



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
*AUDITED***

BAB I

PENDAHULUAN

1.2. I.1 Informasi Umum

Dalam rangka mencapai visi Provinsi Sumatera Barat yaitu ***"TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI, UNGGUL DAN BERKELANJUTAN"*** maka pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Selain itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimana didalam kedua regulasi tersebut yang mengamanatkan bahwa penyusunan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2022 menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan perubahan RKPD Tahun 2022 melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan tersebut dijelaskan arah kebijakan perubahan RKPD 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah Tahun 2022;
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan SiLPA berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 oleh BPK;
4. Mengakomodasi serta melakukan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022 sesuai dengan visi, misi dan program unggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
5. Mengakomodasi kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2022 antara lain yakni Utang Bagi Hasil Pajak kabupaten/kota Tahun 2021 yang harus dibayarkan;

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung terhadap pencapaian 7 (tujuh) agenda/prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yakni:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu, pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan RKPD tersebut maka telah dilaksanakan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut KUA ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021.

Selanjutnya jika dilihat dari indikator makro pada Tahun 2022 yang menjadi indikator kinerja utama gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi sebagai RPJMD Tahun 2021-2026 maka dapat dilihat dari capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pembangunan Ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Indikator Makro Daerah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022 (RPJMD)	Target 2022 (RKPD)	Realisasi 2022 Triwulan II
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,74	72,74	73,26
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,40	3,40	4,36 %
3.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,60	6,60	6,28 % (per agustus 2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022 (RPJMD)	Target 2022 (RKPD)	Realisasi 2022 Triwulan II
4.	Gini Ratio (Poin)	0,298	0,298	0,292
5.	Kemiskinan (%)	6,28	6,28	6.04 %

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, Pergub Nomor 20 Tahun 2021 tentang RKPD 2022 dan Publikasi BPS Sumatera Barat Tahun 2022.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan dari sisi kualitas hidup penduduknya seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Jika dilihat dari data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa IPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebesar 73,26 atau mampu melewati target dari yang ditetapkan dalam target RPJMD maupun RKPD Tahun 2022 yaitu sebesar 72,74. Peningkatan IPM ini dikarenakan semua komponen pembentuk IPM Sumatera Barat mengalami peningkatan selama Tahun 2022. Selain itu jika dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Sumatera Barat selalu diatas IPM Nasional yang berada diangka 72,91. Ada 3 dimensi pembentuk IPM yaitu umur panjang dan sehat (umur harapan hidup), pendidikan (Harapan Lama Sekolah/HLS dan Rata-Rata Lama Sekolah) serta Standar Hidup Layak (pengeluaran per kapita).

Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari data BPS pada Tahun 2022, perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan 4,36% atau melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPD Tahun 2022 sebesar 3,40%. Pertumbuhan ini hampir terjadi pada semua lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pengadaan Air dan Jasa Kesehatan yang mengalami kontraksi sebesar 0,23% dan 0,02%. Peningkatan ini juga didorong oleh berbagai aktivitas ekonomi seperti acara atau *event-event* besar yang diadakan di Sumatera Barat yang dapat meningkatkan kinerja lapangan usaha terutama Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan serta Jasa Lainnya, sehingga mendorong peningkatan aktivitas pariwisata dan jasa angkutan terutama angkutan udara yang meningkat lebih dari 200% dibandingkan tahun lalu.

Jika dilihat dari tingkat kemiskinan yang juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah karena dari tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada dasarnya merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Begitu juga halnya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penurunan tingkat kemiskinan dijadikan salah satu dari prioritas RPJMD. Tingkat kemiskinan digambarkan dengan prosentase penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS pada bulan Maret Tahun 2022, angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 5,92%. Hal ini merupakan suatu hal yang menggembirakan karena target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD 2022 adalah sebesar 6,04%.

2.2. Kebijakan Keuangan Daerah Pada KUA 2022

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; dan
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Selanjutnya dalam kedua peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan melakukan berbagai kebijakan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Untuk peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan titik layanan (*payment point*) yang efektif dan efisien (cepat, tepat, mudah, murah dan tidak terbatas) yaitu pembukaan layanan pembayaran pajak kendaraan tahunan melalui:
 - Jaringan elektronik seperti ATM, SMS Banking, internet banking, *mobile banking*;
 - *Channel* layanan modern
 - Gerai modern (Minang Midi, Minang Mart)
 - Gerai *e-commerce* (Buka Lapak, Tokopedia)
 - PPOB (*Payment Point Online Bank*)
- b. Samsat Malam dan Samsat CFD yang merupakan pengembangan jenis transaksi PKB Tahunan pada seluruh titik layanan secara *full online* dan menyeluruh termasuk SAMSAT *Anywhere* melalui Samsat Terpusat dan Terintegrasi dengan SAMOLNAS (SAMSAT *Online Nasional*).
- c. Melakukan evaluasi terhadap jenis pelayanan dan melakukan perubahan pola tarif terhadap tarif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang masih berlaku;

- d. Memperluas basis dan jenis pelayanan;
- e. Peningkatan pelayanan melalui kegiatan:
 - 1) Meningkatkan sarana dan prasarana melalui pembiayaan dari APBD dan APBN (dana dekonsentrasi dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau);
 - 2) Meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan *workshop*;
 - 3) Mengevaluasi dan menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan (mekanisme, persyaratan dan dokumen yang digunakan); dan
 - 4) Memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.
- f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah;
- g. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- h. Peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan barang-barang milik daerah;
- i. Membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor secara berkala dalam rangka meningkatkan wajib pajak;
- j. Penguatan modal daerah dan evaluasi kinerja BUMD;
- k. Peningkatan pengelolaan manajemen kas untuk mempertahankan saldo kas daerah rata-rata perbulan dan mengoptimalkan saldo kas daerah yang bersifat *idle*;
- l. Mengevaluasi aset daerah yang bersifat *idle* dan mengoptimalkan pengelolaannya; dan
- m. Mengevaluasi objek-objek penerimaan negara yang berbagi hasil dengan daerah dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.

2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dijelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Kebijakan Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- 1) Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji, tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2) Adapun alokasi Belanja Pegawai pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp2.187.152.775.751,00 yang diperuntukkan untuk Belanja Gaji dan

Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru PNSD, Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gaji dan Tunjangan dan Biaya Operasional DPRD, Tunjangan Komunikasi Insentif DPRD, Gaji ASN P3K, Gaji CPNS, Biaya insentif pemungutan pajak dan pemungutan retribusi.

b. Belanja Barang dan Jasa

Kebijakan pengalokasian Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar) dan urusan pemerintahan serta mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum.

Kebijakan tersebut rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah guna mencapai prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Adapun besaran alokasi anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp2.092.041.749.579,00.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Adapun besaran alokasi anggaran untuk Belanja Subsidi pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.300.000.000,00.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu pada Tahun 2022 alokasi anggaran untuk Belanja Hibah, dengan kebijakan antara lain:

- 1) Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja untuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan;
- 2) Belanja Hibah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- 3) Peruntukan Belanja Hibah Tahun 2022 diarahkan untuk menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku;
- 4) Belanja Hibah Tahun 2022 dialokasikan kepada Badan/Lembaga yang wajib sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang, seperti KONI, Pramuka, PMI serta Badan/Lembaga yang telah memenuhi mekanisme

penganggaran hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata Cara Pemberian Hibah. Adapun pada APBD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp71.552.898.148,00;

- 5) Selain itu, Belanja Hibah juga diarahkan pada Belanja Hibah kepada partai politik yang merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah yang harus dialokasikan melalui KUA-PPAS Tahun 2022 sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 6) Adapun Penganggaran Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Adapun besaran Belanja Hibah kepada partai politik Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.850.139.200,00.

e. Belanja Bantuan Sosial

Pada Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan bantuan sosial, baik yang sifatnya bantuan sosial yang direncanakan, maupun bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp11.050.800.000,00.

B. Kebijakan belanja modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Untuk Aset Tetap memiliki kriteria yaitu:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah;
- 3) Batas minimal kapitalisasi asset;
- 4) Berwujud;
- 5) Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- 6) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 7) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan kriteria diatas, maka pada APBD Tahun 2022 menganggarkan belanja Aset Tetap sebagai berikut:

- 1) Belanja modal tanah sebesar Rp7.172.700.000,00;
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp312.263.884.843,00;
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp286.908.412.567,00; dan
- 4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp403.696.106.466,00.

Sedangkan untuk Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Tetap Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Tetap Lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) Dapat diidentifikasi;
- 2) Tidak mempunyai wujud fisik;

- 3) Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) Memiliki manfaat ekonomi.

Berdasarkan kriteria belanja modal Aset Tetap Lainnya maka pada APBD Tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp42.528.469.660,00.

C. Kebijakan Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

- 1) Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota khususnya pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak BBNKB, Pajak PBBKB dan Pajak Air Permukaan;
- 2) Penganggaran Belanja Bagi Hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota didasarkan kepada target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 dengan memedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 3) Dianggarkan ke dalam Belanja Transfer dan dikelola oleh SKPD selaku PPKD.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pada APBD Tahun 2022 besaran Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota pada Tahun 2022 sebesar Rp1.123.088.172.256,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan (BKK)

1. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/kota yang bersifat khusus (*specific grant*) digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan usulan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
2. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi yang peruntukannya sudah ditentukan oleh pemberi bantuan. Kegiatan yang dibiayai dari BKK adalah kegiatan yang menjadi prioritas bagi penerima bantuan dan Pemda tersebut tidak memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai kegiatan tersebut.
3. Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada kabupaten/kota lebih diarahkan kepada kegiatan yang bersifat barang modal (Belanja modal) yang pada intinya menambahkan aset bagi daerah penerima bantuan keuangan.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pada APBD Perubahan Tahun 2022 besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2022 sebesar Rp84.408.390.400,00.

D. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

1. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

2. Alokasi Belanja Tidak Terduga tersebut diperuntukkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta mendanai tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta mendanai kegiatan yang bersifat mendesak yang kriterianya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya, dan memperhatikan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi seperti penanganan tanggap darurat dan pengeluaran mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.
4. Penganggaran Belanja Tidak Terduga juga mempertimbangkan dampak dari Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum ada kepastian akan berakhir.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pada APBD Perubahan Tahun 2022 besaran Belanja Tak Terduga pada Tahun 2022 sebesar Rp16.144.188.106,00.

E. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi defisit anggaran atau pemanfaatan dari surplus anggaran pada APBD.

a. Kebijakan penerimaan pembiayaan untuk Tahun 2022

1. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan yang akan dibayarkan kembali baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu;
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
2. Dalam KUA-PPAS Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya menganggarkan sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu dengan alokasi diperkirakan sebesar Rp300.000.000.000,00.
3. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu tersebut sudah didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2021, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu yang direncanakan.

b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan untuk Tahun 2022

1. Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran yang akan diterima kembali dalam tahun anggaran berjalan maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. Pembayaran pokok hutang; dan
 - d. Pemberian pinjaman daerah;

2. Dalam KUA-PPAS Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal yang diperkirakan sebesar Rp20.000.000.000,00 yang diperuntukkan bagi penyertaan modal Bank Nagari.
3. Kebijakan penyertaan modal ini dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus penyertaan modal kepada Bank Nagari juga dapat diarahkan untuk modal inti guna memenuhi rasio kecukupan modal yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

2.3. Kebijakan Keuangan Daerah Pada KUPA 2022

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

A. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2022

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan pada Perubahan APBD Tahun 2022 antara lain:

1. Penganggaran pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun 2022 dilakukan secara rasional dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sampai Semester I tahun berjalan dan perkiraan yang mungkin dapat dicapai sampai berakhirnya Tahun 2022;
2. Penganggaran pendapatan daerah didasari juga kepada pertimbangan keadaan Pandemi Covid-19 yang terus membaik di Sumatera Barat yang secara langsung mempengaruhi aktivitas perekonomian yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat;
3. Penganggaran pendapatan daerah terutamanya PAD mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi daerah Sumatera Barat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya;
4. Pendapatan Transfer yang terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat meliputi Dana Bagi Hasil, DAU, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Transfer Lainnya serta pendapatan transfer yang berasal dari antar daerah dihitung berdasarkan informasi dari pemerintah pusat; dan
5. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang merupakan pendapatan dari dana hibah, baik hibah dari pemerintah pusat maupun hibah dari pihak swasta. Pos pendapatan ini penganggarnya sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat dan untuk hibah swasta tergantung kepada kondisi keuangan pihak swasta tersebut.

B. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah secara total pada Perubahan APBD Tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp2.821.838.323.784,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp208.075.107.093,00 atau 8% dari alokasi APBD sebesar Rp2.613.763.216.691,00. Kenaikan pendapatan daerah tersebut berasal dari kenaikan pendapatan pajak daerah, penurunan pendapatan transfer dan penurunan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Secara lebih rinci proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada
APBD Perubahan Tahun 2022

NO	PENDAPATAN DAERAH	APBD 2022 (Rp)	APBD Perubahan 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.613.763.216.691,00	2.821.838.323.784,00	208.075.107.093,00	7,96
1	Pajak Daerah	2.014.441.883.000,00	2.190.456.460.711,00	176.014.577.711,00	8,74
2	Retribusi Daerah	26.799.762.012,00	16.149.762.012,00	(10.650.000.000,00)	(39,74)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	102.737.922.173,00	100.908.864.555,00	(1.829.057.618,00)	(1,78)
4	Lain-lain PAD yang sah	469.783.649.506,00	514.323.236.506,00	44.539.587.000,00	9,48
II	PENDAPATAN TRANSFER	3.227.209.603.600,00	3.275.683.343.259,00	48.493.823.400,00	1,50
1	Transfer Pemerintah Pusat	3.227.209.603.600,00	3.247.961.543.259,00	20.751.939.659,00	0,64
	a. Dana Perimbangan	3.227.209.603.600,00	3.247.961.543.259,00	20.751.939.659,00	0,64
	1) Dana transfer Umum	2.036.729.942.600,00	2.057.481.882.259,00	20.751.939.659,00	1,02
	- DBH	149.696.031.600,00	170.447.971.259,00	20.751.939.659,00	13,86
	- DAU	1.887.033.911.000,00	1.887.033.911.000,00	-	-
	2) Dana Transfer Khusus	1.190.479.661.000,00	1.190.479.661.000,00	-	-
	- DAK Fisik	279.978.313.000,00	279.978.313.000,00	-	-
	- DAK Non Fisik	910.501.348.000,00	910.501.348.000,00	-	-
	b. DID	-	-	-	-
2	Transfer Antar Daerah	0,00	27.721.800.000,00	27.721.800.000,00	100
	a. Pendapatan Bagi Hasil	-	-	-	-
	b. Bantuan keuangan	-	27.721.800.000,00	27.721.800.000,00	100
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	83.308.303.660,00	78.106.351.140,00	(5.201.952.520,00)	(6,24)
1	Pendapatan Hibah	83.308.303.660,00	78.106.351.140,00	(5.201.952.520,00)	(6,24)
	a. Hibah Pemerintah Pusat	69.390.703.660,00	69.188.751.140,00	(201.952.520,00)	(0,29)
	b. Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis	13.917.600.000,00	8.917.600.000,00	(5.000.000.000,00)	(35,93)
	Total	5.924.281.123.951,00	6.175.628.018.183,00	251.346.894.232,00	4,24

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan proyeksi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Perubahan APBD Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp2.821.838.323.784,00 mengalami peningkatan dari APBD Tahun 2022 awal sebesar Rp208.075.107.093,00 atau 8% dari alokasi semula sebesar Rp2.613.763.216.691,00. Peningkatan tersebut berasal dari penerimaan pajak daerah sedangkan sumber penerimaan PAD yang lain yaitu Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah diperkirakan mengalami penurunan.

a. Pajak Daerah

Target Pajak Daerah pada perubahan APBD 2022 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 9% yaitu dari anggaran semula sebesar Rp2.014.441.883.000,00 naik menjadi Rp2.190.456.460.711,00. Kenaikan

tersebut diasumsikan sejalan dengan pemulihan perekonomian global dan nasional akibat Pandemi Covid-19. Asumsi ini dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi yang berlanjut pada Tahun 2022. Meskipun dinamika global yang tinggi masih akan terus menciptakan ketidakpastian, hal ini tentu terus diantisipasi dan dikelola secara tepat dan terukur. Momentum positif kinerja perekonomian dan upaya reformasi struktural dan reformasi fiskal dalam beberapa tahun terakhir merupakan modal utama untuk melanjutkan tren peningkatan kinerja perekonomian nasional kedepan.

Dengan demikian diharapkan adanya kesamaan pola Rasio Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Pada saat pertumbuhan ekonomi menurun, maka rasio Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah pun ikut turun, begitupun sebaliknya. Artinya rasio PAD khususnya yang berasal dari Pajak Daerah tersebut sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena Pajak Daerah merupakan komponen PAD di Sumatera Barat. Melihat kondisi tersebut, menjadi tugas bersama untuk tetap menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap di level yang positif dan terus meningkat sehingga rasio PAD terhadap total pendapatan semakin meningkat, karena semakin tinggi rasio PAD maka menggambarkan daerah menjadi semakin mandiri.

b. Retribusi Daerah

Pada perubahan APBD Tahun 2022, pendapatan dari Retribusi Daerah mengalami penurunan dari Rp26.799.762.012,00 menjadi Rp16.149.762.012,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp10.650.000.000,00 atau 40%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jika dilihat pada APBD Tahun 2022 pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu sebesar Rp102.737.922.173,00. Kemudian pada APBD Perubahan mengalami penurunan menjadi Rp100.908.864.555,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.829.057.618,00 atau sekitar 2%. Hal ini didasari pertimbangan kemampuan BUMD untuk memberikan kontribusi dividen terhadap PAD yang sangat terbatas, karena dampak Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan menurunnya pendapatan BUMD tersebut.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Untuk penerimaan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada APBD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp469.783.649.506,00 sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2022 naik menjadi Rp514.323.236.506,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp44.539.587.000,00 atau sekitar 9%.

Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan bunga deposito, jasa giro, pendapatan BLUD, denda pajak dan lain-lain pendapatan yang sah lainnya.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp3.227.209.603,00. Sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2022 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp3.275.683.343.259,00 atau

mengalami kenaikan sebesar Rp48.493.823.400,00 atau sebesar 1,50%. peningkatan ini disebabkan adanya penyesuaian target sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp83.308.303.660,00. Sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2022 menjadi Rp78.106.351.140,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.201.952.520,00 atau 6%. Penurunan terbesar terjadi pada sumbangan pihak ketiga yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Jika dilihat dalam APBD Tahun 2022 Total Belanja Daerah yang diproyeksikan pada APBD Perubahan Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.639.308.547.776,00 mengalami penambahan sebesar Rp435.027.423.825,00 atau 7,01% dari anggaran semula sebesar Rp6.204.281.123.951,00. Penambahan alokasi belanja daerah tersebut terdistribusi kepada belanja operasi yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial muncul dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 dimana pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU). Sedangkan untuk belanja subsidi mengalami penurunan. Demikian pula halnya pada komponen belanja modal dimana untuk gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi mengalami peningkatan sedangkan belanja modal tanah, peralatan dan mesin serta aset tetap aset lainnya mengalami penurunan.

1. Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga untuk Tahun 2022

Adapun perubahan alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Belanja Daerah pada APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

NO	BELANJA	APBD 2022 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA 2022 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
I	Belanja Operasi	4.170.813.833.664,00	4.363.098.223.478,00	192.284.389.814,00	4,61
1	Belanja Pegawai	2.176.732.665.555,00	2.187.152.775.751,00	10.420.110.196,00	0,48
2	Belanja Barang dan Jasa	1.929.780.886.513,00	2.092.041.749.579,00	162.260.863.066,00	8,41
3	Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	1.300.000.000,00	(5.200.000.000,00)	(80)
4	Belanja Hibah	57.800.281.596,00	71.552.898.148,00	13.752.616.552,00	23,79
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	11.050.800.000,00	11.050.800.000,00	100

NO	BELANJA	APBD 2022 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA 2022 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)	%
II	Belanja Modal	953.280.754.934,00	1.052.569.573.536,00	99.288.818.602,00	10,42
III	Belanja Tidak Teduga	55.118.000.000,00	16.144.188.106,00	(38.973.811.894,00)	(70,71)
IV	Belanja Tranfer	1.025.068.535.353,00	1.207.496.562.656,00	182.428.027.303,00	17,80
1	Belanja bagi hasil	969.287.931.900,00	1.123.088.172.256,00	153.800.240.356,00	15,87
2.	Belanja bantuan keuangan	55.780.603.453,00	84.408.390.400,00	28.627.786.947,00	51,32
	Total	6.204.281.123.951,00	6.639.308.547.776,00	435.027.423.825,00	7,01
	Defisit	280.000.000.000,00	463.680.529.593,00	183.680.529.593,00	65,60

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, dapat uraikan Belanja Daerah pada APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Secara keseluruhan Belanja Operasi pada APBD Perubahan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp192.284.389.814,00 atau naik sebesar 4,61% dari anggaran semula sebesar Rp4.170.813.833.664,00 sehingga menjadi Rp4.363.098.223.478,00. Belanja Operasi tersebut terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Alokasi Belanja Pegawai pada rancangan perubahan APBD Tahun 2022 secara total mengalami peningkatan sebesar Rp10.420.110.196,00 atau sebesar 0,43% dari alokasi anggaran semula sebesar Rp2.176.732.665.555,00 sehingga menjadi Rp2.187.152.775.751,00. Namun jika dilihat secara lebih rinci terdapat beberapa objek Belanja Pegawai yang mengalami penambahan anggaran dari alokasi semula, yaitu:

- Belanja pembulatan gaji ASN meningkat sebesar Rp2.269.057,00 atau meningkat 10%;
- Belanja tambahan penghasilan PNS mengalami peningkatan sebesar Rp39.876.479.156,00 atau mengalami peningkatan sebesar 17%;
- Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN mengalami peningkatan sebesar Rp21.489.123.272,00 atau mengalami peningkatan sebesar 4%;
- Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengalami peningkatan sebesar Rp245.303.280,00 atau mengalami peningkatan sebesar 6%; dan
- Belanja pegawai BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp5.000.000,00 atau 3% dari anggaran semula.

Adapun Belanja Pegawai yang mengalami penurunan adalah sebagai berikut:

- Belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami penurunan sebesar Rp50.980.693.464,00 atau 4% dari anggaran semula;
- belanja gaji dan tunjangan DPRD mengalami penurunan sebesar Rp207.102.048,00 atau 1% dari anggaran semula; dan

- belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH mengalami penurunan sebesar Rp8.000.000,00 atau 3% dari anggaran semula.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada rancangan perubahan APBD Tahun 2022 secara total mengalami peningkatan sebesar Rp162.260.863.066,00 atau 8,41%. Adapun secara umum gambaran umum peningkatan Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

- Belanja barang mengalami peningkatan sebesar Rp11.322.135.589,00 atau 3% dari APBD awal;
- Belanja jasa mengalami peningkatan Rp58.126.590.940,00 atau 11%;
- Belanja pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar Rp18.806.667.395,00 atau 20%;
- Belanja Perjalanan dinas mengalami peningkatan sebesar Rp33.502.964.514,00 atau 15%;
- Belanja barang dan jasa BOS mengalami peningkatan sebesar Rp4.076.647.545,00 atau 1%; dan
- Belanja barang dan jasa BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp36.928.265.683,00 atau 12%.

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada APBD Perubahan Tahun 2022 adalah sebesar Rp71.552.898.148,00 dari anggaran semula sebesar Rp57.800.281.596,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp13.752.616.552,00 atau 24% dari anggaran semula. Penambahan tersebut dialokasikan untuk:

- Penambahan untuk PMI sebesar Rp1.539.095.000,00;
- Penambahan SD Islam Al Hidayah sebesar Rp1.539.095.000,00;
- Untuk POLDA dalam rangka Sumbar Sadar Vaksin sebesar Rp550.997.400,00;
- Hibah untuk panti asuhan Hidayatul Thullab sebesar Rp550.997.400,00;
- Hibah untuk Karang Suci sebesar Rp550.997.400,00; dan
- Hibah untuk penyediaan makanan bagi panti asuhan sebesar Rp2.850.000.000,00.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi semula dialokasikan sebesar Rp6.500.000.000,00 pada APBD Perubahan Tahun 2022 berubah menjadi Rp1.300.000.000,00 atau mengalami pengurangan sebesar Rp5.200.000.000,00.

Pengurangan tersebut sudah mempertimbangkan kebutuhan pemberian subsidi dan hasil pengurangan itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih prioritas dan mendesak.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp11.050.800.000,00. Hal ini dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 dimana Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU).

b) Belanja Modal

Belanja Modal pada APBD Perubahan Tahun 2022 mengalami penambahan dari anggaran semula sebesar Rp953.280.754.934,00 menjadi Rp1.052.569.573.536,00 meningkat Rp99.288.818.602,00 atau 10,42%.

c) Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga semula berjumlah Rp55.118.000.000,00 berkurang menjadi Rp16.144.188.106,00 atau berkurang sebesar Rp38.973.811.894,00 atau 71%. Pengurangan tersebut karena menurunnya angka Covid-19 sehingga biaya untuk penanganan Covid-19 menjadi menurun.

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer mengalami penambahan sebesar Rp182.428.027.303,00 atau 17,80% dari anggaran semula Rp1.025.068.535.353,00 sehingga menjadi Rp1.207.496.562.656,00. Penambahan tersebut diperuntukan untuk:

- Belanja Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota yang terhutang dan kurang salur; dan
- Bantuan Keuangan bagi Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban gempa di Kajai.

2.3.3 Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Proyeksi target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada rancangan perubahan APBD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
pada APBD Perubahan Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD 2022 (Rp)	APBD PERUBAHAN 2022 (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	%
I	Penerimaan Pembiayaan	300.000.000.000,00	483.680.529.593,00	183.680.529.593,00	61,23
1	SILPA	300.000.000.000,00	483.680.529.593,00	183.680.529.593,00	61,23
II	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
1	Penyertaan modal	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto (I-II)	280.000.000.000,00	463.680.529.593,00	183.680.529.593,00	65,60
	SILPA Tahun berkenaan (defisit-pembiayaan Netto)	-	-	-	-

Sumber: Perda nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022

Jika dilihat pada APBD Perubahan Tahun 2022 penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA adalah sebesar Rp483.680.529.593,00 yang bertambah sebesar Rp183.680.529.593,00 atau 61,23% dari alokasi anggaran semula sebesar Rp300.000.000.000,00. SiLPA yang dialokasikan tersebut merupakan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021.

Proyeksi pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp20.000.000.000,00 yang ditetapkan untuk penyertaan modal bagi Bank Nagari.

Dari selisih proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun 2022 seperti yang dikemukakan diatas, maka diperoleh pembiayaan neto yang berjumlah sebesar Rp463.680.529.593,00.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022 sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022 dapat digambarkan secara garis besar Anggaran dan Realisasi APBD Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
4.	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	6.175.628.018.183,00	6.130.023.203.347,60	99,54	(28.221.805.664,40)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	101,07	30.127.691.108,60
4.1.01.	Pajak Daerah	2.190.456.460.711,00	2.274.498.610.480,00	103,84	84.042.149.769,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	16.149.762.012,00	12.554.466.260,00	77,74	(3.595.295.752,00)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.908.864.555,00	100.650.964.555,00	99,74	(257.900.000,00)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	514.323.236.506,00	464.261.973.597,60	90,27	(50.061.262.908,40)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.275.683.343.259,00	3.192.216.355.418,00	97,98	(66.083.978.670,00)
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.247.961.543.259,00	3.164.494.555.418,00	97,97	(66.083.978.670,00)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.721.800.000,00	27.721.800.000,00	100	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,90	7.734.481.897,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,90	7.734.481.897,00
5.	<u>BELANJA DAERAH</u>	6.639.308.547.776,00	6.304.434.742.047,81	94,96	334.873.805.728,19
5.1.	BELANJA OPERASI	4.363.098.223.478,00	4.156.251.043.888,92	95,26	206.847.179.589,08
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.187.152.775.751,00	2.078.501.672.886,00	95,03	108.651.102.865,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.092.041.749.579,00	1.999.499.938.823,92	95,58	92.541.810.755,08
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.300.000.000,00	-	-	1.300.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	71.552.898.148,00	67.416.432.179,00	94,22	4.136.465.969,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	11.050.800.000,00	10.833.000.000,00	98,03	217.800.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.052.569.573.536,00	941.069.948.131,89	89,41	111.499.625.404,11
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	7.172.700.000,00	7.168.525.850,00	99,94	4.174.150,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	312.263.884.843,00	254.880.410.731,90	81,62	57.383.474.111,10
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan	286.908.412.567,00	265.824.770.504,43	92,65	21.083.642.062,57

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	Bangunan				
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	403.696.106.466,00	378.135.131.477,56	93,67	25.560.974.988,44
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.528.469.660,00	35.061.109.568,00	82,44	7.467.360.092,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.144.188.106,00	197.187.371,00	1,22	15.947.000.735,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	16.144.188.106,00	197.187.371,00	1,22	15.947.000.735,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	1.207.496.562.656,00	1.206.916.562.656,00	99,95	580.000.000,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.123.088.172.256,00	1.123.088.172.256,00	100	-
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	84.408.390.400,00	83.828.390.400,00	99,31	580.000.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(463.680.529.593,00)	(174.411.538.700,21)		289.268.990.892,79,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	463.680.529.593,00	463.691.231.579,59	100	10.701.986,59
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	483.680.529.593,00	483.691.231.579,59	100	10.701.986,59
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	289.279.692.879,38		289.279.692.879,38

2.4.1. Capaian Target Kinerja Pendapatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut:

- ❖ Pendapatan Daerah realisasinya sampai dengan akhir Tahun 2022 mencapai Rp6.130.023.203.347,60 atau 99,26% dari target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp6.706.053.462.548,89 terdapat penurunan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 sebesar Rp576.030.259.557,29 atau 9,40%;
- ❖ Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya mencapai Rp2.851.966.014.892,60 atau 101,07%, yang melebihi target sebesar 1,07% dari target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2021 sebesar Rp2.551.899.163.309,89 maka dapat tergambar bahwa realisasi PAD Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp300.066.851.581,71 atau meningkat 11,76%;
- ❖ Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan dan transfer pemerintah pusat-lainnya serta bantuan keuangan yang realisasi pencapaian targetnya tercatat sebesar Rp3.192.216.355.418,00 atau 97,45% yang berarti tidak mencapai target sebesar 2,02% dari target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.077.691.924.339,00 tercatat realisasi pendapatan transfer Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp885.475.568.921,00 atau 21,19%; dan
- ❖ Sedangkan realisasi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp85.840.833.037,00 atau 109,90% yang berarti melebihi target sebesar 9,90% dari target yang telah ditetapkan. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp76.462.375.256,00 tercatat realisasi pendapatan lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp9.378.457.781,00 atau 12,3%.

2.4.2. Capaian Target Kinerja Belanja Daerah

Dalam penyusunan APBD Tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun anggaran diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Pada akhir tahun program dan diukur dan dilaporkan hasil capaian sasaran secara lengkap dan komprehensif. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2022 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, ditetapkan sepuluh prioritas utama pembangunan daerah tahunan yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Adapun pencapaian Belanja dan Transfer Daerah sampai akhir Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.304.434.742.047,81 atau 94,96% dari target yang ditetapkan yaitu Rp6.639.308.547.776,00 sehingga terdapat sisa anggaran Tahun 2022 yang tidak diserap sebesar Rp334.873.805.728,19. Apabila dibandingkan dengan Kinerja Belanja dan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp6.468.906.658.345,37 maka kinerja Belanja Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp164.471.916.297,56 atau 2,54%.

Adapun rincian capaian target kinerja belanja menurut struktur urusan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dijelaskan rinciannya pada **Lampiran 3**.

2.4.3. Capaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp483.691.231.579,59 atau 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp483.680.529.593,00 Angka ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 sebesar Rp483.680.529.593,59 atau terdapat selisih sebesar Rp683.100.828,00 dari penyajian SiLPA pada laporan keuangan *unaudited* Tahun 2021 sebesar Rp482.997.403.765,59. Koreksi ini berasal dari tambah sisa BOS Tahun 2021 sebesar Rp683.100.828,00.
- 2) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir Tahun 2022 yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 yaitu untuk penambahan modal (investasi daerah) kepada Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari).

Adapun penggunaan pembiayaan adalah untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp463.680.529.593,00 namun realisasinya pada pelaksanaan Tahun 2022 defisit sebesar Rp176.580.288.642,21. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pendapatan daerah hanya kurang 0,74% diatas anggaran dan realisasi belanja daerah 5,01% dibawah anggaran serta realisasi penerimaan pembiayaan memenuhi target 100% sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dengan pihak Legislatif. Sehingga

terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp306.662.702.050,38. Rincian SiLPA sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 25**.

5.6. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah /dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan perubahan ekuitas lainnya.

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp11.505.410.775.094,10 adalah nilai Ekuitas yang juga tersaji di Neraca per 31 Desember 2022.

Komponen perhitungan Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	URAIAN	2022	2021
1	Ekuitas Awal	10.892.148.134.982,90	10.279.005.414.072,60
2	Surplus / Defisit – LO	704.136.990.202,54	724.295.090.704,09
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	(90.874.350.091,31)	(111.152.369.793,84)
4	Ekuitas Akhir	11.505.410.775.094,10	10.892.148.134.982,90

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada Neraca awal per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp10.892.148.134.982,90.

2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp704.136.990.202,54.

Perhitungan Defisit-LO adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2022	2021
1	Pendapatan_LO	6.605.862.801.394,53	7.092.172.575.714,82
2	Beban	5.893.880.714.907,47	6.348.905.660.084,37
3	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	711.982.086.487,06	743.266.915.630,45
4	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Kegiatan Non Operasional	(7.647.908.913,52)	(17.523.775.224,36)
5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	704.334.177.573,54	725.743.140.406,09
6	Pos Luar Biasa	(197.187.371,00)	(1.448.049.702,00)
SURPLUS/DEFISIT LO		704.136.990.202,54	724.295.090.704,09

3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp90.874.350.091,31) berasal dari Koreksi Tambah Ekuitas sejumlah Rp678.831.727.419,04 dan Koreksi Kurang Ekuitas sebesar (Rp769.706.077.510,35) dengan uraian sebagai berikut:

❖ KOREKSI TAMBAH EKUITAS

NO	URAIAN	2022	2021
1	Koreksi Aset Lancar	79.353.746.192,95	222.518.568.387,33
2	Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang	35.838.417.910,90	1.441.682.344,00
3	Koreksi Investasi Jangka Panjang	66.148.582.695,38	166.184.896.513,85
4	Koreksi Aset Tetap	496.374.059.910,04	7.090.164.243.240,97
5	Koreksi Aset Lainnya	1.046.436.210,71	1.987.567.575,52
6	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	70.484.499,06	3.517.170.467,00
Jumlah Koreksi Tambah Ekuitas		678.831.727.419,04	7.485.814.128.528,67

Penjelasan Koreksi Tambah sebagai berikut:

1. Koreksi Aset Lancar sebesar Rp79.353.746.192,95 berasal dari penyesuaian terhadap kas, persediaan, beban bayar dimuka;
2. Piutang dan Penyisihan Piutang sebesar Rp35.838.417.910,90 merupakan penyesuaian terhadap piutang dan beban penyisihan piutang tahun lalu dan Tahun 2022;
3. Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp66.148.582.695,38 merupakan penyesuaian terhadap penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas laba perusahaan Tahun 2022;
4. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp496.374.059.910,04 Berasal dari koreksi nilai, mutasi antar SKPD, reklasifikasi, hibah dan penyesuaian nilai;
5. Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp1.046.436.210,71 berasal dari penyesuaian terhadap koreksi nilai, mutasi antar SKPD dan reklasifikasi; dan
6. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp70.484.499,06 adalah penyesuaian terhadap utang jangka pendek tahun lalu dan koreksi utang.

❖ KOREKSI KURANG EKUITAS

NO	URAIAN	2022	2021
1	Koreksi Aset Lancar	(201.200.322.068,32)	(442.307.032.934,23)
2	Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang	(2.165.086.522,00)	(249.742.625,00)
3	Koreksi Investasi Jangka Panjang	0,00	(5.608.481.715,03)
4	Koreksi Aset Tetap	(537.942.132.826,32)	(7.138.673.765.030,77)
5	Koreksi Aset Lainnya	(2.549.724.174,71)	(761.637.910,54)
6	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	(25.848.811.919,00)	(9.365.838.106,94)
Jumlah Koreksi Kurang Ekuitas		(769.706.077.510,35)	(7.596.966.498.322,51)

Penjelasan Koreksi Kurang sebagai berikut:

1. Koreksi Aset Lancar sebesar Rp201.200.322.068,32 berasal dari penyesuaian terhadap kas, persediaan, beban bayar dimuka;
2. Piutang dan Penyisihan Piutang sebesar Rp2.165.086.522,00 merupakan penyesuaian terhadap piutang dan beban penyisihan piutang tahun lalu dan Tahun 2022;
3. Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00 merupakan penyesuaian terhadap penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas laba perusahaan Tahun 2022;
4. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp537.942.132.826,32 merupakan koreksi nilai, mutasi antar SKPD, reklas, hibah dan penyesuaian nilai dan lainnya;
5. Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp2.549.724.174,71 berasal dari penyesuaian terhadap koreksi nilai, mutasi antar SKPD, reklas dan penghapusan; dan
6. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp25.848.811.919,00 adalah penyesuaian terhadap utang jangka pendek tahun lalu dan koreksi utang.

4. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp11.505.410.775.094,10 angka ini sama dengan yang disajikan pada Neraca.

5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset

5.3.1.1 Kas Di Kas Daerah

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	220.852.557.928,75	434.394.308.416.29

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021. yang terdiri dari:

2101.0101.01372-8	Rekening Kas Umum Daerah (Bank Nagari)	220.790.854.720,75	434.394.167.644,29
2101.0101.01373-1	Rekening Pengeluaran (Bank Nagari)	0,00	0,00
2101.0101.01374-0	Rekening Penerimaan (Bank Nagari)	0,00	0,00
7517054530	Rekening Penerimaan (Bank BNI)	61.703.208,00	140.772,00

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan *Single Treasury Account* untuk Rekening Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, saldo pada rekening khusus pengeluaran daerah dan rekening khusus penerimaan daerah dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah, namun saldo sebesar Rp61.703.208,00 yang berada pada rekening penerimaan di Bank BNI belum dipindahbukukan karena merupakan pendapatan pajak daerah yang dipungut pada saat telah dilakukannya pemindahbukukan tanggal 31 Desember 2022 pukul 12.00 WIB.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka rekening penerimaan di Bank BNI (Persero) Tbk Kantor Utama Padang berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 903-719-2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 903-148-2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pemerintah Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah dan Bank Lainnya di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020. Pembukaan rekening ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Barat dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang Nomor WPD/1/3240/R tanggal 28 Oktober 2020 tentang Pelayanan Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor (PKB). Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Seluruh Unit Kerja dan Jaringan Elektronik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini ditindaklanjuti dengan kerja sama antara Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera

Barat dengan PT Bank Negara Indonesia (perseroan) Tbk Kantor Utama Padang Nomor 910/1659/B.Keuda/2020 dan Nomor PDG/03/6885 tanggal 30 Desember 2020.

Saldo Rekening Kas Umum Daerah (2101.0101.01372-8) per 31 Desember 2022 sebesar Rp221.507.380.946,75. Saldo tersebut adalah lebih tinggi sebesar Rp716.526.226,00 dibandingkan saldo Kas di Kas Daerah yang dilaporkan sebesar Rp220.852.557.928,75, disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Double entry* pendapatan oleh Bank Nagari sebesar Rp155.939.850,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
10-11-2022	PKB UPTD Pesisir Selatan	3.609.000,00
14-12-2022	PKB UPTD Padang Pariaman	2.758.550,00
18-12-2022	Denda PKB UPTD Padang	100,00
19-12-2022	PKB UPTD Payakumbuh	110.539.100,00
21-12-2022	PKB UPTD Solok	1.060.950,00
26-12-2022	PKB UPTD Padang	34.697.800,00
28-12-2022	PKB UPTD Solok	3.274.350,00
	Total	155.939.850,00

Seluruh *double entry* tersebut sudah dilakukan pendebitan oleh Bank Nagari atas izin BUD pada tanggal 31 Januari 2023 melalui Surat Nomor 901/111/Perben.Aklap/BPKAD-2023 tanggal 30 Januari 2023.

2. Bunga deposito Rajawali sebesar Rp560.586.376,00 merupakan penambah pokok Deposito Rajawali di tahun 2022 sehingga tidak diakui sebagai Kas di Kas Daerah melainkan Aset Lainnya – Aset yang Dibatasi Penggunaannya.

Realisasi bunga atas penempatan deposito Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah sebesar Rp12.405.030.822,00, terdiri dari bunga deposito Dana Rajawali sebesar Rp5.560.586.376,00 dan bunga deposito dana konvensional sebesar Rp6.844.444.446,00. Dari saldo bunga deposito Dana Rajawali sebesar Rp5.560.586.376,00, diantaranya sebesar Rp560.586.376,00 menjadi penambah pokok deposito Dana Rajawali tahun 2022 dan diakui sebagai Aset Lainnya – Aset yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dialokasikan untuk dana beasiswa di Dinas Pendidikan pada tahun 2022.

Sisa Kas Daerah sebesar Rp220.852.557.928,75 ini terdiri dari :

a.	Sisa <i>Earmarked</i> DAK Fisik	Rp.	7.775.773.337,00
b.	Sisa <i>Earmarked</i> DAK Non Fisik	Rp.	6.525.773.446,00
c.	Sisa Dana Bantuan Keuangan kab./kota	Rp.	2.270.564.657,00
d.	SiLPA APBD Murni	Rp.	204.280.446.488,75

Terhadap sisa dana tersebut diatas akan dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Tahun 2023.

5.3.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
2.	Kas di Bendahara Penerima	00,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo pada Bendahara Penerimaan sampai akhir Tahun 2022 bernilai nihil.

Selain saldo Kas di Bendahara Penerimaan, masih terdapat saldo penerimaan pada juru pungut dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.395.451,00 terdiri dari Retribusi Kepelabuhan pada PPI Wilayah Carocok Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.768.000,00 serta Retribusi Sewa Aula Diklat pada Dinas Buntanhort sebesar Rp25.627.451,00. Penerimaan retribusi tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah masing-masing pada bulan Januari dan Maret 2023.

5.3.1.3. Kas Di Bendahara Pengeluaran

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	528.993.120,00	3.276.687.463,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat saldo kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp528.993.120,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KAS BENDAHARA	CONTRA POST	UYHD	JUMLAH
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	170,000.00	-	170,000.00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	250,000.00	250,000.00
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	35,100,000.00	-	35,100,000.00
4	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PTSP	2,537,500.00	-	2,537,500.00
5	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1,890,000.00	-	1,890,000.00
6	DINAS KEBUDAYAAN	12,033,600.00	-	12,033,600.00
7	DINAS PARIWISATA	18,241,750.00	-	18,241,750.00
8	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	387,534,026.00	-	387,534,026.00
9	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9,752,008.00	-	9,752,008.00
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2,656,000.00	-	2,656,000.00
11	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	827,500.00	-	827,500.00
12	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	1,160,500.00	-	1,160,500.00
13	BIRO HUKUM	4,175,000.00	-	4,175,000.00
14	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	795,000.00	-	795,000.00
15	BIRO UMUM	40,275,196.00	-	40,275,196.00
16	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,445,000.00	-	1,445,000.00
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,955,000.00	-	2,955,000.00
18	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4,110,040.00	-	4,110,040.00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3,085,000.00	-	3,085,000.00
	JUMLAH	528,743,120.00	250,000.00	528,993,120.00

Pada saat laporan keuangan ini disusun seluruh Kas di bendahara Pengeluaran tersebut sudah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Rincian UP dan SPJ UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.3.1.4. Kas Di Bendahara BLUD

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.	Kas di Bendahara BLUD	38.788.664.902,63	40.766.986.628,63

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSAM Bukittinggi, RSJ. HB. Sa'anin Padang, RSUD Pariaman, RSUD M.Natsir dan BKIM-Labkes (Dinas Kesehatan) per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan uraian sebagai berikut:

NO.	SKPD	SALDO AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	RSAM BKT *)	29.997.860.635,80	165.372.956.059,00	166.918.164.443,00	28.452.652.251,80
2	RSJ HB SAANIN	4.659.059.507,66	29.781.981.426,00	28.976.988.707,00	5.464.052.226,66
3	RS. M NATSIR SOLOK *)	588.754.394,50	102.182.388.703,00	74.930.657.662,00	27.840.485.435,50
4	RS. PARIAMAN	4.014.918.569,67	76.806.754.894,00	78.080.963.554,00	2.740.709.909,67
5	DINKES	1.506.393.521,00	7.483.016.854,00	7.768.645.296,00	1.220.765.079,00
	TOTAL	40.766.986.628,63	381.627.097.936,00	356.675.419.662,00	65.718.664.902,63

Pada realisasi pendapatan dan belanja BLUD pada RSUD M. Natsir Solok dan RSAM Bukittinggi pada Belanja Modal program kegiatan terdapat Hibah Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Lainnya dalam Bentuk Uang untuk Pemenuhan Prasarana

dan Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang masing-masing dirinci sebagai berikut:

NO	SKPD	SALDO AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	RSAM BKT *)	0,00	17.484.255.261,00	17.484.255.261,00	0,00
2	RS. M NATSIR SOLOK *)	0,00	26.930.000.000,00	0,00	26.930.000.000,00

Saldo dana tersebut pada RSUD M.Natsir Solok direklasifikasi ke Kas Lainnya, sehingga sisa kas BLUD murni adalah:

NO	SKPD	SALDO AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	RSAM BKT *)	29.997.860.635,80	147.888.700.798,00	149.433.909.182,00	28.452.652.251,80
2	RSJ HB SAANIN	4.659.059.507,66	29.781.981.426,00	28.976.988.707,00	5.464.052.226,66
3	RS. M NATSIR SOLOK *)	588.754.394,50	75.252.388.703,00	74.930.657.662,00	910.485.435,50
4	RS. PARIAMAN	4.014.918.569,67	76.806.754.894,00	78.080.963.554,00	2.740.709.909,67
5	DINKES	1.506.393.521,00	7.483.016.854,00	7.768.645.296,00	1.220.765.079,00
	TOTAL	40.766.986.628,63	337.212.842.675,00	339.191.164.401,00	38.788.664.902,63

Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja serta sisa Kas BLUD tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran 22.

5.3.1.5. Kas BOS

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.	Kas BOS	2.179.476.928,00	5.242.522.085,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran BOS SMA/SMK/SLB Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

Pengelolaan urusan pendidikan menengah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilimpahkan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Terhitung mulai 1 Januari 2017 pengelolaan sekolah menengah tersebut berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.07 tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Non Fisik 2022 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang dana BOP PAUD, BOS dan BOP Kesenjangan. Pada tahun 2022 Dana BOS ditransfer dari Rekening Kas Negara langsung ke rekening sekolah.

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
A	Sisa Saldo 2021	72.321.142,00
1	SMA	60.028.454,00
2	SMK	11.559.616,00
3	SLB	733.072,00

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
B.	Reguler 2022	1.939.386.140,00
1	SMA	1.048.700.235,00
2	SMK	828.280.800,00
3	SLB	62.405.105,00
C.	Kinerja 2022	167.769.646,00
1	SMA	144.361.733,00
2	SMK	-
3	SLB	23.407.913,00
TOTAL		2.179.476.928,00

Rincian saldo dana BOS masing-masing sekolah disajikan pada Lampiran 17 sampai dengan 20.

5.3.1.6. Kas Lainnya

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
6.	Kas Lainnya	26.930.000.000,00	25.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya per 31 Desember 2022 yaitu saldo kas hibah dari Kementerian Kesehatan pada RSUD M. Natsir Solok.

5.3.1.7. Setara Kas

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
7.	Setara Kas	0,00	235.590.047,00

Jumlah tersebut merupakan saldo setara kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Rincian PFK per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 55.

5.3.1.8. Investasi Jangka Pendek

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
8.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 dalam bentuk Deposito. Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk deposito sebesar Rp400.000.000.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) bilyet deposito dengan nomor 2100.0302.019325 dan nomor 2100.0320.19314 yang masing-masingnya bernilai

sebesar Rp200.000.000.000,00. Deposito tersebut telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 21 Desember 2022 untuk membiayai pelaksanaan APBD Tahun 2022.

5.3.1.9. Piutang Pajak

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
9.	Piutang Pajak	55.787.716.770,00	49.529.883.285,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

No	URAIAN	SALDO AWAL (audited 2021) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)
I	PIUTANG PAJAK	49.529.883.285,00	55.787.716.770,00	49.529.883.285,00	55.787.716.770,00
1	PBB-KB	48.614.750.010,00	54.461.707.077,00	48.614.750.010,00	54.461.707.077,00
2	PAJAK AIR PERMUKAAN	915.133.275,00	1.326.009.693,00	915.133.275,00	1.326.009.693,00

Adapun rincian Piutang Pajak terdapat pada Lampiran 26.

Saldo Piutang Pajak tersebut tidak termasuk potensi penerimaan Pajak dari PKB kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang s.d. 31 Desember 2022 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 51.

5.3.1.10. Penyisihan Piutang Pajak

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
10.	Penyisihan Piutang Pajak	(562.928.568,50)	(247.649.416,43)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021.

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang Per 31 Des 2022 (Rp)
		< 1 BLN (Rp)	1-3 BLN (Rp)	3-12 BLN (Rp)	>12 BLN (Rp)	
		0.50%	10%	50%	100%	
I	PIUTANG PAJAK	55.502.299.700,00	-	-	285.417.070,00	562.928.568,50
1	PBB-KB	54.461.707.077,00	-	-	-	272.308.535,39
2	PAJAK AIR PERMUKAAN	1.040.592.623,00	-	-	285.417.070,00	290.620.033,12

Piutang Pajak dan Penyisihannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Untuk rincian Piutang Pajak dan penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 26.

5.3.1.11. Piutang Retribusi

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
11.	Piutang Retribusi	1.037.977.800,00	6.710.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 yang dirinci sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO AWAL (audited 2021) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)
II	PIUTANG RETRIBUSI	6.710.000,00	1.031.267.800,00	0,00	1.037.977.800,00
1	Dinas Kesehatan	-	231.327.500,00	-	231.327.500,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	-	783.690.300,00	-	783.690.300,00
3	DKP	6.250.000,00	5.000.000,00	-	11.250.000,00
4	D. Perkebunan dan TPH	460.000,00	11.250.000,00	-	11.710.000,00

5.3.1.12. Penyisihan Piutang Retribusi

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
12.	Penyisihan Piutang Retribusi	(151.383.151,50)	(4.210.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	< 1 BLN (Rp)	1-3 BLN (Rp)	3-12 BLN (Rp)	>12 BLN (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DES 2022 (Rp)
		0.50%	10%	50%	100%	
	PIUTANG RETRIBUSI	440.080.300,00	382.802.500,00	208.385.000,00	6.710.000,00	151.383.151,50
1	Dinas Kesehatan	52.859.000,00	124.600.500,00	53.868.000,00	-	39.658.345,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	375.971.300,00	253.202.000,00	154.517.000,00	-	104.458.556,50
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	5.000.000,00	-	6.250.000,00	6.750.000,00
5	D. Perkebunan dan TPH	11.250.000,00	-	-	460.000,00	516.250,00

Selengkapnya daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 26.

5.3.1.13. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
13.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	108.489.923.888,00	100.345.831.651,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

No	Uraian	SALDO AWAL (AUDITED 2021)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022
	PIUTANG PKD YG DIPISAHKAN	100.345.831.651,00	108.489.923.888,00	100.345.831.651,00	108.489.923.888,00
1	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
2	PT BALAIRUNG CITRA SUMBAR	153.068.815,00	0,00	153.068.815,00	0,00
3	BANK NAGARI	91.026.647.715,00	105.346.719.705,00	91.026.647.715,00	105.346.719.705,00
4	PT BANGUN ASKRIDA	7.822.209.398,00	0,00	7.822.209.398,00	0,00
5	PT JAMKRIDA	1.283.905.723,00	3.143.204.183,00	1.283.905.723,00	3.143.204.183,00

- a. Penambahan Piutang Tahun 2022 merupakan jumlah dividen yang diperkirakan diterima pada Tahun 2023 yaitu:
 - 1) PT Jamkrida sesuai dengan surat Nomor 0501/B-01/358/III-2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal pembayaran deviden tahun buku 2022;
 - 2) PT Bank Nagari sesuai dengan surat Nomor/002/TRS/PD/03-2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal konfirmasi deviden Tahun Buku 2022.
- b. Pengurangan Piutang Tahun 2022 berasal dari :
 - 1) Dividen Tahun Buku 2021 yang di tahun 2022 yaitu dari PT Bank Nagari, PT Jamkrida dan, PT Bangun Askrida;
 - 2) Piutang Denda Dividen pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp153.068.815,00 dan PT Grafika Jaya Sumbar sebesar Rp60.000.000,00. Piutang Denda Dividen merupakan denda atas keterlambatan penyetoran Dividen Tahun Buku 2016, tidak termasuk ke dalam Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sehingga direklasifikasi ke Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

5.3.1.14. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
14.	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(542.449.619,44)	(713.732.629,18)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	LANCAR (Rp)	KURANG LANCAR (Rp)	DIRAGUKAN (Rp)	MACET (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DES 2022 (Rp)
		0.50%	10%	50%	100%	
	PIUTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	108.489.923.888,00	-	-	0,00	542.449.619,44
1	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	-	-	-	0,00	0,00
2	PT BALAIRUNG CITRA SUMBAR	-	-	-	0,00	0,00
3	BANK NAGARI	105.346.719.705,00	-	-	-	526.733.598,53
4	PT BANGUN ASKRIDA	-	-	-	-	-
5	PT JAMKRIDA	3.143.204.183,00	-	-	-	15.716.020,92

5.3.1.15. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
15.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.200.155.040,36	51.453.721.343,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	SALDO AWAL (audited 2021) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	51.453.721.343,00	9.200.155.040,36	51.453.721.343,00	9.200.155.040,36
1	RSAM Bukittinggi	25.484.829.047,00	3.046.537.186,00	25.484.829.047,00	3.046.537.186,00
2	RSJ. HB. Sa'anin Padang	747.204.560,00	867.138.486,00	747.204.560,00	867.138.486,00
3	RSUD M.Natsir Solok	5.457.535.276,00	722.247.385,00	5.457.535.276,00	722.247.385,00
4	RSUD Pariaman	16.028.046.500,00	236.623.000,00	16.028.046.500,00	236.623.000,00
5	Dinas Kesehatan	422.512.300,00	480.690.000,00	422.512.300,00	480.690.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.926.093.660,00	1.917.134.260,00	1.926.093.660,00	1.917.134.260,00
7	BPKAD	1.387.500.000,00	1.929.784.723,36	1.387.500.000,00	1.929.784.723,36

Piutang-piutang sebagaimana tercantum dalam tabel di atas berasal dari:

1. Piutang RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD M.Natsir Solok, RSUD Pariaman dan Dinas Kesehatan berasal dari piutang pelayanan kesehatan terhadap pasien mandiri dan piutang klaim ke BPJS Kesehatan.
2. Piutang pada Dinas Lingkungan Hidup berasal dari piutang kabupaten/kota yang memanfaatkan pengelolaan sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup.
3. Piutang pada BPKAD berasal dari piutang sewa Gedung Rohana Kudus sebesar Rp1.712.500.000,00, piutang remunerasi dana TDF-TKD sebesar Rp4.215.908,36, serta reklasifikasi masuk atas Piutang Denda Deviden PT Grafika sebesar Rp60.000.000,00 dan PT Balairung sebesar Rp153.068.815,00. Piutang Denda Deviden merupakan denda atas keterlambatan penyetoran Deviden Tahun Buku 2016. Adapun Piutang Dividen Tahun Buku 2016 adalah sebesar

Rp637.786.731,00, telah diterima di Rekening Kas Daerah pada Tahun 2019. Pengenaan denda atas piutang deviden tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif pada Perseroan Terbatas atas Keterlambatan Pencatatan Penyertaan Modal dan Penyetoran Deviden Bagian Daerah.

5.3.1.16. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
16.	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(6.889.372.965,05)	(17.931.068.290,16)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian pada tabel berikut:

No	URAIAN	LANCAR (Rp)	KURANG LANCAR (Rp)	DIRAGUKAN (Rp)	MACET (Rp)	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DES 2022 (Rp)
		0.50%	10%	50%	100%	
	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YG SAH	746.729.726,36	1.129.807.209,00	1.101.919.019,00	6.221.699.086,00	(6.889.372.965,05)
1	RSAM Bukittinggi	509.392.919,00	331.188.312,00	481.605.509,00	1.724.350.446,00	(2.000.818.996,30)
2	RSJ. HB. Sa'arini Padang	0,00	64.533.647,00	94.287.755,00	708.317.084,00	(761.914.326,21)
3	RSUD M.Natsir Solok	50.988.299,00	218.863.250,00	301.886.755,00	150.509.081,00	(323.593.725,00)
4	RSUD Pariaman	0,00	13.834.000,00	222.789.000,00	0,00	(112.777.900,00)
5	Dinas Kesehatan	75.532.000,00	403.808.000,00	1.350.000,00	0,00	(41.433.460,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup	106.600.600,00	97.580.000,00	0,00	1.712.953.660,00	(1.723.244.663,00)
7	BPKAD	4.215.908,36	0,00	0,00	1.925.568.815,00	(1.925.589.894,54)

Selengkapnya daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan penyisihannya dapat dilihat pada Lampiran 27.

5.3.1.17. Piutang Transfer

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
17.	Piutang Transfer	0,00	26.355.707.064,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 pada Tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021.

5.3.1.18. Penyisihan Piutang Transfer

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
18.	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	(13.177.853.532,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Transfer per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.3.1.19. Beban Dibayar Dimuka

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
19.	Beban Dibayar Dimuka	1.832.807.294,97	6.514.915.181,76

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu beban premi asuransi kendaraan, sewa dan kelebihan pembayaran pekerjaan gedung bangunan serta jaringan irigasi oleh SKPD pada tahun 2021. Rincian selengkapnya untuk seluruh SKPD dapat dilihat pada Lampiran 28.

5.3.1.20. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
20.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 yang merupakan tagihan penjualan tanah dan rumah.

5.3.1.21. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
21.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.3.1.22. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
22.	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR	43.464.086.300,00	43.490.486.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari:

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dalam LHP Nomor 45/LHP/XVIII.PDG/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 bahwa realisasi Belanja Modal Tahun 2014, 2015 dan 2016 untuk penggantian Tanah/Bangunan/Tanaman pada Dinas Prasjal Tarkim tidak sesuai dengan fakta dan merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp16.098.242.500,00 dan terdapat pengeluaran yang tidak dibayarkan kepada pihak yang tercantum dalam Dokumen Pertanggungjawaban yang berindikasi merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp27.284.243.800,00, termasuk di dalamnya pembayaran ganti rugi Tahun 2016 sebesar Rp16.783.550.000,00.

Selanjutnya Gubernur memerintahkan Inspektorat Provinsi untuk melakukan pemeriksaan atas Belanja Modal Tanah Dinas Prasjal Tarkim Tahun 2013 s.d. 2016. Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor 31/INSP-K/XIII-2016 tanggal 13 Desember 2016 menyatakan bahwa terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp49.463.322.300,00 selama Tahun 2013 s.d. 2016 yang terdiri dari kerugian sesuai LHP BPK sebesar Rp43.382.486.300,00 dan SPJ Fiktif Belanja Modal Tanah Tahun 2013 sebesar Rp6.080.836.000,00. LHA tersebut disampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan perintah Gubernur pada Nota Dinas Inspektur Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur nomor 700/355/Insp-Wil III/2016 tanggal 23 November 2016.

Selanjutnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah telah melaksanakan sidang terhadap kasus Sdr. Yusafni. PPTK Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Strategis Tahun 2013 dan PPTK Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis Tahun 2014 s.d. 2016. Yang bersangkutan telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 07/TPKD/SKTJM/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 senilai Rp43.382.486.300,00 dan SKTJM Nomor 08/TPKD/SKTJM/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 senilai Rp6.080.836.000,00. Yang bersangkutan juga telah menandatangani Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji kepada Pembantu Bendahara Pembuat Daftar Gaji Dinas Prasjal Tarkim untuk melakukan pemotongan gaji sebesar Rp4.000.000,00 per bulan mulai bulan Januari 2017 dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah Nomor 2100.0101.01374-0.

Disamping itu ybs juga telah menyerahkan jaminan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa 1 buah BPKB No-03068794 Kendaraan Volkswagen Type GOLF 1.4 Tahun 2012 senilai Rp250.000.000,00, namun BPKB tersebut telah disita oleh pihak Bareskrim saat kasusnya diproses. Sesuai dengan SKTJM tersebut, ybs akan melunasinya selama 2 tahun terhitung sejak 5 Desember 2016, Berdasarkan SKTJM-nya, ybs. harus mengembalikan kerugian daerah per 31 Desember 2016 sebesar Rp16.783.550.000,00.

Namun sampai dengan saat Laporan Keuangan ini disusun, ybs. belum melakukan pembayaran sesuai kewajibannya. Pembayaran yang dilakukan selama

tahun 2016 adalah sebesar Rp24.000.000,00 yang dipotong dari gaji ybs. sesuai Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Pembantu Bendahara Pembuat Daftar Gaji. Pemotongan dihentikan sesuai dengan SK Gubernur tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Yusafni sebagai PNS Provinsi Sumatera Barat. Total nilai yang tercatat sebagai TGR dari Sdr. Yusafni adalah sejumlah Rp48.939.322.300,00. Dari nilai ini yang sudah jatuh tempo adalah Rp43.382.486.300,00.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal tahun 2020, Sdr. Yusafni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, dijatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider selama satu tahun kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp62.506.191.351,25. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau aset terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan dipidana penjara selama lima tahun.

- b) Saldo Piutang TGR per 31 Desember 2022 dari 3 (tiga) orang Pegawai Dinas Pendidikan yaitu Sdr Hamida sejumlah Rp41.400.000,00, Sdr Amsir sejumlah Rp30.000.000,00 dan Sdr Wirmizal sejumlah Rp10.200.000,00.

5.3.1.23. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
23.	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR	(21.691.651.150,00)	(21.691.783.150,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2022 dan 2021, terdapat pengurangan sebesar Rp.132.000,00 yang merupakan penyisihan bagian lancar tuntutan perbendaharaan/TGR a.n. Hamida, Wirmizal dan Amsir yang merupakan Pensiunan PNS Dinas Pendidikan. Selengkapnya daftar piutang TGR dan Tuntutan Perbendaharaan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 27.

5.3.1.24. Persediaan

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
24.	Persediaan	358.337.164.150,69	260.837.352.537,48

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021. Persediaan sebesar Rp358.337.164.150,69 tersebut merupakan persediaan bahan pakai habis yang terdiri dari alat/bahan untuk kegiatan kantor dan persediaan bahan

material/tidak pakai habis sebesar Rp96.100.553.767,94 dan persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp262.236.610.382,75. Rincian persediaan per SKPD selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 29.

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2022 sebesar Rp262.236.610.382,75 mencakup saldo Persediaan pada tujuh SKPD yang berasal dari Belanja Barang/Belanja Modal maupun Aset Tetap Renovasi yang ditujukan untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Nilai Persediaan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	8.685.718.511,00
2	RSJ Prof. HB. Saanin	56.300.100,00
3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	64.719.790.640,96
4	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	453.951.000,00
5	Dinas Perkimtan	184.062.329.135,24
6	Dinas Pangan	4.838.067.825,00
7	BPBD	151.881.500,00
	Jumlah	262.236.610.382,75

Dari nilai Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan hal-hal berikut.

1. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR)

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas BMCKTR per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp64.719.790.640,96, terdiri dari:

- Aset Tetap Renovasi sebesar Rp21.759.573.000,00 berupa Belanja Pemeliharaan oleh Dinas BMCKTR (PUPR) atas jalan ataupun bangunan milik instansi vertikal di kabupaten/kota se-Sumatera Barat yang belum selesai diserahterimakan kepada pemilik aset, dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA KABUPATEN	Saldo Awal	Serah Terima ke	Penghapusan	Jumlah	Sisa
a	b	c	e	f	g (d + e + f)	h (c - g)
1	KAB. PASAMAN BARAT	2.680.609.850,00	2.680.609.850,00	-	2.680.609.850,00	-
2	KAB. PASAMAN	179.026.000,00	179.026.000,00	-	179.026.000,00	-
3	KAB. LIMA PULUH KOTA	4.766.924.000,00	852.734.000,00	1.465.992.000,00	2.318.726.000,00	2.448.198.000,00
4	KOTA PAYAKUMBUH	217.395.000,00	-	217.395.000,00	217.395.000,00	-
5	KAB. AGAM	1.412.859.000,00	-	1.412.859.000,00	1.412.859.000,00	-
6	KOTA BUKITTINGGI	-	-	-	-	-
7	KAB. TANAH DATAR	2.249.621.000,00	-	741.646.000,00	741.646.000,00	1.507.975.000,00
8	KOTA PADANG PANJANG	158.698.000,00	-	-	-	158.698.000,00
9	KAB. PADANG PARIAMAN	1.563.721.000,00	-	-	-	1.563.721.000,00
10	KOTA PARIAMAN	-	-	-	-	-
11	KOTA PADANG	6.769.036.000,00	-	-	-	6.769.036.000,00
12	KOTA SOLOK	-	-	-	-	-
13	KAB. SOLOK	5.128.437.000,00	-	-	-	5.128.437.000,00
14	KAB. SOLOK SELATAN	1.137.579.000,00	856.555.000,00	-	856.555.000,00	281.024.000,00
15	KOTA SAWAHLUNTO	871.109.000,00	-	871.109.000,00	871.109.000,00	-
16	KAB. SIJUNJUNG	621.746.000,00	-	-	-	621.746.000,00
17	KAB. DHARMASRAYA	92.096.000,00	-	92.096.000,00	92.096.000,00	-
18	KAB. PESISIR SELATAN	4.509.079.000,00	2.542.631.000,00	279.000.000,00	2.821.631.000,00	1.687.448.000,00
19	KAB. KEP. MENTAWAI	-	-	-	-	-
20	SELISIH HASIL DATA TEMUAN INSPEKTORAT	1.593.290.000,00	-	-	-	1.593.290.000,00
	JUMLAH	33.951.225.850,00	7.111.555.850,00	5.080.097.000,00	12.191.652.850,00	21.759.573.000,00

Sampai dengan akhir Tahun 2022, persediaan yang berasal dari Aset Tetap Renovasi tersebut belum selesai diserahterimakan kepada pemilik aset, sehingga tidak terdapat perubahan saldo dari Tahun 2021 sampai dengan 2022.

- b. Belanja Barang/Belanja Modal yang ditujukan untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp42.960.217.640,96, diantaranya sebesar Rp6.246.212.500,00 telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST); sebesar Rp33.225.359.494,92 masih dalam proses hibah maupun penghapusan oleh BPKAD dan proses mutasi dari Dinas BMCKTR ke Dinas Pendidikan; serta sebesar Rp25.248.218.646,04 masih dalam tahap cek lapangan dan koordinasi kepada kementerian teknis terkait.

2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Sisa persediaan yang berasal dari Aset Tetap Renovasi sebesar Rp420.430.000.00 pada Tahun 2021, diantaranya sebesar Rp94.560.000,00 (perbaikan Irigasi Sungai Abu) telah direklasifikasi ke KIB D karena merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan sisanya sebesar Rp325.870.000,00 berupa Galian Sedimen Batang Anai belum selesai diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan 31 Desember 2022.

3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan)

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Perkimtan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp184.062.329.135,24, merupakan hasil realisasi Belanja Barang maupun Belanja Modal perolehan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 yang diperuntukkan bagi masyarakat/pihak lain, namun serah terima masih dalam proses.

5.3.1.25. Dana Bergulir

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
25.	Dana Bergulir	10.581.879.188,00	10.581.879.188,00

NO	DINAS	PLAFON	SALDO PER 31 DES 2021		TRANS/ KOREKSI TAHUN 2022	SALDO PER 31 DES 2022		
			BAKI DEBIT	LINKAGE		BAKI DEBIT	LINKAGE	TOTAL
1	Dinas Perindustrian & Perdagangan	1.137.500.000,00	785.219.843,00	352.280.157,00	724.000,00	784.495.843,00	353.004.157,00	1.137.500.000,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	2.000.000.000,00	955.957.000,00	1.044.043.000,00	-	955.957.000,00	1.044.043.000,00	2.000.000.000,00
3	Biro Perekonomian	1.000.000.000,00	669.142.330,00	330.857.670,00	-	669.142.330,00	330.857.670,00	1.000.000.000,00
4	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (ex Dinas Perkebunan)	235.000.000,00	221.413.000,00	13.587.000,00	-	221.413.000,00	13.587.000,00	235.000.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (Ex D Pertanian)	1.265.047.000,00	1.099.863.573,00	165.183.427,00	-	1.099.863.573,00	165.183.427,00	1.265.047.000,00
6	Dinas Peternakan	3.251.672.188,00	2.269.431.625,00	982.240.563,00	-	2.269.431.625,00	982.240.563,00	3.251.672.188,00

7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	190.990.000,00	156.759.601,00	34.230.399,00	-	156.759.601,00	34.230.399,00	190.990.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.501.670.000,00	1.306.963.033,00	194.706.967,00	-	1.306.963.033,00	194.706.967,00	1.501.670.000,00
JUMLAH		10.581.879.188,00	7.464.750.005,00	3.117.129.183,00	724.000,00	7.464.026.005,00	3.117.853.183,00	10.581.879.188,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021. Investasi dimaksud berupa penyaluran dana bergulir kepada sekelompok masyarakat unit usaha kecil dan menengah. Penerima berkewajiban mengembalikan dana tersebut ke instansi teknis pengelola untuk digulirkan kembali ke masyarakat atau kelompok lainnya yang memerlukan.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 580-304-2006 dan Nomor PKS/058/DIR/08-2006 tanggal 30-08-2006. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, ikut serta mengelola, mencairkan dan menerima setoran atas sebagian dari Dana Bergulir dimaksud di atas dan membuka rekening atas nama Dana Bergulir Provinsi Sumatera Barat (Linkage Program) untuk menampung dana dimaksud. Disamping itu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan bantuan/kredit tersebut serta menandatangani perjanjiannya. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diperbaharui pada tanggal 9 Februari 2015 dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 120/3/GSB-2015 dan Nomor PKS/011/DIR/02-2015.

Saldo Dana Bergulir Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp724.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan adanya pengembalian pinjaman dana bergulir pada Dinas Perindustrian.

5.3.1.26. Penyisihan Dana Bergulir

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
26.	Penyisihan Dana Bergulir	(7.521.776.005,00)	(7.946.339.505,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 berupa dana bergulir yang diragukan dapat ditagih, yang terdiri dari:

NO.	DINAS	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	Dinas Perindustrian & Perdagangan	784.495.843,00	785.219.843,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	955.957.000,00	955.957.000,00
3	Biro Perekonomian	669.142.330,00	669.142.330,00
4	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (ex Dinas Perkebunan)	221.413.000,00	221.413.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (Ex D Pertanian)	1.099.863.573,00	1.099.863.573,00
6	Dinas Peternakan	2.269.431.625,00	2.269.431.625,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	156.759.601,00	156.759.601,00

8	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.306.963.033,00	1.306.963.033,00
JUMLAH		7.464.026.005,00	7.464.750.005,00
	Program Linkage - Bank Nagari	57.750.000,00	481.589.500,00
	TOTAL	7.521.776.005,00	7.946.339.505,00

Penyisihan Dana Bergulir disajikan mulai Tahun 2012 setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data selengkapnya tentang mutasi Tahun 2022 dan saldo per 31 Desember 2022 serta umur piutang Dana Bergulir tersebut dapat dilihat pada Buku Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 30.

5.3.1.27. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
27.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.530.108.118.020,39	1.443.982.397.515,98

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Permanen milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 berupa penyertaan modal pada tujuh BUMD dan tiga perusahaan patungan/milik swasta, yaitu:

No.	BUMD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	PT BANK NAGARI	1.256.336.855.782,04	1.172.688.714.117,02
2	PT BANGUN ASKRIDA	48.820.000.000,00	48.820.000.000,00
3	PT PEMBANGUNAN SUMBAR	113.650.729,83	113.650.729,83
4	PT ATS	1.606.759.288,45	1.606.759.288,45
5	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	9.075.642.307,23	9.812.722.552,35
6	PT DINAMIKA SUMBAR JAYA	5.025.265.932,79	5.025.265.932,79
7	PT ARP	2.700.750.447,45	2.700.750.447,45
8	PT BALAIRUNG	106.359.091.365,92	108.026.543.014,72
9	PT JAMKRIDA	99.657.002.166,69	94.774.891.433,37
10	PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	413.100.000,00	413.100.000,00
Nilai Penyertaan Modal Per 31 Des 202		1.530.108.118.020,39	1.443.982.397.515,98

Jumlah setoran modal dan penambahannya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada BUMD dan perusahaan patungan/milik swasta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	BUMD	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Penambahan Modal Disetor (Rp)
1	PT BANK NAGARI	581.224.000.000,00	561.224.000.000,00	20.000.000.000,00
2	PT BANGUN ASKRIDA	48.820.000.000,00	48.820.000.000,00	
3	PT PEMBANGUNAN SUMBAR	275.950.000,00	275.950.000,00	
4	PT ATS	3.708.000.000,00	3.708.000.000,00	

No.	BUMD	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Penambahan Modal Disetor (Rp)
5	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	14.005.000.000,00	14.005.000.000,00	
6	PD DINAMIKA SUMBAR JAYA	7.590.000.000,00	7.590.000.000,00	
7	PT ARP	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
8	PT BALAIRUNG	130.767.000.000,00	130.767.000.000,00	
9	PT JAMKRIDA	89.304.804.000,00	89.304.804.000,00	
10	PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	413.100.000,00	413.100.000,00	
Nilai Penyertaan Modal Per 31 Des 2022		879.107.854.000,00	859.107.854.000,00	20.000.000.000,00

Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima dividen dari empat perusahaan yaitu PT Bank Nagari, PT Bangun Askrida, PT Jamkrida, dan PT Balairung. Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, hanya sebanyak lima perusahaan yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 (*unaudited*) yaitu PT Bank Nagari, PT Balairung, PT Jamkrida, PT Grafika Jaya Sumbar, dan PT Bangun Askrida. Lima perusahaan lainnya yaitu PT Pembangunan Sumbar, PT ATS, PT Dinamika Sumbar Jaya, PT Sijunjung Sumbar Energi, dan PT ARP belum menyampaikan laporan keuangan.

Porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada masing-masing BUMD dan perusahaan patungan/milik swasta tersebut adalah sebagai berikut:

No.	BUMD	2022 (%)	2021 (%)
1	PT BANK NAGARI	32,14	31,82
2	PT BANGUN ASKRIDA	16,41	16,41
3	PT PEMBANGUNAN SUMBAR	35,52	35,52
4	PT ATS	98,60	98,60
5	PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	95,66	95,66
6	PT DINAMIKA SUMBAR JAYA	96,56	96,56
7	PT ARP	50,00	50,00
8	PT BALAIRUNG	79,72	79,72
9	PT JAMKRIDA	99,89	99,89
10	PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	51,00	51,00

Untuk Tahun 2022, pencatatan dan pelaporan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada semua BUMD dan perusahaan patungan/milik swasta dilakukan dengan metode ekuitas, karena porsi kepemilikan Pemerintah Provinsi melebihi 20% dari total saham. Hal tersebut dikecualikan untuk PT Bangun Askrida yang Penyertaan Modal Tahun 2022 dicatat dan dilaporkan dengan metode biaya karena porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih dibawah 20%.

Pada tahun 2022 ini dilakukan koreksi terhadap perhitungan Penyertaan Modal Tahun 2021 pada PT Grafika Jaya Sumbar sebesar Rp420.416.777,51 disebabkan koreksi rugi tahun lalu yang semula tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2021 (*unaudited*) sebesar Rp202.296.154,49 menjadi sebesar Rp622.712.932,00 pada Laporan Keuangan Tahun 2021 (*audited*).

Data lengkap mengenai Investasi Permanen ini dapat dilihat pada Lampiran 31.

Bukti kepemilikan atas penyertaan modal tersebut berupa sertifikat saham dapat dilihat pada Lampiran 32.

5.4.1.28. Aset Tetap

Uraian	2022 (Audited) (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
ASET TETAP		
Tanah	2.300.476.399.660,82	2.065.440.558.660,21
Peralatan dan Mesin	2.642.652.895.819,89	2.361.312.026.362,24
Gedung dan Bangunan	4.301.267.264.579,44	4.102.903.175.253,43
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.635.330.007.313,70	5.953.384.348.153,44
Aset Tetap Lainnya	378.792.382.876,86	348.594.445.699,27
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.021.960.047.290,21	935.919.583.661,92
Akumulasi Penyusutan		
Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.088.877.440.595,31)	(1.800.637.753.296,62)
Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.009.522.813.716,55)	(922.179.652.369,33)
Akm Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(4.916.479.888.825,64)	(4.336.625.501.804,23)
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(13.624.112.619,04)	(16.410.201.497,76)
Jumlah Aset Tetap	9.251.974.741.784,38	8.691.701.028.822,57

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2022 dan 2021.

Rincian per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 35, mutasi aset tetap pada Lampiran 36 sampai dengan Lampiran 46.

Daftar Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB A, B, C, D, E dan F dapat dilihat pada Buku Inventaris Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Tahun 2022**Nilai Perolehan**

	Uraian	Aset Tetap (Rp)
	Saldo Audited per 31 Des 2021	15.767.554.137.790,50
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Tahun 2022	941.069.948.131,89
	Belanja Barang dan Jasa	61.240.487.003,84
	Koreksi Nilai	259.180.279.877,16
	Hibah	488.121.998.221,00
	Mutasi antar SKPD	516.125.420.971,00
	Reklasifikasi	172.583.046.123,99
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	2.438.321.180.328,88
Mutasi Kurang		
	Barang Modal yang tidak dikapitalisasi	20.653.383.767,20
	Koreksi Nilai	25.249.761.120,06
	Penghapusan	12.712.387.902,20
	Mutasi antar SKPD	516.125.420.971,00
	Reklasifikasi	350.655.366.818,01
	Total Mutasi Kurang	925.396.320.578,47
Total Mutasi		1.512.924.859.750,41
	Saldo Audited per 31 Des 2022	17.280.478.997.540,90

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar Rp2.438.321.180.328,88 dengan total pengurangan sebesar Rp925.396.320.578,47. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana tabel di atas diterangkan per kelompok Aset Tetap pada laporan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	Uraian	Akumulasi Aset Tetap (Rp)
	Saldo Audited per 31 Des 2021	7.075.853.108.967,94
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Tahun 2022	-
	Belanja Barang dan Jasa	-
	Koreksi Nilai	276.297.851.809,84
	Hibah	35.890.257.063,76
	Mutasi antar SKPD	308.186.422.025,99
	Reklasifikasi	1.122.924.600,00
	Beban Penyusutan	663.219.069.779,34
	Total Mutasi Tambah	1.284.716.525.278,93
Mutasi Kurang		
	Barang Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	9.986.779.979,40
	Penghapusan	6.955.910.826,95
	Mutasi antar SKPD	308.186.422.025,99

	Uraian	Akumulasi Aset Tetap (Rp)
	Reklasifikasi	6.924.842.073,55
	Beban Penyusutan	11.423.584,44
	Total Mutasi Kurang	332.065.378.490,33
	Total Mutasi	952.651.146.788,60
	Saldo Audited per 31 Des 2022	8.028.504.255.756,54

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.284.716.525.278,93 dengan total pengurangan sebesar Rp332.065.378.490,33. Penambahan dan pengurangan nilai akumulasi penyusutan telah dihitung sesuai metode penyusutan, masa manfaat dan penambahan masa manfaat sesuai dengan ketentuan berlaku. Metode Penyusutan dan masa manfaat Aset Tetap dan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014. Untuk Metode Penyusutan memakai Metode Garis Lurus dan penyusutan dilakukan satu kali dalam setahun.

1) Aset Tetap – Tanah

	Uraian	Tanah (Rp)
	Saldo Audited Per 31 Des 2021	2.065.440.558.660,21
	Mutasi Tambah	
	Belanja Modal Tanah Tahun 2022	7.168.525.850,00
	Belanja Barang dan Jasa	-
	Koreksi Nilai	223.245.856.000,00
	Hibah	7.666.476.453,00
	Mutasi antar SKPD	16.483.790.000,00
	Reklasifikasi	1.059.238.283,89
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	255.623.886.586,89
	Mutasi Kurang	
	Belanja Modal Tanah yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	1,00
	Penghapusan	3.800.975.585,28
	Mutasi antar SKPD	16.483.790.000,00
	Reklasifikasi	303.280.000,00
	Total Mutasi Kurang	20.588.045.586,28
	Total Mutasi	235.035.841.000,61
	Saldo Audited per 31 Des 2022	2.300.476.399.660,82

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. berasal dari total penambahan sebesar Rp255.623.886.586,89 dan total pengurangan sebesar Rp20.588.045.586,28 diuraikan sebagai berikut :

- a. Penambahan nilai Aset Tetap Tanah sesuai tabel di atas berasal dari:
 1. Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.168.525.850,00 (belanja modal Tanah dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang).
 2. Penambahan dari koreksi nilai sebesar Rp223.245.856.000,00 yakni koreksi dari penilaian Aset Tetap Tanah yang belum bernilai dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur yakni Tanah Istana Bung Hatta Bukittinggi sebesar Rp206.089.485.000,00, Tanah Hibah Eks SMAS Imam Bonjol sebesar Rp465.383.000,00 (SK Nomor 030-965-2022, tanggal 14 Desember 2022), Tanah SMAN 1 Rao Kabupaten Pasaman sebesar Rp5.484.270.000,00, Tanah SMAN 1 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman sebesar Rp1.248.298.000,00 dan Tanah SMAN 2 Kota Padang Panjang sebesar Rp9.958.420.000,00 (SK Nomor 030-1073-2022, tanggal 30 Desember 2022).
 3. Penambahan hibah sebesar Rp7.666.476.453,00, terdiri dari hibah masuk dari Kabupaten Dharmasraya berupa Tanah SMAN Unggul Dharmasraya seluas 45.750 meter persegi sebesar Rp7.307.190.000,00, hibah Tanah untuk kantor Samsat dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp150.000.000,00, hibah Tanah SLBN 1 Sangir dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp174.720.000,00, hibah Tanah Sport Center dari Kabupaten Agam sebesar Rp12.546.453,00, hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp12.020.000,00 dan hibah Tanah dari Pemerintah Nagari Tanjung Pauah Kabupaten Limapuluh Kota untuk pembangunan gerbang batas provinsi sebesar Rp10.000.000,00.
 4. Penambahan nilai Tanah juga berasal dari transaksi Mutasi Antar SKPD sebesar Rp16.483.790.000,00 yang disebabkan karena perpindahan aset antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 5. Penambahan dari reklasifikasi sebesar Rp1.059.238.283,89 terdiri dari Gedung Bangunan sebesar Rp674.483.955,89 dan Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp384.754.328,00.
- b. Pengurangan sebesar Rp20.588.045.586,28 sesuai tabel di atas disebabkan karena adanya :
 1. Koreksi nilai sebesar Rp1,00 (koreksi pencatatan nilai tanah SMAS Imam Bonjol tahun 2021 yang telah dilakukan penilaian oleh penilai pemerintah).
 2. Pengurangan nilai Aset Tanah juga disebabkan karena adanya penghapusan Aset Tanah sebesar Rp3.800.975.585,28 (hibah ke BNPB sebesar Rp1.500.000.000,00, hibah ke Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp946.687.500,00, hibah ke Pemerintah Kabupaten Pasaman sebesar Rp425.250.000,00, hibah ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp592.800.000,00, dan hibah untuk Tanah Masjid Al-Ikhlas Ulu Gadut sebesar Rp336.238.085,28).
 3. Pengurangan dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp16.483.790.000,00 yang disebabkan karena perpindahan aset antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 4. Pengurangan dari transaksi reklasifikasi ke Aset Dipakai Pihak Lainnya sebesar Rp303.280.000,00 berupa Tanah yang dipinjampakaikan ke Badan Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2) Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

	Uraian	Peralatan dan Mesin (Rp)
	Saldo Audited per 31 Des 2021	2.361.312.026.362,24
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2022	254.880.410.731,90
	Belanja Barang dan Jasa	4.840.158.864,00
	Koreksi Nilai	29.320.470.775,26
	Hibah	40.677.893.102,00
	Mutasi antar SKPD	14.421.597.535,00
	Reklasifikasi	2.010.785.858,00
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	346.151.316.866,16
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal Peralatan Mesin yang tidak dikapitalisasi	18.457.569.389,00
	Koreksi Nilai	2.961.629.466,11
	Penghapusan	3.045.258.102,00
	Mutasi antar SKPD	14.421.597.535,00
	Reklasifikasi	25.924.392.916,40
	Total Mutasi Kurang	64.810.447.408,51
Total Mutasi		281.340.869.457,65
	Saldo Audited per 31 Des 2022	2.642.652.895.819,89

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Peralatan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar Rp346.151.316.866,16 dengan total pengurangan sebesar Rp64.810.447.408,51 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp346.151.316.866,16 berasal dari:
 1. Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp254.880.410.731,90 terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp220.168.116.346,90 dan Belanja Modal BOS sebesar Rp34.712.294.385,00;
 2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi yang merupakan transaksi belanja dari anggaran barang dan jasa tapi dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp4.840.158.864,00 terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar

Rp779.811.655,00 dan Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp4.060.347.209,00;

3. Transaksi koreksi nilai yang mencatat koreksi terhadap perubahan nilai aset yang ada, termasuk pencatatan aset yang belum dilakukan pembayaran/utang belanja modal sebesar Rp29.320.470.775,26 terdiri dari koreksi saldo awal sebesar Rp990.339.449,26 yang merupakan transaksi koreksi temuan pemeriksa dari SKPD RSAM Bukittinggi, koreksi belanja modal yang mencatat penambahan aset dari utang sebesar Rp27.571.961.008,00 berasal dari aset utang belanja modal sebesar Rp641.961.008,00 SKPD RSAM Bukittinggi dan sebesar Rp26.930.000.000,00 pengadaan *cath lab* dari RSUD M.Natsir Solok, dan transaksi koreksi pihak lainnya sebesar Rp758.170.318,00 (Dinas Pendidikan sebesar Rp218.742.884,00, nilai ini termasuk nilai koreksi penambahan peralatan mesin yang belum tercatat pada SMAN 1 Siberut Selatan dan SKMN 1 Guguak sebesar Rp36.042.064,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp418.573.900,00 dan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura sebesar Rp120.853.534,00 yang merupakan koreksi hasil temuan pemeriksa);
 4. Penambahan dari Hibah sebesar Rp40.677.893.102,00 untuk delapan SKPD yang terdiri dari Hibah dari Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota sebesar Rp34.291.976.430,00 dan Hibah dari Pihak Lainnya sebesar Rp6.385.916.672,00;
 5. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi perpindahan aset dari satu SKPD ke SKPD yang lain dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp14.421.597.535,00; dan
 6. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp2.010.785.858,00 terdiri dari reklasifikasi Gedung Bangunan sebesar Rp405.722.098,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp591.148.760,00, reklasifikasi dari Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp19.415.000,00 dan reklasifikasi dari Aset dipakai Pihak Lain sebesar Rp994.500.000,00.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp64.810.447.408,51 berasal dari:
1. Belanja Modal tidak dikapitalisasi merupakan belanja modal yang tidak memenuhi ketentuan kapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp18.457.569.389,00, berasal dari transaksi 26 SKPD. Belanja Modal tidak dikapitalisasi ini terdiri atas Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp16.720.352.969,00 dan Belanja Modal BOS tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.737.216.420,00;
 2. Koreksi nilai sebesar Rp2.961.629.466,11 merupakan transaksi untuk melakukan penyesuaian terhadap pencatatan aset terdiri atas koreksi nilai saldo awal atas pencatatan aset periode sebelumnya sebesar Rp559.438.000,11, koreksi Belanja Modal atas penyesuaian pembayaran utang yang asetnya telah dicatat pada periode sebelumnya sebesar Rp2.208.889.050,00, koreksi nilai hibah Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota

sebesar Rp60.302.416,00, koreksi nilai dari pihak lainnya sebesar Rp18.000.000,00 dan koreksi nilai akibat *double record* sebesar Rp115.000.000,00 yaitu pencatatan ganda satu unit kendaraan roda empat antara Biro Umum dan Biro Organisasi;

3. Penghapusan sebesar Rp3.045.258.102,00 merupakan hibah kendaraan roda empat ke *National Paralympic Committee* Sumatera Barat sebesar Rp424.519.570,00, hibah ke Brimob Polda Sumbar sebesar Rp505.000.000,00, hibah ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp1.371.000.000,00 dan hibah ke Pemerintah Kabupaten Pasaman sebesar Rp744.738.532,00;
4. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD sebesar Rp14.421.597.535,00; dan
5. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp25.924.392.916,40 terdiri dari reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.433.017.198,00, reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp535.322.196,00, reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp68.704.000,00, reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp5.619.264.233,40 dan reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp17.268.085.289,00.

3) Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

	Uraian	Gedung dan Bangunan (Rp)
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2021	4.102.903.175.253,43
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022	265.824.770.504,43
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	25.017.777.318,39
	Koreksi Nilai	6.362.718.603,18
	Hibah	12.659.271.957,00
	Mutasi antar SKPD	12.193.828.027,00
	Reklasifikasi	12.020.267.386,00
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	334.078.633.796,00
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak dikapitalisasi	736.178.611,29
	Koreksi Nilai	16.552.661.197,57
	Penghapusan	2.563.131.000,00
	Mutasi antar SKPD	12.193.828.027,00

	Uraian	Gedung dan Bangunan (Rp)
	Reklasifikasi	103.668.745.634,13
	Total Mutasi Kurang	135.714.544.469,99
	Total Mutasi	198.364.089.326,01
	Saldo Audited per 31 Des 2022	4.301.267.264.579,44

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar Rp334.078.633.796,00 dengan total pengurangan sebesar Rp135.714.544.469,99. Mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Gedung Bangunan tersebut antara lain terdiri dari:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp334.078.633.796,00 berasal dari:
 - 1) Belanja Modal Gedung Bangunan merupakan belanja penambahan aset Gedung Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp265.824.770.504,43;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi dari anggaran Belanja Barang dan Jasa namun dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp25.017.777.318,39, terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp24.931.197.318,39 dan Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp86.580.000,00;
 - 3) Koreksi nilai sebesar Rp6.362.718.603,18 berasal dari:
 - a) Koreksi saldo awal pencatatan periode lalu dan pembulatan sebesar Rp480.450.000,03 (SKPD RSAM Bukittinggi);
 - b) Koreksi Belanja Modal yakni penambahan aset yang berasal dari Utang Belanja Modal sebesar Rp378.075.000,00 (Jasa Konsultan pada SKPD RSAM Bukittinggi dan pembuatan pos jaga TMII Badan Penghubung);
 - c) Koreksi dari hibah Pemerintah Pusat kepada Dinas Pendidikan sebesar Rp562.126.000,00; dan
 - d) Koreksi pihak lainnya sebesar Rp4.942.067.603,15 yang berasal dari penilaian BMD sebesar Rp3.893.047.000,00 (hasil penilaian BMD oleh tim penilai pemerintah pada gedung SMAN 1 Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota sesuai SK nomor 030-964-2022 tanggal 14 Desember 2022), hasil penilaian BMD di SMAS 1 Bonjol sebesar Rp365.272.000,00, koreksi pembulatan Rp3,15 dan koreksi pencatatan nilai rehab tahun 2010 yang diserahkan oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp683.748.600,00.
 - 4) Hibah masuk sebesar Rp12.659.271.957,00 yang berasal dari hibah dari Pemerintah Pusat/Kab/Kota pada SKPD Dinas Pendidikan, RSJ HB Saanin, Dinas Lingkungan Hidup serta Pengelola sebesar Rp10.925.049.103,00 dan hibah dari Pihak Lainnya pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp1.734.222.854,00;

- 5) Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD sebesar Rp12.193.828.027,00; dan
 - 6) Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp12.020.267.386,00 terdiri atas reklasifikasi dari Peralatan Mesin sebesar Rp2.433.017.198,00, reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.512.002.654,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.822.670,00 dan reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp7.070.424.864,00.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp135.714.544.469,99 terdiri dari transaksi sebagaimana berikut :
1. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp736.178.611,29, terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp688.675.003,40 dan Belanja Modal BOS sebesar Rp47.503.607,89;
 2. Koreksi nilai sebesar Rp16.552.661.197,57 berasal dari koreksi saldo awal atas pencatatan aset periode sebelumnya sebesar Rp3.327.693.343,72, koreksi Belanja Modal atas penyesuaian pembayaran utang yang asetnya telah dicatat pada periode sebelumnya sebesar Rp13.015.231.423,87 dan koreksi pihak lainnya dari temuan pemeriksaan sebesar Rp209.736.429,98;
 3. Penghapusan sebesar Rp2.563.131.000,00 merupakan penghapusan karena hibah ke Kabupaten Pasaman sebesar Rp263.504.000,00 (BAST Nomor 030/234/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 19 Agustus 2022) dan hibah ke Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat sebesar Rp2.299.627.000,00 (BAST Nomor 030/247/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 6 September 2022);
 4. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD sebesar Rp12.193.828.027,00; dan
 5. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp103.668.745.634,13 terdiri dari reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp674.483.955,89, reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin Rp405.722.098,00, reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.557.974.683,32, reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp301.461.391,00, reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp74.141.773.923,92, reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp2.982.659.878,00, reklasifikasi ke Aset Dipakai Pihak Lain sebesar Rp1.156.769.000,00 dan reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp21.447.900.704,00.

4) Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Uraian	Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)
	Saldo Audited per 31 Des 2021	5.953.384.348.153,44
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022	378.135.131.477,56
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	27.175.297.264,63
	Koreksi Nilai	208.444.898,21

	Uraian	Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)
	Hibah	426.957.097.309,00
	Mutasi antar SKPD	473.026.205.409,00
	Reklasifikasi	32.572.638.517,62
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	1.338.074.814.876,02
	Mutasi Kurang	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak dikapitalisasi	1.126.916.473,91
	Koreksi Nilai	5.735.470.453,29
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	473.026.205.409,00
	Reklasifikasi	176.240.563.379,56
	Total Mutasi Kurang	656.129.155.715,76
	Total Mutasi	681.945.659.160,26
	Saldo Audited per 31 Des 2022	6.635.330.007.313,70

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar Rp1.338.074.814.876,02 dan total pengurangan sebesar Rp656.129.155.715,76. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp1.338.074.814.876,02 terdiri dari:
 1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 merupakan belanja penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp378.135.131.477,56 (delapan SKPD);
 2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi belanja dari anggaran Barang dan Jasa tapi dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp27.175.297.264,63;
 3. Koreksi Nilai sebesar Rp208.444.898,21 merupakan koreksi belanja modal yakni penambahan aset yang berasal dari utang belanja modal sebesar Rp208.444.898,21 (pembangunan embung Nagari Pakandangan Kabupaten Padang Pariaman);
 4. Hibah masuk sebesar Rp426.957.097.309,00 yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat (Kementerian PU);
 5. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD sebesar Rp473.026.205.409,00; dan
 6. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp32.572.638.517,62 yang terdiri reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.557.974.683,32 dan

reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp30.014.663.834,30.

- b. Mutasi kurang sebesar Rp656.129.155.715,76 terdiri dari:
1. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.126.916.473,91 merupakan Belanja Modal yang tidak dicatatkan sebagai aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada;
 2. Koreksi Nilai sebesar Rp5.735.470.453,29 terdiri dari koreksi saldo awal yang mengkoreksi saldo periode lalu sebesar Rp80.000.000,00 (belanja jasa konsultasi pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan) dan koreksi Belanja Modal merupakan penyesuaian terhadap pembayaran utang belanja modal yang telah dilakukan pencatatan aset pada periode sebelumnya sebesar Rp5.655.470.453,29;
 3. Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD sebesar Rp473.026.205.409,00; dan
 4. Reklasifikasi kurang antar kelompok aset sebesar Rp176.240.563.379,56 yang terdiri dari reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp384.754.328,00, reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.512.002.654,00, reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk pekerjaan yang sampai akhir periode pelaporan belum selesai sebesar Rp49.872.854.567,56 dan reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp123.470.951.830,00 (pekerjaan fisik untuk diserahkan ke masyarakat dari SKPD Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan).

5) Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

	Uraian	Aset Tetap lainnya
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2021	348.594.445.699,27
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022	35.061.109.568,00
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	4.207.253.556,82
	Koreksi Nilai	42.789.600,51
	Hibah	161.259.400,00
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	836.783.587,00
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	40.309.195.712,33
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi	332.719.293,00

	Uraian	Aset Tetap lainnya
	Koreksi Nilai	1,82
	Penghapusan	3.303.023.214,92
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	6.475.516.025,00
	Total Mutasi Kurang	10.111.258.534,74
	Total Mutasi	30.197.937.177,59
	Saldo Audited per 31 Des 2022	378.792.382.876,86

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar Rp40.309.195.712,33 dengan total pengurangan sebesar Rp10.111.258.534,74. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut :

- a. Mutasi tambah sebesar Rp40.309.195.712,33 terdiri dari:
 1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 merupakan belanja penambahan aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.061.109.568,00 yang terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp1.237.105.643,00 dan Belanja Modal BOS sebesar Rp33.824.003.925,00;
 2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi belanja dari anggaran barang dan jasa tapi dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp4.207.253.556,82 (belanja pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kehutanan dan Badan Penelitian dan Pengembangan);
 3. Koreksi Nilai sebesar Rp42.789.600,51 terdiri dari koreksi saldo awal yang mengkoreksi saldo periode lalu sebesar Rp0,51 karena pembulatan dan koreksi dari penerimaan hibah oleh Pemerintah Pusat Rp42.789.600,00;
 4. Hibah sebesar Rp161.259.400,00 berasal dari hibah pemerintah pusat yang dicatatkan di Dinas Pendidikan; dan
 5. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp836.783.587,00 berasal reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp535.322.196,00 (berupa alat musik dan partisi ruangan di 8 SKPD) dan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp301.461.391,00 (rehab gedung Dekranasda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi).
- b. Mutasi kurang sebesar Rp10.111.258.534,74 terdiri dari:
 1. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp332.719.293,00 merupakan belanja modal yang tidak dicatatkan sebagai aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada (pembelian hewan ternak potong di SKPD Dinas Kebudayaan dan penyusunan naskah akademik di Sekretariat Dewan);
 2. Koreksi Nilai saldo awal sebesar Rp1,82 dikarenakan pembulatan;

3. Penghapusan Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.303.023.214,92 merupakan hibah ke Pemerintah Kabupaten Sijunjung (BAST Nomor 030/10/BAST-PBMD/BPKAD-2022 tanggal 4 Oktober 2022) dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (BAST Nomor 030/1342/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 6 Desember 2022) masing-masing senilai Rp1.651.511.607,46; dan
4. Reklasifikasi kurang antar kelompok aset sebesar Rp6.475.516.025,00 berasal dari reklasifikasi ke Peralatan Mesin sebesar Rp591.148.760,00, reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp4.822.670,00, reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp23.906.292,00, reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp887.700.000,00 dan reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp4.967.938.303,00.

6) Aset Tetap – KDP

	Uraian	KDP
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2021	935.919.583.661,92
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2022	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	124.083.332.491,48
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	124.083.332.491,48
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	0,27
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	38.042.868.862,92
	Total Mutasi Kurang	38.042.868.863,19
Total Mutasi		86.040.463.628,29
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2022	1.021.960.047.290,21

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar Rp124.083.332.491,48 dengan total pengurangan sebesar Rp38.042.868.863,19. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp124.083.332.491,48 terdiri dari:
 1. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp124.083.332.491,48 untuk kegiatan fisik 15 SKPD yang belum selesai sampai akhir periode pelaporan sehingga harus direklasifikasi kedalam Konstruksi dalam Pengerjaan berasal reklasifikasi dari Peralatan Mesin sebesar Rp68.704.000,00 (pekerjaan perencanaan kapal pengawas di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan), reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp74.141.773.923,92 dan reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp49.872.854.567,56.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp38.042.868.863,19 terdiri dari:
 1. Koreksi Nilai saldo awal sebesar Rp0,27 dikarenakan pembulatan; dan
 2. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp38.042.868.862,92, untuk pekerjaan yang telah selesai pada akhir periode pelaporan berasal dari reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp7.070.424.864,00, reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp30.014.663.834,30 dan reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp957.780.164,62 (hasil temuan pemeriksa penyesuaian aset tetap atas pembangunan jalan permukiman tahun 2022 SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan).

7) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo Audited per 31 Des 2021	1.800.637.753.296,62
Mutasi Tambah		
	Koreksi Nilai Penyusutan	16.135.816.714,28
	Hibah	8.185.046.269,00
	Mutasi antar SKPD	12.026.747.739,00
	Reklasifikasi	1.013.915.000,00
	Beban Penyusutan	271.775.799.105,11
	Total Mutasi Tambah	309.137.324.827,39
Mutasi Kurang		
	Koreksi Nilai Penyusutan	405.510.486,12
	Penghapusan	3.045.258.102,00
	Mutasi antar SKPD	12.026.747.739,00
	Reklasifikasi	5.420.121.201,58
	Total Mutasi Kurang	20.897.637.528,70
	Total Mutasi	288.239.687.298,69
	Saldo Audited per 31 Des 2022	2.088.877.440.595,31

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar Rp309.137.324.827,39 dengan total pengurangan sebesar

Rp20.897.637.528,70. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp309.137.324.827,39 terdiri dari:
 1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp16.135.816.714,28 yang berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp472.917.803,98 dikarenakan adanya perubahan kode barang dan pemecahan barang serta pembulatan, koreksi dari hibah Pemerintah Pusat/Kab/Kota sebesar Rp15.217.404.626,05 (hibah dari Pemerintah Pusat/Kab/Kota tapi tidak dilengkapi dengan nilai akumulasi penyusutan), koreksi nilai dari pihak lainnya sebesar Rp445.494.284,25 (koreksi disebabkan adanya temuan pemeriksa);
 2. Hibah sebesar Rp8.185.046.269,00, merupakan nilai akumulasi penyusutan dari penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat/Kabupaten dan Kota;
 3. Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp12.026.747.739,00;
 4. Reklasifikasi sebesar Rp1.013.915.000,00 berasal dari nilai akumulasi penyusutan transaksi reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp19.415.000,00 dan reklasifikasi ke Aset Dipakai Pihak Lainnya sebesar Rp994.500.000,00; dan
 5. Beban Penyusutan Aset Peralatan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp271.775.799.105,10, beban ini termasuk penambahan dari beban hasil koreksi tim pemeriksa sebesar Rp8.060.956,80 berasal dari penambahan nilai perolehan aset Peralatan Mesin sebesar Rp36.042.064,00 (SMAN 1 Siberut Selatan dan SMKN 1 Guguak) dan penambahan beban penyusutan sebesar Rp5.386.000.000,00 (pencatatan alat *catch lab* pada SKPD RSUD M.Natsir).
- b. Mutasi kurang sebesar Rp20.897.637.528,70 terdiri dari:
 1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp405.510.486,12 yang berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp289.925.000,12 dikarenakan adanya perubahan kode barang dan pemecahan barang serta pembulatan, koreksi dari hibah Pemerintah Pusat/Kab/Kota sebesar Rp585.486,00 (nilai akumulasi penyusutan hibah dari Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), koreksi nilai akibat *double record* sebesar Rp115.000.000,00 (adanya pencatatan ganda 1 unit kendaraan roda 4 yang nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp115.000.000,00 antara Biro Umum dan Biro Organisasi);
 2. Penghapusan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp3.045.258.102,00 berasal dari hibah keluar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke instansi lain (hibah ke Polda Sumbar dengan BAST Nomor 030/225/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 3 Januari 2022, hibah ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan BAST Nomor 030/123/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 18 Maret 2022, hibah ke Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan BAST Nomor 030/234/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 19 Agustus 2022, dan hibah

ke *National Paralympic Committee* Sumatera Barat dengan BAST Nomor 030/440/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 6 Desember 2022;

3. Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp12.026.747.739,00; dan
4. Reklasifikasi keluar dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp5.420.121.201,58, berasal dari reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp109.009.600,00 dan reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp5.311.111.601,58.

8) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2021	922.179.652.369,33
Mutasi Tambah		
	Koreksi Nilai Penyusutan	1.086.071.506,77
	Hibah	306.928.496,16
	Mutasi antar SKPD	1.663.318.013,59
	reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	89.984.506.791,40
	Total Mutasi Tambah	93.040.824.807,92
Mutasi Kurang		
	Koreksi Nilai Penyusutan	1.910.571.480,67
	Penghapusan	607.629.510,03
	Mutasi antar SKPD	1.663.318.013,59
	reklasifikasi	1.504.720.871,97
	Beban Penyusutan	11.423.584,44
	Total Mutasi Kurang	5.697.663.460,69
Total Mutasi		87.343.161.347,22
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2022	1.009.522.813.716,55

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar Rp93.040.824.807,92 dengan total pengurangan sebesar Rp5.697.663.460,69. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp93.040.824.807,92 terdiri dari:
 1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp1.086.071.506,77 yang berasal dari koreksi saldo awal untuk mengoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp240.225.000,11 dikarenakan adanya perubahan kode barang dan

- pemecahan barang serta pembulatan, koreksi dari hibah Pemerintah Pusat/Kab/Kota sebesar Rp485.222.324,66 (hibah dari Pemerintah Pusat/Kab/Kota tapi tidak dilengkapi dengan nilai akumulasi penyusutan), koreksi nilai dari pihak lainnya sebesar Rp360.624.182,00 (koreksi akumulasi penyusutan disebabkan adanya temuan pemeriksa karena kekurangan pencatatan rehab Tahun 2010 dari SKPD Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dengan nilai perolehan rehab);
2. Hibah dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp306.928.496,16 (hibah dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan BAST Nomor 032/219/BPKPAD-PS/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan hibah dari Kementerian ESDM BAST Nomor B-335/BN.07/SBG/2022 tanggal 4 November 2022);
 3. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.663.318.013,59; dan
 4. Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp89.984.506.791,40, termasuk penambahan beban hasil koreksi tim pemeriksa sebesar Rp13.674.972,00 (penambahan rehab tahun 2010 dari SKPD Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang).
- b. Mutasi kurang sebesar Rp5.697.663.460,69 terdiri dari:
1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp1.910.571.480,67 berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp1.910.571.480,23 dikarenakan adanya perubahan kode barang dan pemecahan barang serta pembulatan, koreksi nilai Pihak Lainnya sebesar Rp0,42 (pembulatan);
 2. Penghapusan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp607.629.510,03 dikarenakan hibah keluar ke Pemerintah Kabupaten Pasaman (BAST Nomor 234/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 19 Agustus 2022) dan hibah keluar ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat (BAST Nomor 030/247/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 6 September 2022);
 3. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.663.318.013,59;
 4. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp1.504.720.871,97 berasal dari reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp1.254.476.978,64 (termasuk hasil koreksi tim pemeriksa untuk gedung bangunan kantin dan wc di Badan Penghubung sebesar Rp83.984.331,08) dan reklasifikasi ke Aset Dipakai Pihak Lain sebesar Rp250.243.893,33; dan
 5. Beban Penyusutan kurang sebesar Rp11.423.584,44 berasal dari koreksi tim pemeriksa karena reklasifikasi aset Gedung Bangunan ke Aset Tidak Bermanfaat karena usulan penghapusan kantin dan wc pada Badan Penghubung.

9) Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2021	4.336.625.501.804,23
Mutasi Tambah		
	Koreksi Nilai Penyusutan	259.075.963.588,80
	Hibah	27.398.282.298,60
	Mutasi antar SKPD	294.496.356.273,40
	reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	301.050.839.146,63
	Total Mutasi Tambah	882.021.441.307,43
Mutasi Kurang		
	Koreksi Nilai Penyusutan	7.670.698.012,62
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	294.496.356.273,40
	reklasifikasi	-
	Total Mutasi Kurang	302.167.054.286,02
Total Mutasi		579.854.387.021,41
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2022	4.916.479.888.825,64

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar Rp882.021.441.307,43 dengan total pengurangan sebesar Rp302.167.054.286,02. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp882.021.441.307,43 terdiri dari:
 1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp259.075.963.588,80 yang berasal dari koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar Rp453.502.497,00 (Pembangunan embung Nagari Pakandangan) dikarenakan di BA Mutasi pada SKPD Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi nilai akumulasi penyusutan berbeda dengan perhitungan penyusutan yang seharusnya dan koreksi dari hibah Kementerian PU yang tidak dilengkapi dengan nilai akumulasi penyusutan di Berita Acara Hibah sebesar Rp258.622.461.091,80;
 2. Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp27.398.282.298,60;
 3. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp294.496.356.273,40; dan
 4. Beban penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp301.050.839.146,63.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp302.167.054.286,02 terdiri dari:

1. Koreksi saldo awal nilai penyusutan sebesar Rp7.670.698.012,62 dari Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang disebabkan koreksi Akumulasi Penyusutan Mutasi dari Pengelola atas Hibah JIJ dari Kementerian PUPR senilai Rp348.242.814.447,00; dan
2. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp294.496.356.273,40.

10) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2021	16.410.201.497,76
Mutasi Tambah		
	Koreksi Nilai Penyusutan	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	109.009.600,00
	Beban Penyusutan	407.924.736,20
	Total Mutasi Tambah	516.934.336,20
Mutasi Kurang		
	Koreksi Nilai Penyusutan	-
	Penghapusan	3.303.023.214,92
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	-
	Total Mutasi Kurang	3.303.023.214,92
Total Mutasi		(2.786.088.878,72)
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2022	13.624.112.619,04

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar Rp516.934.336,20 dengan total pengurangan sebesar Rp3.303.023.214,92. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp516.934.336,20 terdiri dari:
 1. Reklasifikasi antar kelompok aset dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp109.009.600,00 berasal dari reklasifikasi peralatan musik dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 2. Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp407.924.736,20.

b. Mutasi kurang sebesar Rp3.303.023.214,92 terdiri dari :

1. Penghapusan sebesar Rp3.303.023.214,92 merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang dihapuskan karena hibah Jembatan Rangka Baja ke Pemerintah Kabupaten Sijunjung (BAST Nomor 030/10/BAST-PBMD/BPKAD-2022 tanggal 4 Oktober 2022) dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (BAST Nomor 030/1342/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 6 Desember 2022) masing-masing senilai Rp1.651.511.607,46.

Penjelasan Khusus Lainnya:

Aset Tetap Tanah

a) Pada tahun 2022 telah diterbitkan sertifikat tanah sebanyak 20 persil, yaitu:

1. Tanah Perkantoran sebanyak 7 Persil
2. Tanah Sekolah sebanyak 13 persil

Dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Pengguna	Status Tanah				Nilai Asset (Rupiah)	Alamat
		Status Hak	Sertifikat				
			No	Luas (M2)	Tgl/Thn		
A.	TANAH PERKANTORAN						
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pakai	06	77.233	3/07/2022	1.396.530.000,00	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh
2	Dinas Lingkungan Hidup	Pakai	07	59.504	3/07/2022	1.085.922.000,00	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh
3	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pakai	86	963	29/11/2022	395.851.132,00	Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
4	Badan Pendapatan Daerah	Pakai	54	3.036	25/05/2022	150.000.000,00	Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman
5	Dinas Sosial	Pakai	24	168	6/10/2022		Nagari Cubadak, Kec. Lima Kaum kab. Tanah Datar
6	Dinas Sosial	Pakai	10	614	27/12/2022	4.912.000,00	Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji Kota Padang
7	Dinas Kominfotik	Pakai	46	1.142	27/12/2022	2.109.190.000,00	Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara
B.	TANAH SEKOLAH						
8	SLBN 1 Bukittinggi	Pakai	07	464	31/12/2021	1.617.500.000,00	Kelurahan Pulau Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

No	SKPD Pengguna	Status Tanah				Nilai Asset (Rupiah)	Alamat	
		Status Hak	Sertifikat					
			No	Luas (M2)	Tgl/Thn			
9	SMAN 1 Muara Sikabalu	Pakai	04	10.820	08/07/2021	18.000.000,00	Desa Muara Siakabalu	kec. Siberut Utara Kab. Kep. Mentawai
10	SMAN 1 Lubuk Sikaping	Pakai	87	828	14/04/2022	1.248.298.000,00	Pauh Kec. Lubuk Sikaping	
11	SMAN 1 Rao Pasaman	Pakai	35	4.456	23/03/2022	5.484.270.000,00	Nagari Taruang-Taruang	Kec. Rao Kab. Pasaman
12	SMAN 1 V KOTO TIMUR	Pakai	04	12.777	31/05/2022		Nagari Limau Purut V	Koto Timur Kab. Padang Pariaman
13	SMAN 1 Pagai Utara	Pakai	02	2.624	08/07/2021	354.000.000,00	Desa Saumanganyak	Kec. Pagai Utara Kab. Kepulauan Mentawai
14	SMAN 2 Painan	Pakai	03	20.000	24/11/2021	960.000.000,00	Nagari Painan Timur	Painan kec. IV Jurai Kec. Pesisir Selatan
15	SMAN I IV Nagari Bayang Utara	Pakai	03	4.068	05/07/2022	164.000.000,00	Nagari Puluik Selatan	Kec. IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan
16	SMAN 8 Sijunjung	Pakai	03	22.920		260.000.000,00	Sijunjung	
17	SMAN 2 Kec. Harau	Pakai	09	13.522	06/01/2021	238.000.000,00	Nagari Tarantang	Harau Lima Puluh Kota
18	SMAN 3 Solok Selatan	Pakai	44	4.935	07/07/2022		Nagari Lubuk Gadang	Desa Lubuk Basung Kec. Sangir Kab. Solok Selatan
19	SMKN 3 Solok Selatan	Pakai	42	6.272	07/07/2022	150.000.000,00	Nagari Lubuk Gadang	Desa Lubuk Basung Kec. Sangir Kab. Solok Selatan
20	SMKN 3 Solok Selatan	Pakai	43	5.208	07/07/2022	20.160.000,00	Nagari Lubuk Gadang	Desa Lubuk Basung Kec. Sangir Kab. Solok Selatan
	TOTAL			251.554		15.656.633.132,00		

- b) Didalam Aset Tetap Tanah ini. termasuk nilai tanah yang berlokasi di Rimbo Kaluang (GOR. H. Agus Salim Padang) seluas 25.075 M² tanah tersebut saat ini tercatat sebagai Aset Tetap Tanah pada Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Tanah yang ditukar gulingkan tersebut adalah Tanah BNI yang terletak di GOR Haji Agus Salim Padang seluas 25.075 m² **ditukar** dengan tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seluas 62.687,50 m² yang terletak di Kecamatan Koto Tangah.

Tukar guling dilakukan atas dasar harga tanah yang sama (senilai) berdasarkan Berita Acara Tim Penaksir Harga Tukar Menukar Tanah BNI dengan Tanah Pemda. tanggal 20 juli 1991, dengan rincian :

➤ **Tanah BNI :**

Luas 25.075 m² dengan taksiran harga (1991) Rp50.000/m. senilai 25.075 x Rp50.000 = Rp1.253.750.000

➤ **Tanah Pemda :**

Dengan taksiran harga (1991) Rp20.000/m. sehingga luas tanah pemda sebagai pengganti tanah BNI adalah Rp1.253.750.000 : Rp20.000 x 1 m² = 62.687.50 m²

Tanah milik BNI seluas 25.075 m² di GOR Haji Agus Salim yang akan diserahkan ke Pemda, sertifikatnya masih atas nama BNI dan belum dibaliknamakan sertifikatnya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena secara *defacto* BNI belum dapat menguasai seluruh tanah milik Pemda di Kec. Koto Tangah yang diserahkan ke pihak BNI dalam rangka proses tukar guling.

Tukar guling tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan tanah BNI dilakukan untuk mendukung Sumatera Barat sebagai tuan rumah MTQ ke XIII tahun 1983. Tanah BNI terletak di Padang Baru tepatnya lokasi GOR Haji Agus Salim sekarang, sementara tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari tanah negara Eks. Eigendom Verponding 1794.

Dari 4 (empat) sertifikat tanah milik pemda yang diserahkan sebagai pengganti Tanah BNI GOR Agus Salim belum seluruhnya dapat diselesaikan. Berikut ini perkembangannya.

1. Sertifikat Hak Milik No. 2962 (eks.SHM No. 1304) berlokasi di Kelurahan Air Pacah
 - a. Telah 2 (dua) kali digugat oleh Sdr. Miswan Cs (objek Ruislag) dengan perkara perdata No 08/PDT.G/2013.PN.PDG dan pihak yang tergugat antara lain : Gubernur Sumatera Barat (Tergugat A), BNI (Tergugat B), dan BPN Kota Padang (Tergugat C);
 - b. Gugatan telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Padang dengan putusan NO (Niet Ovankelijke Veeklaard) atau Gugatan penggugat tidak dapat diterima pada tanggal 11 Desember 2013, dan bersangkutan mengajukan banding, dan sampai saat ini keputusan banding belum keluar.
2. Sertifikat Hak Milik no. 1925 (eks. SHM No. 762) berlokasi di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. BNI telah melakukan pemagaran keliling seluas 543.6 m. dan tidak ada pihak yang mengajukan gugatan. Berarti terhadap sertifikat Nomor 1925 sudah dapat dikuasai sepenuhnya oleh BNI.
3. Sertifikat Hak Milik No. 2334 yang berlokasi di Kelurahan Air Pacah

Pada Tanggal 3 Oktober 2013, BNI bersama dengan TIM Provinsi telah melakukan tunjuk batas terhadap sertifikat Nomor 2334. Dalam pelaksanaan Tunjuk Batas ada pihak ketiga yang menggugat (dari kelompok Ibu Rasani)

yang mengaku tanah tersebut adalah tanah ulayat mereka. Pemda dan BNI meminta kepada penggugat untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan. Kondisi terakhir saat ini, setelah dilakukan negosiasi/pendekatan dengan penggugat antara Pemda Provinsi. Pemda Kota Padang, BNI dan aparat Hukum dengan penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang ada akhirnya penggugat telah mau menerima dan BNI telah dapat sepenuhnya menguasai tanah tersebut untuk proses pemagaran.

4. Terhadap persil tanah seluas 10.894 m2 (Sisa dari Luas Sertifikat Hak Milik No. 761)

Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan BPN untuk mencari lokasi tanah tersebut. Tanggal 23 Desember 2013 BNI meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencarikan lokasi pengganti sertifikat nomor 761 karena ternyata tanah tersebut lokasinya tumpang tindih dengan SHM lain.

Pada tanggal 23 Desember 2013 diterima surat dari BNI 1946 Surat No.WPD/7.1/6672 perihal kelanjutan proses tukar guling tanah Pemerintah Provinsi Sumbar dengan tanah BNI yang isinya:

- ❖ Pihak BNI telah menerima 3 Sertifikat dari Pemerintah Provinsi Sumbar yaitu:
 - SHM 2962 (Eks SHM No 1304) Kel Air Pacah dengan luas 28.725 m2
 - SHM 1925 (Eks SHM No 762) Kel Dadok Tunggul Hitam dengan luas 18.325 m2
 - SHM 2334 luas 4.316m2 (pecahan dari SHM 761 yang bermasalah seluas 15.210 m2)
- ❖ Pihak BNI meminta kejelasan status tanah pengganti dengan luas 10.894 m2 (sisa dari luas SHM 761)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat proses tukar guling dilakukan tidak atas dasar luas tanah, tetapi atas dasar harga tanah yang sama (senilai), sedangkan saat ini karena faktor kenaikan harga tanah, maka kemungkinan nilai tanah keduanya tidak setara lagi. Oleh karena itu, pihak BNI akan melakukan penilaian ulang dan kelanjutan proses tukar guling antara BNI dengan Pemda akan ditinjau ulang.

Tanggal 23 Juli 2020, Gubernur telah membuat surat untuk BNI dengan Nomor: 030/502/BAP2BMD-III/2020 tentang Tindak Lanjut penyelesaian Permasalahan Ruislagh Tanah antara Pemerintah Provinsi dengan BNI untuk penyampaian terkait beralihnya proses dari Rusilagh menjadi saling Hibah dengan memberikan beberapa kajian-kajian.

Namun, ternyata pihak BNI masih meragukan apakah proses saling hibah ini dapat dilaksanakan mengingat pada psl 396 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD, bahwa hibah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintah daerah, sementara Pihak BNI merupakan Perseroan yang komersial,

sehingga untuk proses hibah ini perlu dikaji ulang kembali. Sampai tahun 2021 ini masih dilakukan pembahasan pembahasan dengan pihak Bank BNI untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini. Secara lengkap kronologis penyelesaian permasalahan aset tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan BNI dijelaskan pada Bab VI Informasi Non Keuangan.

5.3.1.29. Dana Cadangan

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
29.	Dana Cadangan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo dana cadangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021. Tidak ada dana cadangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah ditetapkan.

5.3.1.30. Aset Lainnya

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
30	ASET LAINNYA	208.290.062.998,31	192.266.921.182,21

Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
30.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai tagihan penjualan angsuran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 yang akan jatuh tempo 12 bulan kemudian setelah tanggal neraca dan selengkapannya dapat dilihat pada Lampiran 35.

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
30.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	10.265.681.469,00	12.005.681.469,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari:

- a) Tagihan tuntutan perbendaharaan atas UUDP Setda tahun 2005 yaitu an. Sdr. Drs. Zulkifli Yasin sebesar Rp351.798.311,00 namun yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tgl 16 Agustus 2008. Khusus Tuntutan Ganti Rugi an. Sdr. Drs. Zulkifli Yasin menyerahkan jaminan berupa: 1 (satu) buah BPKB Nomor D.0211183 C kendaraan roda dua merk Modenas BA 4008 TP Tahun 2003 dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2867 tanggal 26 Januari 2008 atas tanah perumahan seluas 260 m² yang berlokasi di Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Padang. Dan berdasarkan hasil keputusan sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2012 merekomendasikan pelimpahan kasus TP/TGR Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dengan surat pada tanggal No.903/2284/DPKD-Akt-2010. tanggal 28 Desember 2010, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada perkembangan cicilannya dan pada tahun 2017 dan 2020 di reklasifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan. Saat ini dalam proses di KPKNL.
- b) Sisa TGR Yusafni belum jatuh tempo Rp5.556.836.000,00 (Rp524.000.000 sudah disetor ke Kasda tahun 2016 dan 2017).
- c) TGR atas nama Yelnazi Rinto Bendahara Pengeluaran pembantu pada Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah sebesar Rp685.499.158,00.
- d) TGR atas nama Erman Rahman Kepala BPBD Prov Sumbar atas temuan BPK pada LHP Nomor 40.C/LHP/XVIII.PDG/12/2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemprov Sumbar Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp6.531.548.000,00 dan tahun 2021 telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.120.000.000,00 serta selama tahun 2022 juga telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.740.000.000,00 sehingga per 31 Desember 2022 jumlah TGR atas nama E.Rahman senilai Rp3.671.548.000,00 dapat juga diinformasikan bahwa yang bersangkutan juga menyerahkan aset sebagai jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan yang ada diatasnya berlokasi di Belanti Lolong Padang dan Sertifikat tanah yang berlokasi di Kabupaten Solok.

Mutasi tambah kurang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27.

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
30.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	19.856.938.752,53	19.856.938.752,53

Jumlah tersebut merupakan saldo rekening kemitraan dengan pihak ketiga pada posisi per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian:

- a) Aset tanah seluas ± 10.000 m² terletak dikelurahan Bukit Cangan Kecamatan Guguk Panjang Kotamadya Tk II Bukittinggi senilai Rp1.518.148.975,50

berdasarkan SK Gubernur No SK.028-296-1990 tanggal 19 Juni 1990 tentang penyertaan modal Pemprov Dati I Sumbar kepada PT Grahamas Citrawisata dan SK Mendagri Nomor 573.23-290 tentang pengesahan Keputusan Gubernur No SK.028.296-1990, serta Perjanjian Kerjasama Pemprov Sumbar dengan PT Grahamas Citrawisata yang di buat oleh notaris Yuyu Trisanti. SH dengan no akta 12.090/L/1990 tanggal 27 Agustus 1990 untuk membangun dan mengelola hotel bertaraf internasional dalam jangka waktu 30 tahun.

Pada saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri Bangunan Novotel Bukittinggi yang mulai beroperasi tanggal 11 November 1995. Perjanjian kerjasama diaddendum dengan perjanjian nomor 120-9/GSB-2010 dan nomor 025/GO/IX/2010 tanggal 30 September 2010 yang menyesuaikan nilai kontribusi yang akan diberikan kepada Pemprov Sumbar. Pada tahun 2021, Pemprov Sumbar telah memperoleh kontribusi sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 23 Desember 2021.

- b) Aset tanah, bangunan, peralatan dan mesin Paviliun Bung Hatta senilai Rp18.338.789.777,03 yang dikerjakasikan dengan PT Graha Dwi Amarta berdasarkan perjanjian nomor 3230/SPK/IBH/-Vi-2020 dan Nomor 001/GDA-WTA/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dengan kontribusi sebesar Rp1.000.000.000,00 per tahun. Untuk kontribusi tahun 2021 telah dibayarkan Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 30 Desember 2021.

Aset Tidak Berwujud

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
30.4.	Aset Tidak Berwujud	33.468.540.115,00	33.444.633.823,00
	Akm.Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(32.066.751.939,93)	(31.252.928.587,10)
	Nilai Buku	1.401.788.175,07	2.191.705.235,90

Mutasi Tambah Kurang Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi penyusutannya sebagai berikut:

Nilai Perolehan

	Uraian	Aset Tidak Berwujud
	Saldo Audited per 31 Des 2021	33.444.633.823,00
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2022	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-

	Uraian	Aset Tidak Berwujud
	Reklasifikasi	23.906.292,00
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	23.906.292,00
	Mutasi Kurang	
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Total Mutasi Kurang	-
	Total Mutasi	23.906.292,00
	Saldo Audited per 31 Des 2022	33.468.540.115,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai perolehan Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Penambahan dan pengurangan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mutasi tambah sebesar Rp23.906.292,00 terdiri dari :
1. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp23.906.292,00 (pembelian *e-book SKPD* Dinas Kearsipan dan Perpustakaan);

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo Audited per 31 Des 2021	31.252.928.587,10
	Mutasi Tambah	
	Belanja Modal tahun 2022	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	813.823.352,83
	Total Mutasi Tambah	813.823.352,83

	Uraian	Akm. Penyusutan
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi		813.823.352,83
	Saldo Audited per 31 Des 2022	32.066.751.939,93

- a. Mutasi tambah sebesar Rp813.823.352,83 terdiri dari:
1. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 sebesar Rp813.823.352,83 yang dihitung sesuai dengan aturan yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Aset Lain - Lain

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Aset Lain-lain		
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	91.652.134.674,00	91.091.548.298,00
Aset Tidak Bermanfaat	128.146.715.438,13	124.577.896.942,16
Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(78.212.541.981,32)	(74.493.992.261,54)
Aset Dalam Penelusuran	18.322.683.824,67	18.322.683.824,67
Akm. Penyusutan Aset Dalam Penelusuran	(3.131.814.269,83)	(3.125.345.103,33)
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	8.543.725.547,21	8.078.176.547,21
Akm Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	(5.938.257.802,15)	(6.238.372.522,39)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	17.383.009.171,00	0,00
Jumlah Aset Lain-lain	176.765.654.601,71	158.212.595.724,78

1) Aset yang dibatasi Penggunaannya Rp91.652.134.674,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo ini merupakan saldo dana sumbangan dari PT Rajawali. Dana tersebut didepositokan pada Bank Nagari sejumlah Rp91.091.548.298,00 berdasarkan Adendum X Perjanjian Kerjasama Nomor: 910/1256/Perbend/B.Keuda-2021. Nomor: PKS/089/DIR/07-2021 antara

Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Investasi Jangka Pendek Dalam Bentuk Deposito Mudharabah Jangka waktu deposito mudharabah yaitu 3 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Pemprov Sumbar mendapat bagi hasil deposito Mudharabah dengan nisbah khusus bagi hasil 50% untuk deposan: 50% untuk bank. Jumlah tersebut belum termasuk pendapatan bunga deposito dari Dana Rajawali ini tahun 2022 sebesar Rp560.586.376,00 yang akan didepositokan di Tahun 2023.

Data selengkapnya tentang Nomor Deposito dan Nisbah Bagi Hasilnya tahun 2022, dapat dilihat pada Lampiran 52.

2) Aset Tidak Bermanfaat & Akumulasi Penyusutannya

Nilai Perolehan

	Uraian	Aset Tidak Bermanfaat
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2021	124.577.896.942,16
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2022	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	-
	Koreksi Nilai	0,28
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	9.489.624.111,40
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	9.489.624.111,68
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	0,04
	Penghapusan	5.901.390.615,67
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	19.415.000,00
	Total Mutasi Kurang	5.920.805.615,71
Total Mutasi		3.568.818.495,97
	Saldo <i>Audited</i> per 31 Des 2022	128.146.715.438,13

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai perolehan Aset Tidak Bermanfaat Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Penambahan dan pengurangan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp9.489.624.111,68 terdiri dari:
 1. Koreksi nilai saldo awal sebesar Rp0,28 (pembulatan);
 2. reklasifikasi sebesar Rp9.489.624.111,40 berasal reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.619.264.233,40, reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp2.982.659.878,00 (termasuk reklasifikasi dikarenakan koreksi tim pemeriksa untuk gedung bangunan kantin dan wc SKPD Badan Penghubung) dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp887.700.000,00(usulan penghapusan 14 SKPD).
- b. Mutasi kurang sebesar Rp3.568.818.495,97 terdiri dari:
 1. Koreksi kurang nilai sebesar Rp0,04 (pembulatan);
 2. Penghapusan dengan SK Gubernur sebesar Rp5.901.390.615,67 terdiri dari penghapusan karena hibah sebesar Rp15.675.000,00, penghapusan dengan penjualan sebesar Rp4.851.329.399,67 dan penghapusan dengan pemusnahan sebesar Rp1.034.386.216,00; dan
 3. Reklasifikasi ke Peralatan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp19.415.000,00 (1 unit sepeda motor SKPD Badan Pendapatan Daerah).

Akm. Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo Audited per 31 Des 2021	74.493.992.261,54
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2022	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	-
	Koreksi Nilai	68.700.728,37
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	6.565.588.580,22
	Beban Penyusutan	711.644.234,56
	Total Mutasi Tambah	7.345.933.543,15
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	0,03
	Penghapusan	3.607.968.823,34
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	19.415.000,00
	Total Mutasi Kurang	3.627.383.823,37
Total Mutasi		3.718.549.719,78
	Saldo Audited per 31 Des 2022	78.212.541.981,32

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Penambahan dan pengurangan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp7.345.933.543,15 terdiri dari:
 1. Koreksi nilai saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp68.700.728,37 akibat perubahan kebijakan penyusutan dan koreksi kode barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Biro Umum;
 2. Reklasifikasi akumulasi penyusutan sebesar Rp6.565.588.580,22 berasal reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.311.111.601,58 dan reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp1.254.476.978,64 (usulan penghapusan 14 SKPD); dan
 3. Beban Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat tahun 2022 sebesar Rp711.644.234,56.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp3.627.383.823,37 terdiri dari:
 1. Koreksi kurang nilai saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp0,03 (pembulatan);
 2. Penghapusan dengan SK Gubernur sebesar Rp3.607.968.823,34 terdiri dari penghapusan karena hibah sebesar Rp15.675.000,00, penghapusan dengan penjualan sebesar Rp3.539.093.515,16 dan penghapusan dengan pemusnahan sebesar Rp53.200.308,18; dan
 3. Reklasifikasi ke Peralatan Mesin dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp19.415.000,00 (1 unit sepeda motor SKPD Badan Pendapatan Daerah).

3) Aset Dalam Penelusuran

Saldo Aset Dalam Penelusuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.190.869.554,84 terdiri dari: Nilai Perolehan sebesar Rp18.322.683.824,67 dan Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Penelusuran sebesar Rp3.131.814.269,83 dengan uraian sebagai berikut.

Nilai Perolehan

	Uraian	Aset Dalam Penelusuran
	Saldo Audited per 31 Des 2021	18.322.683.824,67
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2022	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-

	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi		-
	Saldo Audited per 31 Des 2022	18.322.683.824,67

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Dalam Penelusuran milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Aset Dalam Penelusuran berasal dari lima SKPD sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Nilai Perolehan	Akm Penyusutan
1	Dinas Pendidikan	1.177.117.446,00	453.260.846,00
2	Dinas Kesehatan	2.372.492.823,83	2.372.492.823,83
3	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	13.302.232.954,84	
4	BPBD	306.060.600,00	306.060.600,00
5	Pengelola BMD	1.164.780.000,00	

Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Penelusuran

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo Audited Per 31 Des 2021	3.125.345.103,33
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2022	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	2.148.094,00
	Beban Penyusutan	4.321.072,50
	Total Mutasi Tambah	6.469.166,50
Mutasi Kurang		
	Barang Modal yang tidak dikapitalisasi	-

	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	-
	Total Mutasi Kurang	-
	Total Mutasi	6.469.166,50
	Saldo Audited per 31 Des 2022	3.131.814.269,83

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Penelusuran milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Penambahan dan pengurangan nilai dapat dilihat sebagaimana tabel di atas.

4) Aset Dimanfaatkan Pihak Lain & Akumulasi Penyusutannya

Nilai Perolehan

	Uraian	Aset Dipakai Pihak lain
	Saldo Audited per 31 Des 2021	8.078.176.547,21
	Mutasi Tambah	
	Belanja Modal tahun 2022	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	1.460.049.000,00
	Beban Penyusutan	-
	Total Mutasi Tambah	1.460.049.000,00
	Mutasi Kurang	
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	reklasifikasi	994.500.000,00
	Total Mutasi Kurang	994.500.000,00
	Total Mutasi	465.549.000,00
	Saldo Audited per 31 Des 2022	8.543.725.547,21

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai perolehan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Aset Dimanfaatkan Pihak Lain adalah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipinjam-pakaikan (Pemanfaatan Barang Milik Daerah) kepada Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penambahan dan pengurangan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp1.460.049.000,00 berasal dari reklasifikasi dari Tanah sebesar Rp303.280.000,00 dan reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp1.156.769.000,00 (tanah dan bangunan jalan Sawo Nomor 5 Padang yang dipinjampakaikan ke Badan Intelejen Daerah Sumatera Barat)
- b. Mutasi kurang sebesar Rp994.500.000,00 berasal dari reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp994.500.000,00 (pengembalian empat unit kendaraan roda empat yang dipinjampakaikan dari KPU Provinsi Sumatera Barat).

Akumulasi Penyusutan Aset Dipakai Pihak lain

	Uraian	Akm. Penyusutan
	Saldo Audited per 31 Des 2021	6.238.372.522,39
Mutasi Tambah		
	Belanja Modal tahun 2022	-
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022	-
	Koreksi Nilai	-
	Hibah	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	250.243.893,33
	Beban Penyusutan	444.141.386,43
	Total Mutasi Tambah	694.385.279,76
Mutasi Kurang		
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	-
	Koreksi Nilai	-
	Penghapusan	-
	Mutasi antar SKPD	-
	Reklasifikasi	994.500.000,00
	Total Mutasi Kurang	994.500.000,00
Total Mutasi		(300.114.720,24)
	Saldo Audited per 31 Des 2022	5.938.257.802,15

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai akumulasi penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Penambahan dan pengurangan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp694.385.279,76 terdiri dari:
 1. Reklasifikasi sebesar Rp250.243.893,33 berasal dari Gedung Bangunan (akumulasi penyusutan bangunan Jalan Sawo Nomor 5 Padang yang dipinjamkaikan ke Badan Intelejen Daerah Sumatera Barat); dan
 2. Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp444.141.386,43.
- b. Mutasi kurang sebesar Rp994.500.000,00 berasal dari reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin (pengembalian empat unit kendaraan roda empat yang dipinjamkaikan dari KPU Provinsi Sumatera Barat).

Mutasi tambah kurang untuk Aset Tidak Bermanfaat, Aset Dalam Penelusuran dan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain dapat dilihat pada Lampiran 45 dan 46.

5) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Rp.17.383.009.171,00

Merupakan Rekening *Treasury Deposit Transfer* – TKD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000214980 atas nama Rekening Lain BI TDF-TKD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp17.383.009.171,00.

Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan Nomor ND-202/PB.6.2023 tanggal 10 Maret 2023, perihal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD).

5.3.2. Kewajiban

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.3.2.1.31. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
31.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	56.258.668,00	291.848.715,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021. Utang PFK muncul karena masih adanya pungutan atau potongan rekening pihak ketiga oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yaitu Biro Bina Mental dan Kesra Setda Rp56.258.668,00.

Utang tersebut belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai akhir TA per 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 55.

5.3.2.1.32. Pendapatan Diterima Dimuka

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
32.	Pendapatan Diterima Dimuka	2.556.566.666,67	948.500.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan yang diterima dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 yaitu pendapatan Sewa Ruangan ATM pada RSUD Achmad Muchtar, RSUD M.Natsir Solok, Mesjid Raya, Paviliun Istana Bung Hatta dan Balai Sidang Bung Hatta serta Tanah Komplek GOR pada BPKAD.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 57.

5.3.2.1.33. Utang Belanja

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
33.	Utang Belanja	82.938.370.035,21	123.789.938.982,96

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
33a	Utang Belanja		
	Utang Belanja Pegawai	550.168.173,00	6.217.803.523,00
	Utang Belanja Barang Jasa	54.181.720.956,00	97.276.237.470,07
	Utang Belanja Modal	28.206.480.906,21	20.295.897.989,89
	TOTAL	82.938.370.035,21	123.789.938.982,96

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 yaitu:

1. Utang Belanja Pegawai adalah utang Belanja Gaji kenaikan pangkat/berkala/ tambahan penghasilan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSJ HB. Saanin, RSUD Pariaman, Dinas Perhubungan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan.
2. Utang Belanja Barang dan Jasa yaitu utang belanja telp. listrik. air. internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2022 yang dibayarkan Tahun 2023 dan termasuk utang belanja barang diserahkan pada Dinas Peternakan dan Keswan sebesar Rp616.200.000,00 dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp170.500.000,00 dan jasa tenaga keamanan sebesar Rp153.353.686,00 pada Biro Umum.
3. Utang Belanja Modal yaitu utang Belanja Modal yang sampai akhir tahun 2022 belum dibayar kepada pihak ketiga antara lain pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebesar Rp208.444.898,21, Badan Penghubung sebesar

Rp117.000.000,00, RSAM Bukittinggi sebesar Rp903.036.008,00, RSUD Pariaman sebesar Rp48.000.000,00 dan pada RSUD M.Natsir Solok sebesar Rp26.930.000.000,00

Rincian Utang belanja barang dan jasa tersebut dapat dilihat pada Lampiran 56.

Selain hal tersebut di atas, masih terdapat pengadaan Peralatan dan Mesin pada BKIM berupa alat kesehatan mata senilai Rp2.687.500.000,00 telah diterima fisik barangnya dan telah dilakukan uji fungsi, namun belum digunakan dan dibayarkan.

Dengan demikian pengadaan tersebut tidak diakui sebagai utang Belanja Modal karena asetnya tidak tercatat pada Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan BAST No020.1101/APBD.BKIM-SB/XII/2022 berupa *Geuder Megatron S4 Ophthalmic Surginal System Anterior* dan BAST No.020.1074/APBD.BKIM-SB/XII/2022 berupa *A-Scan Plus Connect (Biometri)* serta BAST No.020.1102/APBD.BKIM-SB/XII/2022 berupa *Haag Streit Operating Mikroscope Allega 900*.

5.3.2.1.34. Utang Transfer

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
34.	Utang Transfer	147.825.383.949,00	190.437.346.210,00

Utang Transfer adalah utang bagi hasil dari Provinsi ke Kabupaten dan Kota Tahun 2021 (Kekurangan Salur) yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif, dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2022, dalam SK penetapan kurang salur ini terdapat lebih bayar bagi hasil pajak pajak air permukaan, yaitu :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kab. Solok	12.723.966,00
2	Kab. Tanah Datar	27.894.929,00
3	Kota Payakumbuh	11.408.182,00
	Total	52.027.077,00

Namun penetapan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2022 dicatat sebesar total kurang salur per kabupaten/kota sesuai dengan SK yang ditetapkan.

Rincian utang transfer ini dapat dilihat pada Lampiran 50.

5.3.2.1.35. Utang Jangka Pendek Lainnya

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
35.	Utang Jangka Pendek Lainnya	585.143.568,00	563.000.000,00

Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2022 adalah merupakan hutang atas administrasi penyelesaian perkara sengketa tanah dengan H. Nurli sebesar Rp563.000.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dibayar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan terhadap objek perkara No.107/Pdt.G/2004/PN.Pdg Jo DPB No.39/Pdt/PT.Pdg Jo Reg No.185 K/Pdt/2006 Jo Reg No.387/PK/Pdt/2008 dan Eksekusi No.03/PK/Eksekusi No.03/PK/Eks/2009/PN.PDG. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Pengadilan Negeri. Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Padang dengan surat Nomor 180/207.1/Huk-2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal pembayaran ganti kerugian materil dan uang dwangsoon dan utang pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp22.143.568,00 sesuai data Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa sisa giro dana BOS SD/SMP Tahun 2018 yang belum di bayarkan karena terjadi kesalahan transfer pada tahun 2019 yang tertransfer ke Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan telah dikembalikan ke kasda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali pada Tahun 2021.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
36.	Utang Jangka Panjang Lainnya	91.652.134.674,00	91.091.548.298,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang. posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Dana ini adalah sumbangan dari PT Rajawali yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan dana abadi dan didepositokan pada Bank Nagari Syariah yang bunganya digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan pada tahun 2022 pendapatan bunga deposito PT. Rajawali sebesar Rp5.560.586.376,00 tersebut akan disisihkan sebesar Rp560.586.376,00 dibentuk deposito baru pada Tahun 2023 dan sebesar Rp5.000.000.000,00 digunakan untuk pembiayaan beasiswa pelajar pada Dinas Pendidikan.

5.3.3. Ekuitas

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
37.	Ekuitas	11.505.410.775.094,10	10.892.148.134.982,90

Jumlah tersebut adalah saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021. Perubahan Ekuitas tahun 2022 dari mutasi tambah kurang dibandingkan tahun 2021 dijelaskan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara luas. Secara umum gambaran pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Adapun capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2022 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Anggaran Dan Realisasi APBD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
4.	PENDAPATAN DAERAH	6.175.628.018.183,00	6.130.023.203.347,60	99,45	(45.604.814.835,40)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	101,07	30.127.691.108,60
4.1.01.	Pajak Daerah	2.190.456.460.711,00	2.274.498.610.480,00	103,84	84.042.149.769,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	16.149.762.012,00	12.554.466.260,00	77,74	(3.595.295.752,00)
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.908.864.555,00	100.650.964.555,00	99,74	(257.900.000,00)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	514.323.236.506,00	464.261.973.597,60	90,27	(50.061.262.908,40)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.275.683.343.259,00	3.192.216.355.418,00	97,45	(83.466.987.841,00)
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.247.961.543.259,00	3.164.494.555.418,00	97,43	(83.466.987.841,00)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.721.800.000,00	27.721.800.000,00	100,00	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,90	7.734.481.897,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,90	7.734.481.897,00
5.	BELANJA DAERAH	6.639.308.547.776,00	6.304.434.742.047,81	94,96	334.873.805.728,19
5.1.	BELANJA OPERASI	4.363.098.223.478,00	4.156.251.043.888,92	95,26	206.847.179.589,08
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.187.152.775.751,00	2.078.501.672.886,00	95,03	108.651.102.865,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.092.041.749.579,00	1.999.499.938.823,92	95,58	92.541.810.755,08
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.300.000.000,00	-	-	1.300.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
5.1.05.	Belanja Hibah	71.552.898.148,00	67.416.432.179,00	94,22	4.136.465.969,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	11.050.800.000,00	10.833.000.000,00	98,03	217.800.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.052.569.573.536,00	941.069.948.131,89	89,41	111.499.625.404,11
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	7.172.700.000,00	7.168.525.850,00	99,94	4.174.150,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	312.263.884.843,00	254.880.410.731,90	81,62	57.383.474.111,10
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.908.412.567,00	265.824.770.504,43	92,65	21.083.642.062,57
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	403.696.106.466,00	378.135.131.477,56	93,67	25.560.974.988,44
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.528.469.660,00	35.061.109.568,00	82,44	7.467.360.092,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.144.188.106,00	197.187.371,00	1,22	15.947.000.735,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	16.144.188.106,00	197.187.371,00	1,22	15.947.000.735,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	1.207.496.562.656,00	1.206.916.562.656,00	99,95	580.000.000,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.123.088.172.256,00	1.123.088.172.256,00	100,00	-
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	84.408.390.400,00	83.828.390.400,00	99,31	580.000.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(463.680.529.593,00)	(174.411.538.700,21)		289.268.990.892,79
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	463.680.529.593,00	463.691.231.579,59	100,00	10.701.986,59
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	463.680.529.593,00	463.691.231.579,59	100,00	10.701.986,59
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	289.279.692.879,38		289.279.692.879,38

Adapun realisasi belanja per urusan dan fungsi dapat pada pelaksanaan APBD Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 13.

Selanjutnya dapat dijelaskan capaian kinerja dari setiap komponen APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

3.1.1. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan APBD Tahun 2022 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp6.130.023.203.347,60. Jumlah tersebut mencapai 99,26% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp6.175.628.018.183,00. Realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp45.604.814.835,40. Secara rinci capaian perolehan pendapatan Tahun 2022 jika dibanding dengan realisasi Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 dan Realisasi Tahun 2021

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
4.	Pendapatan Daerah	6.175.628.018.183,00	6.130.023.203.347,60	99,26	6.706.053.462.904,89
4.1.	Pendapatan Asli	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	101,07	2.551.899.163.309,89

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI TAHUN 2022 (Rp)	%	REALISASI 2021 (Rp)
	Daerah				
4.1.01	Pajak Daerah	2.190.456.460.711,00	2.274.498.610.480,00	103,84	2.060.852.029.361,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.149.762.012,00	12.554.466.260,00	77,74	9.102.045.357,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	100.908.864.555,00	100.650.964.555,00	99,74	81.266.832.195,77
4.1.04.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	514.323.236.506,00	464.261.973.597,60	90,27	400.678.256.396,12
4.2.	Pendapatan Transfer	3.275.683.343.259,00	3.192.216.355.418,00	97,45	4.077.691.924.339,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.247.961.543.259,00	3.164.494.555.418,00	97,43	4.072.492.324.339,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.721.800.000,00	27.721.800.000,00	100,00	5.199.600.000,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,90	76.462.375.256,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,90	76.462.375.256,00

Pada tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan seluruh komponen utama pendapatan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah yang melebihi target dari yang telah ditetapkan. Untuk Pendapatan Asli Daerah capaian tertinggi adalah pendapatan dari pajak daerah sebesar 103,84%. sedangkan retribusi daerah hanya sebesar 77,74%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai 99,74% serta lain-lain PAD yang sah sebesar 90,27%. Capaian pendapatan dari pajak daerah tidak terlepas dari berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan salah satunya yang cukup baik adalah program 5 Untung yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yaitu diskon PKB, bebas denda PKB, bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), bebas denda BBNKB dan bebas pajak progresif atas kepemilikan satu keluarga.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer pada Tahun 2022 tercapai sebesar Rp3.192.216.355.418,00 atau 97,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.275.683.343.259,00.

Adapun Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan per rincian objek per SKPD serta penjelasannya dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.1.2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyajian belanja dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Pengertian dan maksud dari masing-masing jenis belanja dan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran);
3. Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial (Pandemi Covid-19), pengembalian pendapatan tahun lalu dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah; dan
4. Transfer merupakan pengeluaran bagi hasil ke kabupaten/kota dan bantuan keuangan ke kabupaten/kota.

Adapun jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dan pengeluaran dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH/KURANG (Rp)
5.	Belanja	6.639.308.547.776,00	6.304.434.742.047,81	94,96	334.873.805.728,19
5.1.	Belanja Operasi	4.363.098.223.478,00	4.156.251.043.888,92	95,26	206.847.179.589,08
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.187.152.775.751,00	2.078.501.672.886,00	95,03	108.651.102.865,00
5.1.02.	Belanja Barang Dan Jasa	2.092.041.749.579,00	1.999.499.938.823,92	95,58	92.541.810.755,08
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.300.000.000,00	-	-	1.300.000.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	71.552.898.148,00	67.416.432.179,00	94,22	4.136.465.969,00
	Belanja Bantuan Sosial	11.050.800.000,00	10.833.000.000,00	98,03	217.800.000,00
5.2.	Belanja Modal	1.052.569.573.536,00	941.069.948.131,89	89,41	111.499.625.404,11
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	7.172.700.000,00	7.168.525.850,00	99,94	4.174.150,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	312.263.884.843,00	254.880.410.731,90	81,62	57.383.474.111,10
5.2.03.	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	286.908.412.567,00	265.824.770.504,43	92,65	21.083.642.062,57
5.2.04.	Belanja Modal Jalan,Irigasi Dan Jaringan	403.696.106.466,00	378.135.131.477,56	93,67	25.560.974.988,44
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.528.469.660,00	35.061.109.568,00	82,44	7.467.360.092,00
5.3.	Belanja Tidak Terduga	16.144.188.106,00	197.187.371,00	1,22	15.947.000.735,00
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	16.144.188.106,00	197.187.371,00	1,22	15.947.000.735,00
5.4.	Belanja Transfer	1.207.496.562.656,00	1.206.916.562.656,00	99,95	580.000.000,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.123.088.172.256,00	1.123.088.172.256,00	100	-
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	84.408.390.400,00	83.828.390.400,00	99,31	580.000.000,00

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat hanya 1 (satu) belanja yang terealisasi sebesar 100% yaitu belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada seluruh kabupaten/kota. Sedangkan komponen belanja yang lain yakni Belanja Operasi hanya terealisasi sebesar 95,26%, Belanja Modal sebesar 89,41%, Belanja Tak Terduga 1,22% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 99,31%.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pada APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah juga terdapat komponen pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Bank Nagari.

Adapun secara umum gambaran umum pembiayaan daerah Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022

kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
6.	<u>PEMBIAYAAN DAERAH</u>	463.680.529.593,00	463.691.231.579,59	100	10.701.986,59
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	483.680.529.593,00	483.691.231.579,59	100	10.701.986,59
6.1.01	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	483.680.529.593,00	483.691.231.579,59	100	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100	-

Berdasarkan tabel diatas bahwa dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi pembiayaan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dapat memenuhi target 100%.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Secara umum, pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 terjadi peningkatan capaian realisasi keuangan yaitu sebesar 94,96% dibanding Tahun 2021 yang terealisasi sebesar 93,78% atau mengalami peningkatan sebesar 1,18%. Selain itu pada Tahun 2022 terdapat 4 (empat) kali pergeseran anggaran dan 1 (satu) kali mengalami perubahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya regulasi tentang petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus yang keluar setelah penetapan APBD, adanya pembayaran utang belanja dan kebutuhan untuk biaya pendampingan penyelenggaraan haji. Adapun hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target kegiatan pada tahun 2022, dapat dilihat pada Lampiran 4.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun 2022 adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas yang disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Organisasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berperan sebagai entitas akuntansi terdiri dari:

A DINAS

1 Dinas Pendidikan	14 Dinas Penanaman Modal Provinsi dan PTSP
2 Dinas Kesehatan	15 Dinas Pemuda dan Olahraga
3 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	16 Dinas Kebudayaan
4 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	18 Dinas Kelautan dan Perikanan
6 Dinas Sosial	19 Dinas Pariwisata
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20 Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

A DINAS

- | | |
|--|---|
| 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 21 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 9 Dinas Pangan | 22 Dinas Kehutanan |
| 10 Dinas Lingkungan Hidup | 23 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 24 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura |
| 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 25 Dinas Koperasi dan UMKM |
| 13 Dinas Perhubungan | 26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

B BADAN

- | | |
|--|--|
| 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 6 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2 Badan Pendapatan Daerah | 7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
| 4 Badan Penelitian dan Pengembangan | 9 Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 Badan Penghubung | |

C RUMAH SAKIT

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1 RS. Ahmad Muchtar Bukittinggi | 3 RSUD. M.Natsir Solok |
| 2 RSUD Pariaman | 4 RSJ PROF HB SAANIN |

D SEKRETARIAT

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Sekretariat DPRD | |
| 2 Sekretariat Daerah | |
| a. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | f. Biro Perekonomian |
| b. Biro Adm. Pembangunan | g. Biro Kesejahteraan Rakyat |
| c. Biro Hukum | h. Biro Administasi Pimpinan |
| d. Biro Organisasi | i. Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
| e. Biro Umum | |

E LAINNYA

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 Inspektorat Daerah Provinsi | 3 Satuan Polisi Pamong Praja |
|-------------------------------|------------------------------|

Sebagai entitas pelaporan, maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

a. Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

- ❖ *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2022 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan BLUD yang dikelola oleh 4 (empat) Rumah Sakit yaitu RSAM Bukittinggi, RSJ. HB. Sa'anin Padang, RSUD Solok dan RSUD Pariaman dan 1 (satu) Balai Kesehatan Indera dan Mata dan 1 (satu) Labor Kesehatan pada Dinas Kesehatan serta realisasi pendapatan Hibah DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (Reguler, Afirmasi dan Kinerja) pada PPKD yang tidak melalui rekening kas daerah.
- ❖ *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2022 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh SKPD, dimana pengguna anggaran bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPD, dan ditambah dengan realisasi belanja BLUD yang dikelola oleh 4 (empat) Rumah Sakit. Empat rumah sakit tersebut adalah RSAM Bukittinggi, RSJ. HB. Sa'anin Padang, RSUD Solok dan RSUD Pariaman serta 1 (satu) Balai Kesehatan Indera dan Mata, dan 1 (satu) Labor Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada PPKD dan Belanja Barang Jasa BOS (SLBN/SMAN/SMKN) pada Dinas Pendidikan yang tidak melalui rekening kas daerah.
- ❖ *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2022 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Dalam Laporan Realisasi APBD tidak dilakukan konversi disebabkan nomenklatur akun-akun pendapatan dan belanja pada APBD Tahun 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 telah sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (lampiran II) tentang SAP.

b. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d) Pos Luar Biasa, bila ada; dan
- e) Surplus/defisit-LO.

Laporan Operasional disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Operasional SKPD dan PPKD.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Dalam penyusunan Neraca, rekening-rekening yang sifatnya *reciprocal* (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun *reciprocal* tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun *reciprocal*. Akun-akun *reciprocal* yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
- d) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Selain itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam satu periode pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- ❖ Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- ❖ Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah basis akrual kecuali untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- ❖ Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- ❖ Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Keandalan Pengukuran adalah kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah:

1. Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut:

- a. Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD; dan
- c. Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.

Pendapatan BLUD diakui sesuai ketentuan tentang BLUD yaitu setiap akhir bulan berdasarkan laporan pendapatan BLUD yang disampaikan oleh masing-masing BLUD kepada PPKD.

Pendapatan LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pendapatan LO

Pada SKPD

Kode Akun	Kelompok / Jenis Pendapatan	Pengakuan Pendapatan
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
8.1.1.	Pajak Daerah	
	• PKB	Diakui pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Sedangkan SKP-D diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat termasuk Gerai Samsat, <i>Drive Thru</i> , Samsat Keliling dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi. Pada akhir tahun tidak dilakukannya penyesuaian terhadap pajak yang diterima dimuka. Pendapatan ini langsung dicatat dan diakui seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan karena sifat pajak ini adalah tahunan

Kode Akun	Kelompok / Jenis Pendapatan	Pengakuan Pendapatan
		dan dibayar sekaligus.
	• BBN-KB	sda
	• PBB-KB	Diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu atau langsung ke Kas Daerah. Pendapatan pajak ini didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (<i>self assessment</i>) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut ke Kas Daerah/Bendahara Penerimaan Pembantu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SK-KB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SK-LB) yang akan dijadikan pengurangan pendapatan LO. Selanjutnya, pada akhir semester dan akhir tahun, dilakukan penyesuaian mengurangi pendapatan-LO sebesar Saldo Piutang PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok tahun lalu.
	• PAP	sda
	• Pajak Rokok	sda
8.1.2.	Retribusi Daerah	
	• Pelayanan Kesehatan	Diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) dan/atau perjanjian antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga. Sedangkan SKR-D diterbitkan pada saat wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu atau pembayaran langsung ke kas daerah. Selanjutnya pada akhir semester dan akhir tahun dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan retribusi yang telah dicatat dan diakui sebagai pendapatan, namun ternyata

Kode Akun	Kelompok / Jenis Pendapatan	Pengakuan Pendapatan
		sebagiannya belum menjadi hak tahun berjalan atau hak tahun ini atau merupakan penerimaan piutang tahun lalu.
	• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	sda
	• Retribusi Terminal	sda
	• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	sda
	• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	sda
	• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	sda
	• Retribusi Izin Usaha Perikanan	sda
	• Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	sda
	• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	sda
8.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	
	• Denda Pajak	Pendapatan Denda Pajak yg terdiri dari denda pajak kendaraan bermotor (denda PKB) dan denda bea balik nama kendaraan bermotor (denda BBN-KB) diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Sedangkan SKP-D diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat termasuk Gerai Samsat, <i>Drive Thru</i> , Samsat Keliling dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi.
	• Hasil Kerja Sama Daerah	Diakui sebagai pendapatan-LO pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu atau langsung ke kas daerah.
	• Pendapatan BLUD	Pendapatan BLUD diakui setiap akhir bulan

Kode Akun	Kelompok / Jenis Pendapatan	Pengakuan Pendapatan
		berdasarkan laporan pendapatan BLUD yang disampaikan oleh masing-masing BLUD kepada PPKD. Setiap akhir bulan atau paling sedikitnya setiap akhir semester dan pada akhir tahun, masing-masing BLUD akan melakukan penyesuaian terhadap pendapatan BLUD sebesar mutasi kurang piutang awal tahun dan atau piutang tahun berjalan.

Pada PPKD

Kode Akun	Kelompok / Jenis Pendapatan	Pengakuan Pendapatan
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
8.1.3.	Hasil PKD yang dipisahkan	
	• Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Pendapatan ini diakui saat kas diterima di kas daerah, dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pendapatan berdasarkan Hasil RUPS BUMD /BUMN/Swasta pada tahun berjalan.
	• Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	sda
8.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	
	• Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	Diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian berdasarkan SK Penjualan yang diterbitkan pada tahun berjalan.
	• Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	sda
	• Hasil Sewa BMD	sda
	• Penerimaan Jasa Giro	Diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
	• Pendapatan Bunga	Diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian berdasarkan perhitungan BUD jika ternyata terdapat

Kode Akun	Kelompok / Jenis Pendapatan	Pengakuan Pendapatan
		pendapatan bunga tahun berjalan yang belum diterima sampai dengan akhir tahun.
	• Pendapatan dari Pengembalian	Diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun, dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keterangan dari PA/KPA terkait denda keterlambatan yang ditetapkan kepada pihak ketiga.
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER	
8.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	
	• Bagi Hasil Pajak	Diakui pada saat kas diterima ke Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun, dilakukan penyesuaian untuk mengakui pendapatan lebih dan/atau kurang salur pada saat PMK/Peraturan Menteri Keuangan lebih salur/kurang salur diterbitkan.
	• Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	sda
	• DAU	sda
	• DAK	sda
8.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	
	• Dana Penyesuaian	sda
8.2.3.	Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	
	• Bagi Hasil Lainnya	sda
8.2.4.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya / kabupaten/kota	Diakui pada saat kas diterima ke Rekening Kas Umum Daerah
	• Bantuan Keuangan dari Provinsi Lainnya	sda
	• Bantuan Keuangan dari kabupaten/kota	sda
8.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
8.3.1	Pendapatan Hibah	
	• Pendapatan Hibah dari	Diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas

Kode Akun	Kelompok / Jenis Pendapatan	Pengakuan Pendapatan
	Pemerintah	Umum Daerah, karena Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realokasi pendapatan hibah tersebut dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Penerimaan hibah berupa barang yang diterima dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya/ Pihak Lainnya dicatat sebagai pendapatan hibah pada akhir Tahun dengan mekanisme Jurnal Penyesuaian berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya antara SKPD dan Biro Aset dan Bidang Akuntansi pada akhir tahun beserta SK Hibah/dokumen yang sah lainnya. Nilai Pendapatan Hibah adalah sebesar harga perolehan barang tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.
	Pendapatan Hibah dari Badan /Lembaga/Orgnisasi Swasta Dalam Negeri	sda
8.3.2	Dana Darurat	Diakui pada saat kas diterima ke Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun, dilakukan penyesuaian untuk mengakui pendapatan lebih dan/atau kurang salur pada saat PMK/Peraturan Menteri Keuangan lebih salur/kurang salur diterbitkan.
8.3.3.	Pendapatan Lainnya	
	Dana Penyesuaian	sda
8.4.	SURPLUS NON OPERASIONAL	
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	
	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO	Diakui pada akhir tahun melalui mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan Berita Acara yang dilakukan antara SKPD, dengan BPKAD dan Biro Aset atas penjualan Aset Non Lancar pada tahun berjalan (dilengkapi data harga perolehan, akumulasi penyusutan dan harga penjualan aset tersebut).
	Surplus Penjualan Aset	sda

Kode Akun	Kelompok / Jenis Pendapatan	Pengakuan Pendapatan
	Peralatan dan Mesin - LO	
	• Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	sda
	• Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO	sda
	• Surplus Penjualan Aset Lain-lain – LO	sda
	• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO	Diakui pada akhir tahun dengan mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi persetujuan Gubernur pada lembaran Nota Dinas dari PPKD
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Diakui pada akhir tahun dengan mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi persetujuan Gubernur pada lembaran Nota Dinas dari PPKD
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Diakui pada akhir tahun dengan mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi persetujuan Gubernur pada lembaran Nota Dinas dari PPKD
8.5.	PENDAPATAN LUAR BIASA	
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa	Diakui pada akhir tahun dengan mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi persetujuan Gubernur pada lembaran Nota Dinas dari PPKD

Pendapatan LO disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus terhadap kenaikan/penurunan yang sangat signifikan; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Belanja

Belanja dan Transfer diakui pada saat:

- Belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;

- b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD yaitu setiap akhir bulan berdasarkan Laporan Realisasi bulanan yang disampaikan oleh masing-masing BLUD kepada PPKD; dan
- d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat penerbitan SP2D-LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D-LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, hal-hal yang diungkapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Beban

Pada SKPD:

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS.

- 1) Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
 - 2) Dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat dicairkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - 3) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat penerbitan SP2D-LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D-LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.
- b. Beban Barang
- 1) Beban Barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK-SKPD yang terangkum dalam surat pengesahan pertanggungjawaban yang disahkan/disetujui oleh PA/KPA; dan
 - 2) Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang dikelola oleh penyimpanan barang/belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun, disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah yaitu Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya. Sedangkan amortisasi dibebankan terhadap aset tidak berwujud.
- d. Beban Penyisihan Piutang
- Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

Pada PPKD:

a. Beban Bunga

Beban Bunga diakui pada akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo atau pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan atau saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul

dengan diterbitkannya rekomendasi pencairan dana dari SKPD yang berwenang.

c. Beban Hibah

Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan penyaluran hibah.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut.

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

f. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan Beban Pemerintah daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang atau untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan.

g. Beban Transfer

Beban Transfer diakui saat SP2D diterbitkan. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima berdasarkan SK Kepala Daerah terhadap adanya kurang salur, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai Beban Defisit Non Operasional.

h. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Defisit Non Operasional diakui pada akhir tahun melalui mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan Berita Acara yang dilakukan antara SKPD, dengan BPKAD dan Biro Aset atas penjualan Aset Non Lancar pada tahun berjalan (dilengkapi data harga perolehan, akumulasi penyusutan dan harga penjualan aset tersebut). Begitu juga Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, diakui pada akhir tahun dengan mekanisme jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi persetujuan Gubernur pada lembaran Nota Dinas dari PPKD.

i. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diakui apabila saat SK Kepala Daerah telah diterbitkan.

Sesuai dengan panduan dari KSAP terhadap realisasi Belanja Tidak Terduga pada Laporan Realisasi Anggaran yang sebelumnya di-*mapping* ke Beban

Luar Biasa pada Laporan Operasional, khusus untuk Belanja Tidak Terduga yang terkait dengan penanganan Covid-19 maka pada Laporan Operasional di-*mapping* ke beban yang berkenaan dengan realisasi belanja SKPD penerima Belanja Tidak Terduga.

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- a. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- b. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kas

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu /Rekening Kas Umum Daerah.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

7. Piutang

Piutang Pendapatan Asli Daerah

a. Piutang Pajak

Pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan.

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Diakui dan dicatat sebagai Piutang PKB dan Piutang BBNKB pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Sedangkan SKP-D diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat termasuk Gerai Samsat, *Drive Thru*, Samsat Keliling dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi.

Terhadap potensi/tunggakan pajak dari wajib pajak PKB yang tidak mendaftar saat jatuh tempo sehingga tidak diterbitkan SKP-D nya, tetap dicatat dan diungkap dalam Laporan Keuangan SKPD/Pemda untuk waktu 5 tahun bersama denda PKB nya. Proses penghapusan tunggakan pajak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok

Piutang PBBKB, PAP dan Pajak Rokok diakui berdasarkan hasil inventarisasi SKP untuk mengetahui adanya pajak yang kurang bayar hingga tanggal akhir tahun periode pelaporan, disebabkan wajib pajak membayar sendiri pajak tersebut tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) berdasarkan perhitungan *self-assessment*. Namun pada saat diterimanya pendapatan tersebut di Kas Daerah/Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, maka tetap akan dicatat sebagai Piutang Pajak pada Pendapatan Pajak.

b. Piutang Retribusi

Pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi dan naskah perjanjian sewa menyewa.

Untuk transaksi normal, maka langsung dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan bukan sebagai Piutang Retribusi, karena penerbitan SKR dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada saat wajib retribusi membayar. Dan minimal pada akhir tahun periode pelaporan, berdasarkan hasil inventarisasi terhadap naskah perjanjian sewa menyewa, pelayanan yang telah diberikan berdasarkan dokumen yang sah, namun belum dibayar oleh wajib Retribusi, maka akan diakui dan dicatat sebagai piutang retribusi.

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal akhir tahun belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, piutang dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta/*joint venture*.

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

Khusus untuk Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Denda Pajak yg terdiri dari denda pajak kendaraan bermotor (denda PKB) dan denda bea balik nama kendaraan bermotor (denda BBN-KB) diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Sedangkan SKP-D diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat termasuk Gerai Samsat, *Drive Thru*, Samsat Keliling dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih

dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar/Aset Lainnya.

Piutang Transfer

a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam

Diakui pada akhir tahun periode pelaporan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan terkait dengan adanya kurang bayar untuk Pemerintah Provinsi.

b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)

Diakui pada akhir tahun periode pelaporan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan terkait dengan adanya kurang bayar untuk Pemerintah Provinsi.

c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)

Diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

e. Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:

- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

f. Transfer Antar Daerah

Diakui apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Diakui pada akhir periode tahun pelaporan suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Piutang Ganti Kerugian Daerah

Harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti

kerugian tersebut. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada PPKD yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Penyelesaian atas TP/TGR ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang TP/TGR dan disajikan di kelompok Aset Lainnya di Neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai Piutang kelompok Aset Lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.

Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, selama proses pengadilan masih berlangsung, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat Surat Ketetapan dan telah diterbitkan Surat Penagihan.

Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan; dan
- e. Penghapus-bukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus-bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

8. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, yaitu umur piutang kurang dari 1 tahun;

- b. Kualitas kurang lancar, yaitu umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- c. Kualitas diragukan, yaitu umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan
- d. Kualitas macet, yaitu umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, yaitu umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas kurang lancar, yaitu umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas diragukan, yaitu umur piutang lebih 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
- d. Kualitas macet, yaitu umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Lainnya selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Penetapan Kategori Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Penyisihan dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

9. Persediaan

a. Pengakuan Persediaan

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

b. Pengakuan Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebagai pendekatan beban yaitu setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pada akhir periode pelaporan (akhir semester dan akhir tahun) berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* yang dilakukan oleh Pengurus Barang/Penyimpan Barang/Kasubag Umum/Petugas yang ditunjuk, maka bagian akuntansi akan melakukan jurnal untuk penyesuaian pemakaian beban persediaan periode berjalan dibandingkan dengan saldo awal persediaan dengan saldo akhir persediaan sebesar selisihnya.

c. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Bendahara Barang/Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluwarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang tidak material (kurang dari 5% dari total nilai persediaan hasil *stock opname*), maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang material, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

10. Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;

- 6) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- 7) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan
- 8) Perubahan pos investasi.

11. Aset Tetap

- a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal;
- b. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- c. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - 6) Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- d. Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yang telah ditetapkan;
- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri dari:
 - 1) Tanah, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan tanah akan dikapitalisasi;
 - 2) Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp1.000.000,00;
 - 3) Peralatan dan Mesin yang sifatnya mudah rusak, mudah pecah tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap tetapi dicatat sebagai ekstrakomptabel seperti karpet, gorden/*vertical blind*, pecah belah, alat-alat dapur, alat-alat informasi dan lain-lain yang sejenisnya;
 - 4) Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00;
 - 5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi yaitu untuk pekerjaan berupa pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan irigasi dan jaringan;
 - 6) Aset Tetap Lainnya hewan ternak sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan buku-buku perpustakaan Rp1,00 atau lebih; dan
 - 7) Aset tetap renovasi sebesar Rp20.000.000,00

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris ekstrakomptabel yang tidak disajikan dalam Neraca tetapi dicatat dalam Kartu Inventaris Ekstrakomptabel.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

- b. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
- c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 2) Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- d. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- f. Untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) perlu diungkapkan:
 - 1) Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan; dan
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca.
- g. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

12. Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;

- 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
- 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
- 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
- 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos Laporan Keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh Aset Tetap.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah Tahun 2005, penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*).

Mulai Tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan basis akrual, sehingga adanya akun-akun yang timbul karena penerapan basis akrual ini yaitu:

- ❖ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya;
- ❖ Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
- ❖ Beban Penyusutan Aset Tetap;
- ❖ Beban Amortisasi Aset Lainnya;
- ❖ Akumulasi Penyisihan Piutang;
- ❖ Beban Penyisihan Piutang;
- ❖ Pendapatan diterima dimuka;
- ❖ Beban dibayar dimuka;
- ❖ Piutang; dan
- ❖ Utang Belanja

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Sedangkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 04 November 2022 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 Tanggal 04 November 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp6.175.628.018.183,00, Belanja sebesar Rp6.639.308.547.776,00 dan Defisit sebesar (Rp463.680.529.593,00). Defisit Anggaran Tahun 2022 ditutup dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp463.680.529.593,00.

Gambaran secara keseluruhan tentang target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat kita uraikan sebagai berikut :

5.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4	PENDAPATAN DAERAH	6.175.628.018.183,00	6.130.023.203.347,60	99,26	6.706.053.462.904,89
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	101,07	2.551.899.163.309,89
4.2	Pendapatan Transfer	3.275.683.343.259,00	3.192.216.355.418,00	97,45	4.077.691.924.339,00
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,90	76.462.375.256,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2022 mencapai 99,26% dari total pagu anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terdapat penurunan sebesar Rp576.030.259.557,29. Adapun Penjelasan

anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	101,07	2.551.899.163.309,89

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun 2022 dan Tahun 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 101,07% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp300.066.851.582,71. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022		%	REALISASI TA. 2021
		ANGGARAN	REALISASI		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.821.838.323.784,00	2.851.966.014.892,60	101,07	2.551.899.163.309,89
4.1.01.	Pajak Daerah	2.190.456.460.711,00	2.274.498.610.480,00	103,84	2.060.852.029.361,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	16.149.762.012,00	12.554.466.260,00	77,74	9.102.045.357,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.908.864.555,00	100.650.964.555,00	99,74	81.266.832.195,77
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	514.323.236.506,00	464.261.973.597,60	90,27	400.678.256.396,12

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1. PAJAK DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.01	Pajak Daerah	2.190.456.460.711,00	2.274.498.610.480,00	103,84	2.060.852.029.361,00

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Pajak Daerah dalam Tahun 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 103,84% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terdapat kenaikan sebesar Rp213.646.581.119,00. Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Penerimaan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan berikut :

- a. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- c. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Juklak Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.1.2
Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Hasil Pajak Daerah
Tahun 2022 dan 2021

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022		%	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		TA. 2021
4.1.01.	Pajak Daerah	2.190.456.460.711,00	2.274.498.610.480,00	103,84	2.060.852.029.361,00
4.1.01.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	795.033.443.300,00	853.903.980.750,00	107,40	753.005.948.850,00
4.1.01.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	393.775.048.150,00	421.048.102.200,00	106,93	392.541.070.650,00
4.1.01.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	538.321.092.000,00	550.655.420.766,00	102,29	524.228.799.922,00
4.1.01.04.	Pajak Air Permukaan	9.051.451.797,00	8.269.460.992,00	91,36	8.940.294.650,00
4.1.01.05.	Pajak Rokok	454.275.425.464,00	440.621.645.772,00	96,99	382.135.915.289,00

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp853.903.980.750,00 atau sebesar 107,40%, bila dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp100.898.031.900,00.

Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp421.048.102.200,00 atau sebesar 106,93% bila dibandingkan dengan Tahun 2021 naik sebesar Rp28.507.031.550,00.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp550.655.420.766,00 atau sebesar 102,29% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp26.426.620.844,00

Pajak Air Permukaan Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp8.269.460.992,00 atau sebesar 91,36%, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp670.833.658,00

Pajak Rokok Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp440.621.645.772,00 atau sebesar 96,99%, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp58.485.730.483,00.

5.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.02	Retribusi Daerah	16.149.762.012,00	12.554.466.260,00	77,74	9.102.045.357,00

Jika dilihat dari realisasi Tahun 2022 mencapai 77,74% dari pagu anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terdapat kenaikan sebesar Rp3.452.420.903,00. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.1.3
Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.02	Retribusi Daerah	16.149.762.012,00	12.554.466.260,00	77,74	9.102.045.357,00
4.1.02.1	Retribusi Jasa Umum	3.400.340.000,00	2.457.600.459,00	72,28	1.184.700.000,00
4.1.02.2	Retribusi Jasa Usaha	12.249.422.012,00	9.864.785.801,00	80,53	7.127.311.857,00
4.1.02.3	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	232.080.000,00	46,42	790.033.500,00

Pendapatan Retribusi Daerah ini dilaksanakan berdasarkan beberapa peraturan berikut:

- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Penjelasan terhadap masing-masing rincian objek Pendapatan dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.1.1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100.908.864.555,00	100.650.964.555,00	99,74	81.266.832.195,77

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2022 mencapai 99,74% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp19.384.132.359,23.

Bahwa sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yaitu PT Bank Nagari,

PT Grafika Jaya Sumbar, PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP), PT Balairung, PT Jamkrida Sumbar serta perusahaan patungan/milik swasta yaitu PT Pembangunan Sumbar dan PT Bangun Askrida.

Adapun penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2022 berasal dari pembagian deviden sebagai berikut:

- a. PT Bank Nagari sebesar Rp91.026.647.715,00;
- b. PT Jamkrida sebesar Rp1.283.905.723,00;
- c. PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp7.822.209.398,00; dan
- d. PT Balairung sebesar Rp518.201.719,00.

5.1.1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	514.323.236.506,00	464.261.973.597,60	90,27	400.678.256.396,12

Berdasar tabel diatas dapat dilihat dari sisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Tahun 2022 terealisasi sebesar 90,27% dari pagu anggarannya. Namun dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp63.583.717.201,48. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.1.1.4
Anggaran dan Realisasi Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	514.323.236.506,00	464.261.973.597,60	90,27	400.678.256.396,12
4.1.04.1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	677.200.000,00	210.887.401,00	31,14	126.230.000,00
4.1.04.3	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	4.751.000.000,00	4.259.000.000,00	89,64	1.925.000.000,00
4.1.04.4	Hasil Kerja Sama Daerah	1.600.000.000,00	2.158.779.400,00	134,92	3.137.460.000,00
4.1.04.5	Jasa Giro	26.562.926.000,00	29.714.553.938,00	111,86	34.132.111.810,00
4.1.04.7	Pendapatan Bunga	11.721.666.668,00	11.844.444.446,00	101,05	5.000.000.000,00
4.1.04.8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan	77.448.856.838,00	26.720.621.598,60	34,50	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.750.000.000,00	7.726.588.878,00	41,21	15.383.323.090,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00		53.551.898.807,12
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	372.811.587.000,00	381.627.097.936,00	102,36	287.422.232.689,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp210.887.401,00 merupakan hasil penjualan aset lainnya. Rincian lebih lengkap pada Lampiran 25;

- ❖ Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp4.259.000.000,00 merupakan kerja sama pemanfaatan aset antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pihak ketiga atas sewa tanah oleh PT Graha Mas, Paviliun Bung Hatta, Bung Hatta Convention Hall dan Sewa ATM Bank Nagari di Kantor Gubernur;
- ❖ Hasil Kerja Sama Daerah yang terealisasi sebesar Rp2.158.779.400,00 berasal dari pendapatan penyelenggaraan diklat kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi lainnya serta pendapatan yang berasal dari kabupaten/kota yang menyerahkan pengelolaan sampahnya kepada UPT Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- ❖ Pendapatan Jasa Giro yang terealisasi sebesar Rp29.714.553.938,00 Kas Daerah dan Jasa Giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penerimaan Jasa Giro dari BPD Sumatera Barat;
- ❖ Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah/pendapatan yang berasal dari Deposito yang terealisasi sebesar Rp11.844.444.446,00. Pendapatan bunga Deposito berasal atas dana Rajawali, selain itu pendapatan Bunga juga diperoleh dari Deposito Kas Daerah di Bank Nagari yang dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen dan Pengendalian Kas Umum;
- ❖ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan yang terealisasi sebesar Rp26.720.621.598,60 merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja pegawai/belanja barang dan jasa/belanja modal tahun lalu yang berdasarkan hasil temuan pemeriksaan, denda kegiatan, potongan uang pensiun melalui PT Taspen, pengembalian jaminan pekerjaan tahun lalu dan lainnya;
- ❖ Pendapatan Denda Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp7.726.588.878,00 berasal dari denda atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah melewati waktu jatuh tempo; dan
- ❖ Pendapatan BLUD sebesar Rp381.627.097.936,00 berasal dari pendapatan yang asalnya dari penerimaan langsung oleh SKPD ataupun UPTD yang berstatus BLUD pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	RSAM Bukittinggi	165.372.956.059,00
2	RSJ. HB. Sa'anin	29.781.981.426,00
3	RSUD M. Natsir Solok	102.182.388.703,00
4	RSUD Pariaman	76.806.754.894,00
5	BKIM-LABKES-DINKES	7.483.016.854,00
	TOTAL	381.627.097.936,00

5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.275.683.343.259,00	3.192.216.355.418,00	97,45	4.077.691.924.339,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.192.216.355.418,00 atau 97,45% dari pagu anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp885.475.568.921,00.

Pendapatan Transfer terdiri dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.247.961.543.259,00	3.164.494.555.418,00	97,43	4.072.492.324.339,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan Tahun 2022 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp907.997.768.921,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari;

1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH);
2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU);
3. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
4. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022 dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.1.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.247.961.543.259,00	3.164.494.555.418,00	97,43	4.072.492.324.339,00
4.1.01.01.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	170.447.971.259,00	180.744.332.533,00	106,04	182.002.546.180,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1.01.01.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.887.033.911.000,00	1.877.994.607.585,00	99,52	1.887.033.911.000,00
4.1.01.01.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	279.978.313.000,00	255.159.075.776,00	91,14	235.072.486.686,00
4.1.01.01.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	910.501.348.000,00	850.596.539.524,00	93,42	1.717.667.838.473,00
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	50.715.542.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan PMK Nomor 86/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

Rincian anggaran dan realisasi serta sisa DAK Fisik dan Non Fisik dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8.

5.1.1.2.2. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.721.800.000,00	27.721.800.000,00	100	5.199.600.000,00

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam Tahun 2022 dan 2021. Untuk Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp27.721.800.00,00 atau sebesar 100% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp22.522.200.00,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp27.721.800.00,00 berasal dari:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan Kota Bukittinggi	6.419.250.000,00
2	Bantuan Keuangan Kab. Pasaman	7.755.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Kab. Sijunjung	5.440.800.000,00
4	Bantuan Keuangan Kota Pariaman	4.646.400.000,00
5	Tambahan Bantuan Keuangan Kota Bukittinggi	2.100.750.000,00
6	Tambahan Bantuan Keuangan Kota Pariaman	1.359.600.000,00

Dapat juga kami informasikan sampai akhir Tahun 2022, untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa bantuan keuangan dari kabupaten/kota sebesar Rp27.721.800.00,00 telah direalisasikan sebesar Rp25.451.235.343,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dimana penggunaannya untuk sekolah-sekolah sesuai naskah bantuan dan masih tersisa sebesar Rp2.270.564.657,00 yang akan dianggarkan kembali pada Tahun 2023.

5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,9	76.462.375.256,00

Jika dilihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa realisasi dan anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp85.840.833.037,00 atau sebesar 109,90% dari pagu anggarannya. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp9.378.457.781,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat; dan
2. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.

Tabel 5.1.1.6
Anggaran dan Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	78.106.351.140,00	85.840.833.037,00	109,90	76.462.375.256,00
4.3.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	69.188.751.140,00	77.131.795.037,00	111,48	62.831.189.256,00
4.3.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	8.917.600.000,00	8.709.038.000,00	97,66	13.631.186.000,00

Jika dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat adalah pendapatan IPDMIP dan PHJD yang dialokasikan berdasarkan PMK No: S-591/MK.7/2017 tanggal 6 Desember 2017 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project* (IPDMIP) dan PMK No.S-8/MK.7/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2021. Sedangkan sumbangan pihak ketiga terdiri dari sumbangan diler kendaraan bermotor, DOC Peternakan, Jasa Raharja dan PT Semen Padang. Sumbangan Pihak Ketiga ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun

2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

5.1.2. BELANJA

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 terdiri dari:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Adapun Perbandingan Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1.2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5	BELANJA DAERAH	6.639.308.547.776,00	6.304.434.742.047,81	94,96	6.468.906.658.345,37
5.1	Belanja Operasi	4.363.098.223.478,00	4.156.251.043.888,92	95,26	4.728.173.160.487,02
5.2	Belanja Modal	1.052.569.573.536,00	941.069.948.131,89	89,41	666.352.120.893,35
5.3	Belanja Tidak Terduga	16.144.188.106,00	197.187.371,00	1,22	71.352.130.954,00
5.4	Belanja Transfer	1.207.496.562.656,00	1.206.916.562.656,00	99,95	1.003.029.246.011,00

Jika dilihat dari realisasi dan anggaran Belanja Daerah dalam Tahun 2022 mencapai 94,96% dari pagu anggarannya. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat penurunan sebesar Rp164.471.916.297,56. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 3, Rekapitulasi Belanja per SKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 9. Sedangkan Rekapitulasi Penerbitan dan Pencairan SP2D per SKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Rekapitulasi setoran pengembalian belanja per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 15.

Penjelasan anggaran dan realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi		
5.1	BELANJA OPERASI	4.363.098.223.478,00	4.156.251.043.888,92	95,26	4.728.173.160.487,02

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran belanja operasi dalam Tahun 2022 dan 2021. Untuk Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.156.251.043.888,92 atau sebesar 95,26% dari anggarannya.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat penurunan sebesar Rp571.922.116.598,10.

Belanja Operasi terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022		%	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		TA. 2021
5.1.	BELANJA OPERASI	4.363.098.223.478,00	4.156.251.043.888,92	95,26	4.728.173.160.487,02
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.187.152.775.751,00	2.078.501.672.886,00	95,03	2.093.837.765.635,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.092.041.749.579,00	1.999.499.938.823,92	95,58	1.703.252.648.316,02
5.1.04.	Belanja Subsidi	1.300.000.000,00	-	-	-
5.1.05.	Belanja Hibah	71.552.898.148,00	67.416.432.179,00	94,22	931.082.746.536,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	11.050.800.000,00	10.833.000.000,00	98,03	-

Rekapitulasi belanja operasi per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 10.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen belanja operasi adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1. BELANJA PEGAWAI

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	2.187.152.775.751,00	2.078.501.672.886,00	95,03	2.093.837.765.635,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dan anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.078.501.672.886,00 atau sebesar 95,03% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat penurunan sebesar Rp15.336.092.749,00. Belanja Pegawai terdiri dari:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan;
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD; dan
7. Belanja Pegawai BLUD.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	2.187.152.775.751,00	2.078.501.672.886,00	95,03	2.093.837.765.635,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.307.216.454.872,00	1.271.309.121.425,00	97,25	1.294.327.547.935,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	278.004.155.463,00	255.563.688.949,00	91,93	224.048.291.550,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	556.144.684.163,00	505.852.906.273,00	90,96	522.353.925.833,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.865.288.652,00	40.863.014.755,00	99,99	39.937.803.507,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	244.244.496,00	241.803.743,00	99,00	225.966.523,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pim.DPRD	4.525.948.105,00	4.525.948.105,00	100	4.057.320.810,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	152.000.000,00	145.189.636,00	95,52	8.886.909.477,00

Rincian Belanja Pegawai per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 11.

5.1.2.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.092.041.749.579,00	1.999.499.938.823,92	95,58	1.703.252.648.316,02

Jika dilihat dari tabel di atas realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.999.499.938.823,92 atau sebesar 95,58% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp296.247.290.507,90. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja BOS seluruhnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa yang didalamnya terdapat komponen Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.092.041.749.579,00	1.999.499.938.823,92	95,58	1.703.252.648.316,02
5.1.02.01	Belanja Barang	447.955.691.287,00	406.110.570.418,78	90,66	693.922.217.422,72
5.1.02.02	Belanja Jasa	597.301.169.951,00	566.875.795.364,78	94,91	486.955.331.447,76
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	111.440.311.481,00	107.565.284.352,69	96,52	95.964.051.589,54
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	252.824.381.752,00	233.536.562.181,00	92,37	170.912.111.867,00
5.1.02.05	Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lainnya	17.423.051.400,00	17.061.473.900,00	97,92	9.686.524.400,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa Bos	319.360.360.025,00	346.912.742.807,67	108,63	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	345.736.783.683,00	321.437.509.799,00	92,97	245.812.411.589,00

Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 12. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa terdapat beberapa kejadian dikapitalisasi menjadi Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 33.

Dikapitalisasinya Belanja Barang dan Jasa tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

5.1.2.1.3. BELANJA SUBSIDI

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.04	BELANJA SUBSIDI	1.300.000.000,00	0,00		0,00

Belanja subsidi tidak terealisasi disebabkan belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan gubernur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan belanja subsidi tersebut. Untuk pembahasan peraturan gubernur dimaksud sudah dilaksanakan beberapa kali antara Tim TKKSD Provinsi Sumatera Barat dengan Kanwil Kemenkumham namun sampai saat ini Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Subsidi tersebut belum tuntas.

5.1.2.1.4. BELANJA HIBAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.05	BELANJA HIBAH	71.552.898.148,00	67.416.432.179,00	94,22	931.082.746.536,00

Jika dilihat dari realisasi dan anggaran Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp67.416.432.179,00 atau sebesar 94,22% dari pagu anggarannya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat penurunan realisasi Belanja Hibah sebesar Rp863.666.314.357,00.

Rincian anggaran dan realisasi atas Belanja Hibah sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.05	BELANJA HIBAH	71.552.898.148,00	67.416.432.179,00	94,22	931.082.746.536,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	550.997.400,00	528.010.000,00	95,83	0,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00		875.401.702.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, organisasi	68.151.761.548,00	64.038.282.979,00	93,96	52.830.905.336,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	100	2.850.139.200,00

Belanja Hibah kepada partai politik berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Daftar partai politik yang menerima hibah Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 21.

5.1.2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	11.050.800.000,00	10.833.000.000,00	98,03	0,00

Pada Tahun 2022 realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10.833.000.000,00 atau sebesar 98,03% dari pagu anggarannya. Belanja Bantuan Sosial dialokasikan berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU).

Kegiatan ini berupa penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS Non Bansos.

Dalam penyalurannya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Padang dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 460/1736/Dinsos-SB/2022 dan Nomor 970/PKS/KCUPADANG/JASKUG/1022 tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2	BELANJA MODAL	1.052.569.573.536,00	941.069.948.131,89	89,41	666.352.120.893,35

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021. Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp941.069.948.131,89 atau 89,41% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp274.717.827.238,54. Belanja Modal terdiri dari:

- A. Belanja Modal Tanah;
- B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- D. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
- E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Adapun perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.	BELANJA MODAL	1.052.569.573.536,00	941.069.948.131,89	89,41	666.352.120.893,35
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.172.700.000,00	7.168.525.850,00	99,94	6.726.538.390,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	312.263.884.843,00	254.880.410.731,90	81,62	132.169.741.357,81
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.908.412.567,00	265.824.770.504,43	92,65	232.422.988.281,47
5.2.04	Belanja Modal IJ	403.696.106.466,00	378.135.131.477,56	93,67	293.989.128.624,07
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	42.528.469.660,00	35.061.109.568,00	82,44	1.043.724.240,00

Rekapitulasi realisasi Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 16.

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Belanja Modal adalah sebagai berikut:

5.1.2.2.1. BELANJA MODAL TANAH

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.172.700.000,00	7.168.525.850,00	99,94	6.726.538.390,00

Jika dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.168.525.850,00 atau sebesar 99,94% dari pagu anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp441.987.460,00. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah ini dilaksanakan oleh SKPD Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka ganti rugi tanah untuk jalan.

5.1.2.2.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	312.263.884.843,00	254.880.410.731,90	81,62	132.169.741.357,81

Jika dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp254.880.410.731,90,00 atau sebesar 81,62%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp122.710.669.374,09.

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	312.263.884.843,00	254.880.410.731,90	81,62	132.169.741.357,81
5.2.02.1	Belanja Modal Alat Besar	3.135.576.818,00	2.889.937.310,00	92,17	3.004.011.450,00
5.2.02.2	Belanja Modal Alat Angkut	19.243.141.575,00	17.699.688.603,00	91,98	9.298.845.457,81
5.2.02.3	Belanja Modal Alat Bengkel & alat ukur	1.721.871.594,00	757.370.414,00	43,99	592.727.500,00
5.2.02.4	Belanja Modal Alat Pertanian	7.960.352.166,00	7.581.792.401	95,24	4.137.865.700,00
5.2.02.5	Belanja Modal Alat Kantor dan RT	50.421.904.796,00	47.890.796.236,90	94,98	27.535.384.149,00
5.2.02.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.149.209.015,00	10.922.381.830,00	97,97	5.546.561.034,00
5.2.02.7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	46.702.390.732,00	42.816.799.220,00	91,68	23.566.237.526,00
5.2.02.8	Belanja Modal Alat Laboratorium	62.665.310.916,00	60.631.860.055,00	96,76	41.761.457.832,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.416.453.927,00	19.528.200.557,00	95,65	13.403.562.882,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00		79.850.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	539.000.000,00	440.863.751,00	81,79	217.438.000,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	212.802.150,00	207.184.426,00	97,36	292.200.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	315.900.000,00	314.667.800,00	99,61	190.624.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.815.500,00	12.275.000,00	77,61	269.400.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.671.158.654,00	34.712.294.385,00	68,51	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	37.092.997.000,00	8.474.298.743,00	22,85	2.273.575.827,00

5.1.2.2.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	286.908.412.567,00	265.824.770.504,43	92,65	232.422.988.281,47

Jika dilihat dari tabel di atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp265.824.770.504,43 atau 92,65% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp33.401.782.222,96.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja;
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Tinggal; dan
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.03	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	286.908.412.567,00	265.824.770.504,43	92,65	232.422.988.281,47
5.2.03.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	276.195.529.527,00	256.567.902.741,43	92,89	226.852.750.755,22
5.2.03.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Tinggal	122.883.040,00	122.701.540,00	99,85	1.889.115.563,00
5.2.03.04	Belanja Modal tugu Titik Kontro	0,00	0,00	0,00	994.960.468,25
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.590.000.000,00	9.134.166.223,00	86,25	2.686.161.495,00

5.1.2.2.4. BELANJA MODAL JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	403.696.106.466,00	378.135.131.477,56	93,67	293.989.128.624,07

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp378.135.131.477,5 atau 93,67% dari pagu anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp84.146.002.853,49.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
2. Belanja Modal Bangunan Air;
3. Belanja Modal Instalasi; dan
4. Belanja Modal Jaringan.

Adapun perbandingan realisasi rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	403.696.106.466,00	378.135.131.477,56	93,67	293.989.128.624,07
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	310.346.354.637,00	291.721.625.438,82	94,00	191.415.261.294,57
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	90.863.085.884,00	84.002.686.364,74	92,45	95.735.876.608,58
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.286.665.945,00	2.211.535.014,00	96,71	6.556.589.000,92
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	200.000.000,00	199.284.660,00	99,64	157.822.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	0,00	0,00	0,00	123.579.720,00

5.1.2.2.5. BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.528.469.660,00	35.061.109.568,00	82,44	1.043.724.240,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp35.061.109.568,00 atau

82,44% dari pagu anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp34.017.385.328,00.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
2. Belanja Modal Barang Bercorak;
3. Belanja Modal Hewan;
4. Belanja Modal Aset Tak Berwujud; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	42.528.469.660,00	35.061.109.568,00	82,44	1.043.724.240,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	276.546.753,00	262.596.893,00	94,96	489.459.920,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	264.910.000,00	255.560.000,00	96,47	223.264.320,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	697.897.500,00	638.948.750,00	91,55	91.000.000,00
5.2.05.04	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	80.000.000,00	80.000.000,00	100	240.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	41.209.115.407,00	33.824.003.925,00	82,08	0,00

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.144.188.106,00	197.187.371,00	1,22	71.352.130.954,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp197.187.371,00 atau 1,22% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat penurunan yang sangat signifikan sebesar Rp71.155.943.583,00. Penurunan ini terkait dengan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 pada Belanja Tak Terduga pada Tahun 2022. Namun pada Tahun 2022 pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali dan ditangani dengan baik

sehingga dana yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 tidak terlalu besar.

5.1.2.4. BELANJA TRANSFER

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4	BELANJA TRANSFER	1.207.496.562.656,00	1.206.916.562.656,00	99,95	1.003.029.246.011,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 sebesar Rp1.206.916.562.656,00 atau sebesar 99,95% dari pagu anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp203.887.316.645,00.

Belanja Transfer Tahun 2022 terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4	BELANJA TRANSFER	1.207.496.562.656,00	1.206.916.562.656,00	99,95	1.003.029.246.011,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.123.088.172.256,00	1.123.088.172.256,00	100	963.100.943.062,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	84.408.390.400,00	83.828.390.400,00	99,31	39.928.302.949,00

Belanja Transfer terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil; dan
2. Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun rincian Belanja Transfer Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja bagi hasil yang dianggarkan sebesar Rp1.123.088.172.256,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.123.088.172.256,00 merupakan hak pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari bagi hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Berikut rincian Belanja Bagi Hasil Pajak ke pemerintah kabupaten/kota Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil
Tahun 2022 dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	1.123.088.172.256,00	1.123.088.172.256,00	100	963.100.943.062,00
5.4.01	Kab. Pesisir Selatan	91.945.174.697,00	91.945.174.697,00	100	72.893.637.496,00
5.4.01	Kab. Solok	75.496.852.924,00	75.496.852.924,00	100	56.056.002.367,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4.01	Kab. Sijunjung	56.140.159.482,00	56.140.159.482,00	100	48.909.373.913,00
5.4.01	Kab. Tanah Datar	64.977.786.344,00	64.977.786.344,00	100	54.241.719.209,00
5.4.01	Kab. Padang Pariaman	75.464.139.708,00	75.464.139.708,00	100	62.560.028.743,00
5.4.01	Kab. Agam	80.240.114.375,00	80.240.114.375,00	100	64.803.890.396,00
5.4.01	Kab. Lima Puluh Kota	54.414.246.966,00	54.414.246.966,00	100	56.165.919.591,00
5.4.01	Kab. Pasaman	59.218.210.809,00	59.218.210.809,00	100	48.926.382.264,00
5.4.01	Kab. Mentawai	39.483.935.630,00	39.483.935.630,00	100	37.225.541.133,00
5.4.01	Kab. Pasaman Barat	74.770.188.354,00	74.770.188.354,00	100	61.443.744.772,00
5.4.01	Kab. Solok Selatan	59.572.147.878,00	59.572.147.878,00	100	49.536.830.420,00
5.4.01	Kab. Dharmasraya	58.631.965.543,00	58.631.965.543,00	100	51.272.491.740,00
5.4.01	Kota Padang	128.695.034.336,00	128.695.034.336,00	100	121.386.514.469,00
5.4.01	Kota Solok	33.464.193.090,00	33.464.193.090,00	100	28.860.577.233,00
5.4.01	Kota Sawahlunto	33.658.971.260,00	33.658.971.260,00	100	28.726.379.525,00
5.4.01	Kota Padang Panjang	28.775.084.648,00	28.775.084.648,00	100	24.825.883.245,00
5.4.01	Kota Bukittinggi	34.412.971.120,00	34.412.971.120,00	100	32.675.257.234,00
5.4.01	Kota Payakumbuh	38.395.400.313,00	38.395.400.313,00	100	33.191.679.260,00
5.4.01	Kota Pariaman	35.331.594.779,00	35.331.594.779,00	100	29.399.090.052,00

2. Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp84.408.390.400,00 dan telah terealisasi sebesar Rp83.828.390.400,00. Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 dianggarkan dan direalisasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota penganggarnya dilakukan berdasarkan surat permohonan (rekomendasi) dari Bupati/Walikota yang disampaikan kepada pemerintah provinsi. Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dialokasikan pada Tahun 2022 adalah Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus (BKK) yaitu alokasi bantuan keuangan yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi selaku pemberi bantuan berdasarkan kegiatan yang diusulkan oleh Bupati/Walikota. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2022 diarahkan pada kegiatan yang bersifat Belanja Modal (menambah aset) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Pergub Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pemerintah kabupaten/kota dan Keputusan Gubernur sebagai berikut:

- a) Keputusan Gubernur Nomor 903-234-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022;

- b) Keputusan Gubernur Nomor 903-235-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2022;
- c) Keputusan Gubernur Nomor 903-236-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Solok Tahun 2022;
- d) Keputusan Gubernur Nomor 903-237-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022;
- e) Keputusan Gubernur Nomor 903-238-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022;
- f) Keputusan Gubernur Nomor 903-239-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022;
- g) Keputusan Gubernur Nomor 903-240-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022;
- h) Keputusan Gubernur Nomor 903-241-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022;
- i) Keputusan Gubernur Nomor 903-242-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2022; dan
- j) Keputusan Gubernur Nomor 903-850-2022 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yaitu:

Tabel 5.1.2.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun 2022 dan 2011

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	84.408.390.400,00	83.828.390.400,00	99,31	39.928.302.949,00
5.4.02	Kab. Solok Selatan	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00
5.4.02	Kab. Lima Puluh Kota	8.580.000.000,00	8.000.000.000,00	100	0,00
5.4.02	Kab. Solok	7.350.000.000,00	7.350.000.000,00	100	0,00
5.4.02	Kab. Mentawai	2.256.636.000,00	2.256.636.000,00	100	0,00
5.4.02	Kab. Tanah Datar	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100	0,00
5.4.02	Kab. Pasaman	12.102.754.400,00	12.102.754.400,00	100	0,00
5.4.02	Kab. Agam	0,00	0,00	-	7.000.000.000,00
5.4.02	Kab. Pesisir Selatan	0,00	0,00	-	7.500.000.000,00
5.4.02	Kab. Pasaman Barat	23.420.000.000,00	23.420.000.000,00	100	8.913.302.949,00
5.4.02	Kota Solok	13.199.000.000,00	13.199.000.000,00	100	0,00
5.4.02	Kota Bukit Tinggi	400.000.000,00	400.000.000,00	100	0,00
5.4.02	Kota Sawahlunto	600.000.000,00	600.000.000,00	100	0,00

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
5.4.02	Kota Padang Panjang	0,00	0,00	-	7.500.000.000,00
5.4.02	Kota Payakumbuh	0,00	0,00	-	1.015.000.000,00
5.4.02	Kota Padang	0,00	0,00	-	2.000.000.000,00
5.4.02	Kab. Sijunjung	0,00	0,00	-	2.000.000.000,00
5.4.02	Kab. Padang Pariaman	0,00	0,00	-	1.500.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT)

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	SURPLUS (DEFISIT)	(463.680.529.593,00)	(174.411.538.700,21)	37,61	237.146.804.559,52

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2022 dan 2021 berasal dari pendapatan dikurangi dengan belanja dan transfer. Realisasi Tahun 2022 sebesar (Rp174.411.538.700,21) atau sebesar 37,61% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat penurunan sebesar Rp411.558.343.259,73.

5.1.3. PEMBIAYAAN

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
6	PEMBIAYAAN	463.680.529.593,00	463.691.231.579,59	100	246.533.725.034,07

Jumlah di atas merupakan anggaran dan realisasi Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021. Untuk membiayai defisit APBD 2022 dianggarkan pembiayaan sebesar Rp463.680.529.593,00 dalam pelaksanaan APBD 2022 dan telah terealisasi sebesar Rp463.691.231.579,59 atau sebesar 100% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp217.157.506.545,52.

Pembiayaan terdiri :

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp483.680.529.593,00 dan terealisasi sebesar Rp483.691.231.579,59 atau 100% yang berasal dari SiLPA tahun lalu sesuai *audited* sebesar Rp463.680.529.593,00 dan koreksi tambah kas BOS sebesar Rp10.726.986,00 serta koreksi kurang kas lainnya pada RSAM Bukittinggi sebesar Rp25.000,00

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 100%. Realisasi atas Pengeluaran Pembiayaan merupakan tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada BUMD PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bank Nagari)

Tahun 2022 dengan SP2D Nomor 03230/SP2D-LS/5.02.0.0.0.0.00.01/BO2/2022 sebesar Rp20.000.000.000,00.

5.1.4. SILPA

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022		%	Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	SiLPA	0,00	289.279.692.879,38		483.680.529.593,59

Jumlah tersebut di atas merupakan SiLPA Tahun 2022 dan 2021. Berikut ini perhitungan SiLPA Tahun 2022 dan 2021.

Tabel 5.1.2.12
Perhitungan SiLPA Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Realisasi Pendapatan	6.130.023.203.347,60	6.706.053.462.904,89
Realisasi Belanja & Transfer	6.304.434.742.047,81	6.468.906.658.345,37
Surplus/(Defisit) Anggaran	(174.411.538.700,21)	237.146.804.559,52
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	483.691.231.579,59	261.533.725.034,07
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	463.691.231.579,59	246.533.725.034,07
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	289.279.692.879,38	483.680.529.593,59

Rincian atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) :

Kas di Kas Daerah	Rp	220.852.557.928,75
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	528.993.120,00
Kas BLUD	Rp	38.788.664.902,63
Kas Lainnya	Rp	26.930.000.000,00
Kas BOS	<u>Rp</u>	<u>2.179.476.928,00</u>
	Rp	289.279.692.879,38

5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (<i>audited</i>) (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	483.680.529.593,59	260.850.624.206,07
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(483.691.231.579,59)	(261.533.725.034,07)
3	Saldo Awal Kas BLUD	-	-
4	Sub Total (1+2+3)	(10.701.986,00)	(683.100.828,00)
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	289.279.692.879,38	483.680.529.593,59
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	10.701.968,00	683.100.828,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (4+5+6)	289.279.692.879,38	483.680.529.593,59

Penjelasan atas Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

1. SAL awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lainnya yang diperkenankan. SAL awal Tahun 2022 sebesar Rp483.680.529.593,59 merupakan saldo SiLPA Tahun 2021 (*audited*);
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp483.691.231.579,59 merupakan SAL yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan;
3. SiLPA/SiKPA sebesar Rp289.279.692.879,38 adalah selisih Pendapatan dan Transfer LRA dengan Belanja dan Transfer LRA Tahun 2022 ditambah dengan Pembiayaan Neto Tahun 2022;
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp10.701.986,00 merupakan koreksi tambah atas saldo Kas BOS sebesar Rp10.726.986,00 dan koreksi kurang Kas Lainnya pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebesar Rp25.000,00 atas sisa Dana Covid-19;
5. SAL akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp289.279.692.879,38;
6. SiLPA sebesar Rp289.279.692.879,38 terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas di Daerah	220.852.557.928,75
2	Kas di BLUD	38.788.664.902,63
a	RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	28.452.652.251,80
b	RSJ HB Saanin	5.464.052.226,66
c	RSUD M. Natsir Solok	910.485.435,50

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
	d	RSUD Pariaman	2.740.709.909,67
	e	BKIM-Dinas Kesehatan	1.220.765.079,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran		528.993.120,00
	a	Dinas Lingkungan Hidup	250.000,00
	b	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.752.008,00
	c	Dinas Penanaman Modal Provinsi dan PTSP	2.537.500,00
	d	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.890.000,00
	e	Dinas Kebudayaan	12.033.600,00
	f	Dinas Pariwisata	18.241.750,00
	g	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	387.534.026,00
	h	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.100.000,00
	i	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.656.000,00
	j	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.955.000,00
	k	Badan Pendapatan Daerah	4.110.040,00
	l	Badan Kepegawaian Daerah	3.085.000,00
	m	Satuan Polisi Pamong Praja	170.000,00
	n	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	827.500,00
	o	Biro Administrasi Pimpinan	1.160.500,00
	p	Biro Hukum	4.175.000,00
	q	Biro Administrasi Pembangunan	795.000,00
	r	Biro Umum	40.275.196,00
	s	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.445.000,00
4	Kas BOS		2.179.476.928,00
5	Kas Lainnya		26.930.000.00,00

5.4. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.4.1 PENDAPATAN – LO

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.	PENDAPATAN-LO	6.605.862.801.394,53	7.092.172.575.714,82	(486.309.774.320,29)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan - LO dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar Rp486.309.774.320,29. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah - LO, Pendapatan Transfer - LO, Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.777.267.965.572,29	2.606.124.405.722,22	171.143.559.850,07

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah - LO dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp171.143.559.850,07.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah - LO, Retribusi Daerah - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain PAD yang Sah-LO, yaitu:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LO	2.280.740.234.907,00	2.065.956.383.200,00	214.783.851.707,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp214.789.851.707,00

Pendapatan Pajak Daerah - LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
7.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LO	2.280.740.234.907,00	2.065.956.383.200,00	214.783.851.707,00
7.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	853.903.980.750,00	753.005.948.850,00	100.898.031.900,00
7.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	421.048.102.200,00	392.541.070.650,00	28.507.031.550,00
7.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	556.502.377.833,00	529.256.531.544,00	27.245.846.289,00
7.1.1.04.	Pajak Air Permukaan-LO	8.664.128.352,00	9.016.916.867,00	(352.788.515,00)
7.1.1.05.	Pajak Rokok-LO	440.621.645.772,00	382.135.915.289,00	58.485.730.483,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah - LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	2.274.498.610.480,00	2.280.740.234.907,00	(6.241.624.427,00)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	853.903.980.750,00	853.903.980.750,00	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	421.048.102.200,00	421.048.102.200,00	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	550.655.420.766,00	556.502.377.833,00	(5.846.957.067,00)
Pajak Air Permukaan	8.269.460.992,00	8.664.128.352,00	(394.667.360,00)
Pajak Rokok	440.621.645.772,00	440.621.645.772,00	-

Penjelasan Selisih :

- 1) Selisih kurang Pendapatan PBBKB-LRA dibanding Pendapatan PBBKB-LO sebesar Rp5.846.957.067,00 merupakan penyesuaian terhadap penerimaan piutang PBBKB Tahun lalu sebesar Rp48.614.750.010,00 dan pengakuan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.461.707.077,00 ;
- 2) Selisih kurang Pendapatan Pajak Air Permukaan - LRA dibanding Pendapatan Pajak Air Permukaan - LO sebesar Rp394.667.360,00 merupakan penyesuaian terhadap penerimaan piutang Pajak Air Permukaan tahun lalu sebesar Rp931.342.333,00 dan pengakuan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.326.009.693,00

Pendapatan Pajak Daerah tersebut dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah - LO yang dilakukan oleh SKPD tersebut selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Bapenda	49.546.092.343,00	-	-	55.787.716.770,00	6.241.624.427,00

Jika dihubungkan dengan saldo piutang pendapatan Pajak di Neraca dengan Pendapatan Pajak - LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Pajak	49.529.883.285,00	2.280.740.234.907,00	2.274.498.610.480,00	55.771.507.712,00	55.787.716.770,00	16.209.058,00

Selisih sebesar Rp16.209.058,00 merupakan koreksi atas saldo Piutang Pajak Air Permukaan Tahun 2021 yang sesuai penerimaan Piutang Pajak Air Permukaan di Tahun 2022, yang saldo piutang per 31 Desember 2021 dicatat sebesar Rp915.133.275,00 dan diterima sebesar Rp931.342.333,00.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.1.2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LO	13.540.734.060,00	9.107.045.357,00	4.433.688.703,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi - LO dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp4.433.688.703,00.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.1.2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LO	13.540.734.060,00	9.107.045.357,00	4.433.688.703,00
8.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum-LO	2.688.927.959,00	1.184.700.000,00	1.504.227.959,00
8.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha-LO	10.619.726.101,00	7.132.311.857,00	3.487.414.244,00
8.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	232.080.000,00	790.033.500,00	(557.953.500,00)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah - LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
	Rp.	Rp.	Rp.
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	12.554.466.260,00	13.540.734.060,00	(986.267.800,00)
Retribusi Jasa Umum	2.457.600.459,00	2.688.927.959,00	(231.327.500,00)
Retribusi Jasa Usaha	9.864.785.801,00	10.619.726.101,00	(754.940.300,00)
Retribusi Perizinan Tertentu	232.080.000,00	232.080.000,00	-

Selisih sebesar Rp986.267.800,00 pada tabel di atas terdiri dari penyesuaian penambahan Pendapatan LO sebesar Rp1.031.267.800,00 dan penyesuaian pengurangan Pendapatan LO sebesar Rp45.000.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyesuaian menambah pendapatan – LO sebesar Rp1.031.267.800,00 terdiri dari:
 - 1) Penyesuaian Pengakuan Piutang Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Kesehatan sebesar Rp231.327.500,00 pada Dinas Kesehatan;
 - 2) Penyesuaian Pengakuan Piutang Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian labor sebesar Rp783.690.300,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - 3) Penyesuaian Pengakuan Piutang Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian bangunan pada Dinas Kelautan Perikanan sebesar Rp5.000.000,00; dan
 - 4) Penyesuaian Pengakuan Piutang Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian bangunan pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp11.250.000,00.

- b. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO sebesar Rp45.000.000,00 merupakan Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp45.000.000,00.

Penyesuaian Pendapatan - LO berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Kesehatan	-	-	-	231.327.500,00	231.327.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	783.690.300,00	783.690.300,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	45.000.000,00	5.000.000,00	(40.000.000,00)
Dinas Perkebunan dan TPH	-	-	-	11.250.000,00	11.250.000,00
Jumlah	-	-	45.000.000,00	1.031.267.800,00	986.267.800,00

Jika dihubungkan dengan saldo piutang retribusi di Neraca dengan pendapatan Retribusi-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Retribusi	6.710.000,00	13.540.734.060,00	12.554.466.260,00	992.977.800,00	1.037.977.800,00	45.000.000,00

Selisih sebesar Rp45.000.000,00 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.1.03.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN-LO	109.008.125.607,00	100.133.789.007,77	8.874.336.599,23

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp8.874.336.599,23. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO terdiri dari:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO merupakan proyeksi penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD PT Bank Nagari sebesar Rp105.346.719.705,00 dan BUMD PT Jamkrida sebesar Rp3.143.204.183,00 berdasarkan :

- 1) PT Jamkrida sesuai surat Nomor 0501/B-01/358/III-2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal pembayaran deviden tahun buku 2022.
- 2) PT Bank Nagari sesuai surat Nomor/002/TRS/PD/03-2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal konfirmasi deviden Tahun Buku 2022.

Adapun perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	100.650.964.555,00	109.008.125.607,00	(8.357.161.052,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	100.132.762.836,00	-	100.132.762.836,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	518.201.719,00	109.008.125.607,00	(108.489.923.888,00)

Selisih sebesar Rp8.357.161.052,00 yang merupakan LRA dikurangi LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian menambah pendapatan – LO sebesar Rp108.489.923.888,00 terdiri dari:
 - 1) Penyesuaian piutang deviden PT Bank Nagari Tahun 2022 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp105.325.796.438,00 yang akan dibayarkan Tahun 2023.
 - 2) Penyesuaian piutang deviden PT Jamkrida Tahun 2022 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp3.143.204.183,00 yang akan dibayarkan Tahun 2023.
- b. Penyesuaian mengurangi pendapatan – LO sebesar Rp100.132.762.836,00 terdiri dari:
 - 1) Penyesuaian deviden PT Bank Nagari Tahun 2022 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp91.026.647.715,00 yang dicatat sebagai piutang Tahun lalu.
 - 2) Penyesuaian deviden PT Asuransi Bangun Askrida Tahun 2022 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp7.822.209.398,00 yang dicatat sebagai piutang Tahun lalu.
 - 3) Penyesuaian deviden PT Jamkrida Tahun 2022 yang merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp1.283.905.723,00 yang dicatat sebagai piutang Tahun lalu.

Jika dihubungkan dengan saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan di Neraca dengan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan - LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Bagi Hasil PKD	100.345.831.651,00	109.008.125.607,00	100.650.964.555,00	108.702.992.703,00	108.489.923.888,00	(213.068.815,00)

Selisih pada tabel di atas dapat dijelaskan merupakan reklasifikasi piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ke piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah berupa denda pembayaran deviden pada PT Grafika sebesar Rp60.000.000,00 dan PT Balairung sebesar Rp.153.068.815,00

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.1.04.	LAIN LAIN PAD YANG SAH-LO	373.978.870.998,29	430.927.188.157,45	(56.948.317.159,16)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar Rp56.948.317.159,16.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.1.04.	LAIN LAIN PAD YANG SAH-LO	373.978.870.998,29	430.927.188.157,45	(56.948.317.159,16)
7.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-
7.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.985.100.000,00	2.025.000.000,00	960.100.000,00
7.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	2.149.820.000,00	3.166.520.000,00	(1.016.700.000,00)
7.1.04.05.	Jasa Giro-LO	29.714.553.938,00	34.132.111.810,00	(4.417.557.872,00)
7.1.04.07.	Pendapatan Bunga-LO	11.844.444.446,00	5.000.000.000,00	6.844.444.446,00
7.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah/Pendapatan dari Pengembalian	24.954.221.598,60	40.303.301.807,12	(15.349.080.208,52)
7.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	7.726.588.878,00	15.383.323.090,00	(7.656.734.212,00)
7.1.04.16.	Pendapatan BLUD-LO	294.599.926.229,33	330.916.931.450,33	(36.317.005.221,00)
7.1.04.17.	Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) - LO	4.215.908,36	-	4.215.908,36

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO terdiri dari:

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
LAIN LAIN PAD YANG SAH	464.261.973.597,60	373.978.870.998,29	90.283.102.599,31
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	210.887.401,00	-	210.887.401,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.259.000.000,00	2.985.100.000,00	1.273.900.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah	2.158.779.400,00	2.149.820.000,00	8.959.400,00
Jasa Giro	29.714.553.938,00	29.714.553.938,00	-
Pendapatan Bunga	11.844.444.446,00	11.844.444.446,00	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah/Pendapatan dari Pengembalian	26.720.621.598,60	24.954.221.598,60	1.766.400.000,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.726.588.878,00	7.726.588.878,00	-
Pendapatan BLUD	381.627.097.936,00	294.599.926.229,33	87.027.171.706,67
Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	4.215.908,36	(4.215.908,36)

Selisih sebesar Rp90.283.102.599,31 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyesuaian yang menambah pendapatan - yang terdiri dari:

- 1) Penyesuaian pengakuan Piutang Pendapatan Remunerasi TDF - TKD dari rekening TDF - TKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000214980 sebesar Rp4.215.908,36,00 sesuai Surat Edaran Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat nomor : S-557WPB.03/2023 tanggal 20 Februari 2023;

b. Penyesuaian mengurangi pendapatan-LO yang terdiri dari:

- 1) Penyesuaian nilai penjualan aset yang telah dihapus/dijual yang direklasifikasi ke surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada BPKAD sebesar Rp210.887.401,00;
- 2) Selisih pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp1.273.900.000,00 merupakan Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 sebesar (Rp2.423.900.000,00) dan Penyesuaian Pengakuan Piutang sewa gedung Rohana Kudus sebesar Rp325.000.000,00 dan penyesuaian pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp825.000.000,00 pada BPKAD;
- 3) Penyesuaian Hasil Kerja Sama Daerah dari Jasa Pelayanan TPA Sampah Regional sebesar Rp8.959.400,00 merupakan penerimaan piutang pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 4) Selisih pendapatan dari pengembalian/TGR sebesar Rp1.766.400.000,00 yang terdiri dari penerimaan Piutang TGR pada BPBD sebesar Rp1.740.000.000,00 dan penerimaan Piutang Bagian Lancar TGR terhadap Pensiunan Pegawai Dinas Pendidikan sebesar Rp26.400.000,00;
- 5) Selisih pendapatan BLUD sebesar Rp87.027.171.706,67 Penyesuaian Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah (BLUD) - LO Tahun lalu dan Tahun 2022 merupakan Pendapatan Diterima Dimuka dan Piutang sebesar

Rp42.612.916.445,67 dan reklasifikasi pendapatan BLUD ke pendapatan Hibah sebesar Rp 44.414.255.261,00 dengan jurnal sebagai berikut :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Kesehatan		964.109.300,00	905.931.600,00		58.177.700,00
RSAM Bkt	66.798.811.829,00	61.421.252.476,00	88.728.456.498,00	54.505.138.862,33	(39.600.876.988,67)
RSJ HB Saanin	18.034.845,00	43.115.329,00	32.852.631,00	127.706.073,00	119.933.926,00
RSUD M. Natsir		3.467.215.733,00	35.434.002.036,00	153.803.459,00	(31.812.982.844,00)
RSUD Pariaman	33.756.344.597,00	21.112.360.797,00	33.486.670.966,00	30.339.231.266,00	(15.791.423.500,00)
JUMLAH	100.573.191.271,00	87.008.053.635,00	158.587.913.731,00	85.125.879.660,33	(87.027.171.706,67)

Jika dihubungkan dengan saldo piutang Lain-lain PAD yang Sah di Neraca dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Dinas Kesehatan	422.512.300,00	7.541.194.554,00	7.483.016.854,00	480.690.000,00	480.690.000,00	-
RSAM Bkt	25.484.829.047,00	125.772.079.070,33	165.372.956.059,00	(14.116.047.941.6700)	3.046.537.186,00	17.162.585.127,67
RSJ HB Saanin	747.204.560,00	29.901.915.352,00	29.781.981.426,00	867.138.486,00	867.138.486,00	-
RSUD M. Natsir	5.457.535.276,00	70.369.405.859,00	102.182.388.703,00	(26.355.447.568,0000)	722.247.385,00	27.077.694.953,00
RSUD Pariaman	16.028.046.500,00	61.015.331.394,00	76.806.754.894,00	236.623.000,00	236.623.000,00	-
DLH	1.926.093.660,00	2.149.820.000,00	2.158.779.400,00	1.917.134.260,00	1.917.134.260,00	-
BPKAD/PPKD	1.387.500.000,00	69.485.585.890,96	73.310.093.759,60	(2.437.007.868,6400)	1.929.784.723,36	4.366.792.592,00
Bapenda	-	7.726.588.878,00	7.726.588.878,00	-	-	-
JUMLAH	51.453.721.343,00	373.961.920.998,29	464.822.559.973,60	(39.406.917.632,31)	9.200.155.040,36	48.607.072.672,67

(catatan pendapatan BPKAD terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga serta lain-lain PAD yang sah lainnya dari pengembalian)

Selisih pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada RS Achmad Muchtar Bukittinggi terdapat selisih sebesar Rp17.162.585.127,67 yaitu berupa koreksi piutang sebesar Rp285.836.800,00 dan adanya penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar Rp35.833.333,33 dan reklasifikasi pendapatan BLUD bantuan pusat ke Pendapatan Hibah sebesar Rp17.484.255.261,00;
- Penyesuaian piutang pada RSUD M. Natsir Solok sebesar Rp147.694.953,00 dan reklasifikasi pendapatan BLUD bantuan pusat ke Pendapatan Hibah sebesar Rp26.930.000.000,00; dan
- Terdapat selisih pada BPKAD sebesar Rp4.366.792.592,00 yang terdiri dari penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.603.350.000,00, Penerimaan piutang TGR sebesar Rp1.766.400.000,00, reklasifikasi hasil penjualan BMD yang dipisahkan ke Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp210.887.401,00 dan koreksi bunga deposito PT Rajawali sebesar Rp560.586.376,00 yang akan dibentuk deposito pada tahun 2023 dan koreksi piutang hasil PKD direklasifikasi ke piutang lain-lain PAD sebesar Rp.213.068.815,00.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.176.496.982.931,00	4.104.047.631.403,00	(927.550.648.472,00)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Transfer - LO dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar Rp927.550.648.472,00.

Pendapatan Transfer - LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.2.01.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO	3.148.775.182.931,00	4.098.848.031.403,00	(950.072.848.472,00)
8.2.01.01.	Dana Perimbangan-LO	3.148.775.182.931,00	4.048.132.489.403,00	(899.357.306.472,00)
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	165.024.960.046,00	208.358.253.244,00	(43.333.293.198,00)
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.877.994.607.585,00	1.887.033.911.000,00	(9.039.303.415,00)
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	255.159.075.776,00	235.072.486.686,00	20.086.589.090,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non	850.596.539.524,00	1.717.667.838.473,00	(867.071.298.949,00)
8.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	50.715.542.000,00	(50.715.542.000,00)
8.2.02.	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO	27.721.800.000,00	5.199.600.000,00	22.522.200.000,00
8.2.02.02.	Bantuan Keuangan	27.721.800.000,00	5.199.600.000,00	22.522.200.000,00
	Jumlah	3.176.496.982.931,00	4.104.047.631.403,00	(927.550.648.472,00)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer - LRA dengan Pendapatan Transfer - LO untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
	Rp.	Rp.	Rp.
PENDAPATAN TRANSFER	3.192.216.355.418,00	3.176.496.982.931,00	15.719.372.487,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.164.494.555.418,00	3.148.775.182.931,00	15.719.372.487,00
Dana Perimbangan	3.164.494.555.418,00	3.148.775.182.931,00	15.719.372.487,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	180.744.332.533,00	165.024.960.046,00	15.719.372.487,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.877.994.607.585,00	1.877.994.607.585,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	255.159.075.776,00	255.159.075.776,00	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	850.596.539.524,00	850.596.539.524,00	-
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	27.721.800.000,00	27.721.800.000,00	-
Bantuan Keuangan	27.721.800.000,00	27.721.800.000,00	-

Selisih sebesar Rp15.719.372.487 terdiri dari penyesuaian penerimaan piutang dana transfer dari pusat berupa Dana Bagi Hasil tahun lalu sebesar Rp33.102.381.658,00 dan pengakuan penerimaan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp17.383.009.171,00

Jika dihubungkan dengan saldo piutang transfer di Neraca pendapatan transfer-LO, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Piutang th. Lalu	Pendapatan LO	Pendapatan LRA	Jumlah	Piutang th. Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Transfer	26.355.707.064,00	3.176.496.982.931,00	3.192.216.355.418,00	10.636.334.577,00	-	(10.636.334.577,00)

Selisih sebesar Rp10.636.334.577,00 terdiri dari sebesar Rp6.746.674.594,00 merupakan selisih dari pengakuan piutang tahun lalu sebesar Rp26.355.707.064,00 dan uang yang ditransfer dari Pusat sebesar Rp33.102.381.658,00 serta pengakuan pendapatan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO sebesar Rp17.383.009.171,00

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	652.097.852.891,24	382.000.538.589,60	270.097.314.301,64

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp270.097.314.301,64.

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
8.3.01.	PENDAPATAN HIBAH-LO	652.097.852.891,24	382.000.538.589,60	270.097.314.301,64
8.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	643.388.814.891,24	367.120.488.659,80	276.268.326.231,44
8.3.01.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Pihak Lain	-	1.248.863.929,80	(1.248.863.929,80)
8.3.01.05.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	8.709.038.000,00	13.631.186.000,00	(4.922.148.000,00)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Hibah - LRA dengan Pendapatan Hibah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
	Rp.	Rp.	Rp.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	85.840.833.037,00	652.097.852.891,24	(566.257.019.854,24)
PENDAPATAN HIBAH	85.840.833.037,00	652.097.852.891,24	(566.257.019.854,24)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	77.131.795.037,00	643.388.814.891,24	(566.257.019.854,24)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Pihak Lain	-	-	-
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	8.709.038.000,00	8.709.038.000,00	-

Penjelasan selisih realisasi tersebut merupakan adanya hibah barang dari pihak lain yang diakui sebagai Pendapatan Hibah - LO oleh BPKAD/PPKD sesuai

dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Aset dan dicatat sesuai dengan nilai bukunya, sesuai dengan Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014, yaitu:

a. Hibah dari Pemerintah:

- 1) Pendapatan Hibah berupa obat-obatan dan alat kesehatan dari Pemerintah Pusat-Kementerian Kesehatan yang menjadi persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp69.611.023.436,00;
- 2) Hibah Barang dari Pusat/Kab/Kota/pihak Lain/Komite berupa Aset Tetap sebesar Rp452.231.741.157,00. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 47.

- b. Reklasifikasi Pendapatan Lain-lain PAD-Pendapatan BLUD berupa bantuan dari pemerintah pusat ke Pendapatan Hibah sebesar Rp44.414.255.261,00 yang terdiri dari RSAM Bukittinggi sebesar Rp17.484.255.261,00 dan RSUD M. Natsir Solok sebesar Rp26.930.000.000,00

5.4.2 BEBAN

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.	BEBAN DAERAH	5.893.880.714.907,47	6.348.905.660.084,37	(455.024.945.176,90)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban dalam Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa (*Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas*), Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-Lain serta Beban Transfer.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp455.024.945.176,90 dengan rincian sebagai berikut:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.01.	BEBAN PEGAWAI	2.072.833.685.995,00	2.097.358.919.178,00	(24.525.233.183,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp24.525.233.183,00.

Beban Pegawai ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.01.	BEBAN PEGAWAI	2.072.833.685.995,00	2.097.358.919.178,00	(24.525.233.183,00)
9.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.271.001.762.925,00	1.294.682.635.750,00	(23.680.872.825,00)
9.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	252.320.839.386,00	225.031.391.538,00	27.289.447.848,00
9.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	503.734.578.950,00	525.079.268.953,00	(21.344.690.003,00)
9.1.01.04.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	40.863.014.755,00	39.937.803.507,00	925.211.248,00
9.1.01.05.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	241.803.743,00	225.966.523,00	15.837.220,00
9.1.01.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta	4.525.948.105,00	4.057.320.810,00	468.627.295,00
9.1.01.99.	Beban Pegawai BLUD	145.738.131,00	8.344.532.097,00	(8.198.793.966,00)

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
	Rp.	Rp.	Rp.
BELANJA PEGAWAI	2.078.501.672.886,00	2.072.833.685.995,00	5.667.986.891,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.271.309.121.425,00	1.271.001.762.925,00	307.358.500,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	255.563.688.949,00	252.320.839.386,00	3.242.849.563,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lain	505.852.906.273,00	503.734.578.950,00	2.118.327.323,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.863.014.755,00	40.863.014.755,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	241.803.743,00	241.803.743,00	-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.525.948.105,00	4.525.948.105,00	-
Belanja Pegawai BLUD	145.189.636,00	145.738.131,00	(548.495,00)

Selisih di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian untuk mengakui Beban Gaji dan Tunjangan - LO Tahun 2022 sebesar Rp307.358.500,00 berupa pembayaran utang pegawai tahun lalu dan pengakuan utang pegawai tahun ini, berupa kenaikan gaji berkala dan lainnya pada beberapa SKPD, yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	196.528.812,00	-	-	196.528.812,00
Dinas Kesehatan	-	35.286.772,00	18.398.272,00	-	16.888.500,00
RSJ HB Sa'anin	-	1.929.079,00	-	-	1.929.079,00
RSUD Pariaman	-	127.366.591,00	46.860.682,00	-	80.505.909,00
Dinas Kearsipan & Perpustakaan	-	11.506.200,00	-	-	11.506.200,00
JUMLAH	-	372.617.454,00	65.258.954,00	-	307.358.500,00

- b. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS - LO Tahun 2022 berupa pembayaran utang tahun lalu dan pengakuan utang belanja pegawai tahun ini pada SKPD sebesar Rp3.242.849.563,00, yaitu:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	2.998.568.033,00	-	-	2.998.568.033,00
Dinas Kesehatan	-	-	1.319.239,00	-	(1.319.239,00)
RSUD Solok	-	155.437.022,00	-	-	155.437.022,00
RSUD Pariaman	-	14.400.015,00	-	-	14.400.015,00
Dinas Pariwisata	-	43.223.200,00	-	-	43.223.200,00
Dinas Peternakan dan Kewan	-	32.540.532,00	-	-	32.540.532,00
JUMLAH	-	3.244.168.802,00	1.319.239,00	-	3.242.849.563,00

- c. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO (TPG, TKG, Tamsil, Honorarium dan Insentif Pungutan Retribusi) Tahun 2022 berupa pembayaran utang tahun lalu dan pengakuan utang belanja pegawai tahun ini pada SKPD sebesar Rp2.118.327.323,00, yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	2.483.786.320,00	307.909.500,00	-	2.175.876.820,00
Dinas Kesehatan	-	77.169.200,00	129.278.697,00	-	(52.109.497,00)
Dinas Perhubungan	-	-	5.440.000,00	-	(5.440.000,00)
JUMLAH	-	2.560.955.520,00	442.628.197,00	-	2.118.327.323,00

- d. Penyesuaian untuk mengakui beban pegawai BLUD Tahun 2022 berupa pembayaran utang tahun lalu dan pengakuan utang belanja pegawai tahun ini pada SKPD sebesar (Rp548.495,00), yaitu :

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
RSJ HB Sa'anin	-	-	548.495,00	-	(548.495,00)
JUMLAH	-	-	548.495,00	-	(548.495,00)

Jika dihubungkan dengan saldo utang belanja pegawai di neraca dengan beban pegawai, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Utang tahun Lalu	LRA	LO	Jumlah	Utang tahun Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Pegawai	6.217.803.523,00	2.078.501.672.886,00	2.072.833.685.995,00	549.816.632,00	550.168.173,00	351.541,00

Penjelasan selisih pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya koreksi utang belanja pegawai pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp4.494.639,00);

- b. Adanya koreksi utang belanja pegawai pada RSUD Solok sebesar Rp2.554.538,00; dan
- c. Adanya koreksi utang belanja pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.588.560,00.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.02.	BEBAN BARANG DAN JASA	1.815.642.941.643,45	1.634.742.181.003,57	180.900.760.639,88

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp180.900.760.639,88.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
98.1.02.	BEBAN BARANG DAN JASA	1.815.642.941.643,45	1.634.742.181.003,57	180.900.760.639,88
9.1.02.01.	Beban Barang	407.752.790.160,98	618.546.569.947,03	(210.793.779.786,05)
9.1.02.02.	Beban Jasa	515.945.578.637,46	492.390.046.187,98	23.555.532.449,48
9.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	92.922.966.660,68	80.188.692.907,83	12.734.273.752,85
9.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	233.536.562.181,00	171.599.344.339,00	61.937.217.842,00
9.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.061.473.900,00	9.686.524.400,00	7.374.949.500,00
9.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	281.175.995.872,67	-	281.175.995.872,67
9.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD	267.247.574.230,66	262.331.003.221,73	4.916.571.008,93

Untuk beban barang dan jasa BLUD dikelompokkan dalam 4 bagian yaitu beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Khusus untuk belanja barang dan jasa BLUD dibagi dalam 4 kelompok belanja tersebut yaitu :

DAFTAR 4 KELOMPOK BELANJA BARANG DAN JASA BLUD TA. 2022					
SKPD	Persediaan/ Barang BLUD	Jasa BLUD	Pemeliharaan BLUD	Perjalanan Dinas BLUD	Jumlah
RSAM BUKITTINGGI	41.176.549.145,56	63.775.069.872,26	2.924.715.896,00	804.513.339,00	108.680.848.252,82
RSJ. PROF. HB SAANIN PADANG	5.531.563.627,00	21.132.466.098,00	759.073.498,00	266.001.584,00	27.689.104.807,00
RSUD SOLOK	12.675.698.344,81	44.745.550.036,67	823.036.109,00	587.347.088,00	58.831.631.578,48
RSUD PARIAMAN	22.905.494.737,36	39.495.481.794,00	1.450.678.961,00	562.660.579,00	64.414.316.071,36
DINAS KESEHATAN	2.216.559.107,00	4.430.402.648,00	722.309.866,00	262.401.900,00	7.631.673.521,00
JUMLAH	84.505.864.961,73	173.578.970.448,93	6.679.814.330,00	2.482.924.490,00	267.247.574.230,66

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	Beban Barang	502.121.589.339,07	714.735.213.970,20	(212.613.624.631,13)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan/Barang dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar Rp212.613.624.631,13.

Beban Persediaan/Barang ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	Beban Barang	502.121.589.339,07	714.735.213.970,20	(212.613.624.631,13)
9.1.02.01.	Beban Barang	407.752.790.160,98	618.546.569.947,03	(210.793.779.786,05)
	Beban Barang Pakai Habis	405.568.123.842,08	617.244.072.810,98	(211.675.948.968,90)
	Beban Barang Tak Habis Pakai	2.184.666.318,90	1.302.497.136,05	882.169.182,85
9.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Barang)	94.368.799.178,09	96.188.644.023,17	(1.819.844.845,08)

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa - Persediaan/Barang dengan Beban Persediaan/Barang adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
	Rp.	Rp.	Rp.
Belanja Barang	500.807.738.828,64	502.121.589.339,07	(1.313.850.510,43)
Belanja Barang	406.110.570.418,78	407.752.790.160,98	(1.642.219.742,20)
- Belanja Barang Pakai Habis	405.334.618.699,88	405.568.123.842,08	(233.505.142,20)
- Belanja Barang Tak Habis Pakai	775.951.718,90	2.184.666.318,90	(1.408.714.600,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Barang)	94.697.168.409,86	94.368.799.178,09	328.369.231,77

Selisih Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan sebesar Rp1.313.850.510,43 merupakan penyesuaian persediaan yang terpakai dan yang masih menjadi persediaan pada Tahun 2022, berdasarkan *stock opname* persediaan per 31 Desember 2022 pada SKPD, sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Jumlah (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	6.874.652.734,14	1.428.549.776,00	-	5.338.327.988,80	(107.774.969,34)
DINAS KESEHATAN	5.163.321.671,27	71.434.696,00	231.185.421,00	2.234.573.587,14	(3.088.498.809,13)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	281.067.836,56	-	61.123.365,00	-	(342.191.201,56)
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	2.079.088.429,00	2.323.177.729,00	2.603.540.092,00	2.096.217.157,00	(263.233.635,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR SOLOK	236.290.324,44	-	-	1.260.253.626,13	1.023.963.301,69
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	628.209.231,00	302.453.696,25	563.251.580,00	989.043.282,39	100.036.167,64
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	55.538.667,00	57.706.282,00	1.425.620.443,00	2.669.500,00	(1.420.783.328,00)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	446.470.110,16	11.288.310,00	-	178.882.096,50	(256.299.703,66)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	1.454.000,00	1.262.500,00	-	191.500,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.518.500,00	-	-	186.800,00	(6.331.700,00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.254.460,00	1.373.100,00	188.015.700,00	156.435.700,00	(42.461.360,00)
DINAS SOSIAL	645.500,00	22.499.475,00	20.177.427,00	655.700,00	2.332.248,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	554.300,00	11.839.350,00	15.000.700,00	2.163.620,00	(1.552.030,00)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	4.305.950,00	16.599.100,00	9.760.900,00	33.031.500,00	35.563.750,00
DINAS PANGAN	23.288.950,00	261.279.807,13	50.890.300,00	361.799.251,00	548.899.808,13
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	78.571.316,00	16.446.215,00	19.126.109,00	160.834.495,00	79.583.285,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.772.100,00	-	-	2.145.300,00	(5.626.800,00)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.197.400,00	1.548.200,00	134.300,00	27.813.295,00	11.029.795,00
DINAS PERHUBUNGAN	12.664.500,00	6.116.300,00	16.909.600,00	2.316.400,00	(21.141.400,00)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	13.739.228,00	29.119.000,00	13.013.100,00	5.481.600,00	7.848.272,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	771.600,00	-	-	1.530.600,00	759.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	54.156.300,00	600.000,00	10.082.700,00	10.919.500,00	(52.719.500,00)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.643.000,00	42.874.200,00	22.606.250,00	63.309.175,00	80.934.125,00
DINAS KEBUDAYAAN	653.600,00	1.342.100,00	1.424.000,00	21.591.600,00	20.856.100,00
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	1.943.225,00	3.175.575,00	-	(1.232.350,00)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	78.115.400,00	39.495.101,00	4.092.148,00	383.101.311,00	340.388.864,00
DINAS PARIWISATA	90.926.900,00	54.436.500,00	34.840.650,00	293.615.375,00	222.284.325,00
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	50.971.200,00	8.836.500,00	-	118.609.600,00	76.474.900,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	7.548.800,00	819.450.760,00	617.399.115,00	1.219.533.035,00	1.414.035.880,00
DINAS KEHUTANAN	1.733.900,00	114.788.425,00	74.222.090,00	46.792.668,00	85.625.103,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	25.508.000,00	12.322.500,00	3.412.100,00	7.087.300,00	(9.510.300,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30.178.277,00	66.781.699,00	65.759.633,00	-	(29.156.211,00)
SEKRETARIAT DAERAH	49.640.000,00	122.697.600,00	122.899.100,00	583.895.025,00	
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	768.000,00	15.245.000,00	11.802.500,00	1.062.000,00	3.736.500,00
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	6.322.000,00	-	1.698.000,00	-	(8.020.000,00)
BIRO HUKUM	4.492.500,00	-	2.682.800,00	15.002.000,00	7.826.700,00
BIRO PEREKONOMIAN	-	5.250.000,00	12.457.000,00	-	(7.207.000,00)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.211.800,00	174.000,00	-	7.401.000,00	6.363.200,00
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	13.057.530,00	31.699.390,00	34.316.490,00	-	(15.674.630,00)
BIRO ORGANISASI	2.273.450,00	918.240,00	188.900,00	3.658.200,00	2.114.090,00
BIRO UMUM	49.640.000,00	122.697.600,00	122.899.100,00	583.895.025,00	534.053.525,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.648.500,00	-	-	2.153.700,00	(4.494.800,00)
SEKRETARIAT DPRD	122.194.422,00	79.565.300,00	220.433.090,00	34.806.478,00	(228.255.734,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.112.200,00	10.722.700,00	35.889.200,00	366.000,00	(28.912.700,00)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.824.600,00	18.959.800,00	340.500,00	-	11.794.700,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	268.013.900,00	5.378.238,60	38.241.174,00	320.813.248,20	19.936.412,80
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.329.546,00	151.894.314,00	203.302.364,00	42.125.400,00	(15.612.196,00)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.567.490,00	1.468.582,00	4.657.275,00	17.681.878,00	10.925.695,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.201.500,00	-	-	6.737.000,00	5.535.500,00
BADAN PENGHUBUNG	11.513.200,00	17.379.390,00	10.768.540,00	1.566.100,00	(3.336.250,00)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	16.986.500,00	-	979.750,00	5.612.400,00	(12.353.850,00)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.134.000,00	-	564.300,00	10.135.500,00	5.437.200,00
JUMLAH	16.865.289.322,57	6.309.806.200,98	6.880.145.881,00	16.655.832.017,16	(1.313.850.510,43)

Jika dihubungkan dengan saldo Persediaan di Neraca dibandingkan dengan Beban Persediaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun Lalu	LRA	LO	Jumlah	Tahun Ini	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Persediaan	260.837.352.537,48	500.807.738.828,64	502.121.589.339,07	259.523.502.027,05	358.337.164.150,69	98.813.662.123,64

Selisih sebesar Rp98.813.662.123,64) pada tabel sebelumnya, sesuai dengan Jurnal Penyesuaian persediaan pada Beban Persediaan pada SKPD berikut ini:

SKPD	Persediaan Tahun Lalu	Jurnal Penyesuaian		Jumlah setelah penyesuaian	Jumlah di Neraca	Selisih
		Debet (Rp)	Kredit (Rp)			
1	2	3	4	5=(2+3)	6	7=(6-5)
DINAS PENDIDIKAN	6.874.652.734,14	6.684.924.555,00	6.766.877.764,80	6.956.605.943,94	14.024.046.499,80	7.067.440.555,86
DINAS KESEHATAN	102.659.738.252,12	5.394.507.092,27	2.306.008.283,14	99.571.239.442,99	56.991.488.084,99	(40.579.751.358,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	6.928.289.666,56	342.191.201,56	-	6.586.098.465,00	6.586.098.465,00	-
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	1.183.341.010,00	4.682.628.521,00	4.419.394.886,00	920.107.375,00	920.107.375,00	-
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	4.173.275.268,15	236.290.324,44	1.260.253.626,13	5.197.238.569,84	5.197.238.569,84	-
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	3.287.684.584,15	1.997.388.990,14	1.291.496.978,64	2.581.792.572,65	4.440.620.835,19	1.858.828.262,54
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	68.942.292.754,96	1.481.159.110,00	60.375.782,00	66.521.509.426,96	66.993.010.937,51	3.471.501.510,55
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	1.305.122.674,02	446.470.110,16	190.170.406,50	1.048.622.970,36	1.048.622.970,36	-
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	56.783.593.602,11	1.262.500,00	1.454.000,00	56.783.785.102,11	184.064.672.135,24	127.281.087.033,13
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.218.600,00	6.518.500,00	186.800,00	2.886.900,00	2.886.900,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	330.357.860,00	200.270.160,00	157.808.800,00	287.896.500,00	456.771.644,56	170.875.144,56
DINAS SOSIAL	6.324.400,00	20.822.927,00	23.155.175,00	8.656.648,00	8.656.648,00	-
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.666.050,00	15.555.000,00	14.002.970,00	8.104.020,00	8.104.020,00	-
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	13.482.650,00	14.066.850,00	49.630.600,00	49.046.400,00	49.046.400,00	-
DINAS PANGAN	4.681.959.717,87	74.179.250,00	623.079.058,13	5.230.859.526,00	5.230.859.526,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	255.638.612,00	97.697.425,00	177.280.710,00	335.421.697,00	335.421.697,00	-
DINAS PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.555.300,00	7.772.100,00	2.145.300,00	4.928.500,00	4.928.500,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	55.634.025,00	18.331.700,00	29.361.495,00	66.663.620,00	66.663.620,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	38.647.100,00	29.574.100,00	8.432.700,00	17.505.700,00	17.505.700,00	-
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	29.844.428,00	26.752.328,00	34.600.600,00	37.692.700,00	37.692.700,00	-
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	2.269.000,00	771.600,00	1.530.600,00	3.028.000,00	3.028.000,00	-
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	81.457.500,00	64.239.000,00	11.519.500,00	26.738.000,00	26.738.000,00	-
DINAS PEMUDA DAN OLARAHGA	32.333.850,00	25.249.250,00	106.183.375,00	113.267.975,00	113.267.975,00	-
DINAS KEBUDAYAAN	3.052.900,00	2.077.600,00	22.933.700,00	23.909.000,00	23.909.000,00	-
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.598.650,00	3.175.575,00	1.943.225,00	3.366.300,00	3.366.300,00	-
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	196.602.436,00	82.207.548,00	422.996.412,00	538.991.300,00	538.991.300,00	-
DINAS PARIWISATA	467.661.100,00	125.767.550,00	348.051.875,00	689.945.425,00	689.945.425,00	-
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	169.013.000,00	50.971.200,00	127.448.100,00	245.487.900,00	237.612.900,00	(7.875.000,00)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.083.302.858,00	8.747.915,00	2.038.983.795,00	4.113.538.738,00	4.225.997.738,00	112.459.000,00
DINAS KEHUTANAN	266.567.320,00	75.955.990,00	161.581.093,00	352.192.423,00	375.184.423,00	22.992.000,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44.190.300,00	28.920.100,00	19.409.800,00	34.680.000,00	34.680.000,00	-
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	111.244.147,00	95.937.910,00	66.781.699,00	82.087.936,00	82.087.936,00	-
SEKRETARIAT DAERAH						
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	4.057.500,00	12.370.500,00	16.307.000,00	7.794.000,00	7.794.000,00	-
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	8.820.000,00	8.020.000,00	-	800.000,00	800.000,00	-
BIRO HUKUM	6.597.100,00	7.175.300,00	15.002.000,00	14.423.800,00	14.423.800,00	-
BIRO PEREKONOMIAN	12.674.000,00	12.457.000,00	5.250.000,00	5.467.000,00	5.467.000,00	-
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.493.000,00	1.211.800,00	7.575.000,00	7.856.200,00	7.856.200,00	-
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	21.759.730,00	47.374.020,00	31.699.390,00	6.085.100,00	6.085.100,00	-
BIRO ORGANISASI	7.605.450,00	2.462.350,00	4.576.440,00	9.719.540,00	9.719.540,00	-
BIRO UMUM	65.146.800,00	172.539.100,00	706.592.625,00	599.200.325,00	15.305.300,00	(583.895.025,00)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.648.500,00	6.648.500,00	2.153.700,00	2.153.700,00	2.153.700,00	-
SEKRETARIAT DPRD	458.948.600,00	342.627.512,00	114.371.778,00	230.692.866,00	230.692.866,00	-
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	74.086.900,00	40.001.400,00	11.088.700,00	45.174.200,00	45.174.200,00	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20.563.300,00	7.165.100,00	18.959.800,00	32.358.000,00	32.358.000,00	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH	713.822.960,40	306.255.074,00	326.191.486,80	733.759.363,20	733.759.363,20	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	283.186.569,00	209.631.910,00	194.019.714,00	267.574.373,00	267.574.373,00	-
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.967.748,00	8.224.765,00	19.150.480,00	22.893.443,00	22.893.443,00	-
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.345.500,00	1.201.500,00	6.737.000,00	10.861.000,00	10.861.000,00	-
BADAN PERHUBUNG	40.425.640,00	22.261.740,00	18.945.490,00	37.089.390,00	37.089.390,00	-
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	41.297.400,00	17.966.250,00	5.612.400,00	28.943.550,00	28.943.550,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.103.500,00	4.698.300,00	10.135.500,00	14.540.700,00	14.540.700,00	-
JUMLAH	260.837.352.537,48	23.572.896.103,57	22.259.045.593,14	259.523.502.027,05	358.337.164.150,69	98.813.662.123,64

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

OPD	Jumlah	Keterangan
DINAS PENDIDIKAN	25.223.090.087,00	Reklas dari BM
	(16.727.099.755,14)	Koreksi
	(1.428.549.776,00)	Utang Belanja
DINAS KESEHATAN	69.611.023.436,00	Hibah dr pusat/lain
	(3.660.000,00)	Dikapitalisir jadi Aset
	(110.212.559.971,00)	Dropping RS dan pihak lain
	25.445.177,00	Koreksi
RSUD PARIAMAN	1.056.560.863,40	Hibah dari pihak lain
	(3.660.780,00)	Dikapitalisir jadi Aset
	805.928.179,14	Dropping RS dan pihak lain
DINAS BINA MARGA, CKTR	(28.666.160,00)	Belanja Pemeliharaan
	3.506.630.000,00	Reklas dari BM
	(6.462.329,45)	Koreksi
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KPP	127.427.930.533,13	Reklas dari BM
	(146.843.500,00)	Utang Belanja
	154.232.000,00	Hibah dari pihak lain
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	87.376.509,00	Reklas dari BM
	(70.733.364,44)	Koreksi
	(7.875.000,00)	Dikapitalisir jadi Aset
DINAS PERKEBUNAN TPH	112.459.000,00	Koreksi
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	22.992.000,00	Reklas dari BM
BIRO UMUM	(583.895.025,00)	Dikapitalisir jadi Aset
JUMLAH	98.813.662.123,64	

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	Beban Jasa	675.706.258.123,89	651.745.048.198,54	23.961.209.925,35

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp23.961.209.925,35.

Beban Jasa ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	Beban Jasa	675.706.258.123,89	651.745.048.198,54	23.961.209.925,35
9.1.02.02.	Beban Jasa	515.945.578.637,46	492.390.046.187,98	23.555.532.449,48
	- Beban Jasa Kantor	328.214.690.431,00	332.903.678.378,05	(4.688.987.947,05)
	- Beban Iuran Jaminan/Asuransi	113.217.339.404,91	102.207.623.695,26	11.009.715.709,65
	- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	13.728.750.825,00	5.333.002.000,00	8.395.748.825,00
	- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.378.161.076,33	4.793.942.653,67	1.584.218.422,66
	- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	275.650.000,00	127.500.000,00	148.150.000,00
	- Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.507.290.902,22	14.607.538.516,00	(8.100.247.613,78)
	- Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.967.714.980,00	7.956.155.846,00	(1.988.440.866,00)
	- Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability)	34.279.500,00	16.894.499,00	17.385.001,00
	- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	54.000.000,00	48.500.000,00	5.500.000,00
	- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	41.567.701.518,00	24.395.210.600,00	17.172.490.918,00
9.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Jasa)	159.760.679.486,43	159.355.002.010,56	405.677.475,87

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Jasa adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
Belanja Jasa	778.896.525.728,78	675.706.258.123,89	103.190.267.604,89
Belanja Jasa	566.875.795.364,78	515.945.578.637,46	50.930.216.727,32
- Belanja Jasa Kantor	343.161.539.413,00	328.214.690.431,00	14.946.848.982,00
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	113.352.987.535,73	113.217.339.404,91	135.648.130,82
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.728.750.825,00	13.728.750.825,00	-
- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.637.713.753,00	6.378.161.076,33	259.552.676,67
- Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	275.650.000,00	275.650.000,00	-
- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	41.900.058.990,05	6.507.290.902,22	35.392.768.087,83
- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.163.113.830,00	5.967.714.980,00	195.398.850,00
- Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	34.279.500,00	34.279.500,00	-
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	-
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	41.567.701.518,00	41.567.701.518,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Jasa)	212.020.730.364,00	159.760.679.486,43	52.260.050.877,57

Perbedaan Belanja Jasa dengan Beban Jasa sebesar Rp103.190.267.604,89 pada tabel di atas dapat dijelaskan penyesuaian Beban Jasa yang terdiri dari Jasa Kantor, Iuran Asuransi, Sewa, Jasa konsultansi, Jasa Layanan Beasiswa dan Kursus Pelatihan Tahun 2022 pada SKPD berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
DINAS PENDIDIKAN	54.340.435,00	61.435.249,00	570.579.005,00	60.086.134,00	(503.398.057,00)
DINAS KESEHATAN	79.064.854,50	15.721.504.821,00	706.959.779,00	161.297.426,73	15.096.777.614,23
RSAM BUKITTINGGI	-	49.656.667.148,96	25.548.455.279,22	7.632.530.831,00	31.740.742.700,74
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	2.665.372.488,00	4.547.142.018,00	4.040.550.066,00	2.563.455.389,00	404.674.853,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	19.223.611,67	14.872.559.087,96	4.539.173.760,96	21.554.737,50	10.335.716.452,83
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	17.856.494.670,00	8.387.889.212,00	339.075.000,00	9.807.680.458,00
DINAS BINA MARGA, Cipta Karya dan Tata Ruang	87.903.256,67	325.400.545,83	86.486.325,00	5.643.929.174,89	5.794.940.139,05
DINAS SUMBER DAYA AIR dan BINA KONSTRUKSI	19.538.964,00	44.187.005,00	51.785.426,00	9.799.058.393,41	9.771.921.008,41
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN	-	18.136.967,50	18.136.967,50	16.546.788.800,00	16.546.788.800,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.844.875,00	7.781.999,00	11.232.025,50	29.155.452,00	860.550,50
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	14.186.597,00	14.736.277,00	-	(549.680,00)
DINAS SOSIAL	4.861.541,67	120.814.720,00	36.786.932,00	259.827.200,00	338.993.446,33
DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI	1.705.091,67	38.860.519,75	35.504.784,50	-	1.650.643,58
DINAS P. PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK, PP &	12.946.142,00	16.203.386,00	25.277.393,00	20.862.083,00	(1.158.066,00)
DINAS PANGAN	74.017.112,92	90.240.754,75	117.687.347,08	77.944.534,25	(23.519.171,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	76.078.315,50	76.911.201,50	2.900.000,00	2.067.114,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA	28.614.192,00	2.231.400,00	12.767.586,17	40.105.542,75	955.164,58
DINAS KEPENDUDUKAN dan PENDATANGAN SIPIL	21.261.856,00	19.556.616,00	20.589.907,00	20.508.998,00	(1.786.149,00)
DINAS PERHUBUNGAN	-	34.563.210,00	36.435.610,00	-	(1.872.400,00)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA dan STATISTIK	-	25.117.915,00	40.116.283,00	195.398.850,00	180.400.482,00
DINAS KOPERASI dan USAHA KECIL & MENENGAH	-	45.964.511,50	48.175.261,50	25.743.200,00	23.532.450,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI dan PELAYANAN	-	17.338.048,00	10.821.047,00	-	6.517.001,00
DINAS PEMUDA dan OLAHRAGA	14.199.063,00	151.154.482,00	24.897.906,00	149.818.862,00	261.876.375,00
DINAS KEBUDAYAAN	40.449.999,50	43.621.755,00	58.859.090,83	122.047.338,34	66.360.003,01
DINAS KEARSIPAN dan PERPUSTAKAAN	27.162.855,50	45.655.589,00	116.841.779,42	105.106.420,00	6.757.374,08
DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN	27.646.440,00	144.303.762,15	102.621.467,48	282.877.820,00	296.913.674,67
DINAS PARIWISATA	22.628.370,09	70.788.659,50	69.331.742,82	21.941.822,50	770.369,09
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN dan	-	156.645.873,00	96.941.023,00	93.838.420,00	153.543.270,00
DINAS PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN	40.569.635,00	171.541.351,00	147.437.202,00	282.858.801,67	266.393.315,67
DINAS KEHUTANAN	-	137.951.106,25	128.986.575,25	-	8.964.531,00
DINAS ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL	-	56.991.945,00	59.879.508,00	-	(2.887.563,00)
DINAS PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN	18.007.370,00	149.615.373,00	105.127.540,00	-	26.480.463,00
SEKRETARIAT DAERAH					
BIRO PEMERINTAHAN dan OTODA	8.253.737,50	-	8.234.422,08	16.275.690,00	(212.469,58)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	9.942.196,50	16.510.580,35	15.776.816,16	18.587.455,65	9.379.023,34
BIRO HUKUM	4.732.375,02	38.360,00	4.437.544,30	9.478.301,66	346.742,34
BIRO PEREKONOMIAN	3.905.805,00	105.674,00	2.652.256,42	10.513.405,00	4.061.017,58
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	665.829,17	7.989.950,00	7.324.120,83
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8.912.200,00	-	5.941.466,67	14.459.666,67	(394.000,00)
BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-
BIRO UMUM	97.932.782,50	1.246.586.523,50	738.921.054,00	249.543.403,70	659.276.090,70
BIRO PENGADAAN BARANG dan JASA	6.269.843,75	11.661.318,75	7.774.212,50	-	(2.382.737,50)
SEKRETARIAT DPRD	100.620.000,00	398.750.761,27	451.252.053,27	1.270.272.464,91	1.117.151.172,91
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	36.397.673,42	70.032.147,57	72.325.130,90	-	(38.690.656,75)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH	-	-	-	-	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH	171.387.264,00	153.641.187,00	331.005.811,00	536.558.523,00	187.806.635,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	21.944.703,00	49.324.465,00	39.185.512,00	48.355.071,00	36.549.321,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.364.590,00	57.615.904,33	55.566.591,33	25.833.440,00	11.518.163,00
BADAN PENELITIAN dan PENGEMBANGAN	6.448.465,83	9.755.880,00	13.538.578,34	252.337.370,58	242.106.206,41
BADAN PENGHUBUNG	-	770.558.809,67	717.782.329,50	290.993.066,67	343.769.546,84
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	24.275.410,00	16.857.358,00	41.794.855,00	54.891.175,00	5.678.268,00
BADAN KESATUAN BANGSA dan POLITIK	-	19.351.766,00	19.477.773,00	-	(126.007,00)
JUMLAH	3.801.745.200,71	107.561.526.137,09	47.874.313.546,37	47.304.800.214,88	103.190.267.604,89

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	Beban Pemeliharaan	103.552.452.736,82	85.425.848.877,83	18.126.603.858,99

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp18.126.603.858,99.

Beban Pemeliharaan ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	Beban Pemeliharaan	103.552.452.736,82	85.425.848.877,83	18.126.603.858,99
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	92.922.966.660,68	80.188.692.907,83	12.734.273.752,85
	Beban Pemeliharaan Tanah	189.779.875,00	-	189.779.875,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.387.447.367,00	20.575.262.303,00	5.812.185.064,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.763.957.249,53	11.019.507.525,83	2.744.449.723,70
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.581.782.169,15	48.593.923.079,00	3.987.859.090,15
8.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan)	10.629.486.076,14	5.237.155.970,00	5.392.330.106,14

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan) dengan Beban Pemeliharaan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
	Rp.	Rp.	Rp.
Belanja Pemeliharaan	119.796.285.887,83	103.552.452.736,82	16.243.833.151,01
Belanja Pemeliharaan	107.565.284.352,69	92.922.966.660,68	14.642.317.692,01
Beban Pemeliharaan Tanah	189.779.875,00	189.779.875,00	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.389.745.207,00	26.387.447.367,00	2.297.840,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.324.878.101,54	13.763.957.249,53	14.560.920.852,01
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.660.881.169,15	52.581.782.169,15	79.099.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan)	12.231.001.535,14	10.629.486.076,14	1.601.515.459,00

Perbedaan sebesar Rp16.243.833.151,01 di atas terjadi karena:

- 1) Penyesuaian Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar (Rp2.297.840,00) yang ada diakui sebagai persediaan dan utang pada SKPD berikut:

OPD	PENYESUAIAN				Jumlah
	Semester I		Semester II		
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	Rp.
1	2	3	4	5	6=(2+4-3-5)
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang		33.093.694,00	61.759.854,00		28.666.160,00
Dinas Pangan				30.964.000,00	(30.964.000,00)
JUMLAH	-	33.093.694,00	61.759.854,00	30.964.000,00	(2.297.840,00)

- 2) Penyesuaian Beban Pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisir menjadi Aset Tetap Rp14.560.920.852,01 pada SKPD berikut:

OPD	PENYESUAIAN				Jumlah Rp.
	Semester I		Semester II		
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
1	2	3	4	5	6=2+4-3-5
DINAS KESEHATAN				618.135.697,00	(618.135.697,00)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI				340.072.485,00	(340.072.485,00)
DINAS SOSIAL				286.510.300,00	(286.510.300,00)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				306.340.555,00	(306.340.555,00)
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB				494.573.600,00	(494.573.600,00)
DINAS PERHUBUNGAN				222.730.017,80	(222.730.017,80)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH				288.454.800,00	(288.454.800,00)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		121.514.191,70		264.813.520,44	(386.327.712,14)
DINAS KEBUDAYAAN				338.578.000,00	(338.578.000,00)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				506.818.206,98	(506.818.206,98)
BIRO UMUM				1.092.467.823,20	(1.092.467.823,20)
DINAS KEHUTANAN		45.000.000,00		866.514.268,00	(911.514.268,00)
BADAN PENDAPATAN DAERAH				250.990.500,00	(250.990.500,00)
BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN				197.480.629,82	(197.480.629,82)
SET DPRD				6.847.445.879,00	(6.847.445.879,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				145.297.510,00	(145.297.510,00)
BADAN PENGHUBUNG				183.000.000,00	(183.000.000,00)
DINAS PETERNAKAN & KESWAN		123.240.000,00		392.490.905,00	(515.730.905,00)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA				442.851.963,07	(442.851.963,07)
DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN				20.000.000,00	(20.000.000,00)
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP				165.600.000,00	(165.600.000,00)
JUMLAH	-	289.754.191,70	-	14.271.166.660,31	(14.560.920.852,01)

- 3) Penyesuaian Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dikapitalisir menjadi Aset Tetap Rp79.099.000,00 pada SKPD berikut:

OPD	PENYESUAIAN				Jumlah Rp.
	Semester I		Semester II		
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(2+4-3-5)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah				79.099.000,00	(79.099.000,00)
JUMLAH	-	-	-	79.099.000,00	(79.099.000,00)

- 4) Penyesuaian Beban Pemeliharaan BLUD pada Rumah Sakit sebesar Rp1.601.515.459,00 berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	-	-	-	1.311.016.809,00	1.311.016.809,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	290.498.650,00	290.498.650,00
JUMLAH	-	-	-	1.601.515.459,00	1.601.515.459,00

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	Beban Perjalanan Dinas	236.025.171.671,00	173.149.545.557,00	62.875.626.114,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp62.875.626.114,00.

Beban Perjalanan Dinas ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	Beban Perjalanan Dinas	236.025.171.671,00	173.149.545.557,00	62.875.626.114,00
9.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	233.536.562.181,00	171.599.344.339,00	61.937.217.842,00
9.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD (Perjalanan Dinas)	2.488.609.490,00	1.550.201.218,00	938.408.272,00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
	Rp.	Rp.	Rp.
Belanja Perjalanan Dinas	236.025.171.671,00	236.025.171.671,00	-
Belanja Perjalanan Dinas	233.536.562.181,00	233.536.562.181,00	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Perjalanan Dinas)	2.488.609.490,00	2.488.609.490,00	-

Untuk Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun 2022 tidak terdapat selisih antara LRA dengan LO.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.061.473.900,00	9.686.524.400,00	7.374.949.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp7.374.949.500,00.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.061.473.900,00	9.686.524.400,00	7.374.949.500,00
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.828.773.900,00	9.622.724.400,00	7.206.049.500,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	232.700.000,00	63.800.000,00	168.900.000,00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
	Rp.	Rp.	Rp.
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.061.473.900,00	17.061.473.900,00	-
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.828.773.900,00	16.828.773.900,00	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	232.700.000,00	232.700.000,00	-

Untuk belanja uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun 2022 tidak terdapat selisih antara LRA dengan LO.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	281.175.995.872,67	-	281.175.995.872,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Barang dan Jasa BOS dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp281.175.995.872,67. Pada Tahun Anggaran 2021, belanja ini dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa - Belanja Barang.

Untuk perbedaan jumlah Belanja barang jasa BOS dengan Beban barang jasa BOS sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
	Rp.	Rp.	Rp.
Belanja Barang dan Jasa BOS	346.912.742.807,67	281.175.995.872,67	65.736.746.935,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	346.912.742.807,67	281.175.995.872,67	65.736.746.935,00

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp65.736.746.935,00 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Saldo (Rp)
	Semester I		Semester II		
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan	-	-	65.736.746.935,00	-	(65.736.746.935,00)
JUMLAH	-	-	65.736.746.935,00	-	(65.736.746.935,00)

Pengurangan beban barang jasa BOS dikarenakan adanya belanja yang direklasifikasi menjadi persediaan, aset dan belanja hibah.

Jika dihubungkan dengan saldo di Neraca dengan Beban Barang Jasa, maka akan mempengaruhi saldo Beban Dibayar Dimuka dan Utang Belanja Barang dan Jasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban dibayar dimuka

Jika dihubungkan dengan saldo Beban Dibayar Dimuka di Neraca dengan Beban Premi Asuransi dan Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
1	2	3	4=(2-3)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	113.352.987.535,73	113.217.339.404,91	135.648.130,82
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.728.750.825,00	13.728.750.825,00	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.637.713.753,00	6.378.161.076,33	259.552.676,67
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	275.650.000,00	275.650.000,00	-
JUMLAH	133.995.102.113,73	133.599.901.306,24	395.200.807,49

Perbedaan antara LRA dan LO tersebut di atas telah dijelaskan pada perbedaan Belanja Barang dan Jasa dan Beban Jasa.

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
Beban dibayar dimuka	6.514.915.181,76	133.995.102.113,73	133.599.901.306,24	6.910.115.989,25	1.832.807.294,97	(5.077.308.694,28)

Pada Beban Dibayar Dimuka di Neraca keterkaitannya dengan Beban Premi Asuransi dan Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, terdapat selisih sebesar Rp5.077.308.694,28 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian Koreksi Beban Dibayar Dimuka pada Pekerjaan gedung bangunan dan Jaringan Irigasi terhadap realisasi fisik pekerjaan sebesar Rp5.064.598.341,85 pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (Pekerjaan Gedung Kebudayaan sebesar Rp4.798.603.390,00) dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (Pekerjaan Irigasi DI.Sungai Aro dan Pemb.Seawall sebesar Rp225.705.650,37 dan pengaman pantai air manis Padang Rp40.289.301,48) pada SKPD.
- 2) Penyesuaian Beban Jasa Lainnya yang menjadi Beban Dibayar Dimuka pada Set DPRD sebesar Rp15.000.000,00 (Jasa Kebersihan), sesuai dengan tabel berikut:

SKPD	BEBAN DIBAYAR DIMUKA TAHUN LALU	PENYESUAIAN		JUMLAH SETELAH PENYESUAIAN	JUMLAH BEBAN DIBAYAR DIMUKA NERACA	SELISIH
		DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)			
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
DINAS PENDIDIKAN	54.340.435,00	54.340.435,00	60.086.134,00	60.086.134,00	60.086.134,00	-
DINAS KESEHATAN	144.952.233,25	79.064.854,50	101.582.426,73	167.469.805,48	167.469.805,48	-
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	684.334,67	1.928.569,22	1.887.090,96	642.856,41	642.856,41	-
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	-	-	-	-	-	-
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	19.223.611,67	19.223.611,67	21.554.737,50	21.554.737,50	21.554.737,50	-
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	-	-	-	-	-	-
DINAS BINA MARGA, Cipta KARYA DAN TATA RUANG	4.956.280.946,67	171.845.081,67	72.003.025,00	4.856.438.890,00	57.835.500,00	(4.798.603.390,00)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	328.143.587,85	19.538.964,00	23.812.500,00	332.417.123,85	66.422.172,00	(265.994.951,85)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28.985.687,50	28.985.687,50	29.155.452,00	29.155.452,00	29.155.452,00	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-
DINAS SOSIAL	4.861.541,67	20.352.155,67	21.885.150,00	6.394.536,00	6.394.536,00	-
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.705.091,67	4.296.349,17	4.750.638,75	2.159.381,25	2.159.381,25	-
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	19.851.641,00	19.851.641,00	20.862.083,00	20.862.083,00	20.862.083,00	-
DINAS PANGAN	74.017.112,92	125.318.373,00	127.516.211,00	76.214.950,92	76.214.950,92	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	43.390.903,50	43.390.903,50	-	-	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.198.878,17	40.198.878,17	40.105.542,75	40.105.542,75	40.105.542,75	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.677.731,00	28.904.862,00	27.736.129,00	20.508.998,00	20.508.998,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	-	18.424.450,00	18.424.450,00	-	-	-
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-	-
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	-	18.198.503,50	18.198.503,50	-	-	-
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-	-
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	18.507.919,00	22.482.169,00	46.375.862,00	42.401.612,00	42.401.612,00	-
DINAS KEBUDAYAAN	51.349.999,33	51.349.999,33	88.647.338,34	88.647.338,34	88.647.338,34	-
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	40.744.283,25	64.428.329,92	105.106.420,00	81.422.373,33	81.422.373,33	-
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.646.440,00	102.186.519,48	121.026.007,15	46.485.927,67	46.485.927,67	-
DINAS PARWISATA	23.061.348,41	70.542.991,91	66.682.782,00	19.201.138,50	19.201.138,50	-
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	95.115.523,00	95.115.523,00	-	-	-
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWIAN	67.616.058,00	117.076.058,00	115.838.791,67	66.378.791,67	66.378.791,67	-
DINAS KEHUTANAN	-	97.074.753,25	97.074.753,25	-	-	-
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	31.286.417,00	31.286.417,00	-	-	-
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18.007.370,00	72.399.339,00	102.644.618,00	48.252.649,00	48.252.649,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	15.131.852,08	16.488.159,58	16.275.690,00	14.919.382,50	14.919.382,50	-
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	12.526.380,66	21.178.040,66	25.936.640,00	17.284.980,00	17.284.980,00	-
BIRO HUKUM	8.659.520,83	9.131.233,32	9.478.301,66	9.006.589,17	9.006.589,17	-
BIRO PEREKONOMIAN	5.638.258,34	6.514.375,42	10.513.405,00	9.637.287,92	9.637.287,92	-
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	665.829,17	7.989.950,00	7.324.120,83	7.324.120,83	-
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	14.853.666,67	14.853.666,67	14.459.666,67	14.459.666,67	14.459.666,67	-
BIRO ORGANISASI	-	-	-	-	-	-
BIRO UMUM	-	196.310.653,50	196.310.653,50	-	-	-
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.269.843,75	14.044.056,25	11.661.318,75	3.887.106,25	3.887.106,25	-
SEKRETARIAT DPRD	100.620.000,00	363.273.412,27	382.714.777,18	120.061.364,91	105.061.364,91	(15.000.000,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	49.222.084,24	86.916.742,32	45.759.675,57	8.065.017,49	8.065.017,49	(0,00)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH	253.036.008,00	253.036.008,00	465.213.211,00	465.213.211,00	465.213.211,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	31.598.232,00	53.057.322,00	52.919.862,00	31.460.772,00	31.460.772,00	-
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.364.590,00	40.166.098,33	49.634.948,33	25.833.440,00	25.833.440,00	-
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.587.674,16	16.987.024,17	16.889.670,58	10.490.320,57	10.490.320,57	-
BADAN PENGHUBUNG	-	703.258.142,50	796.329.023,34	93.070.880,84	93.070.880,84	-
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	48.550.820,00	48.550.820,00	54.891.175,00	54.891.175,00	54.891.175,00	-
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	13.708.900,00	13.708.900,00	-	-	-
JUMLAH	6.514.915.181,76	3.275.945.903,62	3.673.436.358,68	6.912.405.636,82	1.832.807.294,97	(5.079.598.341,85)

- 3) Penyesuaian Beban Jasa BLUD sebesar Rp2.289.647,57 yang merupakan Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah - Beban Dibayar Dimuka pada rumah sakit berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian				Selisih LRA-LO
	Semester I		Semester II		(Rp)
	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(2+4-3-5)
RSAM Bkt		1.887.090,96	1.928.569,22		41.478,26
RSUD Solok	19.223.611,67			21.554.737,50	(2.331.125,83)
JUMLAH	19.223.611,67	1.887.090,96	1.928.569,22	21.554.737,50	(2.289.647,57)

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Jika dihubungkan dengan saldo utang Belanja Barang dan Jasa di Neraca dengan Beban Barang dan Jasa, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Akhir	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Barang Jasa	97.276.237.470,07	1.999.499.938.823,92	1.815.642.941.643,45	(86.580.759.710,40)	54.181.720.956,00	140.762.480.666,40

Pada Utang Belanja Barang dan Jasa di Neraca keterkaitannya dengan Beban Barang dan Jasa terdapat selisih sebesar Rp140.762.480.666,40 yaitu:

- Penyesuaian terhadap utang Tahun 2022 dan 2021 pada SKPD sesuai Belanja Jasa sebesar Rp140.762.480.666,40 berikut:

SKPD	Utang Barang Jasa Tahun Lalu	Jurnal Penyesuaian		Jumlah setelah penyesuaian	Jumlah di Neraca	Selisih
		Debet (Rp)	Kredit (Rp)			
1	2	3	4	5=(2+3-4)	6	7=(6-5)
DINAS PENDIDIKAN	2.021.189.982,00	7.499.572.174,14	72.625.146.082,80	(63.104.383.926,66)	570.579.005,00	63.674.962.931,66
DINAS KESEHATAN	15.721.010.653,00	6.180.531.725,77	18.806.946.227,87	3.094.596.150,90	708.959.779,00	(2.387.636.371,90)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	31.548.819.648,00	25.890.646.480,78	57.289.197.979,96	151.268.148,82	25.548.526.710,00	25.395.258.561,18
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	4.547.142.018,00	11.388.551.075,00	11.529.992.293,00	4.405.700.800,00	4.189.100.929,00	(216.599.871,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK	22.592.423.079,00	4.794.687.697,07	18.206.270.417,58	9.180.840.358,49	12.259.037.752,00	3.078.197.393,51
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	17.370.374.108,01	9.579.350.023,00	19.438.490.298,64	7.511.233.832,37	8.387.889.212,00	878.655.379,63
DINAS BINA MARGA, Cipta Karya dan Tata Ruang	5.043.600,00	1.717.308.545,67	6.062.798.196,72	(4.340.447.051,05)	2.544.500,00	4.342.991.551,05
DINAS SUMBER DAYA AIR dan BINA KONSTRUKSI	1.168.005.056,06	517.794.500,16	9.389.804.438,91	(7.704.004.882,69)	51.785.426,00	7.755.790.308,69
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN dan PERTANAHAN	49.095.750,00	19.399.467,50	16.517.284.017,50	(16.448.788.800,00)	-	16.448.788.800,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.735.499,00	42.595.400,50	37.124.251,00	13.206.648,50	7.091.213,00	(6.115.435,50)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.051.891,00	215.006.437,00	171.995.397,00	57.062.931,00	14.736.277,00	(42.526.654,00)
DINAS SOSIAL	84.634.570,00	62.471.400,67	690.307.395,00	(543.201.424,33)	21.296.318,00	564.497.742,33
DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI	29.767.737,00	52.764.876,17	359.204.044,75	(278.671.431,58)	32.913.527,00	309.584.958,58
DINAS P. PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	16.053.732,00	52.290.365,00	581.269.669,01	(512.925.552,01)	18.371.894,00	531.297.446,01
DINAS PANGAN	40.669.078,00	265.883.710,00	822.228.347,13	(515.675.559,13)	66.386.087,00	582.061.646,13
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35.587.412,00	174.606.626,50	256.259.025,50	(46.062.987,00)	33.520.298,00	79.583.285,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA	2.187.000,00	49.153.878,17	44.482.242,75	6.858.635,42	1.182.900,00	(5.675.735,42)
DINAS KEPENDUDUKAN dan PENDATANGAN SIPIL	12.301.985,00	60.183.463,00	69.427.109,00	3.058.339,00	12.946.901,00	9.888.562,00
DINAS PERHUBUNGAN	16.138.780,00	66.009.710,00	265.725.927,80	(183.577.457,80)	18.011.160,00	201.588.617,80
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA dan STATISTIK	26.551.965,00	66.868.611,00	255.117.365,00	(161.697.189,00)	40.116.283,00	201.813.472,00
DINAS KOPERASI dan USAHA KECIL & MENENGAH	27.766.008,00	48.946.861,50	361.693.111,50	(284.980.242,00)	29.976.758,00	314.957.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.380.548,00	75.060.047,00	194.457.548,00	(102.016.953,00)	10.821.047,00	112.838.000,00
DINAS PEMUDA dan OLARAGRA	21.323.482,00	64.346.219,00	793.484.431,14	(707.814.730,14)	16.614.800,00	724.429.530,14
DINAS KEJUJAYAAN	42.798.637,00	101.586.690,33	527.180.793,34	(582.995.466,01)	47.959.091,00	430.954.557,01
DINAS KEARSIPAN dan PERPUSTAKAAN	45.359.889,00	147.180.209,92	172.705.234,00	19.834.854,92	79.576.305,00	59.741.440,08
DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN	25.357.065,00	212.475.455,48	1.356.596.201,13	(1.118.763.680,65)	28.081.388,00	1.146.845.068,65
DINAS PARIWISATA	26.047.700,00	217.727.662,91	440.782.357,00	(197.006.994,09)	21.417.121,00	218.424.115,09
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN dan HORTIKULTURA	41.990.350,00	147.912.223,00	820.782.396,07	(630.879.783,07)	1.825.500,00	632.705.283,07
DINAS PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN	63.301.161,00	812.954.752,00	3.009.114.852,67	(2.132.858.939,67)	687.130.779,00	2.819.989.718,67
DINAS KEHUTANAN	17.884.353,00	204.942.565,25	1.211.046.487,25	(988.219.549,00)	31.911.822,00	1.020.131.371,00
DINAS ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL	24.658.668,00	88.799.608,00	76.401.745,00	37.056.531,00	28.593.091,00	(8.463.440,00)
DINAS PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN	47.026.455,00	219.072.820,00	216.597.072,00	49.702.203,00	50.735.571,00	1.033.366,00
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
BIRO PEMERINTAHAN dan OTODA	-	29.058.659,58	32.582.690,00	(3.524.030,42)	-	3.524.030,42
BIRO ADMINISTRASI PALMIPAN	4.664.110,00	33.739.012,66	55.096.036,00	3.305.086,66	43.686,00	(3.261.400,66)
BIRO HUKUM	38.360,00	16.345.219,32	24.518.661,66	(8.135.082,34)	38.686,00	8.173.768,34
BIRO PEREKONOMIAN	105.674,00	19.015.061,42	15.869.079,00	3.251.656,42	43.686,00	(3.207.970,42)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1.877.629,17	15.964.950,00	(13.687.320,83)	-	13.687.320,83
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	52.227.686,67	45.159.056,67	16.068.630,00	-	(16.068.630,00)
BIRO ORGANISASI	-	2.462.350,00	4.576.440,00	(2.114.090,00)	-	2.114.090,00
BIRO UMUM	1.148.653.741,00	1.009.392.936,50	3.295.190.375,40	(1.137.143.697,90)	640.543.183,00	1.777.686.880,90
BIRO PENGADAAN BARANG dan JASA	-	20.692.556,25	13.615.016,75	6.877.537,50	-	(6.877.537,50)
SEKRETARIAT DPRD	136.097.349,00	894.499.565,27	8.630.840.883,18	(7.600.243.968,91)	173.598.641,00	7.773.842.609,91
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24.169.772,00	148.724.204,32	305.517.357,57	(132.623.381,25)	21.806.062,00	154.429.443,25
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH	-	7.165.100,00	18.959.800,00	(11.794.700,00)	-	11.794.700,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	150.435.312,00	808.648.149,00	1.267.381.696,80	(308.296.235,80)	249.357.067,00	557.655.302,80
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	17.135.824,00	270.782.125,00	291.699.250,00	(3.801.301,00)	8.072.893,00	11.874.194,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	33.814.396,00	80.155.946,33	733.566.248,33	(619.597.906,00)	31.765.083,00	651.362.989,00
BADAN PENELITIAN dan PENGEMBANGAN	1.702.580,00	21.188.544,17	466.310.880,40	(443.419.756,23)	3.000.020,00	448.419.776,23
BADAN PENGHUBUNG	24.525.162,00	740.064.069,50	1.263.497.366,34	(498.907.134,84)	14.524.187,00	513.431.321,84
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	18.604.185,00	84.036.515,00	77.360.933,00	25.279.767,00	17.519.445,00	(7.760.322,00)
BADAN KESATUAN BANGSA dan POLITIK	5.612.566,00	24.176.073,00	29.487.286,00	301.373,00	5.768.873,00	5.467.500,00
JUMLAH	97.276.237.470,07	75.310.714.704,65	259.167.711.885,12	(86.580.759.710,40)	54.181.720.956,00	140.762.480.666,40

Penjelasan selisih sebesar Rp140.762.480.666,40 pada tabel sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

OPD	Koreksi Utang	JP Beban Dibayar Dimuka	JP Persediaan	BJ Dikapitalisir	Reklasifikasi	Utang Selain Belanja Jasa	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PENDIDIKAN	(531.204.957,00)	5.745.699,00	(107.774.969,34)	7.984.300.136,00	56.323.897.023,00	-	63.674.962.931,66
DINAS KESEHATAN	494.168,00	22.517.572,23	(3.088.498.809,13)	677.850.697,00	-	-	(2.387.636.371,90)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BKT	24.976.482.123,00	(41.478,26)	(342.191.201,56)	761.009.118,00	-	-	25.395.258.561,18
RSJ Prof. HB SAANIN	-	-	(263.233.635,00)	46.633.784,00	-	-	(216.599.871,00)
RSUD M.NATSR SOLOK	-	2.331.125,83	1.023.963.301,69	1.311.016.809,00	740.686.156,99	-	3.078.197.393,51
RSUD PARIAMAN	447.243.561,99	-	(705.892.011,50)	333.036.430,00	802.267.399,14	-	876.655.379,63
DINAS BINA MARGA, CPTA KARYA DAN TATA RUANG	50.000,00	(99.842.056,67)	(1.420.783.328,00)	5.892.233.095,72	(28.666.160,00)	-	4.342.991.551,05
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	(1.123.818.051,06)	4.273.536,00	(256.299.703,66)	9.131.634.527,41	-	-	7.755.790.308,69
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	(49.095.750,00)	-	191.500,00	16.497.693.050,00	-	-	16.448.788.800,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46.500,00	169.764,50	(6.331.700,00)	-	-	-	(6.115.435,50)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	134.706,00	-	(42.461.360,00)	-	-	-	(42.326.654,00)
DINAS SOSIAL	-	1.532.994,33	2.332.248,00	560.632.500,00	-	-	564.497.742,33
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.342.144,00	454.289,58	(1.552.030,00)	306.340.555,00	-	-	309.584.958,58
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB	149.654,01	1.010.442,00	35.563.750,00	494.573.600,00	-	-	531.297.446,01
DINAS PANGAN	-	2.197.838,00	548.899.808,13	30.964.000,00	-	-	582.061.646,13
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	79.583.285,00	-	-	-	79.583.285,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	44.400,00	(93.335,42)	(5.626.800,00)	-	-	-	(5.675.735,42)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	27.500,00	(1.168.733,00)	11.029.795,00	-	-	-	9.888.562,00
DINAS PERHUBUNGAN	-	-	(21.141.400,00)	222.730.017,80	-	-	201.588.617,80
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	(1.433.650,00)	-	7.848.272,00	195.398.850,00	-	-	201.813.472,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH	-	-	759.000,00	314.198.000,00	-	-	314.957.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(42.500,00)	-	(52.719.500,00)	165.600.000,00	-	-	112.838.000,00
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	23.893.693,00	80.934.125,00	619.601.712,14	-	-	724.429.530,14
DINAS KEBUDAYAAN	823.118,00	37.297.339,01	20.856.100,00	371.978.000,00	-	-	430.955.557,01
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	295.700,00	40.678.090,08	(1.232.350,00)	20.000.000,00	-	-	59.741.440,08
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	18.839.487,67	340.388.864,00	787.616.716,98	-	-	1.146.845.068,65
DINAS PARWISATA	-	(3.860.209,91)	222.284.325,00	-	-	-	218.424.115,09
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PAJANG DAN HORTIKULTURA	-	-	76.474.900,00	556.230.383,07	-	-	632.705.283,07
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	(385.410,00)	(1.237.266,33)	2.030.235.880,00	791.376.515,00	-	-	2.819.989.718,67
DINAS KEHUTANAN	-	-	85.625.103,00	927.706.268,00	6.800.000,00	-	1.020.131.371,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.046.860,00	-	(9.510.300,00)	-	-	-	(8.463.440,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(55.700,00)	30.245.279,00	(29.156.211,00)	-	-	-	1.033.368,00
SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA	-	(212.469,58)	3.736.500,00	-	-	-	3.524.030,42
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	-	4.758.599,34	(8.020.000,00)	-	-	-	(3.261.400,66)
BIRO HUKUM	-	347.068,34	7.826.700,00	-	-	-	8.173.768,34
BIRO PEREKONOMIAN	-	3.999.029,58	(7.207.000,00)	-	-	-	(3.207.970,42)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	7.324.120,83	6.363.200,00	-	-	-	13.687.320,83
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	(394.000,00)	(15.674.630,00)	-	-	-	(16.068.630,00)
BIRO ORGANISASI	-	-	2.114.090,00	-	-	-	2.114.090,00
BIRO UMUM	-	-	534.053.525,00	1.243.633.355,90	-	-	1.777.686.880,90
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	(2.382.737,50)	(4.494.800,00)	-	-	-	(6.877.537,50)
SEKRETARIAT DPRD	-	19.441.364,91	(228.255.734,00)	7.997.656.979,00	-	(15.000.000,00)	7.773.842.609,91
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	102.700,00	(41.157.066,75)	(28.912.700,00)	224.396.510,00	-	-	154.429.443,25
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	11.794.700,00	-	-	-	11.794.700,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.205.875,00	212.177.203,00	19.936.412,80	322.335.812,00	-	-	557.655.302,80
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	-	(137.460,00)	(15.612.196,00)	27.623.850,00	-	-	11.874.194,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	9.468.850,00	10.925.695,00	630.968.444,00	-	-	651.362.989,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	165.000,00	(97.353,59)	5.535.500,00	440.816.629,82	-	-	446.419.776,23
BADAN PENGHUBUNG	670.291,00	93.070.880,84	(3.336.250,00)	418.630.800,00	4.395.600,00	-	513.431.321,84
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	(1.746.827,00)	6.340.355,00	(12.353.850,00)	-	-	-	(7.760.322,00)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.300,00	-	5.437.200,00	-	-	-	5.467.500,00
JUMLAH	23.727.571.755,94	397.490.455,06	(1.503.578.889,57)	60.306.417.125,84	57.849.580.019,13	(15.000.000,00)	140.762.480.666,40

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.05.	BEBAN HIBAH	141.706.250.554,00	961.207.867.681,00	(819.501.617.127,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar Rp819.501.617.127,00.

Beban Hibah terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.05.	BEBAN HIBAH	141.706.250.554,00	961.207.867.681,00	(819.501.617.127,00)
8.1.05.02.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	528.010.000,00	875.401.702.000,00	(874.873.692.000,00)
8.1.05.05.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	138.328.101.354,00	82.956.026.481,00	55.372.074.873,00
8.1.05.07.	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	-

Adapun perbedaan jumlah Belanja Hibah dengan Beban Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

PERKIRAAN	LRA	LO	SELISIH
	Rp.	Rp.	Rp.
BELANJA HIBAH	67.416.432.179,00	141.706.250.554,00	(74.289.818.375,00)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Lainnya	528.010.000,00	528.010.000,00	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	64.038.282.979,00	138.328.101.354,00	(74.289.818.375,00)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	-

Perbedaan antara LRA dan LO tersebut di atas dapat dijelaskan karena adanya Belanja Barang Jasa BOS untuk sekolah swasta diklasifikasi ke Beban Hibah sebesar Rp74.289.818.375,00.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.06.	BEBAN BANTUAN SOSIAL	10.833.000.000,00	-	10.833.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp10.833.000.000,00 yang terletak pada SKPD Dinas Sosial dengan Program Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan ini berupa

Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) DTKS Non Bansos. Dalam penyalurannya Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Padang dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 460/1736/Dinsos-SB/2022, Nomor 970/PKS/KCUPADANG/JASKUG/1022 tentang Penyaluran BLT Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.7.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	665.181.576.241,22	604.475.692.714,69	60.705.883.526,53

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp60.705.883.526,53.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.7.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	665.181.576.241,22	604.475.692.714,69	60.705.883.526,53
9.1.7.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	271.775.799.105,11	275.837.091.622,00	(4.061.292.516,89)
9.1.7.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	89.973.083.206,96	86.131.532.343,90	3.841.550.863,06
9.1.7.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	301.050.839.146,63	237.761.917.021,38	63.288.922.125,25
9.1.7.04.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	407.924.736,20	2.187.421.813,77	(1.779.497.077,57)
9.1.7.05.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	813.823.352,83	1.286.740.250,63	(472.916.897,80)
9.1.7.06.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.160.106.693,49	1.270.989.663,01	(110.882.969,52)

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan:

- Pergub Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014;
- Pergub Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada lampiran penyusutan aset yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.8.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	2.725.276.311,60	15.302.220.257,11	(12.576.943.945,51)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar Rp12.576.943.945,51.

Beban Penyisihan Piutang terdiri dari:

a. Piutang Pajak dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan Piutang 2021	Beban Penyisihan 2022
Bapenda				
PBB-KB	54.461.707.077,00	272.308.535,39	243.073.750,05	272.308.535,39
Pajak Air Permukaan	1.326.009.693,00	290.620.033,12	4.575.666,38	290.620.033,12
Jumlah	55.787.716.770,00	562.928.568,50	247.649.416,43	562.928.568,50

b. Piutang Retribusi dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan Piutang 2021	Beban Penyisihan 2022
Dinas Kesehatan	231.327.500,00	39.658.345,00	-	39.658.345,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	11.250.000,00	6.750.000,00	3.750.000,00	3.000.000,00
D. Perkebunan dan TPH	11.710.000,00	516.250,00	460.000,00	56.250,00
Dinas Lingkungan Hidup	783.690.300,00	104.458.556,50	-	104.458.556,50
Jumlah	1.037.977.800,00	151.383.151,50	4.210.000,00	147.173.151,50

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan Piutang 2021	Beban Penyisihan 2022
PT GRAFIKA JAYA SUMBAR	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-
PT BALAIRUNG CITRA SUMBAR	153.068.815,00	153.068.815,00	153.068.815,00	-
BANK NAGARI	105.346.719.705,00	526.733.598,53	455.133.238,58	526.733.598,53
PT.BANGUN ASKRIDA	-	-	39.111.046,99	-
PT. JAMKRIDA	3.143.204.183,00	15.716.020,92	6.419.528,62	15.716.020,92
JUMLAH	108.702.992.703,00	755.518.434,44	713.732.629,18	542.449.619,44

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan Piutang 2021	Beban Penyisihan 2022
RSAM Bukittinggi	3.046.537.186,00	2.000.818.996,30	3.630.120.635,52	450.448.501,97
RSJ. HB. Sa'anin Padang	867.138.486,00	761.914.326,20	640.991.076,53	143.785.440,65
RSUD Solok	722.247.385,00	323.593.725,00	2.571.010.166,61	175.898.772,00
RSUD Pariaman	236.623.000,00	112.777.900,00	7.973.207.690,00	112.777.900,00
Dinas Kesehatan	480.690.000,00	41.433.460,00	8.517.461,50	41.433.460,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.917.134.260,00	1.723.244.663,00	1.719.721.260,00	10.291.003,00
PPKD/BPKAD	1.929.784.723,36	1.925.589.894,54	1.387.500.000,00	538.089.894,54
JUMLAH	9.200.155.040,36	6.889.372.965,03	17.931.068.290,15	1.472.724.972,16

e. Piutang Bagian Lancar dengan rincian : lain-lain PAD yang Sah dengan rincian:

SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan Piutang 2021	Beban Penyisihan 2022
Bagian Lancar TGR	43.464.086.300,00	21.691.651.150,00	21.691.651.150,00	-
Jumlah	43.464.086.300,00	21.691.651.150,00	21.691.651.150,00	-

f. Piutang Transfer dengan rincian :

URAIAN	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan Piutang 2021	Beban Penyisihan Piutang 2022
1	2	3	4	5
Piutang Transfer	-	-	13.177.853.532,00	-
J U M L A H	-	-	13.177.853.532,00	-

Beban Penyisihan Piutang untuk masing-masing jenis Piutang dihitung berdasarkan Pergub Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.4.	BEBAN TRANSFER	1.164.304.600.395,00	1.021.669.973.540,00	142.634.626.855,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Transfer dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp142.634.626.855,00

Beban Transfer terdiri dari:

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022 Rp.	TA. 2021 Rp.	KENAIKAN/ PENURUNAN Rp.
9.4.	BEBAN TRANSFER	1.164.304.600.395,00	1.021.669.973.540,00	142.634.626.855,00
9.4.01.	BEBAN BAGI HASIL	1.080.476.209.995,00	981.741.670.591,00	98.734.539.404,00
9.4.01.01.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.080.476.209.995,00	981.741.670.591,00	98.734.539.404,00
9.4.02.	BEBAN BANTUAN KEUANGAN	83.828.390.400,00	39.928.302.949,00	43.900.087.451,00
9.4.02.03.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	83.828.390.400,00	39.928.302.949,00	43.900.087.451,00

Adapun perbedaan jumlah transfer - LRA dengan Beban Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

PERKIRAAN	LRA Rp.	LO Rp.	SELISIH Rp.
BELANJA TRANSFER	1.206.916.562.656,00	1.164.304.600.395,00	42.611.962.261,00
BELANJA BAGI HASIL	1.123.088.172.256,00	1.080.476.209.995,00	42.611.962.261,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.123.088.172.256,00	1.080.476.209.995,00	42.611.962.261,00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	83.828.390.400,00	83.828.390.400,00	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	83.828.390.400,00	83.828.390.400,00	-

Selisih sebesar Rp42.611.962.261,00 merupakan penyesuaian Utang Tranfser Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021 berikut:

SKPD	Jurnal Penyesuaian		Jumlah
	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	
1	2	3	4=(2-3)
TRANSFER			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	147.825.383.949,00	190.437.346.210,00	(42.611.962.261,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pesisir Selatan	13.704.932.502,00	18.394.742.241,00	(4.689.809.739,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Solok	9.275.494.451,00	10.947.951.424,00	(1.672.456.973,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sijunjung	7.156.297.391,00	9.438.497.338,00	(2.282.199.947,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tanah Datar	9.358.634.867,00	11.478.026.462,00	(2.119.391.595,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Padang Pariaman	11.461.697.483,00	13.924.160.921,00	(2.462.463.438,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Agam	12.967.824.102,00	14.901.147.623,00	(1.933.323.521,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lima Puluh Kota	9.937.654.494,00	10.253.666.810,00	(316.012.316,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pasaman	5.412.353.741,00	10.384.321.520,00	(4.971.967.779,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mentawai	11.228.137.087,00	5.715.989.771,00	5.512.147.316,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pasaman Barat	4.048.118.745,00	14.214.776.676,00	(10.166.657.931,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Solok Selatan	3.534.765.320,00	11.641.193.359,00	(8.106.428.039,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Dharmasraya	9.186.486.845,00	9.630.356.468,00	(443.869.623,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Padang	17.824.060.977,00	18.036.391.197,00	(212.330.220,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Solok	3.724.249.294,00	5.393.152.879,00	(1.668.903.585,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Sawahlunto	4.308.972.260,00	5.508.331.473,00	(1.199.359.213,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Padang Panjang	3.351.319.414,00	4.332.288.640,00	(980.969.226,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Bukittinggi	3.781.987.835,00	4.209.749.129,00	(427.761.294,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Payakumbuh	4.282.339.086,00	6.014.850.782,00	(1.732.511.696,00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pariaman	3.280.058.055,00	6.017.751.497,00	(2.737.693.442,00)
Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	-	-	-
JUMLAH	147.825.383.949,00	190.437.346.210,00	(42.611.962.261,00)

Jika dihubungkan dengan saldo utang transfer di neraca dengan beban transfer, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Saldo Awal	LRA	LO	Jumlah	Saldo Neraca	Selisih
1	2	3	4	5=(2+4-3)	6	7=(6-5)
Utang Transfer	190.437.346.210,00	1.206.916.562.656,00	1.164.304.600.395,00	147.825.383.949,00	147.825.383.949,00	-
JUMLAH	190.437.346.210,00	1.206.916.562.656,00	1.164.304.600.395,00	147.825.383.949,00	147.825.383.949,00	-

Rincian perbedaan antara LRA dan LO disajikan pada Lampiran 58.

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
9.1.9.	BEBAN LAIN-LAIN	20.653.383.767,20	14.148.805.710,00	6.504.578.057,20

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Lain-lain dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp6.504.578.057,20

Beban Lain-lain merupakan Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak dikapitalisir menjadi aset. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 34.

Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Operasional

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL	711.982.086.487,06	743.266.915.630,45	(31.284.829.143,39)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Operasional dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar Rp31.284.829.143,39 yang merupakan Pendapatan - LO dikurangi dengan Beban.

5.4.3 Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Non Operasional

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	(7.647.908.913,52)	(17.523.775.224,36)	9.875.866.310,84

Jumlah tersebut merupakan Saldo Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Non Operasional dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar Rp9.875.866.310,84.

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional terdiri dari hasil penjualan aset pada Tahun 2022 baik yang telah dihapuskan sesuai dengan SK Gubernur pada Tahun 2022 dan yang belum terbit SK penghapusannya tetapi telah dijual sebesar Rp210.887.401,00 dikurangi nilai buku aset tersebut sebesar Rp1.257.323.611,45 dan penghapusan aset sebesar Rp6.601.472.703,07 yaitu:

SKPD	Uraian	Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat)			Nilai Jual	Selisih
		Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku		
DPRD	Sisa Bongkaran Bangunan Mushalla dan Garace Bus	926.894.500,00	232.056.420,23	694.838.079,77	41.650.000,00	(653.188.079,77)
SMAN 3 SIJUNJUNG	Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan	55.411.000,00	16.623.300,00	38.787.700,00	3.500.000,00	(35.287.700,00)
SMKN 1 RANAH PESIRIR	Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan	254.638.729,00	35.649.422,06	218.989.306,94	3.000.000,00	(215.989.306,94)
BADAN PENGHUBUNG	Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan	114.309.363,00	23.808.526,26	90.500.836,74	7.950.000,00	(82.550.836,74)
SLB 1 BUKITTINGGI	Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan	202.280.000,00	40.456.000,00	161.824.000,00	6.500.000,00	(155.324.000,00)
DINAS KEBUDAYAAN	Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan	1.212.092.200,00	1.163.608.512,00	48.483.688,00	1.500.000,00	(46.983.688,00)
BIRO UMUM	Peralatan Dan Mesin	2.112.412.336,67	2.112.412.336,67	-	-	-
DINAS TENAGA KERJA	Rumah Dinas	15.000.000,00	11.100.000,00	3.900.000,00	-	(3.900.000,00)
DINAS PEMUDA OLAHRAGA	Sisa Bongkaran Dispora	-	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00
DINAS PERINDAG	Sisa Bongkaran Rehab	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
SMKN 1 GUNUNG TALANG	Sisa Bongkaran Rehab	-	-	-	11.500.000,00	11.500.000,00
SMKN 3 PARIAMAN		-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00
SMAN 1 SITUJUJUH	Bongkaran Gedung dan Bangunan	-	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00
RSUD PARIAMAN	Bongkaran Sekat Pembatas RSUD	-	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00
DINAS SOSIAL	Bongkaran Pagar	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00
RSJ HB SAANIN		-	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00
		-	-	-	72.933.801,00	72.933.801,00
		-	-	-	26.997.100,00	26.997.100,00
BAPENDA	Penjualan Aset Lainnya	-	-	-	256.500,00	256.500,00
JUMLAH		4.893.038.128,67	3.635.714.517,22	1.257.323.611,45	210.887.401,00	(1.046.436.210,45)

Rincian pengapusan aset sebagai berikut:

SKPD	Uraian	Nilai Aset			Nilai Jual
		Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	
DINAS PENDIDIKAN	Aset Tidak Bermanfaat	1.324.814.216,00	42.100.308,18	1.282.713.907,82	-
RSUD PARIAMAN	Aset Tidak Bermanfaat	180.193.000,00	7.207.720,00	172.985.280,00	-
DINAS BMCKTR	Aset Tetap Lainnya	3.303.023.214,92	3.303.023.214,92	-	-
DINAS SOSIAL	PM, Aset Tetap Lainnya	424.519.570,00	424.519.570,00	-	-
DKP	Peralatan dan Mesin	1.876.000.000,00	1.876.000.000,00	-	-
D. PERKEBUNAN, TPH	Tanah	2.446.687.500,00	-	2.446.687.500,00	-
DINAS ESDM	PM dan Gedung	1.449.167.532,00	1.449.167.532,00	-	-
DINAS PERINDAG	Tanah	336.238.085,28	-	336.238.085,28	-
PENGELOLA	Tanah dan Gedung	2.892.427.000,00	529.579.070,03	2.362.847.929,97	-
JUMLAH		14.233.070.118,20	7.631.597.415,13	6.601.472.703,07	-

5.4.4 Pos Luar Biasa

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	POS LUAR BIASA	(197.187.371,00)	(1.448.049.702,00)	1.250.862.331,00
	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
	Beban Luar Biasa	197.187.371,00	1.448.049.702,00	(1.250.862.331,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Luar Biasa dalam Tahun 2022 dan 2021, yaitu pendapatan luar biasa dikurangi dengan beban luar biasa. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka beban luar biasa terdapat penurunan sebesar Rp1.250.862.331,00. Pendapatan Luar Biasa pada Tahun 2022 tidak ada.

Sedangkan Beban Luar Biasa Tahun 2022 sebesar Rp197.187.371,00 berupa Belanja Tidak Terduga (LRA) Tahun 2022 yaitu :

URAIAN	JUMLAH	KET
Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Hibah Daerah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2019	110.496.388,00	
Pembayaran Pengembalian Kesalahan Setoran Pajak Tahun 2020 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021	3.832.009,00	
Pembayaran Pengembalian 2 kali Setoran Tunjangan Daerah Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sijunjung Dinas Pendidikan Triwulan I Tahun 2020	2.778.750,00	
Pembayaran Pengembalian Penyetoran Bunga/Jasa Giro Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016 dan Tahun 2017 Kab. Tanah Datar.	80.080.224,00	
JUMLAH	197.187.371,00	

Surplus/Defisit Laporan Operasional

KODE REK	PERKIRAAN	TA. 2022	TA. 2021	KENAIKAN/ PENURUNAN
		Rp.	Rp.	Rp.
	SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	704.136.990.202,54	724.295.090.704,09	(20.158.100.501,55)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar Rp20.158.100.501,55 yaitu:

No	Uraian	Jumlah
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	711.982.086.487,06
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(7.647.908.913,52)
3	Pos Luar Biasa	(197.187.371,00)
	J U M L A H	704.136.990.202,54

5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Arus Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

5.5.1.1 ARUS MASUK KAS

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp6.129.812.315.946,60 dan Tahun 2021 sebesar Rp6.705.919.232.904,89 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat penurunan Arus Masuk Kas Tahun 2022 sebesar Rp576.106.916.958,29 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
I	Arus Masuk Kas		
1	Penerimaan Pajak Daerah	2.274.498.610.480,00	2.060.852.029.361,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	12.554.466.260,00	9.102.045.357,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100.650.964.555,00	81.266.832.195,77
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Syah	464.051.086.196,60	400.544.026.396,12
5	Penerimaan Perimbangan- Dana Bagi Hasil	180.744.332.533,00	182.002.546.180,00
6	Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Umum	1.877.994.607.585,00	1.887.033.911.000,00
7	Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Khusus	1.105.755.615.300,00	1.952.740.325.159,00
8	Penerimaan Dana Penyesuaian/DID	0,00	50.715.542.000,00
9	Penerimaan Hibah	85.840.833.037,00	76.462.375.256,00
10	Penerimaan Lainnya	27.721.800.000,00	5.199.600.000,00
11	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	6.129.812.315.946,60	6.705.919.232.904,89

5.5.1.2 ARUS KELUAR KAS

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp5.363.364.793.915,92 dan Tahun 2021 sebesar Rp5.802.554.537.452,02 bila dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat penurunan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp439.189.743.536,10 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
II	Arus Keluar Kas		
1	Pembayaran Pegawai	2.078.501.672.886,00	2.093.837.765.635,00
2	Pembayaran Barang	1.999.499.938.823,92	1.703.252.648.316,02
3	Pembayaran Hibah	67.416.432.179,00	931.082.746.536,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	10.833.000.000,00	0,00
5	Pembayaran Tak Terduga	197.187.371,00	71.352.130.954,00
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota	1.123.088.172.256,00	963.100.943.062,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	83.828.390.400,00	39.928.302.949,00
Jumlah Arus Keluar Kas		5.363.364.793.915,92	5.802.554.537.452,02

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Arus Masuk Kas Rp6.129.812.315.946,60

Arus Keluar Kas (Rp5.363.364.793.915,92)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp766.447.522.030,68

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar Rp766.447.522.030,68 merupakan selisih surplus antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas.

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2022 mengalami defisit sebesar (Rp960.859.060.730,89) yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar, dengan uraian sebagai berikut:

5.5.2.1 ARUS MASUK KAS

Arus Masuk Kas merupakan penerimaan kas yang diharapkan diperoleh dari penjualan Aset Daerah yang mana pada Tahun 2022 berasal dari pendapatan atas penjualan Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan lagi untuk

operasional pemerintah daerah.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 sebesar Rp210.887.401,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp134.230.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan pada Tahun 2022 sebesar Rp76.657.401,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
I	Arus Masuk Kas		
1	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	210.887.401,00	126.230.000,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Pengembalian Dana Bergulir	0,00	8.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		210.887.401,00	134.230.000,00

5.5.2.2 ARUS KELUAR KAS

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2022 sebesar Rp961.069.948.131,89 dan Tahun 2021 sebesar Rp681.352.120.893,35 merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Investasi aset non keuangan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2022 sebesar Rp279.717.827.238,54 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
I	Arus Keluar Kas		
1	Perolehan Tanah	7.168.525.850,00	6.726.538.390,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	254.880.410.731,90	132.169.741.357,81
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	265.824.770.504,43	232.422.988.281,47
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	378.135.131.477,56	293.989.128.624,07
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	35.061.109.568,00	1.043.724.240,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		961.069.948.131,89	681.352.120.893,35

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORI

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 berupa Arus Masuk Kas sebesar Rp221.321.905.423,00 dan Arus Keluar Kas sebesar Rp221.321.905.423,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.4.1 ARUS MASUK KAS

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitori pada Tahun 2022 sebesar Rp221.321.905.423,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp186.509.303.310,82 bersumber dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitori Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp34.812.602.112,18. Rincian dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
1	PPH 21	84.101.650.770,00
2	PPH 22	7.586.510.191,00
3	PPH 23	3.461.963.751,00
4	PPH 4(2)	13.725.150.018,00
5	PPN	112.446.630.693,00

5.5.4.2 ARUS KELUAR KAS

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitori mencerminkan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan pemerintah daerah berupa perhitungan pihak ketiga melalui kas daerah maupun Bendahara Pengeluaran. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitori pada Tahun 2022 sebesar Rp221.321.905.423,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp186.509.303.310,82 berasal dari pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan pada Tahun 2022 sebesar Rp34.812.602.112,18. Seluruh penerimaan telah disetor pada Tahun 2022 sehingga pada akhir Tahun 2022 tidak ada penerimaan yang tertutang.

5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	Kenaikan/Penurunan Kas	(194.411.538.700,21)	222.146.804.559,52

Kenaikan/Penurunan Kas pada Tahun 2022 sebesar (Rp194.411.538.700,21) dan Tahun 2021 sebesar Rp222.146.804.203,52 merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat Penurunan Kas pada Tahun 2022 sebesar Rp416.558.343.259,73.

5.5.6 SALDO AWAL KAS

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
I	Saldo Awal Kas		
1	Kas di Kas Daerah	442.913.517.964,96	247.721.818.355,44
2	Koreksi Saldo Awal Kasda	10.701.986,00	683.100.828,00
3	Kas Awal BLUD	40.767.011.628,63	13.128.805.850,63
Jumlah Saldo Awal		483.691.231.579,59	261.533.725.034,07

Jumlah Saldo Awal Kas Tahun 2022 sebesar Rp483.691.231.579,59 dan Tahun 2021 sebesar Rp261.533.725.034,07 merupakan Saldo Awal Kas pada Tahun 2022 dan 2021 dengan peningkatan sebesar Rp222.157.506.545,52.

5.5.7 KAS PER 31 DESEMBER 2022/2021

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
I	Saldo Kas Daerah	223.561.027.976,75	442.913.517.964,96
1	Saldo Kas di Bank (GIRO)	220.852.557.928,75	434.394.308.416,29
2	Deposito	0,00	0,00
3	Sisa UP/CP di Bendahara Pengeluaran	528.993.120,00	3.276.687.463,00
4	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5	Saldo Kas di Bendahara BOS	2.179.476.928,00	5.242.522.085,67
II	Kas BLUD	38.788.664.902,63	40.766.986.628,63
1	RSAM Bukittinggi	28.452.652.251,80	29.997.860.635,80
2	RSJ Saanin	5.464.052.226,66	4.659.059.507,66
3	RSUD M. Natsir	910.485.435,50	588.754.394,50
4	RSUD Pariaman	2.740.709.909,67	4.014.918.569,67
5	UPT- BKIM - LABKES Dinas Kesehatan	1.220.765.079,00	1.506.393.521,00
III	Kas Lainnya-Sumbangan Pihak Ketiga	26.930.000.000,00	25.000,00
1	RSAM Bukittinggi	0,00	25.000,00
2	RSUD M.Natsir	26.930.000.000,00	0,00
IV	Pajak yang belum disetor	0,00	235.590.047,00
1	Dinas Pendidikan	0,00	234.861.047,00
2	RSJ HB Saanin	0,00	729.000,00
Jumlah Kas Per 31 Desember 2022/2021		289.279.692.879,38	483.916.119.640,59

5.7. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sejak tahun 2016, terdapat akun-akun baru pada Neraca dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang;
2. Beban Dibayar Dimuka;
3. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
4. Utang Belanja.

Sedangkan pada Laporan Operasional:

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi; dan
2. Beban Penyisihan Piutang.

Selisih antara LRA dan LO telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Operasional. Rekapitulasi selisih antara LRA dan LO dapat dilihat pada Lampiran dalam Laporan Keuangan ini.

BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN
INFORMASI PENTING TERKAIT PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022

A. KHUSUS

1. Organisasi Pemerintah Daerah

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD telah menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2 dengan Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat: (2-100/2021).

Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan (A);
 - 2) Dinas Kesehatan (A);
 - 3) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (B);
 - 4) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (B);
 - 5) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (B);
 - 6) Dinas Sosial (A);
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja (B);
 - 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (B);
 - 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (A);
 - 10) Dinas Pangan (A);
 - 11) Dinas Lingkungan Hidup (B);
 - 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A);
 - 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (B);
 - 14) Dinas Perhubungan (B);
 - 15) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (A);
 - 16) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (A);
 - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (B);
 - 18) Dinas Pemuda dan Olah Raga (A);
 - 19) Dinas Kebudayaan (B);
 - 20) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (A);

- 21) Dinas Kelautan dan Perikanan (A);
- 22) Dinas Pariwisata (A);
- 23) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (A);
- 24) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (B);
- 25) Dinas Kehutanan (A);
- 26) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (A);
- 27) Dinas Perindustrian & Perdagangan (A);

e. Badan Daerah, terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (A);
- 2) Badan Penelitian & Pengembangan (B);
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (B);
- 4) Badan Pendapatan Daerah (B);
- 5) Badan Kepegawaian Daerah (A);
- 6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (A);
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (B);
- 8) Badan Penghubung;
- 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD Dinas;

g. Badan Daerah dapat dibentuk UPTD Badan;

h. Gubernur dibantu 3 (tiga) staf ahli;

i. Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdapat UPT Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah formal dan non formal;

j. Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdapat UPT Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;

k. Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan.

2. Nama-nama UPTD pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

a. BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang;
- 2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bukittinggi;
- 3) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman;
- 4) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh;
- 5) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok;
- 6) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Batusangkar;
- 7) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang;
- 8) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Painan;

- 9) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung;
- 10) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Sikaping;
- 11) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung;
- 12) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto;
- 13) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Simpang Ampek;
- 14) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pulau Punjung;
- 15) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Aro;
- 16) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Arosuka;
- 17) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak;
- 18) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman;
- 19) UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

b. DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

- 1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman dan Hortikultura;
- 2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- 3) Balai Benih Induk Tanaman Padi Palawija dan Hortikultura;
- 4) Balai Mekanisme Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura dan Perkebunan;
- 5) UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
- 6) UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.

c. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- 1) UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat (RSHSB);
- 2) UPTD Ternak Ruminansia;
- 3) UPTD Ternak Unggas;
- 4) UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan;
- 5) UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Tuah Sakato.

d. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Carocok);
- 2) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II (Air Bangis);
- 3) UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III (Sikakap);
- 4) UPTD Balai Laboratorium Pengujian dan Penetapan Mutu Hasil Perikanan;
- 5) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau "Teluk Buo";

6) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

e. DINAS KEHUTANAN

- 1) UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan;
- 2) UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I);
- 3) UPTD KPHL Limapuluh Kota (Unit II);
- 4) UPTD KPHL Agam Raya (Unit III);
- 5) UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV);
- 6) UPTD KPHL Sijunjung (Unit V);
- 7) UPTD KPHL Solok (Unit VI);
- 8) UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII);
- 9) UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII);
- 10) UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX); dan
- 11) UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

f. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- 1) UPTD Logam;
- 2) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- 3) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.

g. DINAS KOPERASI DAN UMKM

- 1) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi

h. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- 1) Balai Latihan Kerja Payakumbuh;
- 2) Balai Latihan Kerja Padang Panjang;
- 3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 4) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
- 5) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II;
- 6) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III.

i. DINAS KESEHATAN

- 1) UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;
- 2) UPTD Laboratorium Kesehatan;
- 3) UPTD Balai Kesehatan Indra Masyarakat;

- 4) RSAM BUKITTINGGI;
- 5) RSUD M. NATSIR;
- 6) RSUD PARIAMAN;
- 7) RSJ HB SA'ANIN;
- 8) RS PARU SUMBAR.

j. DINAS PENDIDIKAN

- 1) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Satuan Pendidikan :

- a) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
- b) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
- c) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
- d) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;
- e) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;
- f) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
- g) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
- h) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII.

k. DINAS SOSIAL

- 1) UPTD Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja "Budi Utama" Lubuk Alung;
- 2) UPTD Panti Sosial Asuh Anak "Tri Murni" Padang Panjang;
- 3) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha "Sabai Nan Aluih" Sicincin;
- 4) UPTD Panti Sosial Bina Netra "Tuah Sakato" Padang;
- 5) UPTD Panti Sosial Karya Wanita "Andam Dewi" Solok;
- 6) UPTD Panti Sosial Bina Remaja "Harapan" Padang Panjang;
- 7) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha "Kasih Sayang Ibu" Batusangkar;
- 8) UPTD Panti Sosial Bina Grahita "Harapan Ibu" Padang.

l. DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

- 1) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Utara;
- 2) UPTD Balai Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Wilayah Selatan.

m. DINAS BINA MARCA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

- 1) UPTD Workshop dan Peralatan;

- 2) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi;
- 3) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung;
- 4) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-I;
- 5) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-II;
- 6) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-III;
- 7) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-IV;
- 8) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-V;
- 9) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah-VI.

n. DINAS PERHUBUNGAN

- 1) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I;
- 2) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II.

o. DISPORA

- 1) UPTD Kebakatan Olahraga

p. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 1) UPTD Persampahan;
- 2) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.

q. DINAS PANGAN

- 1) UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- 2) UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan.

r. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

- 1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

s. DINAS KEBUDAYAAN

- 1) UPTD Museum Adityawarman;
- 2) UPTD Taman Budaya.

3 . Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diterbitkan Tahun 2022 adalah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perpustakaan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mars Sumatera Barat;
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

- f. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatra Barat;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Luar Kawasan Hutan;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Percepatan Eliminasi Malaria;
- s. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- t. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola Geopark Ranah Minang;

- v. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- w. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal;
- x. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- y. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- z. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- aa. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- bb. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- cc. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- dd. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- ee. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026;
- ff. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- gg. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- hh. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023;
- ii. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- jj. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- kk. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- ll. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2022 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- mm. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- nn. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- oo. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;
- pp. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- qq. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

4) Pelaksanaan Likuidasi PT ANDALAS TUAH SAKATO dan PT DINAMIKA SUMBAR JAYA.

- a. Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat No.32/SB/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap permasalahan BUMD Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa Perseroan Terbatas (PT) Andalas Buah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya secara ekonomi tidak berkembang karena tidak mendapatkan laba dari masing-masing bisnisnya, sehingga mengalami rugi setiap tahunnya, yang pada akhirnya direkomendasikan DPRD untuk dilakukan pembubaran.
- b. Menyikapi Rekomendasi DPRD tersebut, telah dilaksanakan RUPS-LB PT Andalas Buah Sakato dan RUPS-LB PT Dinamika Sumbar Jaya masing-masing pada tanggal 29 Juni 2016 dan sesuai dengan Keputusan RUPS-LB kedua perusahaan tersebut tanggal 29 Juni 2016 pemegang saham menyetujui dilakukan likuidasi terhadap PT ATS dan PT Dinamika dan sekaligus dibentuk Tim Likuidasi sesuai Akta Notaris masing-masing Akta Berita Acara RUPS-LB PT ATS Nomor 232 tanggal 29 Juni 2016 dan Akta Berita Acara RUPS-LB PT Dinamika Nomor 230 tanggal 29 Juni 2016, dan dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-885.1-2016, tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT Andalas Buah Sakato, dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-884.1-2016, tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT Dinamika Sumbar Jaya, hal ini artinya perusahaan tidak beroperasi lagi.
- c. Tim Likuidasi sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan keputusan rapat Tim Likuidasi PT ATS dan PT Dinamika pada tanggal 1 Agustus 2016 dan dari hasil konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa dokumen likuidasi yang disampaikan Notaris ke Kementerian Hukum dan HAM sudah betul, namun arahan kepada Tim Likuidasi untuk proses selanjutnya harus dicabut dahulu Perda Pendirian kedua perusahaan tersebut, setelah itu baru dapat dilakukan

pembayaran kewajiban hutang perusahaan, pesangon karyawan dan lain-lainnya melalui penjualan aset perusahaan. Rangkaian proses likuidasi tersebut juga sudah dibahas bersama BPKP Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 2 September 2016, dengan hasil bahwa proses likuidasi tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 dan peraturan perundangan yang berlaku.

- d. Setelah Perda dicabut nantinya dan setelah proses likuidasi dilakukan, dimana proses penyelesaian kewajiban dilakukan, maka nantinya dilakukan RUPS dan hasil keputusan RUPS disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris dan setelah diperiksa seluruh dokumen penyelesaian baru ditetapkan perusahaan bahwa telah dilikuidasi.
- e. Proses sebelum penetapan likuidasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dinamakan perusahaan tersebut (PT ATS dan PT Dinamika) dalam proses likuidasi, dan yang dilakukan oleh Tim Likuidasi yaitu rapat-rapat untuk menginventarisir kewajiban dan aset perusahaan.
- f. Melalui Nota Kepala Biro Perekonomian No.500/439/Perek-Sarana/2016 tanggal 5 Agustus 2016, telah disampaikan kepada Biro Hukum Ranperda Pembubaran /Pencabutan Perda Pendirian Kedua Perusahaan tersebut, untuk diagendakan pada Prolegda supaya dibahas pada perubahan APBD Tahun 2016.
- g. Setelah Perda dicabut nantinya dan setelah proses likuidasi dilakukan, dimana proses penyelesaian kewajiban dilakukan, maka nantinya dilakukan RUPS dan hasil keputusan RUPS disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris dan setelah diperiksa seluruh dokumen penyelesaian baru ditetapkan bahwa perusahaan telah dilikuidasi.
- h. Biro Hukum melalui Surat Gubernur No.188/2650/Huk-2016 tanggal 30 Agustus 2016 telah menyampaikan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT ATS dan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Dinamika, namun ditolak DPRD karena tidak ada Laporan Audit terhadap kedua Perseroan tersebut per 29 Juni 2016.
- i. Telah disampaikan Laporan Audit untuk periode Januari tahun 2016 sampai tanggal 29 Juni 2016 atas Laporan Keuangan PT Dinamika dan Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT ATS oleh Ketua Tim Likuidasi. Selanjutnya melalui Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian No. 500/IIIa/Perek-2017 tgl 10 Februari 2017, telah disampaikan Laporan Audit atas Laporan Keuangan kedua perseroan tersebut kepada Biro Hukum dan sekaligus minta kepada Biro Hukum utk meneruskannya ke DPRD.
- j. Namun karena Laporan Auditor yang disampaikan Ketua Tim Likuidasi PT Dinamika dan PT ATS tidak lengkap (belum final) sehingga Biro Hukum belum dapat menyampaikannya ke DPRD, maka melalui melalui Surat Kepala Biro Perekonomian No. 500/163/Sarana/Perek-2017 tgl 7 Maret 2017 diminta kepada Ketua Tim Likuidasi untuk segera menyampaikan Laporan Audit kedua perseroan tersebut.
- k. Karena belum juga disampaikan Laporan Audit final kedua perseroan tersebut ke Pemprov, maka melalui Surat Sekdaprovl Nomor 500/757/Sarana-Perek/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Laporan Auditor Independen PT Dinamika dan PT ATS,

diminta kembali agar Ketua Tim Likuidasi segera menyampaikan Laporan Audit kedua perseroan tersebut.

- l. Gubernur Sumatera Barat menyurati Ketua Tim Likuidasi melalui surat No.500/523/Sarana-Perek/2017 tanggal 15 September 2017 meminta agar disampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS kepada Biro Perekonomian paling lambat tanggal 29 September 2017.
- m. Pada tanggal 25 September 2017 Ketua Tim Likuidasi telah menyampaikan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS kepada Biro Perekonomian untuk diteruskan ke Biro Hukum.
- n. Pada tanggal 27 September 2017 Kepala Biro Perekonomian meneruskan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS kepada Biro Hukum.
- o. Biro Hukum melalui surat Gubernur No. 188/2448/Huk-2017 tanggal 29 September 2017 kembali menyampaikan Ranperda Pencabutan Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Pendirian PT ATS dan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Dinamika Sumbar Jaya beserta Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT ATS ke DPRD Prov. Sumbar.
- p. Pada tanggal 20 Maret 2018 diterbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang pencabutan Perda Prov. Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 tentang pendirian PT Dinamika Jaya Sumbar dan perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda Prov. Sumbar Nomor 13 Tahun 2007 tentang penataan PT ATS.
- q. Tanggal 25 Juni 2018 melalui surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/311.A/Sarana-Perek/2018 menyurati Ketua Tim Likuidasi PT Dinamika Sumbar Jaya dan PT Andalas Tuah Sakato perihal percepatan kerja tim likuidasi PT DSJ dan PT ATS.
- r. Tim likuidasi sudah melaksanakan rapat beberapa kali dan terakhir rapat dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - 1) Biro Hukum dan Biro Aset selaku anggota tim likuidasi akan melaksanakan konsultasi ke KPKNL Sumatera Barat terkait pelelangan aset-aset PT ATS dan PT DSJ.
 - 2) Tim likuidasi akan menjadwalkan turun ke lapangan untuk melakukan inventarisasi terhadap aset-aset PT ATS dan PT DSJ (barang yang bisa dipakai, barang rusak tapi masih bisa dipakai dan barang rusak yang tidak bisa dipakai).
 - 3) Untuk aset aset yang hilang akan dibuatkan berita acaranya.
 - 4) Terkait tim penilai aset dari lembaga independen yang sudah tersertifikasi diserahkan ke Biro Aset untuk menunjuk lembaganya dengan ketentuan ada perjanjian tertulis dan batas waktu pekerjaan penilaian aset.
- s. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kali konsultasi ke KPKNL berdasarkan hasil konsultasi diperoleh informasi sebagai berikut:

Tim Likuidasi untuk melaksanakan proses lelang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Melengkapi bukti kepemilikan aset atas nama PT Dinamika dan PT ATS;
 - 2) Melakukan appraisal terhadap nilai aset dengan kondisi saat ini;
 - 3) Surat Keputusan Gubernur / Pemilik Saham terkait dengan aset yang akan dilelang.
- t. Menindaklanjuti hasil konsultasi dengan KPKNL Tim Likuidasi telah melakukan rapat dan terkendala dengan hal sebagai berikut:
- 1) Aset tanah yang dimiliki oleh PT Dinamika dan PT ATS masih atas nama perseorangan sehingga harus dilakukan alih status kepemilikan.
 - 2) Untuk melakukan alih status kepemilikan dan appraisal dibutuhkan dana yang cukup besar dan anggaran tersebut tidak tersedia.
- u. Melalui Surat Gubernur Nomor 500/ /Perek-Sarana/2020 tanggal Februari 2020 menyurati Dirjen Bina Keuangan daerah untuk meminta arahan terkait permasalahan likuidasi antara lain sebagai berikut:
- 1) Dengan tidak adanya dana yang dimiliki oleh BUMD, apakah biaya-biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi dapat dialokasikan dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Dasar Hukum pengalihan kepemilikan aset tanah yang masih atas nama PD. Sari Petojo yang digabungkan ke PT ATS dan aset tanah atas nama perseorangan (Direktur PD Sari Petojo).
 - 3) Penyerahan tanah yang disewa PT Dinamika Jaya Sumbar kepada Pemerintah Kota Padang yang sedang dalam proses likuidasi.
 - 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD. Mencermati aturan ini, apakah dimungkinkan jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penugasan kepada BUMD lainnya untuk membantu penyelesaian permasalahan likuidasi
- v. Melalui undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/492/Perek-Sarana/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dilaksanakan rapat pada tanggal 1 September 2020 perihal solusi penyelesaian permasalahan aset PT ATS dan PT DJS dengan kesepakatan:
- 1) Inventarisir tahapan yang sudah dilakukan oleh tim likuidasi dan sandingkan dengan ketentuan pasal 147 s.d 149 UU Nomor 40 tahun 2007.
 - 2) Informasikan kepada tim likuidasi untuk menyiapkan dokumen pendukung terkait hutang dan piutang.
 - 3) Penjadwalan kembali rapat Tim pembina BUMD dan persiapan pelaksanaan RUPS.
- w. Melalui undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/382/Perek-Sarana/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dilaksanakan rapat tanggal 14 Oktober 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Ketiadaan biaya untuk proses balik nama sertifikat milik perusahaan yang dilikuidasi, maka disepakati seluruh aset perusahaan diserahkan ke Pemerintah

- daerah dan seluruh hutang dan piutang perusahaan diakomodir dalam APBD sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diagendakan rapat selanjutnya dengan mengundang Tim likuidasi.
- x. Melalui undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/652/Perek-Sarana/2020 tanggal 6 November 2020 dilaksanakan rapat tanggal 9 November 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Perlu dilakukan kajian terkait proses penyerahan aset tanah dan bangunan (eks. PT ATS dan PT DJS) ke Pemerintah Daerah;
 - 2) Perlu konsultasi dengan KPKNL, BPN dan Biro Aset sesuai kewenangannya masing-masing;
 - 3) Perlu menyiapkan Nota Dinas ke Gubernur terkait alternatif-alternatif untuk disepakati dalam RUPS;
- y. Undangan Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 500/772/Perek-Sarana/2020 tanggal 22 Desember 2020 dilaksanakan rapat tanggal 29 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi dengan Biro Hukum apakah proses likuidasi yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Melepas aset perusahaan harus melalui lelang karena perusahaan dalam proses likuidasi.
 - 3) Perwakilan Tim Likuidasi dan Pemerintah Daerah kembali koordinasi ke KPKNL untuk menjelaskan bahwa PT ATS (Persero) artinya tidak perlu syarat yang dimintakan oleh KPKNL.
 - 4) Selanjutnya agendakan kembali rapat Tim likuidasi dengan pemerintah daerah, untuk menyepakati beberapa hal untuk disampaikan ke Gubernur sekaligus menetapkan jadwal RUPS.
- z. Undangan Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 500/265/Perek-BB/2021 tanggal 2 Juni 2021 dilaksanakan rapat tanggal 7 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Tim telah melakukan inventarisasi terhadap aset perusahaan yang dilikuidasi.
 - 2) Dalam upaya percepatan penyelesaian kewajiban perusahaan yang telah dilikuidasi Tim Percepatan Sumbar Madani akan melakukan peninjauan terhadap aset dan dokumen PT ATS dan PT Dinamika.
 - 3) Tim Percepatan Sumbar Madani juga akan mencari investor untuk menalangi biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian kewajiban perusahaan.
- aa. Undangan Pj. Sekretaris Daerah Prov Sumatera Barat Nomor 500/444/Perek-BB/2021 tanggal 27 Juli 2021 dilaksanakan rapat tanggal 28 Juli 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Tim Percepatan Sumbar Madani telah menyampaikan hasil kajian disisi hukum terhadap aset kedua perusahaan.
 - 2) Bahwa aset tidak bergerak dari kedua perusahaan tersebut yaitu 3 (tiga) sertifikat Hak Guna Bangunan dan 2 (dua) sertifikat Hak Milik.

- 3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Tentang Pengelolaan Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Dalam Satu Naskah bahwa berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian perpanjangan atau pembaruan haknya. Hapusnya HGB diatas tanah negara atau sesuai dengan amar putusan.
 - 4) Berkenaan dengan peraturan diatas dan tidak diurusnya perpanjangan HGB oleh perusahaan, maka sertifikat HGB nomor 8 tahun 1991 Pemegang hak PD. Dinamika dan Sertifikat HGB nomor 64 tahun 1965 pemegang hak PD. Sari Petojo serta sertifikat HGB nomor 1 tahun 1981 Pemegang hak PD. Sari petojo atas PT ATS maka kembali jadi aset Negara, sehingga apabila tanah tersebut ingin dimanfaatkan kembali oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Negara tersebut.
 - 5) Aspek hukum terhadap aset yang tercatat atas nama pribadi, 2 (dua) sertifikat hak milik (SHM No. 1396 dan SHM No. 1397) PT ATS harus dibalik nama.
 - 6) Menyikapi kajian TPSM tersebut diatas, disarankan kepada Tim Likuidator untuk dapat menyusun jadwal untuk mengeksekusi pelaksanaan balik nama SHM tersebut.
- bb. Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 500/563.a/Perek-BB/2021 tanggal 22 September 2021, yang ditujukan kepada Ketua Tim Likuidator PT ATS dan PT Dinamika tentang penyelesaian asset BUMD yang telah dilikuidasi yang menegaskan kepada Tim Likuidator untuk menindak lanjuti hasil kajian dan inventarisasi asset BUMD.
- cc. Rapat tanggal 15 Maret 2022, pemaparan hasil Kajian Aset BUMD yang dilikuidasi (PT ATS dan PT Dinamika Sumbar Jaya,
- Pada rapat tersebut terdapat beberapa rekomendasi Umum sebagai berikut:
- 1) Tim Likuidator PT Dinamika Sumbar Jaya (Dalam Likuidasi) dan PT Andalas Tuah Sakato (Dalam Likuidasi) segera melakukan pemberesan aset yang dapat dilikuidasi dengan mengacu ke aset yang sudah dikategorikan dengan cara mengajukan permohonan lelang.
 - 2) Tim Likuidator PT Andalas Tuah Sakato (Dalam Likuidasi) agar :
 - a) Segera menagih piutang kepada pihak-pihak lainnya berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Untuk piutang yang belum memiliki bukti Tim Likuidator menyiapkan surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh yang berutang.
 - b) Memanggil pihak yang kalah untuk menyerahkan secara sukarela objek perkara atau meminta eksekusi melalui pengadilan berdasarkan putusan No. 117 jo Putusan No. 124/PDT/2018/PTPdG jo Putusan No. 1370K/Pdt/2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai permasalahan Hotel Ranah Bundo.
 - c) Pemerintah Kota Padang segera membantu proses penyerahan kembali lahan yang digunakan oleh PT Dinamika Sumbar Jaya (Dalam Likuidasi) ke Pemko Padang dengan cara secara bersama-sama membuat berita acara penyerahan;
- Dari rapat tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Terhadap tanah masih Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya, maka status tanah tersebut kembali kepada Negara, maka akan ditindaklanjuti oleh SKPD teknis yang ada di Pemprov, untuk mengurus Hak Pengelolaannya ke BPN.
 - 2) Tanah 2 Kapling a.n Djusmar Sulin, maka akan ditindaklanjuti oleh Tim Likuidator dan merumuskan langkah-langkah yang akan diambil dengan alternatif melakukan penjualan langsung dan hasil penjualannya disetor ke Perusahaan dengan mempedomani appraisal.
 - 3) Hotel Ranah Bundo yang sudah putusan Inkrah, dapat dilakukan secara sukarela atau dapat melalui eksekusi pengadilan. Untuk itu Tim likuidator agar melakukan Pendekatan atau melalui surat dan akan dibantu oleh Bapak Miko Kamal.
 - 4) Aset tanah pada SPBU Kota Padang, agar Tim Likuidator dan didampingi oleh Biro Perekonomian melakukan kesepakatan dengan Kota Padang dengan menyerahkan aset SPBU dan kota padang yang akan membayar semua kewajiban pajaknya.
 - 5) Aset Dinamika yang sudah habis, tetapi kewajiban masih ada berupa pesangon, dan pajak pajak maka upaya tindak lanjutnya setelah adanya hasil penjualan tanah.
 - 6) Penagihan piutang dilakukan oleh Tim Likuidator.
 - 7) Terkait dengan tanah yang SHGB, akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan khusus dengan SKPD terkait pada pertemuan selanjutnya.
- dd. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Mei 2022 Nomor 500/233/ Perek-BB /2022, perihal undangan rapat tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset PT Andalas Buah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2022. Dengan hasil sebagai berikut :
- 1) Terhadap tanah masih Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya, maka status tanah tersebut kembali kepada Negara, dan untuk selanjutnya Tim Likuidator telah mengajukan surat kepada Bapak Gubernur Sumbar c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk proses perpanjangan SHGB sesuai surat tanggal 27 Mei 2022 Nomor 01/ATS-LKD/V-2022, dan surat Nomor 01/DSJ-LKD/V-2022 yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dihitung sebagai penyertaan Modal kepada PT ATS dan PT Dinamika Sumbar Jaya yakni :
 - SHGB Nomor 1 tahun 1981, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Batang Kabung, Pariaman HGB berakhir sejak 29 Januari 2008 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.
 - SHGB Nomor 64 tahun 1965, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Jln. M.Thamrin No. 81 dan HGB berakhir sejak 24 September 1980 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.
 - SHGB Nomor 08 tahun 1991, tercatat sebagai aset PD. Dinamika Sumbar Jaya yang terletak di Jln. Nipah dan HGB berakhir sejak tahun 2004.
- ee. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Juni 2022 Nomor 500/426/ Perek-BB /2022, perihal undangan rapat tindak lanjut penyelesaian

permasalahan aset PT Andalas Tuah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2022, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian permasalahan terhadap aset PT Dinamika berupa pengelolaan SPBU akan ditindaklanjuti sebagai berikut :
 - 1) Tim Likuidator akan menyurati Pemerintah Kota Padang untuk mengembalikan lahan/Tanah yang disewa oleh PT Dinamika untuk operasional SPBU.
 - 2) Tim Likuidator akan menyurati Pemerintah Kota Padang untuk mengajukan permohonan keringanan terhadap beban pajak dan sewa yang terhutang selama ini .
 - 3) Terhadap Aset yang berada diatas tanah ex. Pengelolaan SPBU, berupa mesin, pagar dll. akan dilakukan appraisal dan dilakukan pelelangan.
- 2) Tim Likuidator akan mengajukan proses eksekusi melalui Pengadilan terhadap Hotel Ranah Bundo sesuai putusan pengadilan Nomo 117 jo Putusan Nomor 124/PDT/2018/PTPdG jo Putusan Nomor 1370K/Pdt/2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Menindaklanjuti surat Nomor 01/ATS-LKD/V-2022 tanggal 27 Mei 2022 dan surat Nomor 01/DSJ-LKD/V-2022 tanggal 27 Mei 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan mengajukan proses perpanjangan SHGB kepada Pemerintah Pusat melalui Kanwil BPN Sumbar untuk;
 - a) SHGB Nomor 1 tahun 1981, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Batang Kabung, Pariaman HGB berakhir sejak 29 Januari 2008 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.
 - b) SHGB Nomor 64 tahun 1965, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di Jln. M.Thamrin No. 81 dan HGB berakhir sejak 24 September 1980 dan tidak pernah balik nama ke PT ATS.
 - c) SHGB Nomor 08 tahun 1991, tercatat sebagai aset PD. Dinamika Sumbar Jaya yang terletak di Jln. Nipah dan HGB berakhir sejak tahun 2004.

Dalam proses pengajuan perpanjangan SHGB, BPKAD akan berkoordinasi dengan Tim Likuidator terkait dengan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
- 4) Dalam upaya pemenuhan biaya proses likuidasi, Tim Likuidator akan menjual aset tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di batas kota Lubuk Buaya dengan terlebih dahulu melakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang terkait dengan akses jalan menuju tanah tersebut.
 - b) Melakukan appraisal dan proses lelang mandiri.
 - c) Berkoordinasi dengan BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terkait pelaksanaan lelang.
- 5) Terkait dengan piutang, Tim Likuidator akan membuat daftar piutang dengan melampirkan dokumen pendukung serta berupaya melakukan penagihan.

- 6) Sehubungan dengan keberadaan anggota Tim Likuidator sudah ada yang pensiun, disepakati bahwa sesuai SK Gubernur mereka masih memiliki tanggung jawab terkait dengan penyelesaian permasalahan likuidasi dan masih dapat ditugaskan kembali.
 - 7) Menindaklanjuti beberapa kesepakatan diatas, tim Likuidator akan segera melaksanakan rapat dan merumuskan langkah-langkah dan jadwal penyelesaiannya.
 - 8) Tim Likuidator diminta untuk melaporkan secara berkala terhadap progress pelaksanaan kesepakatan.
- ff. Tindak lanjut dari hasil rapat :
- 1) Tim Likuidator telah mengajukan surat permohonan ke Kota Padang terkait pengembalian Aset Kota Padang (Lahan ex. SPBU) dengan surat Nomor 06/DSJ-LKD/XI-2022 tanggal 18 November 2022 perihal Permohonan Penghapusan Tunggakan Retribusi Sewa Tanah dan PBB, dengan rincian :
 - Penghapusan tunggakan retribusi sewa tanah (Pokok dan Denda).
 - Penghapusan Tunggakan PBB (Pokok dan Denda).
 - Untuk tidak menerbitkan surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) tahun 2023.
 - 2) Berkoordinasi ke Pengadilan Negeri Padang untuk proses Eksekusi Hotel Ranah Bundo.
- gg. Undangan PT Dinamika Sumbar Jaya Nomor 05/DSJ-LKD/XI-2022 tanggal 18 November 2022 perihal undangan rapat terkait teknis pengembalian asset tanah eks SPBU yang dipakai oleh PT Dinamika Sumbar Jaya dengan sistim sewa ke Kota Padang yang dilaksanakan tanggal 21 November 2022, dengan hasil sebagai berikut :
- 1) Tanah ex SPBU PT Dinamika Sumbar Jaya merupakan aset tanah milik Pemko Padang seluas 858 M2 yang tercatat di kartu Inventaris Barang (KIB) A BPKAD Kota Padang.
 - 2) PT Dinamika sumbar Jaya sebelumnya memanfaatkan tanah tersebut dengan membayar retribusi sewa ke Kota Padang dan sampai saat ini tunggakan sewa sampai tahun 2022 sebesar Rp. 209.842.776,00 dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 8.031.924,00.
 - 3) Mengingat Perusahaan telah dilikuidasi dan tidak mempunyai dana untuk pembayaran retribusi sewa dan tunggakan PBB (sesuai surat permohonan Tim Likuidasi untuk penghapusan tunggakan retribusi sewa), disarankan oleh BPKAD Kota Padang kepada tim likuidasi untuk segera menyurati Pemko Padang agar tidak lagi menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah untuk tahun 2023.
- Terkait dengan tunggakan PBB, agar Tim Likuidasi berkoordinasi dengan Bapenda Kota Padang dengan mengajukan surat permohonan dan melengkapi persyaratannya antara lain: Perda Pencabutan Pendirian Perusahaan dan Laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir.

5) Kronologis Penyelesaian permasalahan Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT ARP/PIP.

- a. Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 1995, Pemerintah Provinsi mendirikan dan melakukan penyertaan modal di PT ARP sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Dasar Kerjasama tanggal 5 Juli 1994 dan Perjanjian Dasar Kerjasama tanggal 20 Juli 1994 bersama 4 pengusaha, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT ARP senilai Rp3 miliar dalam bentuk lahan seluas 108 ha yang selanjutnya disetorkan sebagai penyertaan modal PT ARP di PT PIP dengan komposisi kepemilikan saham PT ARP sebesar 45% dalam bentuk lahan seluas 108 ha yang dinilai sebesar Rp5,4 miliar dan pihak Johor Technopark sebagai mitra 55% berupa dana tunai sebesar Rp6,6 miliar.
- b. Sesuai perjanjian di atas akta notaris Zamri, SH No. 183 tanggal 20 Juli 1994, tentang Pendirian PT ARP, modal dasar perusahaan adalah Rp10 miliar rupiah dengan modal disetor sebesar Rp6 miliar rupiah, penyertaan modal Pemprov adalah berupa lahan seluas 108 ha di Kawasan PIP/Duku Padang Pariaman yang dibebaskan melalui APBD Sumbar sebesar Rp1,6 miliar yang dinilai sebesar Rp3 miliar, 4 orang pengusaha (Irman Gusman Cs) sebagai mitra kerjasama dengan menyetorkan dana tunai sebesar Rp3 miliar.
- c. Sampai pelaksanaan RUPS perseroan tanggal 8 September 1999 untuk pertanggungjawaban operasional perusahaan tahun 1994 s/d 1998 (dimana disepakati operasional perseroan dibekukan), pihak swasta/pengusaha belum memenuhi modal disetor Rp3 miliar, kecuali sebesar Rp600 juta yang tidak didukung oleh dokumen yang lengkap. Penyetoran modal disetor dari pihak swasta hanya diwujudkan dari hasil *capital gain* dan *goodwill* penyertaan modal PT ARP ke PT PIP sebagaimana yang dimuat dalam Risalah RUPS Tahun 1999 dengan kalkulasi sebagai berikut:

Tabel 6.1 Risalah RUPS Tahun 1999

Pemegang Saham	%	Nilai Saham
Pemprov. Sumbar	50	Rp3 miliar berasal dari pembebasan lahan 108 ha senilai Rp1,6 miliar melalui APBD Prov. Sumbar ditambah hibah <i>capital gain</i> dan <i>goodwill</i> dari swasta sebesar Rp1,4 miliar.
Swasta	50	Rp3 miliar berasal dari uang tunai senilai Rp0,6 miliar ditambah hibah <i>capital gain</i> dan <i>goodwill</i> sebesar Rp2,4 miliar.

Dari tabel di atas pihak swasta menjelaskan bahwa:

- 1) Pemprov Sumbar membebaskan lahan seluas 108 ha dengan biaya lebih kurang Rp1,6 miliar, dengan kemampuan *entrepreneurship* yang beresiko serta melalui proses negosiasi yang alot selama bertahun-tahun, akhirnya lahan tersebut diterima sebagai saham PT ARP pada PT PIP senilai US\$ 2,7 juta (setara dengan Rp5,4 miliar berdasarkan kurs US\$ 1= Rp.2.000,00 di tahun 1994). Artinya usaha tersebut menghasilkan nilai tambah (*capital gain*) sebesar Rp3,8 miliar.

- 2) Selanjutnya pihak swasta menyebutkan, selisih nilai sebesar Rp3,8 miliar tersebut merupakan hak pihak swasta, namun pihak swasta hanya mengambil sebesar Rp2,4 miliar dan merelakan sisanya sebesar Rp1,4 miliar untuk dihibahkan kepada Pemprov Sumbar, sehingga nilai saham Pemprov. Sumbar pada PT ARP berjumlah Rp3 miliar. Dengan demikian, dari proses pendirian PT ARP, Pemprov. Sumbar sebagai pemodal telah diuntungkan sebesar Rp1,4 miliar.
- 3) Dengan demikian komposisi saham Pemerintah Provinsi dan swasta di PT ARP menjadi 50:50 atau Pemprov Rp3 miliar dan swasta Rp3 miliar.
- d. Berawal dari hasil pemeriksaan BPK yang dikatakan tidak jelasnya Surat Saham Pemprov di PT ARP, maka untuk penyelesaian penyertaan modal Pemprov di PT ARP/PIP, dibentuk Tim Penyelesaian Penyertaan Modal Daerah pada PT ARP/Kawasan Industri Padang dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-304-2010, yang keanggotaannya mencakup lintas instansi termasuk dari DPRD Sumatera Barat sebanyak dua orang yaitu Bapak Marlis dan Bapak Arkadius, untuk menyelesaikannya bersama pihak swasta;
- e. Dalam rangka penyelesaian masalah dan pemberdayaan penyertaan modal Pemprov di PT ARP, pihak swasta dan PT PIP secara informal pernah menawarkan/membicarakan rencana perubahan skenario penyertaan modal Pemprov di Kawasan Industri Padang yang semula melalui PT ARP menjadi/ke penanaman modal langsung di PT PIP, sehingga Pemprov Sumbar dapat mengontrol penyertaan modal dan mengawasi manajemen PT PIP. Sesuai pembicaraan waktu itu perubahan skenario penyertaan modal adalah dengan cara Pemprov. mengambil alih/membeli saham PT ARP di PT PIP sehingga komposisi saham antara Johor, Pemprov dan swasta di PIP menjadi 55%: 22,5%: 22,5%;
- f. Pada pelaksanaan RUPS LB PT ARP tanggal 31 Maret 2011, Bpk Dedi Harun (Asisten Direktur ARP) menjelaskan bahwa prinsipnya Bpk Irman Gusman setuju untuk reposisi saham dengan mengeluarkan cadangan saham yang masih tersimpan sehingga saham Pemprov menjadi lebih besar, namun pihak swasta menolak untuk membatalkan komposisi saham hasil RUPS Tahun 1999 (tanpa menjelaskan komposisi akhir saham), sehingga agenda RUPS dibatasi dengan pengesahan pengunduran diri/habisnya periode kepengurusan pengurus perseroan yang lama (Irman Gusman dan lain-lain) serta pemilihan dan penetapan pengurus baru, masing-masing Dedy Haroen selaku direksi, Achmad Charisma Komut dan Ismail Gusman sebagai Komisaris;
- g. Tercatat sebanyak 2 kali diadakan pertemuan susulan di ruang Ass II Setdaprov. Sumbar antara perwakilan Irman Gusman dengan Tim Pemprov (Syafrial S./Ass II, Zainuddin/Staf Ahli dan 2 orang anggota DPRD Sumbar) masing-masing tanggal 11 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011, yang mewacanakan pembagian komposisi saham antara Pemprov. dengan swasta di PT PIP yakni 25 %: 20 %;
- h. Tanggal 12 Mei 2012 diadakan RUPS LB dengan rencana pokok bahasan sebagai berikut:
 - 1) Pemprov keluar dan menarik sahamnya di PT ARP dan investasi langsung di PT PIP dengan mengambil sebagian saham PT ARP di PT PIP;

- 2) Menghibahkan 30.000 lembar saham milik ahli waris Gusman Gaus dalam PT ARP kepada Pemerintah Provinsi Sumbar; dan Sehingga dengan demikian komposisi kepemilikan saham antara Pemprov. dengan swasta dari semula masing-masing 300.000 lembar (50% : 50%) menjadi 330.000 lembar: 270.000 lembar (55% : 45%) dan kemudian komposisi kepemilikan saham di PT PIP menjadi Johor tetap 55%, Pemprov. dan swasta menjadi 25% : 20%.
- i. Pada tanggal 14 s/d 17 Juli 2012 Pemprov. Sumbar yang diwakili oleh Bapak Drs. Syafrial S./Ass II, Zainuddin/Staf Ahli Gubernur bertemu grup Johor Technopark mitra PT ARP sebagai pemegang saham di PT PIP di Johor Malaysia untuk membicarakan hasil RUPS di atas, yang prinsipnya pihak Johor sepakat wacana masuknya Pemprov sebagai pemegang saham di PT PIP dengan komposisi antara Johor, Pemprov. dan swasta yakni 55% : 25% : 20 %;
- j. Setelah beberapa kali tertundanya pelaksanaan RUPS PTPIP karena tidak sempatnya pihak Johor Malaysia, maka pada tanggal 16 September 2013 baru terlaksana RUPS PT PIP dan disepakati masuknya saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan ditetapkannya komposisi saham antara Johor, Pemprov. dan PT ARP di PIP menjadi 55% : 25% : 20% atau dengan nilai Rp7.236.900.000,00 : Rp3.289.500.000,00 : Rp2.631.600.000,00, dengan total nilai saham Rp13.158.000.000,00. **Kesepakatan ini akan berlaku setelah adanya pencabutan Perda No. 5 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Sebagai Pendiri Dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Rekasindo Pratama dan Perda tentang Penyertaan Modal pada PT PIP apabila telah disahkan;**
- k. Proses perubahan skenario penyertaan modal terhenti/dipending sementara waktu dengan adanya hasil Paripurna Pansus PT ARP/PIP di DPRD tanggal 26 Agustus 2014 sesuai dengan Kep. DPRD No. 29/SB/2014 yang antara lain merekomendasikan agar dilakukan audit atas investasi Pemprov. dalam pembebasan dan pembangunan Kawasan Industri Padang di bawah kelola PT ARP/PIP yang berada di Duku Kabupaten Padang Pariaman;
- l. Pada tanggal 23 Desember 2014, diadakan rapat biasa (diluar RUPS) membahas rekomendasi DPRD dan disepakati perlu audit investigasi oleh lembaga independen (BPKP).
- m. Kegagalan pelaksanaan RUPS saat itu sebenarnya lebih disebabkan oleh posisi perseroan yang dalam proses tindak lanjut Rekomendasi Pansus, sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang diambil dalam RUPS akan menjadi sia- sia, karena dikhawatirkan tidak relevan dan tidak sinkron dengan butir-butir yang diamanatkan dalam rekomendasi Pansus, oleh karena itu semua pembicaraan terkait keuangan dan aset perseroan dipending sementara waktu;
- n. Untuk menindaklanjuti Keputusan DPRD No. 29/SB/2014 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, dan selanjutnya Gubernur Sumatera Barat dengan surat No. 500/29/Perek-Sarana/2015 tanggal 13 Januari 2015, meminta BPKP Kantor Perwakilan Sumbar melakukan audit terhadap investasi Pemprov. pada PT ARP/PIP terutama dalam pembebasan lahan seluas 108 ha dan pembangunan Kawasan Industri (*surat terlampir*);

- o. Dalam menyelesaikan audit tersebut, BPKP mengalami kendala karena minimnya data/dokumen pendukung utamanya SPJ dan LKPD sebagai bukti realisasi dana APBD Sumbar TA. 1994 s/d 1998 untuk pembebasan dan pembangunan kawasan industri;
- p. Beberapa kali koordinasi dan rapat telah dilaksanakan selama tahun 2015 untuk mengupayakan data dan dokumen dimaksud, termasuk koordinasi ke BPN Kabupaten Padang Pariaman (surat tugas terlampir);
- q. Dalam upaya pencarian dokumen SPJ APBD tahun 1994/1995 – 1998/1999, maka pada tanggal 7 Desember 2015 diadakan rapat di ruang Ass. II bersama Staf Ahli Ekkeu, Bappeda, Inspektorat, Ropem, Biro Aset, Ro Hukum, Direksi dan Komisaris ARP serta Direksi PIP, menindaklanjuti rapat dimaksud dibuat Tim pencari dokumen yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur (sebagaimana terlampir);
 - 1) Tanggal 25 Februari 2016 dibentuk Tim Pencari Dokumen Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP/PIP dengan *Keputusan Gubernur Sumbar No. 500-183-2016*;
 - 2) Terkait dengan penelusuran dokumen/arsip data pendukung penyertaan modal pada PT ARP, pada tanggal 4 Februari 2016 Bapak Sekda mengadakan rapat bersama Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Ass. II, Kabiro Perekonomian yang antara lain meminta Tim menelusuri dokumen yang sama dengan dikoordinir oleh Staf Ahli pada tanggal 9 s/d 12 Februari 2016;
 - 3) Selanjutnya pada tanggal 9 s/d 12 Februari 2016 telah diadakan pencarian atas dokumen dimaksud di gudang arsip Padang Baru, namun Tim tidak menemukan hasil, karena arsip yang ada terhitung arsip tahun 2005 ke atas;
 - 4) Pada tanggal 26 April 2016 kembali diadakan pencarian atas dokumen dimaksud di tempat yang sama yakni di gudang arsip Padang baru, namun Tim tidak menemukan hasil, karena arsip yang ada terhitung arsip tahun 2005 ke atas;
- r. RUPS tanggal 29 Juni 2016, sesuai Akta Notaris Nomor 233 tanggal 29 Juni 2016 disepakati bahwa: deviden yang telah dibagikan oleh PT Padang Industrial Park kepada perseroan sebesar Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2014 ditunda dulu pembagiannya karena belum ada kejelasan mengenai asal usul deviden tersebut sampai hasil audit BPKP keluar, sehingga deviden tersebut tidak dapat dipergunakan atau dalam istilah diperbankan diletakan pada rekening *Escrow Account*.
- s. Sesuai Surat Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-24/D6/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang **hasil audit** BPKP Perwakilan Sumatera Barat terhadap PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park telah selesai dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Barat.

Upaya penyelesaian yang telah dilakukan:

- 1) Pada tanggal 22 September 2017 telah diadakan rapat penyelesaian permasalahan penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP yang dihadiri Staf Ahli Bidang Hukum, Ass. Ekbang dan Kesra, Ass. Pemerintahan, Inspektur Provinsi, Ka Bakeuda, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro

Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Biro Perekonomian, rapat dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan hasil sebagai berikut:

Diminta BPKP Perwakilan Sumbar untuk menjelaskan hasil Audit Investigasi yang dilakukan, agar lebih mudah dipahami oleh SKPD terkait untuk langkah-langkah penyelesaiannya.

- 2) Pada tanggal 25 September 2017 telah diadakan rapat penyelesaian permasalahan penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PTARP/PTPIP yang dihadiri Staf Ahli Bidang Hukum, Ass. Ekbang dan Kesra, Ass. Pemerintahan, Inspektur Provinsi, Ka Bakeuda, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Biro Perekonomian, rapat dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan hasil sebagai berikut :
 - a) bahwa sebagai tindak lanjut penyelesaian hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Sumatera Barat peserta rapat sepakat untuk diserahkan penyelesaiannya melalui jalur hukum.
 - b) Untuk, pelaksanaan penyelesaian melalui jalur hukum peserta rapat sepakat agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyerahkan dan memberikan kuasa kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengurusan dan pengajuan keningkat penyidikan.
- t. Pada tanggal 1 November 2017 diundang Direktur PT ARP untuk dapat hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 bertempat di Istana Gubernuran guna membahas tindaklanjut hasil rapat tanggal 25 September 2017 tentang hasil audit investigasi permasalahan aset Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP, namun berdasarkan surat tanggapan dari Direktur PT ARP (Bpk. Dedy Harun) Nomor 001/PTARP/R/XI/2017 tanggal 3 November 2017 yang dialamatkan kepada Sekretaris Daerah Prov. Sumbar bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan yang bersangkutan belum mendapat/menerima hasil Audit Investigasi permasalahan aset Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumbar.
- u. Sesuai dengan hasil rapat tanggal 25 September 2017 sebagaimana disebutkan pada point 18.b diatas, maka pada tanggal 7 November 2017 Gubernur Sumatera Barat memberikan kuasa kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti audit investigasi melalui jalur hukum (surat Kuasa terlampir).
- v. Sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor S-2416/PW03/5/2017 tanggal 20 November 2017, perihal Hasil Ekspose Laporan Audit Investigasi atas Penyertaan Modal Pemprov Sumbar pada PTARP dan PTPIP kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar, menyatakan bahwa :
 - 1) Laporan Hasil Audit Investigasi atas Penyertaan Modal Pemprov Sumbar pada PTARP dan PTPIP tidak dapat ditindaklanjuti ke jalur pidana khusus oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat karena telah daluarsa (Pasal 78 KUHP).

- 2) Hasil Audit Investigasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan jalur perdata dan tata usaha negara melalui koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- w. Surat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Nomor S-2416/PW03/5/2017 tanggal 20 November 2017, tersebut pada point 21 diatas yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, dan pada tanggal 5 Desember 2017 Gubernur mendisposisikan surat dimaksud kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya.
- x. Pada tanggal 11 Desember 2017 Direktur PT ARP (Bpk Dedy Harun) mengundang Gubernur Sumatera Barat untuk hadir pada rapat yang membahas rencana internal Pemegang Saham dan hasil audit BPKP, namun rapat ini tidak dapat dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili, karena undangan rapat tersebut diterima Biro Perekonomian dari Biro Umum pada jam 09.10 Wib tanggal 11 Desember 2017. Pada saat itu juga undangan tersebut langsung disampaikan kepada ajudan Gubernur.
- y. Pada tanggal 18 Desember 2017 Direktur PT ARP (Bpk. Dedy Harun) memberikan satu map kepada Staf Biro Perekonomian yang berisikan berita acara hasil rapat tanggal 11 Desember 2017 dengan hasil/keputusan peserta rapat menyetujui rencana restrukturisasi komposisi pemegang saham perseroan dan meminta agar manajemen PT ARP mempersiapkan dan melaksanakan RUPS selambat-lambatnya 30 hari kedepan dan meminta manajemen PT PIP untuk melakukan audit terkait kinerja, keuangan dan penyertaan modal TPM Technopark SDN BHD serta mendapatkan hasil audit BPKP untuk diberikan kepada seluruh pemegang saham.
- z. Pada tanggal 9 Januari 2018 pertemuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pemegang saham dengan Direktur PT ARP terkait penyelesaian permasalahan aset Pemprov pada PT ARP/PT PIP yang direncanakan tanggal 16 Januari 2018;
- dd. Pada tanggal 10 Januari 2018 pertemuan Pemprov Sumbar dengan BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Barat terkait penjelasannya terhadap tindak lanjut hasil audit investigasi permasalahan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP/PTPIP dan BPKP menyarankan sebelum menempuh jalur perdata perlu dilakukan pendekatan mediasi oleh berbagai pihak untuk kesepakatan melalui mediasi oleh BPKP selaku lembaga pemerintah dengan pemprov, Pihak swasta dan pemegang saham PT ARP serta PT PIP/pihak Johor Technopark yang dibicarakan untuk disepakati pada rapat tanggal 16 Januari 2018 nantinya.
- ee. Tanggal 26 Januari 2018 rapat dengan Gubernur Sumbar dan PT ARP/PTPIP serta BPKP terkait rencana mediasi penyelesaian permasalahan PT ARP/PTPIP dengan hasil sebagai berikut:
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan pemegang saham dan manajemen PT ARP/PT PIP sepakat di mediasi sepenuhnya oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penyelesaian permasalahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada PT ARP/PT PIP dan ini disahkan dengan penandatanganan kesepakatan dikedua belah pihak;

- cc. Pada tanggal 31 Maret 2018 menyurati BPKP Provinsi Sumatera Barat melalui surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 530/152.A/Perek-Sarana/2018 bahwa PT ARP/PT PIP bersedia dimediasi oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam upaya penyelesaian aset Pemprov ke PT ARP/PT PIP dengan menyerahkan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemegang saham lainnya di PT ARP sebagaimana terlampir.
- dd. Pada tanggal 11 April 2018 pertemuan pemprov Sumbar Asisten II (Bapak Syafruddin) dengan Tim BPKP Perwakilan Sumbar (Bapak Posma Cs) membicarakan/menyepakati besaran yang didapatkan oleh Pemprov sumbar dalam proses mediasi yang dilakukan oleh BPKP dan disepakati Pemprov 60% dan 40% untuk Irman Gusman Cs dan PT PIP.
- hh. Pada tanggal 23 April 2018 pertemuan Pemprov Sumbar dan Kanwil BPN Provinsi dan BPN Kab Padang Pariaman dengan undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/196/Perek-Sarana/2018 tanggal 18 April 2018 terkait langkah langkah yang dilakukan oleh Pemprov dalam pengurusan HPL tanah 108 ha, namun pada kesempatan itu belum ada kesimpulan karna pihak BPN mempelajari terlebih dahulu LHAH BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Sehingga pada saat itu disepakati rapat diskor untuk sementara waktu sampai jadwal berikutnya ditetapkan.
- ff. Tanggal 18 Mei 2018 sesuai undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/228/Perek-Sarana/2018 yang dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dengan peserta rapat Staf Ahli Bidang Hukum, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, BPN Padang Pariaman, Pemerintah Kab. Padang Pariaman, BPKP Prov. Sumatera Barat, Inspektorat Provinsi, Biro Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Biro Hukum serta Direksi PT PIP dengan kesimpulan bahwa pembuatan alas hak berupa HPL terhadap tanah Pemprov Sumbar seluas 108 Ha yang diserahkan kepada PT ARP/PTPIP. ditetapkan melalui RUPS-LB PT ARP.
- jj. Pada tanggal 12 Juli 2018 manajemen PT ARP (Deddy Harun Cs) datang ke Biro perekonomian membicarakan kejelasan proses pembuatan alas hak atas tanah 108 ha.
- kk. Pada tanggal 20 Juli 2018 diadakan RUPS-LB PT Andalas Rekasindo Pratama dengan undangan nomor 001/RUPS/ARP/DIR/VII-2018 tanggal 2 Juli 2018 di ruang rapat Biro Perekonomian Escape Building yang dihadiri oleh para pemegang saham dengan agenda :
- 1) RUPS tahunan :
 - a) Laporan pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris PT ARP
 - b) Laporan Keuangan PT ARP s/d Desember 2017
 - 2) RUPS-LB :
 - a) Membahas kesepakatan pembuatan alas hak berupa HPL terhadap tanah 108 Ha, yang diserahkan oleh pemprov Sumbar sebagai penyertaan saham pada PT ARP/PT PIP pada Tahun 1995.
 - b) Penetapan Susunan Pengurus PT ARP

Namun dikarenakan masing-masing peserta rapat tidak membawa surat kuasa dari pemegang saham dan sampai saat ini peserta rapat tersebut tidak menyerahkan surat kuasa dari pemegang saham untuk mengikuti RUPS tersebut, maka RUPS tersebut tidak memenuhi kuorum dan dinyatakan batal oleh Notaris.

- ii. Rentang waktu Akhir 2018 sampai Pertengahan Juni 2019 pihak kejaksaan masih memintai keterangan terkait PT AR/PTPIP termasuk mantan pejabat dan pensiunan dari Biro perekonomian;
- jj. Pada tanggal 18 Juli 2019 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memintai dokumen asli terkait PT ARP/PT PIP;
- kk. Tanggal 10 Juni 2020 komunikasi via WA Kasubag BUMD dengan pak Kurniawan (Kejati) Sumbar untuk memintai dokumen asli yang di pinjamkan ke pak kurniawan untuk kepentingan penyidikan dan dokumen tersebut masih diperlukan hingga sekarang.
- aa. Pada tanggal tanggal 12 Juli 2021 diadakan rapat tindaklanjut analisa pengembangan dan evaluasi PT Padang Industri Park (PIP) dan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) yang dihadiri oleh Irfan Jasri Direktur PT Padang Industri Park (PIP) dan Dedi Harun Asisten Direktur PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dalam rapat tersebut disarankan sebanyak 5 antara lain :
 - 1) Menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk minta informasi terkait sampai dimana proses penyelidikan kasus PT ARP dan PT PIP.
 - 2) Mohon adanya Surat Pencabutan Penghentian Perkara (SP3) terhadap kasus perdata yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
 - 3) Menyampaikan solusi kepada kedua belah pihak antara pemerintah daerah dengan PT ARP setelah itu baru kepada PT PIP.
 - 4) Mendorong PT ARP untuk segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - 5) Melakukan kajian terhadap pencabutan moratorium yang dikenakan terhadap PT PIP.
- bb. Pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pertemuan dengan dengan Pihak PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP), dengan tujuan Tindaklanjut dan langkah-langkah penyelesaian masalah PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP) dari pertemuan tersebut diambil kesempatan bahwa dalam penyelesaian ini diminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai Pendamping Penyelesaian Aset/lahan PT ARP dan PT PIP.
- cc. Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print-964/L.3/Fd1/09/2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT PIP).
- dd. Pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 dilaksanakan penyerahan barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) barang bukti antara Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ilhamd Wahyudi, SH. MH yang menyerahkan dengan Pihak

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ridawati Kepala Sub Bagian Ekonomi Makro yang menerima.

- ee. Pada tanggal 24 September 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/435/Perek-BB-2021 tanggal 24 September 2021, perihal Permintaan Tenaga Pendampingan Hukum Penyelesaian Aset/lahan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).
- ff. Pada tanggal 18 Oktober 2021 diadakan rapat Rapat Tindak lanjut dan Langkah-langkah Penyelesaian Aset PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) dan Persiapan pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Adanya pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park, dengan tujuan yakni :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data/informasi terkait keberadaan PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park;
 - b. melakukan konfirmasi tentang keberadaan data/informasi terkait keberadaan PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park.
 - c. melakukan analisa dan kajian data/informasi dikaitkan dengan status hukum investasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - d. memberikan rekomendasi, alternatif dan solusi kebijakan kepada Sekretaris Daerah agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara optimal.
 - Membentuk Tim Teknis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Tim Pendamping Teknis dari kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
 - Diharapkan kedua Tim Teknis dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada serta penyertaan modal PT ARP dan PT PIP dapat diselesaikan pada tahun 2021.
- gg. Pada tanggal 19 Oktober 2021 diadakan rapat Rapat/pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan sebagai berikut :
- Gubernur Sumatera Barat bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park.
 - Gubernur Sumatera Barat menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk meminta tenaga Pendamping Hukum dalam penyelesaian masalah PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park.
 - Dalam melaksanakan tugas dibentuk Tim Teknis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Tim Pendamping Teknis dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
 - Kedua Tim dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park dengan segera.

- hh. Pada tanggal 29 Oktober 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/652.A/Perek-BB-2021 tanggal 29 Oktober 2021, perihal Permintaan Tenaga Pendampingan Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).
- ii. Pada tanggal 22 November 2021 diterima Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor B-3071/L.3/Gp.2/11/2021 tanggal 09 November 2021, perihal Permintaan Tenaga Pendampingan Hukum Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).
- jj. Pada tanggal 15 Desember 2021 Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan kunjungan lapangan (survey) secara bersama, guna merumuskan fakta serta kondisi terkini tentang keberadaan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP).
- kk. Pada tanggal 21 Desember 2021 diadakan rapat Rapat Persiapan dan Pemantapan Tim Percepatan Penyelesaian Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan sebagai berikut :
- Ada 2 (dua) opsi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengenai penyelesaian PT PIP yaitu :
 - a. Pengembalian asset kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Kerjasama dengan PT PIP dalam pengelolaan lahan dan menutup/membubarkan PT ARP.
 - Sekiranya dalam proses negosiasi antara Pemerintah Provinsi dengan PT PIP tidak ada keputusan dalam proses penyelesaian asset ini, maka pihak Pemerintah Provinsi sebaiknya segera menindaklanjutinya melalui proses pengajuan penetapan oleh Pengadilan Negeri yaitu dengan menyiapkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung yang akan didampingi oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi.

Tujuan untuk pengajuan penetapan di Pengadilan Negeri adalah agar Pemerintah Provinsi mempunyai kekuatan hukum apabila pihak PIP/JSEDC Techno Park (JTP), melakukan klaim melalui pengadilan arbitrase internasional serta kalau ada klaim dari pihak lain dikemudian hari.

Mengenai pembiayaan untuk proses penetapan ke Pengadilan Negeri, disarankan oleh Tim Kejaksaan Tinggi untuk dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi pada APBD tahun 2022 dan rencananya jam 14.00 wib hari ini kami akan rapat Kembali dengan Tim Kejaksaan Tinggi di DPKAD untuk membahas hal tersebut.
 - Hasil pertemuan Bapak Gubernur Sumatera Barat yang didampingi oleh Sekretaris Daerah bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 tempat Istana Gubernuran, bahwa dengan kondisi sekarang ini sulit bagi Tim Kejaksaan dalam bekerja dengan leluasa dan gerak cepat karena disebabkan oleh kondisi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
 - Tim Kejaksaan minta kepada Gubernur agar mengirimkan Surat Permintaan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat guna

percepatan penyelesaian modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park, untuk memperkuat langkah-langkah yang akan dilakukan secara tepat dan cepat maka sangat diperlukan dokumen pendukung lainnya.

- Langkah-langkah alternatif yang akan ditempuh adalah dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk penetapan pengadilan, sedangkan pihak pengadilan negeri memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada PT ARP dan PT PIP.

ll. Pada tanggal 23 Desember 2021 diadakan rapat Rapat Lanjutan Persiapan pementapan Tim Percepatan Penyelesaian Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan sebagai berikut :

- Ada beberapa opsi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap penyelesaian PT PIP yaitu :
 - a. Langkah-langkah alternatif yang akan ditempuh adalah dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk penetapan pengadilan, sedangkan pihak pengadilan negeri akan memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada PT ARP dan PT PIP.
 - b. Kembalinya aset (tanah 108 ha) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Menutup dan/atau membubarkan PT ARP dan PT PIP.

- Pemerintah Provinsi sebaiknya segera menindaklanjuti melalui proses pengajuan penetapan oleh Pengadilan Negeri yaitu dengan menyiapkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung yang akan didampingi oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi.

Tujuan untuk pengajuan penetapan/pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah agar Pemerintah Provinsi mempunyai kekuatan hukum dalam menghadapi pihak PIP/JSEDC Techno Park (JTP), apabila mereka melakukan klaim melalui pengadilan arbitrase internasional serta kalau ada klaim dari pihak lain dikemudian hari.

- Pihak kejaksaan tidak menemukan dokumen AD-ART tahun 2008 PT PIP dan tidak melakukan RUPS, pada Januari 2011 Pemerintah Provinsi Sumbar diwakili oleh Asisten II, melakukan negosiasi terhadap komposisi saham yaitu 60% : 40% (1,9 Milyar) sebagai saham atau capital gain.

- Mencermati saran dan masukan yang berkembang dari peserta rapat, dapat kami sampaikan bahwa alternatif solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melakukan pembubaran PT ARP dan PT PIP.

Hal ini memang tidak mudah karena membutuhkan persetujuan prinsip dari unsur legislatif daerah khususnya pada proses perumusan peraturan daerah tentang pembubaran PT ARP dan PT PIP nantinya.

mm. Pada tanggal 27 Desember 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/580/Perek-BB-2021 tanggal 27 Desember 2021, perihal Permintaan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum terkait Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP).

- nn. Pada tanggal 25 Januari 2022 diadakan rapat Tidak lanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov. Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park Bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Penyampaian Paparan terkait tindaklanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov. Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park dari persfektif hukum bisnis oleh Miko Kamal, SH, LLM, Ph. D.
- oo. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 diadakan rapat Tidaklanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov. Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park Bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Bersama ahli hukum bisnis oleh Miko Kamal, SH, LLM, Ph. D. yang diadakan oleh Biro Hukum.
- pp. Pada tanggal 22 Juni 2022 telah dilakukan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Drs.Hansastri, MM, Wardarusmen,SE.MM, Ezeddin Zain SH. MH, Ria Wijayanty, ST, M.Si) bersama Tim Penyelesaian PT ARP/PIP dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat (Fahri, SH.MM, Bob Sulistian, SH, MM, Hendri Lubis, SH.MH, Rini Anita C, SH, MH) dengan pihak PT PIP dari Johor Malaysia (Irvan Jasri, Mhmd. Taufik Esa, Shafei Sulaiman, Ibrahim Abdhul Somad)
- qq. Dari Pertemuan antara Pihak PT PIP dengan Tim dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, ada beberapa informasi yang berkembang antara lain:
 - a. Pada kesempatan ini pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa sesuai Rekomendasi BPK dan DPRD mempertanyakan tentang keberadaan PT ARP yang tidak memberikan hasil (deviden) ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Koordinator kejaksaan Negeri (Fahri, SH.MH) berpendapat bahwa PT ARP dan PT PIP memiliki masalah hukum, yang mana PT ARP yang pemegang sahamnya terdiri dari Pemprov. Sumbar dan 4 Orang dari individu, namun sampai saat ini saham dari 4 orang yang individu tersebut tidak pernah memenuhi/menyetor sahamnya, sehingga secara hukum mereka tidak bisa bertindak untuk dan atas nama PT ARP.
 - c. Disamping itu PT ARP dan PT PIP tidak sepenuhnya mempedomani Amanah Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mana pada ketentuan Pasal 22 menegaskan tentang perusahaan penanam modal untuk memperoleh hak atas tanah. PT ARP dan PTPIP akan kehilangan hak atas tanah setelah beroperasi selama 50 tahun namun pada pendirian PT PIP masa berdirinya 75 Tahun, sehingga menyebabkan pendirian PT PIP cacat Hukum.
 - d. Selanjutnya pihak Johor (Ibrahim) menjelaskan bahwa antara PT ARP dan PT PIP selalu melakukan RUPS setiap tahunnya, dan memberikan deviden kepada PT ARP. Namun dapat berdasarkan laporan keuangan perusahaan memang mengalami kerugian, akan tetapi di dalam kas terdapat dana 40 milyar yang dibagikan melalui RUPS dengan komposisi masing-masing PT ARP sebesar 45% dan PT PIP 55%.
- rr. Sehubungan dengan hal tersebut, dari pertemuan ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- ✓ Pihak kejaksaan memberikan estimasi 2-3 bulan sebelum proses pengadilan agar dapat memberikan keputusan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah pemegang Saham Tunggal pada PT ARP.
 - ✓ Diminta kepada pihak Johor dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tidak melakukan kesepakatan atau kegiatan Kerjasama dengan Pihak Swasta atau PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP).
 - ✓ Memastikan kembali keabsahan keberadaan PT ARP, berupa ketaatan dalam penyampaian laporan hasil RUPS kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum KemenkumHAM dan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak penghasilan perusahaan secara berkala kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Padang.
- ss. Guna menindaklanjuti hasil pertemuan di Batam yang salah satunya memastikan keabsahan atau keberadaan PT ARP di Kemenkumham RI maka melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 500/473/Perek-BB/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD disurati Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.
- tt. Namun sampai saat ini belum ada balasan dari kementerian Hukum dan HAM terkait Surat dimaksud
- uu. Pada tanggal 13 Oktober 2022 telah dilakukan Forum Group Discussion (FGD) terkait Finalisasi Hukum penyelesaian permasalahan Asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT PIP bertempat di Ruang rapat Jamdatun Kejaksaan Agung RI di Jakarta, yang dihadiri oleh Direktur Perdata Jamdatun, Kasubdit Penegakan hukum Direktorat Perdata, Tim Perdata Jamdatun, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tim Biro Ekonomi Setda Prov Sumbar dan Biro Hukum Setda Prov Sumbar, Kajati Sumbar dan Tim JPN Kejati Sumbar.
- x. FGD dimaksud menghadirkan 4 Orang Narasumber yang berasal dari Tim JPN Kejati Sumbar dengan masing-masing judul paparan:
- Mekanisme Pemeriksaan Perseroan di Pengadilan oleh Yusron. SH.MH (Tim JPN Kejati Sumbar).
 - Eksistensi Bidang Datun Dalam Pencegahan/Penyimpangan Kerugian Keuangan Negara oleh Khaidir SH. MH (Tim JPN Kejati Sumbar)
 - Peran Jaksa Pengacara Negara dan Pembubaran Perseroan oleh Fahri SH. MH (Tim JPN Kejati Sumbar)
 - Tindaklanjut penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov Sumbar pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park oleh Bob Sulistian SH. MH (Tim JPN Kejati Sumbar).
- ww. Dari informasi yang berkembang dalam rapat FGD dimaksud maka disimpulkan bahwa dalam rangka penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Prov. Sumatera Barat pada PT ARP dan PT PIP, Tim JPN akan mengajukan pemeriksaan perseroan ke Pengadilan terhadap PT ARP dan selanjutnya mengajukan pembubaran PT ARP.
- xx. Pada tanggal 28 Oktober 2022 pihak TPM Technopark SDn. BHD menyurati Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera barat melalui surat nomor (101) dlm.KEW/AM/2022 menanyakan sejauhmana perkembangan dari hasil pertemuan di Batam pada tanggal 22 Juni yang lalu.
- yy. Maka melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 500/812/perek-BB/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Informasi tentang PT ARP, dijelaskan kepada pihak Johor dimaksud bahwa Tim Batuan Hukum dari Kejaksaan Tinggi akan bertindak selaku wakil

- dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham pada PT ARP akan mengambil langkah menggugat PT ARP melalui jalur Pengadilan
- zz. Pada tanggal 16 November 2022 staf dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, masih meminta beberapa Dokumen untuk dipersiapkan lagi dalam proses yang akan diajukan dimaksud.
- aaa. Terkait dokumen dimaksud ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dari PT PIP maka melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/832/Perek-BB/2022 tanggal 21 November 2022 perihal permintaan Data dapat mengirimkan dokumen yang diminta.
- bbb. Karena belum adanya jawaban terkait Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/473/Perek-BB/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD disurati Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, maka pada tanggal 21 November 2022 pihak Kejaksaan menyurati juga Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor 2639/L.3/Gp.2/11/2022.
- ccc. Sampai pada tanggal 5 Desember 2022 belum juga ada jawaban, maka pada tanggal 6 Desember 2022 pihak kejaksaan tinggi dan Biro Perekonomian melakukan koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, maka dari hasil koordinasi pihak Kanwil mengatakan tidak ada data perusahaan dimaksud namun untuk penjelasan lebih lanjut sebaiknya dilakukan koordinasi ke Kantor pusat Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.
- ddd. Pada tanggal 7 Desember 2022 pihak kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyurati Direktur Perdata Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor B-2754/L.3/Gp.2/2022 perihal Permintaan Data Perusahaan (Company Profile) PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP).
- eee. Menindaklanjuti hasil koordinasi dimaksud maka pada tanggal 13 Desember 2022 diperintahkan dari Biro Perekonomian untuk melakukan koordinasi ke pusat, sesuai dengan koordinasi bersama Subkoordinator Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, bahwa terkait dengan Data Perusahaan (Company Perusahaan) PT Andalas Rekasindo Pratama, secara Administrasi Data Perusahaan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI namun untuk data: **maksud dan Tujuan perusahaan, besarnya Modal Dasar, modal ditempatkan serta modal disetor semua kosong (format terlampir)**, sampai saat ini bagian Kearsipan KemekumHAM masih mencari arsip terkait data perusahaan dimaksud dan kita akan terus berkoordinasi dengan pihak Kemenkumham RI.
- fff. Pada tanggal 27 Desember 2022 Kementerian Hukum dan HAM membalas Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/473/Perek-BB/2022 tanggal 6 Juli 2022 melalui surat KemenkumHAM Nomor AHU.2.UM.01.01-5159 Perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD.
- ggg. Menindaklanjuti Surat Direktur PT ARP tanggal 23 November 2022 Direktur PT ARP menyurati Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 023/UPM-PIP/ARP/DIR/XI-2022 Perihal Permohonan pencabutan Moratorium PT PIP, maka diadakan rapat pada tanggal 13 Januari 2023 dengan kesimpulan Rapat bahwa Moratorium belum bisa di cabut sampai permasalahan Penyertaan modal Pemprov sumbar selesai.

6) Kronologis Tindak lanjut Penyelesaian Tukar Guling/Ruislag Tanah Kompleks GOR H.Agus Salim Padang Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan BNI-46 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
1.	Tahun 1983	a. Pemprov Sumbar meminjam Tanah BNI untuk keperluan kegiatan MTQ ke XIII b. Surat Nomor 590/5125/Pem.83 tanggal 07 Oktober 1983 Pemprov Sumbar telah menyampaikan permintaan untuk dapat memanfaatkan Tanah BNI di Rimbo Kaluang untuk pengembangan Gedung Olah Raga (GOR H. Agus Salim Padang)	
2.	Tahun 1984	BNI telah mendapat izin Prinsip untuk proses Ruislag	a. Surat No.DIR/065 tanggal 08 Februari 1984 tentang persetujuan ruislag dari direksi BNI b. Surat No.S-918/MK.011/1984 tanggal 29 Agustus 1984 persetujuan ruislag dari menteri Keuangan dan pembentukan tim penaksir Harga.
3.	Tahun 1991	Dibentuk Tim Penaksir Harga terdiri dari : 1.BNI 2.Depkeu 3.Pemprov Sumbar 4.BPN Pemprov Sumbar 5.BPN Kota Padang	Tim penaksir melakukan penaksiran harga dan hasilnya dituang dalam Berita acara tanggal 20 Juli 1991 dengan penjelasan sbb : a. Total Tanah BNI di Rimbo Kaluang seluas 33.804 M ² (SHM 72.73.85 dan 380) namun yang diperhitungkan dalam ruislag hanya seluas 25.075 M ² , Sisanya seluas 8.729 M ² tidak diperhitungkan karena merupakan Fasilitas Umum/fasum/Jalan b. Tanah BNI Rimbo Kaluang 25.075 M ² (50.000/m ² = Rp.1.253.750.000,-) equivalen dengan tiga persil tanah pengganti Pemprov Sumbar di Air Pacah dan Dadok Tunggul Hitam seluas 62.670 M ² (20.000/m ² = 1.253.750.000) setelah persetujuan tukar menukar tahun 1999 diterbitkan sertifikatnya an BNI c.Persyaratan yang harus dipenuhi Pemprov Sumbar adalah - Ijin Mendagri dan DPRD TK I - Status Tanah bersertifikat (SHGB/SHM)
4.	Tahun 1999	-Telah diterbitkan sertifikat atas 3 persil tanah pengganti oleh BPN yang biayanya ditanggung oleh Pemprov. -Sertifikat telah diserahkan ke BNI	1. Sertifikat HM no.761/Kel Dadok Tunggul Hitam atas nama BNI luas 15.210 M ² 2. Sertifikat HM no.762/Kel Dadok Tunggul Hitam atas nama BNI luas 18.735 M ²

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
		- Sertifikat tanah Milik BNI (GOR H.Agus Salim) masih atas nama BNI dan belum diserahkan kepada Pemprov.	3. Sertifikat HM no.1304/Kel Air Pacah tertulis atas nama BNI luas 28.725 M ² Proses serah terima tidak bisa dilaksanakan karena persil tanah SHM no 761/Kel Dadok Tunggul Hitam atas nama BNI luas 15.210 M ² digugat oleh masyarakat (Mahidin CS) sehingga pihak BNI secara fisik dilapangan tidak dapat menguasai, maka 1 persil tanah pengganti itu ditolak oleh BNI
5.	10 Januari 2001	Surat BNI no W02/7.2/0051 tanggal 10 Januari 2001 perihal Masalah tanah pengganti milik BNI	1. Proses Ruislag belum dapat dilaksanakan karena salah satu persil tanah pengganti statusnya dalam sengketa (SHM No 761/Kel Dadok Tunggul Hitam) 2. Untuk mempercepat proses penyelesaiannya agar dapat diganti dengan tanah lain yang nilainya sama
6.	20 April 2001	Nota Dinas Sekretaris Daerah kepada Gubernur Sumbar	Sehubungan dengan sengketa tanah SHM 761/luas 15.210 M ² maka diusulkan tanah pengganti dari tanah pengembalian 30% E.Verp 1794 Kel. Air Pacah yaitu : 1 . Peta bidang 740/1999 luas 10.895 M ² 3. Gambar Situasi (GS) 1257/1995 luas 5.025 M ²
7.	28 April 2001	Surat Sekda nomor 147/IV/Perl-2001 tanggal 28 April 2001 perihal tanah pengganti tanah BNI	Sehubungan dengan sengketa tanah SHM 761/luas 15.210 M ² disetujui tanah pengganti dari tanah pengembalian 30% E.Verp 1794 Kel. Air Pacah yaitu : 1.Peta bidang 740/1999 luas 10.895 M ² 2.Gambar Situasi (GS) 1257/1995 luas 5.025 M ²
8.	23 May 2001	Surat BNI no W02/7.2/1364 kepada Gubernur Sumbar tanggal 23 May 2001 perihal tanah pengganti milik BNI	1. BNI menyetujui tanah pengganti yang diusulkan Pemprov 2. Biaya pengurusan menjadi beban Pemprov. 3. BNI menerima penggantian dari Pemprov setelah hak kepemilikan sertifikatnya an BNI
9.	Tahun 2005	Proses Sertifikat 2 persil tanah pengganti	
10.	04 Januari 2008	Surat keputusan Badan Pertanahan Kanwil Sumbar nomor 1-520.2-23.2008	Pemberian Hak milik atas nama BNI yang terletak di Air Pacah dengan luas 4.316 M ²
11.	29 Oktober 2008	Rapat terkait pembahasan proses tukar guling tanah BNI yg terletak di GOR H. Agus Salim	1. 3 (tiga) persil tanah pengganti tanah BNI telah terbit sertifikatnya dan telah dikuasai oleh BNI.

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
		dihadiri oleh: 1. Pemprov Sumbar 2. BPK RI 3. BNI	2. 4 persil sertifikat tanah di Rimbo Kaluang belum diserahkan ke Pemprov. karena menurut BNI SHM 761/1999 bermasalah dan disarankan untuk penggantian Tanah 3. SHM no 761/1999 Luas 15.210 M² diganti dengan 2 persil tanah seluas 10.800.M² dan 4.316M² dalam proses penerbitan sertifikat di BPN
12.	8 Januari 2009	Surat BNI No W02/4.4/009/R tanggal 08 Januari 2009 perihal penyelesaian tukar guling tanah BNI dengan Pemprov. Sumbar	
13.	5 Februari 2009	Nota Dinas Sekda ke Gubernur tanggal 5 Februari 2009 perihal tukar guling tanah antara Pemprov dengan BNI	Solusi permasalahan: 1. Sertifikat dengan luas 4.316 M² telah diterbitkan tahun 2008 oleh BPN Kota Padang, namun untuk persil tanah dengan luas 10.800 M² pengurusannya ke BPN Pusat di Jakarta s/d tahun anggaran 2008 tidak dapat terealisasi karena masih ada persyaratan yang belum dilengkapi oleh BNI selaku pemohon kepemilikan tanah. 2. Terkait evaluasi dan pembahasan aturan baru oleh BPN Pusat, dimana BUMN yang telah menjual saham kepada masyarakat tidak dibenarkan lagi mendapatkan sertifikat hak milik, jika peraturan itu keluar dipastikan BNI merubah usulan Hak Pakai atau luas tanah 10.800 M² dipecah menjadi 2 (dua) buah sertifikat sehingga pembuatan sertifikat cukup BPN Kota Padang. 3. Diminta kepada Pihak BNI untuk menyerahkan sertifikat asli GOR H. Agus Salim yang masih dipegang BNI dg pertimbangan Pemprov telah menyerahkan 3 Sertifikat Asli pada BNI
14.	1 september 2009	Rapat terkait pembahasan tukar guling tanah BNI dihadiri oleh : 1. Kanwil BPN Sumbar 2. Biro Hukum 3. Satpol PP 4. DPKD 5. Kepala BPN Kota Padang 6. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Padang	Kesimpulan : - Melakukan tunjuk batas kelapangan bersama instansi terkait. - Setelah dilakukan pengukuran atas persil tanah 10.865 M² yang akan disertifikatkan SHGB an BNI ternyata bermasalah karena lokasi tersebut juga telah terbit SHM 762 an. BNI sehingga terjadi overlap/berhimpitan dan pihak Pemprov

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
		7. Kepala Bagian pertanahan Kota Padang 8. BNI	harus mengupayakan lagi tanah lainnya yang setara dengan itu.
15.	05 Agustus 2010	Surat Plt. Sekda Prov. Sumbar Nomor: 005/419/VII/ASET/DPKD-2010 Tanggal 05 Agustus 2010 perihal: Undangan acara pembahasan penyelesaian Tukar Guling Tanah BNI 46 Dengan Pemprov. Sumbar dan Tanah Eks. Verponding 1794	
16.	12 Agustus 2010	Notulen Rapat tanggal 12 Agustus 2010 materi: Pembahasan Penyelesaian Tanah Tukar Guling BNI-46 dengan Pemprov. Sumbar dan Penyelesaian Tanah eks. Verponding 1794, tempat: Ruang rapat Sekretaris Daerah Prov. Sumbar	
17.	31 Agustus 2010	Surat Plt. Sekretaris Daerah Prov. Sumbar Nomor : 5943/1619/DPKD-Aset-2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal: Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti SHM No.761/1999,762/1999 dan 1304/1999	
18.	20 Sept 2010	Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Padang Nomor: 682/13-77.300IX/2010 tanggal 24 September 2010 Perihal: Permohonan Penertiban Sertifikat Pengganti SHM No.761/1999,762/1999 dan 1304/1999	
19.	08 Oktober 2010	Surat Plt. Sekda Prov. Sumbar Nomor :005/1779/DPKD-Aset-2010 tanggal 8 Oktober 2010 Perihal: Undangan Rapat Pembahasan Sertifikat Pengganti SHM 761/1999,762/1999 dan 1304/1999	
20.	11 Oktober 2010	Notulen Rapat Pembahasan Sertifikat Pengganti SHM 761/1999,SHM 762/1999 dan SHM 1304/1999 tanggal 11 Oktober 2010, tempat: Ruang Rapat Sekda Prov. Sumbar	

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
21.	18 Oktober 2010	Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumbar Nomor: 930/1836/DPKD-Aset-2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat	
22.	10 November 2010	Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Padang Nomor: 757/6.13/XI-2010 tanggal 10 November 2010 Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat	1. Sertifikat HM no.761/Kel Dadok Tunggul Hitam tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta (ada pencatatan di buku tanah PTUN No.14/PTUN-PDG/2002 2. Sertifikat HM no.762/Kel Dadok Tunggul Hitam tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta 3. Sertifikat HM No.1304 Kel Air Pacah tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta
23.	22 November 2010	Surat Plt. Walikota Padang Nomor: 1203/Dispora.XI/2010 tanggal 22 November 2010 Perihal: Memperbaharui SK Pengelolaan GOR H. Agus Salim Padang	
24.	09 Desember 2010	Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumbar Nomor :030/2166/DPKD-Aset-2010 tanggal 9 Desember 2010 Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat GOR H.Agus Salim Padang	Permintaan kejelasan keberadaan tanah BNI yang ada di GOR.H.Agus Salim 1. SHM no. 72 seluas 7.400 M ² 2. SHM no. 73 seluas 11.303 M ² 3. SHM no. 85 seluas 7.015 M ² 4. SHM no. 380 seluas 8.086 M ²
25.	29 Desember 2010	Kesepakatan Bersama antara Pemprov. Sumbar dengan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi tentang Penyelesaian Persertifikatan Tanah Milik Pemprov. Sumbar, Nomor:120-13/GSB-2010, Nomor: 030/2346/DPKD-Aset/2010, Nomor: 1859/020.1-300/XII/2010	

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
26.	31 Desember 2010	Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumbar dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Prov. Sumbar tentang Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Milik Pemprov. Sumbar, Nomor: 030/2346/DPKD-Aset/2010, Nomor: 1859/020.1-300/XII/2010	
27.	24 Januari 2011	Notulen Rapat tanggal 24 Januari 2011 materi: Pembahasan Penyelesaian Tanah Tukar Guling BNI-46 dengan Pemprov. Sumbar, tempat: Ruang Rapat Sekretaris Daerah Prov. Sumbar	Kesimpulan : 1. Prinsip tukar guling dilanjutkan dengan tahapan pemprov akan membantu pihak BNI dalam pengamanan memagar tanah SHM 762/1999 dan SHM 1304/1999. 2. Pemprov segera memproses tanah pengganti sertifikat SHM 761/1999 yang bermasalah dengan sebagian tanah LIK yang berlokasi di Ulugadut yang statusnya masih PHL pada Menteri Perindustrian di Jakarta 3. Pemprov Sumbar mencatat tanah BNI yg berlokasi di Dadok Tunggul Hitam dan Air Pacah serta Bangunan yang ada di Gor H. Agus Salim di neraca Pemprov Sumbar 4. Pemeliharaan Gedung di Gor H. Agus Salim yang dikelola oleh Kota Padang dicatat sebagai penambahan aset Pemprov. 5. Dibentuk TIM satgas yang dikoordinir oleh kepala Bidang Aset dan pihak BNI utk percepatan penyelesaian Permasalahan tukar guling. 6. Menindaklanjuti MOU dengan BPN dengan dibuatkan KKS .
28.	04 Maret 2011	Laporan Hasil Kunjungan Kerja Pansus Asset terhadap Tindakanj LHP BPK-RI Tahun 2009 ke BNI-46 Jakarta tanggal 04 Maret 2011	
29.	04 Maret 2011	Notulen Pertemuan BNI dengan Anggota DPRD Sumbar membahas Tanah air Pacah tanggal 04 Maret 2011 tempat: Hotel Grand Cempaka Jakarta	

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
30.	24 Maret 2011	Notulen Rapat Rutin BNI dan Instansi Terkait Lainnya dalam Penyelesaian Ruilslag Tanah BNI Dan Pemda tanggal 24 Maret 2011 tempat: Ruang Rapat BNI KanWil PDG Lt.3 Jl. Dobi No.1 Padang	
31.	04 Mei 2011	Surat PT BNI 46 Kantor Wilayah Padang Nomor: WDP/4.4/1832 tanggal 04 Mei 2011 Perihal: Tukar Guling Tanah BNI dan Tanah Pemda Sumbar.	
32.	30 Juni 2011	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-305-2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Pembentukan Satgas (Satuan Tugas) Penyelesaian Masalah Tukar Guling Tanah Milik BNI 46 dengan Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011	
33.	09 Agustus 2011	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-305-2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Pembentukan TIM Fasilitas Penyelesaian Sertifikat dan Balik Nama Aset berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
34.	26 September 2011	Surat Sekda Prov.Sumbar Nomor: 030/1600/DPK-Aset-2011 tanggal 26 September 2011 Perihal: Undangan Rapat Percepatan Penyelesaian Tukar Guling Tanah antara Pemprov. Sumbar dengan BNI 46	
35.	23 Desember 2011	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 030/2254/DPKD-Aset/2011 tanggal 23 Desember 2011, Perihal Pengamanan Fisik ke Lapangan Tanah SHM 2962 (Eks.SHM 1304)	Pada dasarnya DPRD memberikan persetujuan prinsip tukar menukar untuk 5 (Lima) objek asset milik Pemerintah Kabupaten Solok
36.	28 September 2011	Notulen Rapat tanggal 28 September 2011 Materi: Satuan Tugas Penyelesaian Tukar Guling Tanah BNI 1946 tempat: Ruang Rapat Istana Gubernur jalan	

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
		Sudirman	
37.	28 Desember 2011	Berita acara tanggal 28 Desember 2011: TIM Satuan Tugas Tukang Guling Tanah antara Pemprov.Sumbar dengan BNI 46 tidak melakukan pengukuran Tanah karena dihalangi oleh sekelompok masyarakat yang mengatas namakan pemilik tanah ulayat Air Pacah	
38.	29 Desember 2011	Dilakukan penunjukan patok batas dilapangan dengan pengawalan Satpol PP	Setelah melakukan dialog dengan Perwakilan masyarakat adat yang mengklaim tanah adat dimaksud tetap melarang pengukuran akhirnya pengukuran terlaksana dengan ketentuan : - Pemprov akan mengundang pemangku adat terkait menjelaskan batas tanah eks.Verponding 1794 dengan tanah adat pada 4 Januari 2012 - Pemprov akan membuat kesepakatan tanpa merugikan pihak manapun - Pemagaran dapat dilanjutkan setelah ada kesepakatan antara kaum Lehar Cs dan ahli waris Maboet dengan Pemprov.
39.	30 Desember 2011	PT BANK NEGARA INDONESIA Kantor Wilayah 02 Padang melakukan pemegaran Tana hEks. SHM 1304 sesuai Proyek : Pembuatan Pagar Keliling Tanah SHM No.2962 (Eks. SHM 1304) oleh : CV. SERUMPUN BATUANG, SPK: WDP/7.1/5070 Tanggal 13 Desember 2011, SPP: WDP/7.1/5301 tanggal 30 Desember 2012	
40.	9 Januari 2012	Rapat dengan SKPD terkait dengan pihak kaum Lehar Cs dan Ahli Waris Ma'Boet	Kesimpulan : - Sertifikat SHM NO 2962 Eks SHM 1304/1999 dengan luas 28.725 M² terletak dikelurahan Air Pacah tetap dikuasai BNI dan dilanjutkan dengan pemagaran - Proses pengukuran tunjuk batas antara tanah Eks Verponding 1794 dengan tanah ulayat kaum Lehar Cs tidak dapat dilakukan karena belum adanya kesepakatan. - Pemprov akan membahas secara internal dg SKPD terkait untuk mencari solusi tanpa

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			merugikan pihak manapun.
41.	3 Juli 2012	Surat Mamak Kepala Waris (LEHAR) tanggal 3 juli 2012, perihal : Penyelesaian Tanah Milik Adat Kaum Ma'Boet Suku Sikumbang Ponia No: 90/1931 dan Eksekusi No: 35/1982	
42.	17 April 2012	Surat PTBNI Kantor Wilayah Padang Nomor:WDP/7.4/664/R tanggal 17 April 2012 tentang Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.PDG an. Miswan (surat ke 2)	
43.	23 April 2012	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 120/100/Pewm-2012 tanggal 23 April 2012, Perihal Undangan Persamaan persepsi dan solusi terhadap gugatan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.PDG an. Miswan cs	
44.	25 April 2012	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 120/101/Pem-2012 tanggal 25 April 2012, Perihal Undangan Tentang tindak lanjut pembahasan teknis koordinasi penanganan Perdata no. 22/Pdt.G/2012/PN. PDG an. Miswan cs	
45.	03 September 2012	Surat Sekda Prov.Sumbar Nomor: 005/218/VIII/BPAD-I/2012 tanggal 03 September 2012 Tentang Usulan Penyelesaian Permasalahan Tukar Guling Tanah Milik BNI-46	
46.	2 April 2014	Nota Dinas Asisten Administrasi Umum melalui Sekda kepada Gubernur Sumatera Barat Perihal Hasil Tunjuk Batas Tanah Eks BNI Komplek Gor H. Agus Salim Padang	1. Didapati bahwa 4 persil tanah BNI di komplek GOR H.Agus Salim hanya sebagian dari keseluruhan areal GOR H.Agus Salim yang dekat dengan Jalan Rasuna Said. 2. Setelah dilakukan observasi langsung didapati bahwa dalam lokasi 4 persil tanah tersebut sudah berdiri beberapa bangunan permanen yaitu 1 unit Rumah dan deretan ruko pada sisi kolam renang

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			teratai, bangunan rumah makan disamping kantor UPTD Dishub dan 4 unit rumah pada sisi utara disamping sport centre. 3. Setelah dikonfirmasi dengan pihak BNI jawaban kurang memuaskan pihak BNI yang menyatakan proses ruislag telah selesai dan permasalahan yang ada diselesaikan masing2 sebagaimana dulu BNI menyelesaikan permasalahan di Aie Pacah. 4. Mengadakan pertemuan terbatas dengan pihak BNI dan BPN Kota Padang untuk melakukan Klarifikasi terkait keberadaan/Kepemilikan/Status hunian bangunan2 tersebut .
47.	30 Juni 2014	SK Gubernur nomor 030-504-2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang pembentukan Tim Kerja Penggunaan dan Pemanfaatan GOR. H. Agus Salim milik Pemprov tahun 2014	Tugas : Memberi pertimbangan kepada Gubernur terkait penyelesaian masalah aset GOR H. Agus Salim dengan langkah awal pembagian tugasnya : a. Identifikasi Objek aset dan Pengelolaan Aset. b. Identifikasi kepemilikan dan penguasaan aset saat ini.
48.	17 Juli 2014	Laporan Hasil klarifikasi dan konsultasi membahas tukar guling GOR H Agus Salim	1. Pihak BNI tetap komit menyelesaikan masalah tukar guling 2. Usulan pemprov terkait kekurangan ± 1 (satu) hektar tanah ke BNI disetujui untuk evaluasi ulang nilai tanah masing-masing sehingga penyerahan dari pemprov tidak perlu ditambah lagi, jika tidak memungkinkan secara regulasi BNI bersedia menerima tanah dilokasi lain 3. Tim BNI akan menghitung ulang nilai tanah Pemprov yang telah diserahkan ke BNI 4. Pihak BNI bersedia memfasilitasi hal-hal terkait dengan kondisi dan situasi tanah kawasan GOR sampai kewenangannya.
49.	September 2014	Nota Dinas dari Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah untuk Kepala Biro Pemerintah perihal tindak lanjut hasil rapat pembahasan Tim Kerja Penggunaan dan Pemanfaatan aset GOR. H. Agus Salim Padang	Hasil dari beberapa kali Rapat Tim Kerja : 1. Tanah Kawasan GOR H. Agus Salim berjumlah seluas $\pm 94.824 \text{ M}^2$ yang tercatat pada neraca seluas $\pm 37.591 \text{ M}^2$ dan sisanya seluas $\pm 57.591 \text{ M}^2$ dinyatakan BPN Kota Padang sebagai tanah

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			Eks. Verponding nomor 4410,772,863,1248,1683, 1646 belum ada alas hak atas nama pihak lain 2. Dispora sebagai SKPD pengguna segera mengajukan permohonan penegasan hak sertifikat terhadap tanah kawasan GOR yang berada diluar objek tukar guling dengan BNI yaitu seluas $\pm 57.591 \text{ M}^2$ kepada BPN Kota Padang sesuai ketentuan berlaku. 3. Terkait rencana tanah pengganti milik BNI yang akan diserahkan kepada Pemprov Sumbar seluas $\pm 37.591 \text{ M}^2$ telah berdiri beberapa bangunan tanpa izin pihak berwenang (serabi Enhay, RM Mama, RM Ikan Karang) segera SKPD terkait melakukan koordinasi dan survey lapangan dengan pemilik bangunan tersebut dan hasilnya akan dibahas pada rapat selanjutnya. 4. Mengingat tukar guling secara administrasi belum pernah direalisasikan maka aset tanah kompleks GOR Agus Salim milik BNI secara defacto belum bisa dikatakan sebagai aset Pemprov.
50.	16 Maret 2017	Rapat pembahasan <i>Ruislag</i> tanah BNI dg tanah Pemprov Sumbar	Saran BPK RI berdasarkan penjelasan BNI dan Pemprov Sumbar : 1. Secara <i>defacto ruislag</i> telah berjalan walaupun belum ada akta <i>ruislag</i> 2. Apabila <i>ruislag</i> akan dilanjutkan maka BNI dan Pemprov harus memenuhi perijinan ulang karena perijinan terdahulu sudah tidak relevan dengan ketentuan saat ini. 3. Acuan pelaksanaan <i>ruislag</i> adalah nilai objek <i>ruislag</i>, sehingga apabila <i>ruislag</i> akan dilanjutkan harus melakukan transaksi kembali atas objek <i>ruislag</i> berdasarkan nilai yg berlaku saat pelaksanaan <i>ruislag</i>, dengan demikian kesepakatan awal sesuai tim penaksi tahun 1991 tidak berlaku / tidak relevan lagi. 4. Apabila berdasarkan taksasi ditemukan selisih harga maka sebagai opsi penyelesaian dapat dilakukan : a. Nilai objek <i>ruislag</i> Pemprov lebih tinggi maka

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			BNI melakukan opsi penyelesaian sesuai Permen BUMN NO.02/MBU/2010 tentang tatacara penghapusan buku dan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN b. Nilai Objek <i>ruislag</i> Pemprov lebih tinggi nilainya maka dapat melakukan opsi penyelesaian sesuai Permendagri no 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. 5. BNI dan Pemprov agar menginventarisir permasalahan aset (objek <i>ruislag</i>) yang terjadi di lapangan saat ini sebagai masukan atas rumusan opsi penyelesaian yang akan ditempuh dan selanjutnya menyusun timeline terkait tindak lanjut. 6. BPK bersedia menjadi advisor penyelesaian <i>ruislag</i> tanah BNI – Pemprov Kesimpulan : 1. BNI dan Pemprov Sumbar sepakat menindaklanjuti proses <i>ruislag</i> 2. BNI dan Pemprov masing2 membentuk Tim penyelesaian <i>Ruislag</i> 3. BNI dan Pemprov akan menginventarisir permasalahan aset (objek <i>ruislag</i>) yg terjadi di lapangan dan menyusun timeline penyelesaian.
51.	15 Mei 2017	SK Gubernur nomor 030-535-2017 Tentang Pembentukan Tim Kerja Penyelesaian Masalah Tukar Guling Tanah BNI di kawasan GOR H. Agus Salim	
52.	24 Mei 2017	Rapat Progres Tim Kerja Penyelesaian Masalah tukar guling tanah BNI di Kawasan GOR H. Agus Salim	Point penting : 1. Perlu dilakukan <i>appraisal</i> ulang terhadap kedua pemilikan karena <i>appraisal</i> tahun 1991 sudah tidak dapat diyakini lagi validasi nilainya. Pada saat ini BNI telah memproses <i>appraisal</i> kedua objek <i>Ruislag</i> namun Pemprov harus melakukan <i>appraisal</i> sendiri tetapi jika <i>appraisal</i> dilakukan oleh pihak ketiga ikuti saja. 2. Perlu juga dicek apakah tanah GOR tidak

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
			tumpang tindih dengan tanah pemilik lain.
53.	5 Oktober 2017	Rapat dalam rangka persiapan Fact Finding Ke Lokasi /Objek Tukar Guling antara tim kerja BNI 46 dengan Tim Kerja Pemprov Sumbar	Kesepakatan : Turun ke lapangan untuk cek fisik kebenaran lokasi tanah BNI yg dikuasai oleh masyarakat dan didampingi oleh BNP kota padang , Satpol PP dan unsur terkait dengan melakukan unjuk lokasi tanah : 1. GOR H.Agus Salim 2. Dadok Kel.Air Pacah.
54.	23 Juli 2019	Surat Gubernur nomor 030/502/BAP2BMD-III-2019 tanggal 23 Juli 2019 Perihal Tindak lanjut penyelesaian permasalahan Ruislag Tanah antara Pemprov Sumbar dengan BNI	Isi : 1. Secara defacto dan de jure BNI telah memiliki kekuatan hukum menguasai atas 3 sertifikat tanah namun secara administrasi belum dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pemprov secara defacto belum menguasai tanah pengganti yang diberikan BNI di kawasan GOR dan secara de jure pihak BNI belum menyerahkan sertifikat kepada Pemprov. 3. Ruislag saat ini tidak dapat dilakukan dengan alasan : a. Sesuai pasal 394 ayat 1 dan 4 permendagri no 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Bahwa BAST paling lama dilakukan 2 tahun setelah penandatanganan perjanjian tukar menukar. b. Pasal 395 menyatakan bahwa Gubernur /Bupati/Walikota berwenang membatalkan perjanjian tukar menukar secara sepihak. 4. Pihak BNI dan Pemprov kiranya sepakat untuk saling hibah antara tanah di kawasan GOR dengan tanah di Dadok tunggul hitam dan Air Pacah.
55	20 Januari 2022	Pertemuan/Rapat antara Pemprov Sumbar dg BNI 46 di Jakarta (BNI 46), yang di Fasilitasi	Pertemuan tsb menghasilkan kesepakatan, yaitu : 1. Akan dibentuk Tim kecil sebagai tindak lanjut dari

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
		oleh Bpk. Andre Rosiade, Anggota komisi 3 DPR-RI yg membidangi BUMN	Pihak Pemprov dan BNI yang nantinya akan membahas terkait teknis pelaksanaan Tukar Guling 2. Pihak BNI akan meminta Pendapat Hukum ke Kejaksaan Agung, dengan alasan secara aturan tukar guling belum tereksekusi 3. Untuk kesepakatan awal Tukar menukar tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016. 4. Dalam waktu dekat, akan dilakukan rapat sesegera mungkin dengan Tim
56	15 Februari 2022	Rapat dengan Pihak BNI dan Instansi Terkait melalui Zoom Meeting, dengan peserta : - Pihak BNI Pusat dan BNI Wilayah 2 - Pemprov Sumbar - SKPD terkait	Hasil Rapat adalah : 1. Peserta Rapat setuju untuk meminta LO ke Kejaksaan Agung, sebelum LO diminta terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisasi terhadap objek yang clear and clean 2. BNI akan menyampaikan sertifikat an, BNI baik yang di GOR maupun yang berada di Dadok Tunggul Hitam dan Air Pacah 3. Membentuk Tim Kecil untuk inventarisasi dan melakukan pengamanan terhadap 2 objek 4. Ruislagh belum terjadi, karena adanya persyaratan yang belum terjadi 5. Butuh data dan informasi terkait dengan perubahan atas 1 sertifikat (SHM) an, BNI
57.	24 Februari 2022	Melakukan Verifikasi terhadap Naskah yang akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung yang dikonsep oleh BNI dan sekaligus masukan-masukan yang perlu disampaikan didalam Konsep Naskah tersebut dengan Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar dan Kepala Bidang Pengelolaan BMD	- Terbitnya Konsep Naskah yang sudah diverifikasi secara bersama antara Pemprov dengan BNI.
58.	11 Maret 2022	Rapat Penyamaan Persepsi terhadap LO (Legal Opini) untuk dikirim ke Kejaksaan Agung bersama dengan Pihak BNI, BPKAD diruang Rapat BPKAD Provinsi Sumatera Barat secara Zoom Meeting	Isi : Membahas penyamaan persepsi terkait dengan tata naskah permohonan LO untuk disampaikan kepada Kejaksaan Agung

No.	Tanggal	Uraian	Keterangan
59.	4 Juli 2022	Melakukan kembali rapat terkait adanya penyamaan tentang Tata Naskah surat yg akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung.	Kesimpulan : Tata Naskah sudah disepakati bersama dan dapat disampaikan ke Kejaksaan Agung dan selanjutnya dapat ditandatangani kedua belah Pihak antara Gubernur Sumbar dan Direksi BNI.
60.	3 Agustus 2022	Rapat kembali dengan Jamdatun, BNI dan Pemprov Sumbar di Hotel Mahakam Jakarta yang difasilitasi oleh Pihak BNI,	1. Setelah dilakukan pemaparan oleh Pihak provinsi dan Pihak BNI, maka didapat suatu kesimpulan : • Sesuai arahan dari Jamdatun, bahwa untuk saat ini dapat dilakukan inventarisir kembali terhadap asset tanah yang dikuasai oleh Masyarakat atau Pihak Lain. • Lengkapi dokumen pendukung. • Akan dilakukan kembali Pendampingan oleh Tim Jamdatun

7) Penetapan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu SKPD Tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 903-1050-2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan peraturan Gubernur Nomor 903-789-2022 Tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pemerintah Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah/Bank Nagari dan Bank Lainnya di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 maka seluruh rekening yang ditetapkan tersebut dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil pada akhir tahun anggaran, dan sisanya disetorkan ke Kas Umum Daerah. Untuk Rekening Penerimaan Nomor 2100.0101.01374-0 adalah menampung seluruh penerimaan daerah dan Untuk Rekening 7517054530 adalah Rekening Penerimaan Pajak Daerah Pemprov. Sumbar dan setiap harinya harus ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah dan bersaldo nol. Berikut lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-1050 -2022 tentang Penetapan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu/penerimaan pembantu SKPD tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 6.2 Daftar Rekening pada SK Gubernur

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
1	2	2	3
I	Rekening Kas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		
1	Rekening Kas Umum Pemerintah	2100.0101.01372.8	PT BPD Sumbar

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
	Provinsi		
2	Penerimaan Pemerintah Provinsi	2100.0101.01374.0	PT BPD Sumbar
3	Pengeluaran Pemerintah Provinsi	2100.0101.01373.1	PT BPD Sumbar
4	Rekening Penerimaan Pajak Daerah Pemprov. Sumbar	7517054530	PT BNI (Persero) Tbk
II	Rekening Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan dan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu SKPD		
1	DINAS PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar	2100.0101.00898.8
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01594.6
		- BPP Bid. PSMA	2100.0101.01597.2
		- BPP Bid. PSMK	2100.0101.01598.3
		- BPP Bid. PSLB	2100.0101.01595.0
		- BPP Bid. PGTK	2100.0101.01596.0
		- BPP UPTD Baltekkomdik Prov Sumbar	2101.0101.00282.5
		- BPP Cabdin Wilayah I	0200.0101.00435.5
		- BPP Kantor Cabdin Wilayah II Pariaman	2100.0101.01562.2
		- BPP Cabdin Pendidikan Wil III Prov.Sumbar	0600.0101.01807.4
		- BPP Cabdin Pendidikan Wilayah IV	0100.0101.00601.5
		- BPP Cabdin Wilayah V	0700.0101.00670.6
		- BPP Cabdin Wilayah VI	1600.0101.00594.3
		- BPP Cabdin Pendidikan Wilayah VII Pesisir Selatan	0400.0101.00847.0
		- BPP Cabdin Pendidikan Wilayah VIII	2100.0101.01520.2
2	DINAS KESEHATAN	Dinas Kesehatan Prov. Sumbar (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.00885-1
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01591-3

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP Bid. Pelayanan Kesehatan	2100.0101.01590-2
		- BPP Bid. Kesmas	2100.0101.01593-5
		- BPP Bid. SDM Kesehatan	2100.0101.01589-1
		- BPP Bid. P2P	2100.0101.01592-4
		- BPP UPTD BKIM	2100.0101.00999-5
		- BPP Penerimaan BLUD UPTD BKIM	1000.0101.00102-7
		- BPP Pengeluaran BLUD UPTD BKIM	1000.0101.00103-9
		- BPP UPTD Balai Labkes Padang	2100.0101.01148-3
		- BPP Penerimaan BLUD Labkes	2100.0101.01516-5
		- BPP Pengeluaran BLUD Labkes	2100.0101.01517-6
		- BPP UPTD BKOM PELKES	2100.0101.00141-9
		- BPP Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru	1700.0101.00001.3
		- BPP Rumah Sakit Paru-Paru	1700.0101.00137.6
3	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00059-2
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00243-6
		- BPP Bid. Bina Marga	2101.0101.00080-4
		- BPP Bid. Cipta Karya	2101.0101.00242-4
		- BPP Bid. Tata Ruang	2101.0101.00366-2
		- BPP Bid. P2BG	2101.0101.00261-8
		- BPP UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	2101.0101.00280-0
		- BPP UPTD Workshop dan Peralatan	2101.0101.00241-2
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	0800.0101.00132-6
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	0300.0101.00104-9
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	0100-0101-00284-5

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	0600.0101.01606-9
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	0700.0101.00209-1
		- BPP UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	0500.0101.00816-1
4.	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	Dinas SDA BK Prov. Sumbar (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.00875.7
		- BPP Bid. PJPA	2100.0101.01569.2
		- BPP Bid. PJSA	2100.0101.01571.4
		- BPP Bid. Bina Konstruksi	2100.0101.01566.6
		- BPP UPTD Balai SDA Dan BK Wilayah Utara	0200.0101.00372.7
		- BPP UPTD Balai SDA Dan BK Wilayah Selatan	1403.0101.00315-9
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00289.8
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00327.5
		- BPP Bidang Pertanahan	2101.0101.00324.2
		- BPP Bidang Kawasan Permukiman	2101.0101.00326.4
		- BPP Bidang Perumahan Rakyat	2101.0101.00325.3
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Satpol PP Prov. Sumbar	2101.0101.00101.8
7	DINAS SOSIAL	Dinas Sosial Prop. Sumbar (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.01169.1
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01586.5
		- BPP Bid. Perlindungan dan Jaminan Sosial	2100.0101.01587.6
		- BPP Bid. Rehabilitasi Sosial	2100.0101.01563.3
		- BPP Bid. Pemberdayaan Sosial	2100.0101.01564.4
		- BPP Panti Sos Binaremajaja	1700.0101.00067.2

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP Panti Sosial Bina Grahita Harapan	2100.0101.00650.4
		- BPP PSTW Sabai Nan Aluih	1700.0101.00010.4
		- BPP PSTW KSI BSK	0300.0101.00685.7
		- BPP Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato	2100.0101.00639.4
		- BPP PSAA Tri Murni	0900.0101.00098.4
		- BPP UPTD PSKW Andam Dewi	0600.0101.01667.7
		- BPP Panti Sos Bina Remaja Harapan	0900.0101.00127.7
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Dinas Nakertrans (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.00839.4
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01599.4
		- BPP UPTD BLK Padang Panjang	0900.0101.00148.4
		- BPP UPTD BLK Payakumbuh	0100.0101.00011.3
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	DP3AP2KB (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00065.8
		- BPP DP3AP2KB	2101.0101.00375.4
		- BPP UPTD PPA	2101.0101.00315.0
10	DINAS PANGAN	Dinas Pangan (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00071.3
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00340.4
		- BPP Bid. Keamanan Pangan	2101.0101.00346.3
		- BPP Bid. KKP	2101.0101.00343.0
		- BPP Bid. DCP	2101.0101.00341.5
		- BPP Bid. KPP	2101.0101.00344.1
		- BPP UPTD DPAP	2101.0101.00342.6

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP UPTD BPSMP	2101.0101.00319.4
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00073.7
		- BPP Bid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	2101.0101.00348.5
		- BPP Bid. Tata Lingkungan	2101.0101.00347.4
		- BPP Bid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	2101.0101.00349.6
		- BPP UPTD Persampahan	2101.0101.00317.2
		- BPP UPTD Laboratorium Lingkungan	2101.0101.00318.3
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Bend Peng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2101.0101.00111.1
		- Bend. Penerimaan	2100.0101.01553.0
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00378.0
		- BPP UEMKP	2101.0101.00377.6
		- BPP Pemnag	2101.0101.00376.5
		- BPP SDATTG	2101.0101.00379.1
		- BPP KMA	2101.0101.00382.4
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00292-8
14	DINAS PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00060.9
		- BPP (Sekretariat)	2101.0101.00329.0
		- BPP (UPTD Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I dan Wilayah II)	2101.0101.00328.6
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00290.4
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00335.6
		- BPP Bid. Informasi Dan Komunikasi Publik	2101.0101.00334.5
		- BPP Bid. Aplikasi Informatika	2101.0101.00336.0

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP Bid. Siber Dan Sandi	2101.0101.00351.1
		- BPP Bid. Statistik Sektoral	2101.0101.00333.4
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Koperasi UKM (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00142.1
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00331.2
		- BPP PKLB	2101.0101.00332.3
		- BPP Pemkop	2101.0101.00337.1
		- BPP PUK	2101.0101.00381.3
		- BPP UPTD Balai Diklat Koperasi	1008.0101.00002.5
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPM Dan PTSP Provinsi Sumatera Barat (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.00888.5
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda Dan Olahraga (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.01393.5
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01560.0
		- BPP Bid. Peningkatan Prestasi Olahraga	2100.0101.01561.1
		- BPP Bid. Pembudayaan Olahraga	2100.0101.01559.6
		- BPP Bid. Pemberdayaan Pemuda	2100.0101.01558.5
		- BPP Bid. Pengembangan Pemuda	2100.0101.01557.4
		- BPP UPTD KBOR	1005.0101.00023.6
19	DINAS KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00288.6
		- BPP UPTD Taman Budaya Sumatera Barat	2100.0101.01342.1
		- BPP UPTD Museum Adityawarman	2100.0101.00882.4
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.00887.3
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan Dan Perikanan (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.00891.5

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01579.5
		- BPP Bid. Perikanan Tangkap	2100.0101.01578.4
		- BPP Bid. Perikanan Budidaya	2100.0101.01580.6
		- BPP Bid. PDSKP	2100.0101.01581.0
		- BPP UPTD KPSDKP Pariaman	2100.0101.01454.1
		- BPP UPTD BPBALP Teluk Buo	2100.0101.01453.8
		- BPP UPTD PPMHP	2100.0101.01452.6
		- BPP UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I	2100.0101.01455.0
		- BPP UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II	2100.0101.01470.8
		- BPP UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III	2100.0101.01451.4
22	DINAS PARIWISATA	Dinas Pariwisata (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00078-6
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00330-1
23	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00069.5
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00358.1
		- BPP Bid. Perkebunan Tanhungan	2001.0101.00338.2
		- BPP Bid. Tansempah	2101.0101.00339.3
		- BPP Bid. Tanaman Pangan	2101.0101.00365.1
		- BPP Bid. Tanaman Hortikultura	2101.0101.00359.2
		- BPP UPTD BP2MB PTP	2101.0101.00294.0
		- BPP UPTD BBI	1013.0101.00001.3

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP Balai Pengawasan Dan Sertifikat Benih	0201.0101.00002.1
		- BPP UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Sumbar	2101.0101.00156.1
		- BPP UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	2100.0101.01177.1
		- BPP UPTD BMSPP Sumbar	2101.0101.00357.0
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Disnak Dan Keswan (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.00879-4
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01568-1
		- BPP Bid. Produksi Dan Keswan	2100.0101.01575-1
		- BPP Bid. Bina Usaha	2100.0101.01574-0
		- BPP UPTD PMPP	2100.0101.01458-7
		- BPP UPTD RSHSB	2100.0101.01456-3
		- BPP UPTD TERNAK UNGGAS	1200.0101.00169-5
		- BPP UPTD BPTSD Payakumbuh	0101.0101.00001-3
		- BPP UPTD Ternak Ruminansia	1200.0101.00204-3
25	DINAS KEHUTANAN	Dinas Kehutanan (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00082.8
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00368.4
		- BPP Bid. PPMHA	2101.0101.00369.5
		- BPP Bid. PHK SDAE	2101.0101.00371.0
		- BPP Bid. PDAS RHL	2101.0101.00367.3
		- BPP Bid. PRPH	2101.0101.00370.6
		- BPP UPTD BSPTH	2101.0101.00303.9
		- BPP UPTD KPHL Pasaman Raya	0800.0101.00158.2
		- BPP UPTD KPHL Lima Puluh Kota	0100.0101.00368.1

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP UPTD KPHL Agam Raya	1600.0101.00542.0
		- BPP Pada UPTD KPHL Bukit Barisan	2101.0101.00302.7
		- BPP UPTD KPHL Sijunjung	0700.0101.00632.1
		- BPP UPTD KPHL Solok	0600.0101.01741.4
		- BPP UPTD KPHL Hulu Batang Hari	1300.0101.00357.1
		- BPP UPTD KPHP Dharmasraya	1403.0101.00322.6
		- BPP UPTD KPHP Pesisir Selatan	0400.0101.00801.3
		- BPP UPTD KPHP Mentawai	2110.0101.00585.2
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00085-3
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00352-2
		- BPP Bid. EKTL	2101.0101.00353-3
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Disperindag Prov SB (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00247.3
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00364.0
		- BPP Bid. Perdagangan	2101.0101.00363.6
		- BPP Bid. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	2101.0101.00361.4
		- BPP Bid. Industri Agro	2101.0101.00360.3
		- BPP UPTD Logam	2101.0101.00272.2
		- BPP UPTD PPMA	2101.0101.00311.3
		- BPP UPTD BPSMB	2101.0101.00279.5
28	SEKRETARIAT DPRD	Set. DPRD Prop Sumbar (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00067.0
29	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	Pemegang Kas Ktr Inspektorat	2100.0101.00878.2
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pemegang Kas Bappeda Prop Sumbar (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.00874.5

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01567.0
		- BPP Bid. P2EPD	2100.0101.01565.5
		- BPP Bid. PPM	2100.0101.01570.3
		- BPP Bid. EKO SDA	2100.0101.01572.5
		- BPP Bid. Infrasil	2100.0101.01573.6
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Balitbang (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00287-4
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00350-0
		- BPP Bid. Ekbang	2101.0101.00374-3
		- BPP Bid. Inotek	2101.0101.00373-2
		- BPP Bid. Sospem	2101.0101.00372-1
32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.01548.2
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01577.3
		- BPP BMD	2100.0101.01576.2
		- BPP Bid. APKD	2100.0101.01584.3
33	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.00872.0
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01588.0
		- BPP Bid. Retribusi Dan PLL	2100.0101.01585.4
		- BPP Bid. Pajak	2100.0101.00380.2
		- BPP UPTD P3 Padang	2101.0101.00255.2
		- BPP UPTD P3 Kab. Pd. Pariaman	0500.0101.00841.9
		- BPP UPTD P3 Pd. Panjang	0900.0101.00156.3
		- BPP UPTD P3 Bukittinggi	0203.0101.00004.9
		- BPP UPTD P3 Kota Payakumbuh	0100.0101.00296.0
		- BPP UPTD P3 Lb. Basung	1600.0101.00191.7
		- BPP UPTD P3 Lb. Sikaping	0800.0101.00138.7

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP UPTD P3 Painan	0400.0101.00672.7
		- BPP UPTD P3 Solok	0600.0101.01633.0
		- BPP UPTD P3 Sijunjung	0700.0101.00378.1
		- BPP UPTD P3 Sawahlunto	1101.0101.00003.2
		- BPP UPTD P3 Batusangkar	0301.0101.00005.1
		- BPP UPTD P3 Dharmasraya	1403.0101.00230.0
		- BPP UPTD P3 Solok Selatan	1301.0101.00281.7
		- BPP UPTD P3 Pasbar	1200.0101.00162.2
		- BPP UPTD P3 Kab. 50 Kota	0100.0101.00295.1
		- BPP UPTD P3 Kab. Solok	0600.0101.01634.3
		- BPP UPTD P3 Kota Pariaman	0500.0101.00842.1
		- BPP UPTD SIKD Bakeuda Sumbar	2101.0101.00316.1
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah Prop (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00081.6
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00322.0
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Pengembangan SDM Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	2100.0101.00889.7
		- BPP Sekretariat	2100.0101.01583.2
		- BPP Bid. PKM dan PKJF	2100.0101.01582.1
		- Bend. Penerimaan	2108.0101.00001.3
36	BADAN PENGHUBUNG	Badan Penghubung (Bend. Penghubung)	3000.0101.0001.2
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesbangpol Prov Sumbar (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00007.4

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00323.1
38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bend. Pengeluaran)	2101.0101.00224.2
		- BPP Sekretariat	2101.0101.00354.4
		- BPP Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2101.0101.00355.5
		- BPP Bid. Kedaruratan dan Logistik	2101.0101.00356.6
39	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2101.0101.00118.3
40	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	Bend Peng Biro Hukum Setda Prov Sumbar	2101.0101.00121.3
41	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	BPP Adm Pimpinan	2101.0101.00095.6
42	BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian Setda Provinsi	2101.0101.00052.1
43	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	BPP Biro Kesejahteraan Rakyat	2101.0101.00068.3
44	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	Biro Administrasi Pembangunan	2101.0101.00095.6
45	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Organisasi	2101.0101.00109.2
46	BIRO UMUM/ SEKRETARIAT DAERAH	Setda (Bend. Pengeluaran Setda Prop Sumbar)	2101.0101.00097.1
		- BPP Biro Umum	2101.0101.00092.1
47	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	BPP Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	2101.0101.00249.7
48	RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	RSAM Bukittinggi (Bend. Pengeluaran APBD)	0203.0101.00212-5
		- Bendahara Pengeluaran BLUD RSAM	0203.0101.00275-5
49	RSUD PARIAMAN	Bendahara Peng RSUD Pariaman	0500.0101.00095.6
		- Bend Peng BLUD RSUD Pariaman	0500.0101.00869.9
		- Bend Penerimaan BLUD RSUD Pariaman	0500.0101.00868.7

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA REKENING KORAN	NO. REKENING
50	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	RSJ Prof HB Saanin (Bend. Pengeluaran APBD)	1009.0101.00001.6
		- RSJ Prof HB Saanin (Bend. Pengeluaran BLUD)	1009.0101.00007.7
		- BPP APBD RSJP HB Saanin	1009.0101.00131.5
		- BLUD RSJP Prof HB Saanin Pdg	1009.0101.00006.5
51	RSUD MOHAMMAD NATSIR	RSUD M Natsir (Bend. Pengeluaran APBD)	0600.0101.10403.1
		- Bend Pen BLUD RSUD M Natsir	0600.0101.01697.5
		- Bend BLUD RSUD Mohammad Natsir	0600.0101.01668.9
		- BPP RSUD Mohammad Natsir	0600.0101.02284.5

Disamping Rekening-rekening diatas, diterbitkan juga Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-79-2022 Tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Se Sumatera Barat Pada PTBank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
I	KAB. AGAM		
1	SMA MUHAMMADIYAH TIKU	10304891 SMA MUHAMMADIYAH TIKU	16000101006002
2	SMA TAHFIZHUL QUR AN SYECH AHMAD CHATIB	69899900 SMA THFZHL QR N SYCH	02020105000034
3	SMK PLUS BERBASIS PESANTREN BINA NUSANTARA MANDIRI TANJUNG MUTIARA	69968154 SMK PLUS BNM BERBASIS PESANTREN BNM TANJUNG MUTIARA	71040103000123
4	SLB AMANAH BUNDA	69756289 SLB AMANAH BUNDA	16000210187670
5	SLB AMPEK NAGARI	10300288 SLB AMPEK NAGARI	16000103003581
6	SLB BASO	69756288 SLB BASO	16000101005980
7	SLB ETNIK KREATIF NUSANTARA	69945383 SLB ETNIK KREATIF NUSANTARA	02010103000780
8	SLB KITA SAMA	69984994 SLB KITA SAMA	02080103000043
9	SLB MUFTIA RAHMA	69915332 SLB MUFTIA RAHMA	16000103003592
10	SMA IT ABI CENTER	70011627 SMA IT ABI CENTER	02000103005456
11	SMA MUHAMMADIYAH LUBUK BASUNG	10304889 SMA MUHAMMADIYAH LUBUK BASUNG	16000101005976

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
12	SMA MUHAMMADIYAH SALAREH AIA	10308631 SMA MUHAMMADIYAH SALAREH AIA	16010101000095
13	SMA SWASTA BANUHAMPU	10300289 SMA SWASTA BANUHAMPU	02000103005434
14	SMK PLUS PERBANKAN BOUGENVILLE	10304895 SMK PLUS PERBANKAN BOUGENVILLE	16000101005991
15	SMK TEKNOLOGI BUNDO KANDUANG	10304896 SMK TEKNOLOGI BUNDO KANDUANG	16000103003570
16	SMA NEGERI 1 BANUHAMPU	10300296 SMAN 1 BANUHAMPU	02060101000112
17	SMA NEGERI 1 LUBUK BASUNG	10300292 SMAN 1 LUBUK BASUNG	16020101000013
18	SMA NEGERI 1 TANJUNG RAYA	10300286 SMAN NEGERI 1 TANJUNG RAYA	16020101000061
19	SLBN 1 AMPEK ANGKEK	10309211 SLBN 1 AMPEK ANGKEK	02000101003994
20	SLBN 1 LUBUK BASUNG	10300459 SLBN 1 LUBUK BASUNG	16000101005486
21	SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	10300299 SMA NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	02000101004300
22	SMA NEGERI 1 AMPEK NAGARI	10300295 SMA NEGERI 1 AMPEK NAGARI	16010101000062
23	SMA NEGERI 1 BASO	10300297 SMA NEGERI 1 BASO	02000101004005
24	SMA NEGERI 1 CANDUNG	10304886 SMA NEGERI 1 CANDUNG	02000101004226
25	SMA NEGERI 1 IV KOTO	10300298 SMA NEGERI 1 IV KOTO	02060101000101
26	SMA NEGERI 1 KAMANG MAGEK	10300300 SMA NEGERI 1 KAMANG MAGEK	02000101004230
27	SMA NEGERI 1 MATUR	10300301 SMA NEGERI 1 MATUR	02000101004285
28	SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN	10300302 SMA NEGERI 1 PALEMBAYAN	02000101004016
29	SMA NEGERI 1 PALUPUH	10300293 SMA NEGERI 1 PALUPUH	02000101004101
30	SMA NEGERI 1 SUNGAI PUAR	10300304 SMA NEGERI 1 SUNGAI PUAR	02020101000234
31	SMA NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	10300287 SMA NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	16030101000012
32	SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG	10300269 SMA NEGERI 1 TILATANG KAMANG	02000101004274
33	SMA NEGERI 2 IV KOTO	10300270 SMA NEGERI 2 IV KOTO	02000101004064
34	SMA NEGERI 2 LUBUK BASUNG	10300294 SMA NEGERI 2 LUBUK BASUNG	16000101005442
35	SMA NEGERI 2 PALEMBAYAN	69964939 SMA NEGERI 2 PALEMBAYAN	16010101000073
36	SMA NEGERI 2 TILATANG KAMANG	10300271 SMA NEGERI 2 TILATANG KAMANG	02000101004053
37	SMA NEGERI 3 LUBUK BASUNG	10300290 SMA NEGERI 3 LUBUK BASUNG	16000101005464
38	SMA NEGERI AGAM CENDEKIA	10304887 SMA NEGERI AGAM CENDEKIA	16020101000024
39	SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	10300274 SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK	02000101004112
40	SMK NEGERI 1 AMPEK NAGARI	10310498 SMK NEGERI 1 AMPEK NAGARI	16010101000036

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
41	SMK NEGERI 1 BASO	10310706 SMK NEGERI 1 BASO	02010101000165
42	SMK NEGERI 1 LUBUK BASUNG	10300272 SMK NEGERI 1 LUBUK BASUNG	16000101005490
43	SMK NEGERI 1 MATUR	10308298 SMK NEGERI 1 MATUR	02000101004311
44	SMK NEGERI 1 PALEMBAYAN	10304892 SMK NEGERI 1 PALEMBAYAN	02000101003950
45	SMK NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	69849081 SMK NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	16000101005663
46	SMK NEGERI 1 TANJUNG RAYA	10300273 SMK NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA	16000101005674
47	SMK NEGERI 1 TILATANG KAMANG	10308138 SMK NEGERI 1 TILATANG	02000101004182
48	SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG	10304893 SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG	16000101005641
II	KAB. DHARMASRAYA		
1	SMAS TARUNA SUMATERA BARAT	69760813 SMA TARUNA SUMBAR	14050103000172
2	SLB Athallah Sungai Rumbai	10310181 SLB ATHALLAH SUNGAI RUMBAI	14010105000010
3	SLB KOTO AGUNG	69888456 SLB KOTO AGUNG	14050103000146
4	SMKS START UP DARA JINGGA	69986342 SMK START UP DARA JIN	14000103001194
5	SMAN 1 Koto Salak	69774852 SMAN I KOTO SALAK	14000101004201
6	SMAN 1 TIUMANG	69954291 SMAN1 TIUMANG	14000101004131
7	SLBN 1 PULAU PUNJUNG	10308107 SLBN 1 PULAU PUNJUNG	14030101003822
8	SMAN 1 ASAM JUJAHAN	69953273 SMAN 1 ASAM JUJAHAN	14010101000070
9	SMAN 1 IX Koto	69774851 SMAN 1 IX KOTO	14030101003870
10	SMAN 1 KOTO BARU	10303218 SMAN 1 KOTO BARU	14000101004352
11	SMAN 1 KOTO BESAR	10308311 SMAN 1 KOTO BESAR	14000101004260
12	SMAN 1 PULAU PUNJUNG	10303217 SMAN 1 PULAU PUNJUNG	14030101003833
13	SMAN 1 SIKABAU	69986156 SMAN 1 SIKABAU	14030101003925
14	SMAN 1 SITIUNG	10303219 SMAN 1 SITIUNG	14050101000493
15	SMAN 1 SUNGAI RUMBAI	10303216 SMAN 1 SUNGAI RUMBAI	14010101000092
16	SMAN 1 TIMPEH	10304873 SMAN 1 TIMPEH	14050101000482
17	SMAN 2 KOTO BARU	10304875 SMAN 2 KOTO BARU	14000101004190
18	SMAN 2 PULAU PUNJUNG	10304874 SMAN 2 PULAU PUNJUNG	14030101003855
19	SMAN 2 SITIUNG	69986157 SMAN 2 SITIUNG	14050101000585
20	SMAN 2 SUNGAI RUMBAI	69953275 SMAN 2 SUNGAI RUMBAI	14010101000151

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
21	SMA N UNGGUL DHARMASRAYA	69853525 SMA N UNGGUL DHARMASRAYA	71050101000034
22	SMKN 1 KOTO BARU	10303215 SMKN 1 KOTO BARU	140501010000530
23	SMKN 1 KOTO BESAR	69946934 SMKN 1 KOTO BESAR	14030101003881
24	SMKN 1 PADANG LAWEH	69986158 SMKN 1 PADANG LAWEH	14030101003914
25	SMKN 1 PULAU PUNJUNG	10303214 SMKN 1 PULAU PUNJUNG	14030101003763
26	SMKN 1 SITIUNG	69853536 SMKN 1 SITIUNG	14030101003892
27	SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	10304876 SMKN 1 SUNGAI RUMBAI	14010101000044
28	SMKN 1 TIMPEH	69853537 SMKN 1 TIMPEH	140501010000515
29	SMKN 2 PULAU PUNJUNG	10308286 SMKN 2 PULAU PUNJUNG	14030101003785
III	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI		
1	SLB BINA LAGGAI MENTAWAI	69961503 SLB BINA LAGGAI MENTAWAI	21100103003711
2	SLB MUTIARA BANGSA PRATAMA MENTAWAI	69959484 SLB MUTIARA BANGSA PRATAMA MENTAWAI	21100103003733
3	SMA LENTERA MENTAWAI	69888565 SMA LENTERA MENTAWAI	21110105000040
4	SMAS PLUS SETIA	10309885 SMAS PLUS SETIA	21100103003674
5	SMAN 1 SIPORA	10302979 SMA NEGERI 1 SIPORA	21100101005911
6	SMK NEGERI 1 KEPULAUAN MENTAWAI	69851452 SMK NEGERI 1 KEPULAUAN MENTAWAI	21100101005874
7	SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN	10302981 SMAN 1 PAGAI UTARA SELATAN	21120101000095
8	SMAN 1 SIBERUT SELATAN	10302978 SMAN 1 SIBERUT SELATAN	21110101000133
9	SMAN 1 SIBERUT TENGAH	10310733SMAN 1 SIBERUT TENGAH	21000101015073
10	SMAN 1 SIBERUT UTARA	10302982 SMAN 1 SIBERUT UTARA	21000101015095
11	SMAN 2 SIPORA	10302980 SMAN 2 SIPORA	21100101005922
12	SMA NEGERI 1 PAGAI SELATAN	69903167 SMA NEGERI 1 PAGAI SELATAN	21120101000040
13	SMA NEGERI 1 PAGAI UTARA	69903388 SMA NEGERI 1 PAGAI UTARA	21120101000025
14	SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT	69917690 SMA NEGERI 1 SIBERUT	21000101015062
15	SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	69809505 SMA NEGERI 1 SIBERUT	21110101000096
16	SMA NEGERI 2 SIKAKAP	69809506 SMA NEGERI 2 SIKAKAP	21120101000051
17	SMK NEGERI 2 KEPULAUAN MENTAWAI	69900920 SMK NEGERI 2 KEPULAUAN MENTAWAI	21110101000111
18	SMK NEGERI 3 KEPULAUAN MENTAWAI	69953380 SMK NEGERI 3 KEPULAUAN MENTAWAI	21120101000110
IV	KAB. LIMA PULUH KOTO		

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
1	SLB AL-AZRA IYAH	10310718 SLB AL AZRAIYAH	01000105001173
2	SLB AL HIDAYAH	10301189 SLB AL HIDAYAH	01000105001081
3	SLB BUDI KARYA DANGUNG-DANGUNG	69863195 SLB BUDI KARYA DANGUNG DANGUNG	01000105000996
4	SLB SYEH MUHAMMAD SA AD	10310725 SLB SYEKH MUHAMMAD SA AD	01000105001011
5	SMKS USWATUN HASANAH	10304434 SMK USWATUN HASANAH	01010101000123
6	SLB AIR RANDAH	10301176 SLB AIR RANDAH	01000105001232
7	SLB AL MUNAWAROH	70001423 SLB AL MUNAWAROH	01000105001206
8	SLB CITRA BANGSA	10304436 SLB CITRA BANGSA	01000105001221
9	SLB DARMA BAKTI INSANI	70001471 SLB DARMA BAKTI INSANI	01000105001033
10	SLB Pelita Kapur	69984651 SLB PELITA KAPUR	18000101000265
11	SLB SEHATI	69991911 SLB SEHATI	01000105000963
12	SLB ULURAN KASIH	10305494 SLB ULURAN KASIH	01000105001092
13	SLB YP PEDULI ANAK NAGARI	69900070 SLB YP PEDULI ANAK NAGARI	01000105001055
14	SMA Cahaya Islam	69972821 SMA CAHAYA ISLAM	01000105001243
15	SMAN 1 Kec. Mungka	69946102 SMAN 1 KEC MUNGKA	01040101000190
16	SMAN 1 KEC. PAYAKUMBUH	10304429 SMAN 1 KC. PYKMBH	01000101003974
17	SMAN 2 KEC. BUKIK BARISAN	69946176 SMAN 2 KEC BUKIK BARISAN	01040101000234
18	SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	10304429 SMAN 1 KEC PAYAKUMBUH	01000101004195
19	SMA NEGERI 1 KECAMATAN GUNUANG OMEH	69786301 SMAN NEGERI 1 KECAMATAN GUNUNG OMEH	01040101000120
20	SLBN 1 HARAU	10301305 SLBN 1 HARAU	01000101004081
21	SMAN 1 AKABILURU	10301188 SMAN 1 AKABILURU	01000101003952
22	SMAN 1 BUKIK BARISAN	69786302 SMAN 1 BUKIK BARISAN	01040101000164
23	SMAN 1 GUGUAK	10301187 SMAN 1 GUGUAK	01040101000142
24	SMAN 1 HARAU	10301186 SMAN 1 HARAU	01030101000040
25	SMAN 1 KAPUR IX	10301185 SMA N 1 KECAMATAN KAPUR IX	18000101000232
26	SMAN 1 KEC PANGKALAN KOTO BARU	10301183 SMA N 1 KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	18000101000302
27	SMAN 1 LAREH SAGO HALABAN	10301184 SMAN 1 LAREH SAGO HALABAN	01050101000023
28	SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI	10301182 SMAN 1 SITUJUAH LIMO NAGARI	01000101003823
29	SMAN 1 SULIKI	10301181 SMAN 1 SULIKI	01040101000212

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
30	SMAN 2 HARAU	69786300 SMAN 2 HARAU	01030101000025
31	SMA Negeri 2 Kec. Kapur IX	69960622 SMA NEGERI 2 KEC. KAPUR IX	18000101000243
32	SMKN 1 GUGUK	10304432 SMKN 1 GUGUK	01040101000282
33	SMKN 1 KECAMATAN LUAK	10304430 SMKN 1 KECAMATAN LUAK	01010101000075
34	SMKN 1 PANGKALAN	10304433 SMKN 1 PANGKALAN	18000101000221
35	SMKN 1 SULIKI	10304431 SMKN 1 SULIKI	01040101000260
36	SMKN 2 KEC GUGUAK	10310872 SMKN 2 KEC GUGUAK	01040101000186
37	SMKN PP PADANG MENGATAS	10310831 SMKN PP PADANG MENGATAS	01000101003856
V	KAB. PADANG PARIAMAN		
1	SLB ARRAHMAN	60724588 SLB AR RAHMAN	17000101002430
2	SLB NUR RACHMAN	10307808 SLB NUR RACHMAN	17000101002463
3	SMAS YAPPHI BATANG ANAI	10308464 SMA YAPPHI PASAR USANG	17000101002485
4	SMAS YDB LUBUK ALUNG	10308151 SMA YDB LUBUK ALUNG	17000101002496
5	SMKS DHARMA BAKTI LUBUK ALUNG	10305576 SMK DHARMA BAKTI	17000101002511
6	SMKS INDONESIA RAYA	10307298 SMK INDONESIA RAYA	17000101002474
7	SMKS KESEHATAN MANDIRI LUBUK ALUNG	60724587 SMK KESEHATAN MANDIRI	17000101002500
8	SMKS SOSIAL / PARIWISATA LUBUK ALUNG	10305597 SMK SOSIAL LUBUK ALUNG	17000101002522
9	SMKS YPP LUBUK ALUNG	10305579 SMK YPP LUBUK ALUNG	17000101002533
10	SLB AMAL BHAKTI SICINCIN	10301767 SLB AMAL BHAKTI SICINCIN	05000105000225
11	SLB ARAFAH	69987361 SLB ARAFAH	05000101010516
12	SLB MUTIARA BUDI	10301766 SLB MUTIARA BUDI	05000105000240
13	SLB Nurul Hasanah Pakandangan	69961042 SLB NURUL HASANAH PAKANDANGAN	17000101002452
14	SLB PERMATA BUNDA	10301778 SLB PERMATA BUNDA	05000105000446
15	SLB YPAC NAN SABARIS	10301780 SLB YPAC NAN SABARIS	05000105000236
16	SMAS INS KAYU TANAM	10308098 SMAS INS KAYU TANAM	17010101000351
17	SMK MARITIM NUSANTARA	69900809 SMK MARITIM NUSANTARA	05030105000012
18	SMKS NASIONAL KAYUTANAM	10305577 SMKS NASIONAL KAYUTANAM	17010101000340
19	SMKS PENERBANGAN NUSANTARA KETAPING	10308465 SMKS PENERBANGAN NUSANTARA KETAPING	10050105000106
20	SMKS YPM ZAIN PAUH KAMBAR	10305578 SMKS YPM ZAIN PAUH KAMBAR	05000105000251

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
21	SMAN 1 2X11 ENAM KAYU TANAM	10305560 SMAN 1 2X11 KAYU TANAM	17010101000270
22	SMAN 1 BATANG GASAN	69829357 SMAN 1 BATANG GASAN	05030101000072
23	SMAN 1 ENAM LINGKUNG	10305561 SMAN 1 ENAM LINGKUNG	17000101002021
24	SMAN 1 IV KOTO A MALINTANG	10305562 SMAN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	05000101010332
25	SMA N 1 PATAMUAN	69946914 SMAN 1 PATAMUAN	17010101000292
26	SMAN 2 Batang Anai	69826561 SMAN 2 BATANG ANAI	17000101001671
27	SMAN 2 Lubuk Alung	69823281 SMAN 2 LUBUK ALUNG	17000101002091
28	SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	10305549 SMAN 1 2X11 ENAM LINGKUNG	17010101000266
29	SMAN 1 BATANG ANAI	10301791 SMAN 1 BATANG ANAI	17000101002080
30	SMAN 1 LUBUK ALUNG	10301790 SMAN 1 LUBUK ALUNG	17000101001741
31	SMAN 1 NAN SABARIS	10305547 SMAN 1 NAN SABARIS	05000101010380
32	SMAN 1 PADANG SAGO	10305563 SMAN 1 PADANG SAGO	17010101000314
33	SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	10305564 SMAN 1 SUNGAI GERINGGING	05000101010251
34	SMAN 1 SUNGAI LIMAU	10305565 SMAN 1 SUNGAI LIMAU	05000101010402
35	SMAN 1 ULAKAN TAPAKIS	10305548 SMAN 1 ULAKAN TAPAKIS	05000101010074
36	SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	10305569 SMAN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	05000101010284
37	SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	10305566 SMAN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	05000101010236
38	SMAN 1 V KOTO TIMUR	10305568 SMAN 1 V KOTO TIMUR	05000101010446
39	SMAN 2 SUNGAI LIMAU	10305570 SMAN 2 SUNGAI LIMAU	05000101010354
40	SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	69822703 SMAN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	05000101010096
41	SMKN 1 ENAM LINGKUNG	10308128 SMKN 1 ENAM LINGKUNG	17000101002146
42	SMKN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	69829358 SMKN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	05000101010376
43	SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	10305575 SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG	17000101002124
44	SMKN 1 SUNGAI LIMAU	10310791 SMKN 1 SUNGAI LIMAU	05000101010343
45	SUPM NEGERI PARIAMAN	10310815 SUPM NEGERI PARIAMAN	05000101011485
VI	KAB. PASAMAN BARAT		
1	SMA S AL - ISTIQOMAH	10306088 SMA S AL ISTIQOMAH	12000101005992
2	SMA S ASSYFA KAPA	69829539 SMA ASSYFA	12000101006084
3	SMA S CITRA INSANI	69955317 SMA CITRA INSANI	15000103002312

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
4	SMA S ISLAM CENDEKIA	69949639 SMA ISLAM CENDEKIA	12010210059327
5	SMK S ARABI DARUL YAMANI SASAK	69775449 SMK ARABI DARUL YAMANI	12000210254120
6	SMK S SUBULUS SALAM	69894540 SMK S SUBULUS SALAM	12000101005830
7	SLB BAITUL FATTAHU KINALI	69954076 SLB BAITUL FATTAHU KINALI	12020101000106
8	SLB Bismillah	70011270 SLB BISMILLAH	12000101005756
9	SLB UMMI CHAIRA	10306691 SLB UMMI CHAIRA	12000101005793
10	SMA CENDEKIA PASBAR	69985145 SMA CENDEKIA PASBAR	12000101005970
11	SMA S IT DARUL HIKMAH	69892905 SMA S IT DARUL HIKMAH	12010101000015
12	SMA S MUHAMMADIYAH AIR BANGIS	10306089 SMA MUHAMMADIYAH AIR BANGIS	15020101000111
13	SMA S MUHAMMADIYAH UJUNG GADING	10306090 SMA S MUHAMMADIYAH UJUNG GADING	15000103002345
14	SMA S PLUS PEMBANGUNAN KINALI	10306091 SMA S PLUS PEMBANGUNAN KINALI	12020101000121
15	SMA S TARUNA AL-MUNIR	69899770 SMA S TARUNA AL-MUNIR	12000101005981
16	SMA S TUNAS BANGSA MALIGI	69815342 SMA S TUNAS BANGSA MALIGI	12000101005944
17	SMK AL FATIH	69991778 SMK AL FATIH	12000101005782
18	SMK IT Al Hidayah	70011269 SMK IT AL HIDAYAH	12000101005933
19	SMK S CERSA PASAMAN	10306092 SMK S CERSA PASAMAN	12000101005863
20	SMK S DARUL FALAH	10306093 SMK S DARUL FALAH	15000103002301
21	SMK S DARUL ULUM MUARA KIAWAI	10306094 SMK S DARUL ULUM MUARA KIAWAI	12000101006106
22	SMK S IT AGUS SUSANTO	69774717 SMK S IT AGUS SUSANTO	15000103002286
23	SMK S NURUL FALAH	10308134 SMK S NURUL FALAH	12000101005966
24	SMK S TI ZAMIGA	69954653 SMK S TI ZAMIGA	15000103002356
25	SMA N 1 KINALI	10303087 SMAN 1 KINALI	12020101000040
26	SMA N 1 LEMBAH MELINTANG	10303089 SMA N 1 LMBH MLNTNG	15000101001863
27	SMA N 1 SUNGAI BEREMAS	10303091 SMAN 1 SUNGAI BEREMAS	15020101000052
28	SMA N 2 KINALI	69948099 SMAN 2 KINALI	12020101000084
29	SMK N 1 KINALI	10308183 SMKN 1 KINALI	12020101000073
30	SMK N 1 RANAH BATAHAN	10310878 SMKN 1 RANAH BATAHAN	15010101000086
31	SLBN 1 SUNGAI AUR	10310045 SLBN 1 SUNGAI AUR	12000101002315
32	SMA N 1 GUNUNG TULEH	10303086 SMA N 1 GUNUNG TULEH	15000101001826

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
33	SMA N 1 KOTO BALINGKA	10303088 SMA N 1 KOTO BALINGKA	15020101000030
34	SMA N 1 LUHAK NAN DUO	10306085 SMA N 1 LUHAK NAN DUO	12000101002223
35	SMA N 1 PASAMAN	10303090 SMA N 1 PASAMAN	12000101002072
36	SMA N 1 RANAH BATAHAN	10306086 SMA N 1 RANAH BATAHAN	15010101000075
37	SMA N 1 SUNGAI AUR	10307806 SMA N 1 SUNGAI AUR	15000101001874
38	SMA N 1 TALAMAU	10303106 SMA N 1 TALAMAU	12000101002271
39	SMA N 2 PASAMAN	69764539 SMA N 2 PASAMAN	12000101002083
40	SMAN 2 RANAH BATAHAN	69987232 SMAN 2 RANAH BATAHAN	15010101000112
41	SMK N 1 GUNUNG TULEH	69905465 SMK N 1 GUNUNG TULEH	12000101002330
42	SMKN 1 KOTO BALINGKA	69968546 SMKN 1 KOTO BALINGKA	15000101001922
43	SMK N 1 LEMBAH MELINTANG	10306096 SMK N 1 LEMBAH MELINTANG	15000101001896
44	SMKN 1 PASAMAN	10310877 SMKN 1 PASAMAN	12000101002245
45	SMK N 1 SASAK RANAH PASISIE	10306135 SMK N 1 SASAK RANAH PASISIE	12000101002304
46	SMK N 1 SUNGAI AUR	69820624 SMK N 1 SUNGAI AUR	15000101001841
47	SMK N 1 TALAMAU	10306097 SMK N 1 TALAMAU	12000101002260
VII	KAB. PESISIR SELATAN		
1	SLB AL-MIRZA	10310902 SLB AL MIRZA	04020105000030
2	SLB BALQIS NUR ADIBA	70006543SLB BALQIS NUR ADIBA	04020105000015
3	SLB YAPEM TARUSAN	10308024 SLB YAPEM TARUSAN	04000105001141
4	SLB YMIK BAYANG	1038257 SLB YMIK BAYANG	04030105000025
5	SMKS PGRI PAINAN	10301943 SMK PGRI PAINAN	04000105001163
6	SLB BINAR TARUSAN	10308078 SLB BINAR TARUSAN	04020105000041
7	SLB CAHAYA BUNDA	10308264 SLB CAHAYA BUNDA	19000101000926
8	SLB DIO FASTABIQUL KHAIRAT	69962523 SLB DIO FASTABIQUL KHAIRAT	04020105000026
9	SLB KASIH IBU BAYANG	10308431 SLB KASIH IBU BAYANG	04000103010816
10	SLB YPPC PAINAN	10308178 SLB YPPC PAINAN	04000105001152
11	SMKS ADI KARYA RANAH PESISIR	10310698 SMKS ADI KARYA RANAH PESISIR	19020105000024
12	SMKS AL ANHAR BAYANG	10301944 SMKS AL ANHAR BAYANG	04030105000036
13	SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTI	10301940 SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTI	19020101001451

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
14	SMKS MADRASAH ARABIYAH BAYANG	10310803 SMKS MADRASAH ARABIYAH BAYANG	04030105000014
15	SMKS MAKMUR LENGAYANG	10301941 SMKS MAKMUR LENGAYANG	04000210072564
16	SMKS TEKNOLOGI LENGAYANG	10301946 SMKS TEKNOLOGI LENGAYANG	04010103000256
17	SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI	10310573 SLBN 1 LINGGO SARI BAGANTI	19020101000423
18	SMAN 1 AIR PURA	10308265 SMAN 1 AIRPURA	19020101000390
19	SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI	10310796 SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI	19020101000294
20	SMKN 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN	10309786 SMKN 1 RANAH AMPEK HULU	19000101000613
21	SLBN 1 LENGAYANG	10308259 SLBN 1 LENGAYANG	04000101008116
22	SLBN 1 PAINAN	10301850 SLBN 1 PAINAN	04000101008083
23	SLBN 1 RANAH PESISIR	10308223 SLBN 1 RANAH PESISIR	19020101000375
24	SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	10302022 SMAN 1 BASA AMPEK BALAI	19000101000580
25	SMAN 1 BATANG KAPAS	10302021 SMAN 1 BATANG KAPAS	04000101008120
26	SMAN 1 BAYANG	10302009 SMAN 1 BAYANG	04030101000170
27	SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	10308163 SMAN 1 KOTO XI TARUSAN	04020101000296
28	SMAN 1 LENGAYANG	10302010 SMAN 1 LENGAYANG	04010101000301
29	SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	10302011 SMAN 1 LINGGO SARI BAGANTI	19020101000272
30	SMAN 1 LUNANG	10302013 SMAN 1 LUNANG	19010101000251
31	SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	10302034 SMAN 1 NAGARI IV BAYANG UTARA	04030101000166
32	SMAN 1 PAINAN	10302014 SMAN 1 PAINAN	04000101008234
33	SMAN 1 PANCUNG SOAL	10302015 SMAN 1 PANCUNG SOAL	19030101000013
34	SMAN 1 RANAH PESISIR	10302016 SMAN 1 RANAH PESISIR	19020101000353
35	SMAN 1 SILAUT	10308231 SMAN 1 SILAUT	19010101000236
36	SMAN 1 SUTERA	10302017 SMAN 1 SUTERA	04010101000404
37	SMAN 2 BASA AMPEK BALAI	69987102 SMAN 2 BASA AMPEK BALAI	19000101000624
38	SMAN 2 BATANG KAPAS	10302018 SMAN 2 BATANG KAPAS	04000101008256
39	SMAN 2 BAYANG	10308089 SMAN 2 BAYANG	04030101000133
40	SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	10307604 SMAN 2 KOTO XI TARUSAN	04020101000274
41	SMAN 2 LENGAYANG	10302019 SMAN 2 LENGAYANG	04010101000360
42	SMAN 2 Linggo Sari Baganti	69987076 SMAN 2 LINGGO SARI BAGANTI	19020101000445

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
43	SMAN 2 PAINAN	10302020 SMAN 2 PAINAN	04000101008212
44	SMAN 2 RANAH PESISIR	10308260 SMAN 2 RANAH PESISIR	19020101000320
45	SMAN 2 SUTERA	10310901 SMAN 2 SUTERA	04010101000334
46	SMAN 3 LENGAYANG	10307602 SMAN 3 LENGAYANG	04010101000356
47	SMAN 3 PAINAN	10310795 SMAN 3 PAINAN	04000101008175
48	SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	10308179 SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	04020101000300
49	SMKN 1 PAINAN	10301942 SMKN 1 PAINAN	04000101008186
50	SMKN 1 PANCUNG SOAL	69773545 SMKN 1 PANCUNG SOAL	19000101000576
51	SMKN 1 RANAH PESISIR	10301948 SMKN 1 RANAH PESISIR	04010101000496
52	SMKN 1 SILAUT	69987098 SMKN 1 SILAUT	19010101000284
53	SMKN 1 SUTERA	10308258 SMKN 1 SUTERA	04000101008061
54	SMKN 2 PAINAN	10301949 SMKN 2 PAINAN	04000101008223
VIII	KAB. SIJUNJUNG		
1	SMKS ELEKTRO SIJUNJUNG	10305581 SMKS LKTR SJNJNG	07000101008224
2	SMKS KARYA MULIA MUARO	10305582 SMKS KY MULIA MUARO	07000101008202
3	SLB AISYIYAH SIJUNJUNG	69880557 SLB AISYIYAH SIJUNJUNG	07010101000136
4	SLB TUNAS MULIA	10310891 SLB TUNAS MULIA	07000101008176
5	SMAS ORYZA	10310809 SMAS ORYZA	07000101008180
6	SMK Excelent YSI	69919523 SMK EXCELENT YSI	07000101008191
7	SMAN 4 SIJUNJUNG	10302806 SMA NEGERI 4 SIJUNJUNG	07000101006356
8	SLBN 1 KAMANG BARU	10311324 SLBN 1 KAMANG BARU	14020101001174
9	SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG	10302887 SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG	07000101006393
10	SMAN 10 SIJUNJUNG	10307884 SMAN 10 SIJUNJUNG	07010101000044
11	SMAN 11 SIJUNJUNG	10308127 SMAN 11 SIJUNJUNG	14020101001163
12	SMAN 12 SIJUNJUNG	10308287 SMAN 12 SIJUNJUNG	07000101006463
13	SMAN 13 SIJUNJUNG	69946653 SMAN 13 SIJUNJUNG	07000101006496
14	SMAN 1 SIJUNJUNG	10302823 SMAN 1 SIJUNJUNG	07000101006485
15	SMAN 2 SIJUNJUNG	10302822 SMAN 2 SIJUNJUNG	07000101006404
16	SMAN 3 SIJUNJUNG	10302821 SMAN 3 SIJUNJUNG	07000101006544

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
17	SMAN 5 SIJUNJUNG	10302805 SMAN 5 SIJUNJUNG	07000101006533
18	SMAN 6 SIJUNJUNG	10302804 SMAN 6 SIJUNJUNG	14020101001185
19	SMAN 7 SIJUNJUNG	10302788 SMAN 7 SIJUNJUNG	07000101006511
20	SMAN 8 SIJUNJUNG	10302787 SMAN 8 SIJUNJUNG	07000101006426
21	SMAN 9 SIJUNJUNG	10307989 SMAN 9 SIJUNJUNG	07010101000022
22	SMKN 1 SIJUNJUNG	10302785 SMKN 1 SIJUNJUNG	07030101000031
23	SMKN 2 SIJUNJUNG	10302786 SMKN 2 SIJUNJUNG	07000101006415
24	SMKN 3 SIJUNJUNG	10305639 SMKN 3 SIJUNJUNG	07000101006474
25	SMKN 4 SIJUNJUNG	10306287 SMKN 4 SIJUNJUNG	14020101001211
26	SMKN 5 SIJUNJUNG	10308315 SMKN 5 SIJUNJUNG	07000101006566
27	SMKN 6 SIJUNJUNG	10308316 SMKN 6 SIJUNJUNG	14020101001130
28	SMKN 7 SIJUNJUNG	69773528 SMKN 7 SIJUNJUNG	14020101001200
29	SMKN 8 Sijunjung	69991477 SMKN 8 SIJUNJUNG	07000101006695
IX	KAB. SOLOK		
1	SMAS M NATSIR	10301589 SMA S PP DR M NATSIR	23000103001116
2	SMAS PLUS NAGARI TALANG	69822704 SMAS PLUS TALANG	06010105000045
3	SMKS PARIWISATA LEMBAH GUMANTI	10301519 SMKS PRWST LMBH GMNT	23000103001120
4	SLB AMAL BHAKTI WARGA	69980328 SLB AMAL BHAKTI WARGA	06000105001074
5	SLB ANGGUN MANDIRI	69760751 SLB ANGGUN MANDIRI	06000105000971
6	SLB BERKAH ANISA	69892365 SLB BERKAH ANISA	06000105000982
7	SLB BUNDA ZIKRILLAH	69786955 SLB BUNDA ZIKRILLAH	06000105001026
8	SLB DANAU KEMBAR	69987362 SLB DANAU KEMBAR	23000103001131
9	SLB FISABILILLAH	10308722 SLB FISABILILLAH	06000105001052
10	SLBS BUNDA	69760752 SLBS BUNDA	06000105001096
11	SMA RABBANI ISLAMIC SCHOOL	69948149 SMA RABBANI ISLAMIC SCHOOL	06000105001041
12	SMK PLUS PESANTREN YASNU DILAM	69949079 SMK PLUS PESANTREN YASNU DILAM	06000105001004
13	SMKS BUDI MULIA	10301548 SMKS BUDI MULIA	06000105001122
14	SMKS PROTONIKA YP ABW SALAYO	10301506 SMKS PROTONIKA YP ABW SALAYO	06000105001100
15	SLBN 1 ALAHAN PANJANG	69948138 SLBN 1 ALAHAN PANJANG	21010101003102

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
16	SLBN 1 KUBUNG	10304199 SLBN 1 KUBUNG	06000101017606
17	SMAN 1 BUKIT SUNDI	10301590 SMAN 1 BUKIT SUNDI	06000101017422
18	SMAN 1 DANAU KEMBAR	10301591 SMAN 1 DANAU KEMBAR	23000101000461
19	SMAN 1 GUNUNG TALANG	10301592 SMAN 1 GUNUNG TALANG	06000101017595
20	SMAN 1 HILIRAN GUMANTI	10301583 SMAN 1 HILIRAN GUMANTI	23000101000531
21	SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI	10301582 SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI	06000101017466
22	SMAN 1 JUNJUNG SIRIH	10301581 SMAN 1 JUNJUNG SIRIH	06000101017680
23	SMAN 1 KUBUNG	10301573 SMAN 1 KUBUNG	06000101017562
24	SMAN 1 LEMBAH GUMANTI	10301574 SMAN 1 LEMBAH GUMANTI	23000101000542
25	SMAN 1 LEMBANG JAYA	10301575 SMAN 1 LEMBANG JAYA	06000101017481
26	SMAN 1 PANTAI CERMIN	10301576 SMAN 1 PANTAI CERMIN	23000101000505
27	SMAN 1 PAYUNG SEKAKI	10308150 SMAN 1 PAYUNG SEKAKI	06000101017503
28	SMAN 1 TIGO LURAH	10310738 SMAN 1 TIGO LURAH	06000101017875
29	SMAN 1 X KOTO DIATAS	10301577 SMAN 1 X KOTO DIATAS	06000101017433
30	SMAN 1 X KT SINGKARAK	10301578 SMAN 1 X KT SINGKARAK	06000101017665
31	SMAN 2 GUNUNG TALANG	10301579 SMAN 2 GUNUNG TALANG	06010101001973
32	SMAN 2 HILIRAN GUMANTI	10310636 SMAN 2 HILIRAN GUMANTI	23000101000564
33	SMAN 2 LEMBANG JAYA	10308439 SMAN 2 LEMBANG JAYA	06000101017783
34	SMA N 2 SUMATERA BARAT	69862591 SMA N 2 SUMATERA BARAT	71020101000063
35	SMAN 2 X KT SINGKARAK	10301580 SMAN 2 X KT SINGKARAK	06000101017702
36	SMKN 1 BUKIT SUNDI	10310889 SMKN 1 BUKIT SUNDI	06000101017643
37	SMKN 1 GUNUNG TALANG	10301518 SMKN 1 GUNUNG TALANG	06010101001962
38	SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	10307922 SMKN 1 HILIRAN GUMANTI	23000101000520
39	SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	10308093 SMKN 1 LEMBAH GUMANTI	23000101000516
40	SMKN 1 PANTAI CERMIN	10310811 SMKN 1 PANTAI CERMIN	23000101000483
41	SMKN 1 SINGKARAK	10307970 SMKN 1 SINGKARAK	06000101017820
42	SMKN 1 X KOTO DIATAS	10308095 SMKN 1 X KOTO DIATAS	06000101017735
43	SMKN 2 GUNUNG TALANG	10308154 SMKN 2 GUNUNG TALANG	06010101001951
44	SMKN 2 LEMBAH GUMANTI	10310804 SMKN 2 LEMBAH GUMANTI	23000101000553

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
X	KAB. TANAH DATAR		
1	SLB AUTISCARE	10310499 AUTISCARE SNEC YCEC	03000103004975
2	SLB WARAQIL JANNAH	69759043 SLB WARAQIL JANNAH	09000101006175
3	SMAS EXCELLENT NURUL IKHLAS	10310900 SMAS EXCELLENT NURUL IKHLAS	09000105000865
4	SLB AISYIYAH CABANG SIMABUR	69984506 SLB AISYIYAH CABANG SIMABUR	03000103004942
5	SLB KEMALA BHAYANGKARI	10308284 SLB KML BHYNGKR	20000201003519
6	SLB MUTIARA KASIH	10308855 SLB MUTIARA KASIH	03000103004964
7	SMAS AL HIRA	10310619 SMAS AL HIRA	09000105000880
8	SMAS MUHAMMADIYAH BATU SANGKAR	10302474 SMAS MHMDYH BT SNGKR	03000103004953
9	SMAS NURUL IKHLAS	10307801 SMAS NURUL IKHLAS	09000105000401
10	SMKS MUHAMMADIYAH BATUSANGKAR	10302405 SMKS MUHAMMADIYAH BATUSANGKAR	03000103004986
11	SMKS PAGARUYUNG BATUSANGKAR	10307988 SMK PAGARUYUNG BATUSANGKAR	03000103005012
12	SMKS PROGRESIF BATUSANGKAR	10307802 SMKS PROGRESIF BATUSANGKAR	03000103004990
13	SLBN 1 LIMA KAUM	10310471 SLBN 1 LIMA KAUM	03000101008984
14	SLBN 1 PAGARUYUNG	10302503 SLBN 1 PAGARUYUNG	03000101009150
15	SMAN 1 BATIPUH	10302475 SMAN 1 BATIPUH	09000101005066
16	SMAN 1 BATU SANGKAR	10302476 SMAN 1 BATU SANGKAR	03000101009006
17	SMAN 1 LINTAU BUO	10302477 SMAN 1 LINTAU BUO	20000101001031
18	SMAN 1 PADANG GANTING	10302492 SMAN 1 PADANG GANTING	03000101009043
19	SMAN 1 PARIANGAN	10302436 SMAN 1 PARIANGAN	03000101009231
20	SMAN 1 RAMBATAN	10302382 SMAN 1 RAMBATAN	03000101009205
21	SMAN 1 SALIMPAUNG	10302397 SMAN 1 SALIMPAUNG	03000101009220
22	SMAN 1 SUNGAI TARAB	10302398 SMAN 1 SUNGAI TARAB	03000101009113
23	SMAN 1 SUNGAYANG	10302399 SMAN 1 SUNGAYANG	03000101009146
24	SMAN 1 X KOTO	10302400 SMAN 1 X KOTO	09000101003891
25	SMAN 2 BATU SANGKAR	10302401 SMAN 2 BATU SANGKAR	03010101000686
26	SMAN 2 LINTAU BUO	10302404 SMAN 2 LINTAU BUO	20000101000983
27	SMAN 2 RAMBATAN	10302402 SMAN 2 RAMBATAN	09000101005114
28	SMAN 2 SUNGAI TARAB	10302403 SMAN 2 SUNGAI TARAB	03000101009172

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
29	SMAN 3 BATU SANGKAR	10307799 SMAN 3 BATU SANGKAR	03000101009021
30	SMKN 1 BATIPUH	10302406 SMKN 1 BATIPUH	09000101003950
31	SMKN 1 BATUSANGKAR	10302407 SMKN 1 BATUSANGKAR	03010101000701
32	SMKN 1 LINTAU BUO	10302396 SMKN 1 LINTAU BUO	20000101001005
33	SMKN 1 TANJUNG BARU	10308142 SMKN 1 TANJUNG BARU	03000101009135
34	SMKN 2 BATUSANGKAR	10302395 SMKN 2 BATUSANGKAR	03000101009290
XI	KOTA BUKITTINGGI		
1	SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	10307566 SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	02040103000342
2	SMAS KARYA BHAKTI BUKITTINGGI	10307980 SMAS KARYA BHAKTI BUKITTINGGI	02040103000305
3	SLB AL AZHAR	10307565 SLB AL AZHAR	02040103000316
4	SLB Al Ikhlas	10310638 SLB AL IKHLAS	02040103000202
5	SLB AUTISMA YPPA BUKITTINGGI	10307944 SLB AUTISMA YPPA BUKITTINGGI	02040103000272
6	SLB KARAKTER MANDIRI	10308272 SLB KARAKTER MANDIRI	02010103000776
7	SLB RESTU IBU	69888478 SLB RESTU IBU	02020103000451
8	SMA ISLAM AL ISHLAH	69978819 SMA ISLAM AL ISHLAH	02040103000364
9	SMAS PEMBANGUNAN	10307955 SMAS PEMBANGUNAN	02040103000283
10	SMAS PSM	10307530 SMAS PSM	02040103000224
11	SMAS TARUNA BANGSA	10307531 SMAS TARUNA BANGSA	02040103000213
12	SMAS XAVERIUS	10310797 SMAS XAVERIUS	02040103000261
13	SMK KESEHATAN PRIMA NUSANTARA	69974969 SMK KESEHATAN PRIMA N	02010103000765
14	SMKS ELEKTRONIKA INDONESIA BUKITTINGGI	10307538 SMKS ELEKTRONIKA INDONESIA BUKITTINGGI	02040103000250
15	SMKS FARMASI IMAM BONJOL	10310806 SMKS FARMASI IMAM BONJOL	02040103000320
16	SMKS GAJAH TONGGA BUKITTINGGI	10307539 SMKS GAJAH TONGGA BUKITTINGGI	02040103000294
17	SMKS PARAMITHA BUKITTINGGI	10307984 SMKS PARAMITHA BUKITTINGGI	02040103000235
18	SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI	10307985 SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI	02040103000353
19	SMKS PEMBINA BANGSA BUKITTINGGI	10307542 SMKS PEMBINA BANGSA BUKITTINGGI	02040103000191
20	SMKS TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH	10307983 SMKS TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH	02040103000331
21	SMKS TERPADU GEMA NUSANTARA BUKITTINGGI	10307543 SMKS TERPADU GEMA NUSANTARA BUKITTINGGI	02040103000246
22	SLBN 1 BUKITTINGGI	10303425 SLB N 1 BUKITTINGGI	02040101002343

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
23	SMAN 4 BUKIT TINGGI	10307526 SMAN 4 BUKITTINGGI	02040101002332
24	SMAN 1 BUKITTINGGI	10307523 SMAN 1 BUKITTINGGI	02000101004042
25	SMAN 2 BUKITTINGGI	10307524 SMAN 2 BUKITTINGGI	02040101002310
26	SMAN 3 BUKITTINGGI	10307525 SMAN 3 BUKITTINGGI	02020101000212
27	SMAN 5 BUKITTINGGI	10307527 SMAN 5 BUKITTINGGI	02040101002321
28	SMKN 1 BUKITTINGGI	10307532 SMKN 1 BUKITTINGGI	02000101004134
29	SMKN 2 BUKITTINGGI	10307533 SMKN 2 BUKITTINGGI	02000101004145
XII	KOTA PADANG		
1	SLB AL HIDAYAH	10303569 SLB AL HIDAYAH	10000105001003
2	SLB AL - ISHLAAH PADANG	10303570 SLB AL ISHLAAH PADANG	10000105001622
3	SLB BINA BANGSA TN.SIRAH	10303575 SLB BINA BANGSA TN SIRAH	10000105004094
4	SLB MGF LUBUK BUAYA PADANG	10303568 SLB MGF LUBUK BUAYA	10000105001401
5	SLBS LUMIN ALISA	69764537 SLB LUMIN ALISA	21030105000192
6	SLBS PK-PLK TIJI	69762802 PK PLK TIJI	71000108001056
7	SMAS BUNDA PADANG	10303545 SMA BUNDA PADANG	21000105004734
8	SMAS DIAN ANDALAS	10304831 SMA DIAN ANDALAS	10000105004186
9	SMAS DM TRIGUNA	10304832 SMAS DM TRIGUNA	10050105000110
10	SMKS CITRA UTAMA PADANG	10304836 SMKS CTR TM PDNG	10060105000304
11	SMKS KARTIKA I 1 PADANG	10304842 SMKS KRTK 1 PDNG	10060105000046
12	SMKS KARTIKA I 2 PADANG	10304843 SMKS KRTK 2 PDNG	10060105000175
13	SMKS PELAYARAN PADANG	10304855 SMK PELAYARAN PADANG	10050105000143
14	SLB AL MUJADILLAH	10304760 SLB AL MUJADILLAH	10000105001025
15	SLB AMANAH KOTO TANGAH	10303977 SLB AMANAH KOTO TANGAH	10000105000830
16	SLB ASLAM KIDS	70012532 SLB ASLAM KIDS	10050105000154
17	SLB AUTIS BIMA PADANG	10303547 SLB AUTIS BIMA PADANG	10000105001670
18	SLB AUTIS BUAH HATI IBU	10308850 SLB AUTIS BUAH HATI IBU	10050105000121
19	SLB AUTIS HARAPAN BUNDA	10304762 SLB AUTIS HARAPAN BUNDA	10000105001390
20	SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA	69734440 SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA	10000105004271
21	SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA PRATAMA	69902665 SLB AUTISMA MUTIARA BANGSA PRATAMA	10000105001386

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
22	SLB AUTISMA YPPA	10307638 SLB AUTISMA YPPA	10000105001014
23	SLB AUTIS YAYASAN MITRA ANANDA	10310324 SLB AUTIS YAYASAN MITRA ANANDA	21000105004620
24	SLB BAKTI	10307639 SLB BAKTI	10000105004223
25	SLB BUNDO KANDUANG	69734154 SLB BUNDO KANDUANG	21000105004756
26	SLB ETNIK KREATIF	70007006 SLB ETNIK KREATIF	21000101015504
27	SLB FAN REDHA	10303573 SLB FAN REDHA	10000105001633
28	SLB GEMA INSANI	10304767 SLB GEMA INSANI	10000105000992
29	SLB HIKMAH MIFTAHUL JANNAH	69734441 SLB HIKMAH MIFTAHUL JANNAH	10000105001305
30	SLB HIKMAH REFORMASI	10303562 SLB HIKMAH REFORMASI	10000105001180
31	SLB KARYA PADANG	10303561 SLB KARYA PADANG	10000105001574
32	SLB KASIH UMMI	10308281 SLB KASIH UMMI	10050105000095
33	SLB KHANSA	69960216 SLB KHANSA	21000101015493
34	SLB LIMAS PADANG	10304754 SLB LIMAS PADANG	10000105000874
35	SLB MUHAMMADIYAH NANGGALO	10307646 SLB MUHAMMADIYAH NANGGALO	10000105000863
36	SLB MUHAMMADIYAH PAUH IX PADANG	10303546 SLB MUHAMMADIYAH PAUH IX PADANG	10060105000035
37	SLB PERWARI	10303550 SLB PERWARI	10000105004212
38	SLB SALSABILLA INDAH	69764538 SLB SALSABILLA INDAH	10000105004175
39	SLB SAMUDERA BIRU	69734442 SLB SAMUDERA BIRU	10000105001095
40	SLB TIMAR JAYA LUBUK KILANGAN PADANG	10303560 SLB TIMAR JAYA LUBUK KILANGAN PADANG	21080105000065
41	SLB WACANA ASIH	10304776 SLB WACANA ASIH	10000105001084
42	SLB WORK SHOP	10303553 SLB WORK SHOP	10000105000480
43	SLB YPAC SUMATERA BARAT	10303554 SLB YPAC SUMATERA BARAT	10000105000491
44	SLB YPPLB	10303556 SLB YPPLB	10000105000476
45	SMA DAR EL IMAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL	69984419 SMA DAR EL IMAN ISLAM	10050101000214
46	SMA DEK	69883646 SMA DEK	21000105004701
47	SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP	10303465 SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP	21000105004513
48	SMA PUTI BUNGSU	69989801 SMA PUTI BUNGSU	21000105004712
49	SMAS ABDULLAH AHMAD	10303468 SMAS ABDULLAH AHMAD	10000210205287
50	SMAS ADABIAH 2 PADANG	10310898 SMAS ADABIAH 2 PADANG	21000105004421

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
51	SMAS ADABIAH PADANG	10303557 SMAS ADABIAH PADANG	21000105004561
52	SMAS BAITURRAHMAH	10303558 SMAS BAITURRAHMAH	21000105004631
53	SMAS BUKIT BARISAN	10303559 SMAS BUKIT BARISAN	21000105004771
54	SMAS DON BOSCO	10303467 SMAS DON BOSCO	21000105004572
55	SMAS EKA SAKTI	10303469 SMAS EKA SAKTI	21000105004443
56	SMAS HUDAYA	69754608 SMA HUDAYA PADANG	21000105004760
57	SMAS ISLAM LIGA DAKWAH SUMATERA BARAT	10303471 SMAS ISLAM LIGA DAKWAH SUMATERA BARAT	21000105004535
58	SMAS KALAM KUDUS	10303474 SMAS KALAM KUDUS	21000105004491
59	SMAS KARTIKA 1-5	10303472 SMAS KARTIKA 1 5	21000105004793
60	SMAS KATHOLIK XAVERIUS	10303473 SMAS KATHOLIK XAVERIUS	21000105004465
61	SMAS MEDIA UTAMA	10303475 SMAS MEDIA UTAMA	21000105004410
62	SMAS MUHAMMADIYAH 1	10303476 SMAS MUHAMMADIYAH 1	21000105004616
63	SMAS MUHAMMADIYAH 2	10303477 SMAS MUHAMMADIYAH 2 PADANG	21000105004362
64	SMAS MUHAMMADIYAH 3	10303478 SMAS MUHAMMADIYAH 3	21000105004524
65	SMAS MURNI	10303479 SMAS MURNI	21000105004432
66	SMAS PERTI PPMTI PADANG	10303464 SMAS PERTI PPMTI PADANG	21010105000463
67	SMAS PERTIWI 1	10303445 SMAS PERTIWI I	21000105004480
68	SMAS PERTIWI 2	10303443 SMAS PERTIWI 2 PADANG	21000105004502
69	SMAS PGRI 2	10303441 SMAS PGRI 2	21000105004826
70	SMAS PGRI 3	10303440 SMAS PGRI 3	21000105004675
71	SMAS PGRI 4	10303439 SMAS PGRI 4	10050105000165
72	SMAS PGRI 6	10303446 SMAS PGRI 6	21000105004594
73	SMAS PMT PROF DR HAMKA	10305595 SMAS PMT PROF DR HAMKA	10050105000132
74	SMAS SABBIHISMA	10304180 SMAS SABBIHISMA	21000105004782
75	SMAS SEMEN PADANG	10303447 SMAS SEMEN PADANG	21000105004373
76	SMAS SIMA	10303448 SMAS SIMA	21000105004653
77	SMAS TAMAN SISWA PADANG UTARA	10303449 SMA TAMAN SISWA PADANG UTARA	21000105004745
78	SMA SURYA BAKTI	69899566 SMA SURYA BAKTI	10000105004190
79	SMAS YAPI	10303460 SMAS YAPI	21000105004723

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
80	SMA YULIN PRATAMA	69970543 SMA YULIN PRATAMA	10000105004116
81	SMK AN NUR	69882393 SMK AN NUR	21000105004686
82	SMK IT PARIWISATA BAITURRAHMAH	69981292 SMK IT PARIWISATA BAITURRAHMAH	21000105004804
83	SMK KESEHATAN	69900200 SMK KESEHATAN DHARMABAKTI NUSANTARA	21000105004642
84	SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA SUMATERA BARAT	69993155 SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA SUMBAR	21000105004336
85	SMK PARIWISATA AISYIYAH SUMATERA BARAT	69971059 SMK PARIWISATA AISYIYAH SUMBAR	21000105004605
86	SMKS ADZKIA PADANG	10304181 SMKS ADZKIA PADANG	21090105000053
87	SMKS DEK BUSINESS SCHOOL	10304837 SMKS DEK BUSINESS SCHOOL	21000105004583
88	SMKS DHUFA PADANG	10304838 SMKS DHUFA PADANG	21000105004314
89	SMKS LABOR PADANG	10304183 SMKS LABOR PADANG	21030210967525
90	SMKS MEDIA UTAMA PADANG	10304184 SMKS MEDIA UTAMA PADANG	21000105004664
91	SMKS MUHAMMADIYAH 1 PADANG	10304845 SMKS MUHAMMADIYAH 1 PADANG	21000105004384
92	SMKS NASIONAL PADANG	10304846 SMKS NASIONAL PADANG	21000105004325
93	SMKS NUSATAMA PADANG	10304854 SMKS NUSATAMA PADANG	21000105004395
94	SMKS PENERBANGAN ANGKASA NASIONAL	10304856 SMKS PENERBANGAN ANGKASA NASIONAL	21000105004406
95	SMKS PERBANKAN PADANG	10304857 SMKS PERBANKAN PADANG	10060105001450
96	SMKS PRATAMA PADANG	10304840 SMKS PRATAMA PADANG	21000105004351
97	SMKS PROFESIONAL PADANG	10308769 SMKS PROFESIONAL PADANG	21000105004340
98	SMKS SEMEN PADANG	10304860 SMKS SEMEN PADANG	21000105004476
99	SMKS TAMAN SISWA PADANG	10304185 SMKS TAMAN SISWA PADANG	21000105004690
100	SMKS TARUNA 1 PADANG	10304862 SMKS TARUNA 1 PADANG	10060105000142
101	SMKS TARUNA 2 PADANG	10304186 SMKS TARUNA 2 PADANG	10070105000034
102	SMKS TD KOSGORO 1 PADANG	10304182 SMKS TD KOSGORO 1 PADANG	10060105000131
103	SMKS TD KOSGORO 2 PADANG	10304834 SMKS TD KSGR 2 PDNG	10060105000610
104	SMKS TEKNOLOGI PLUS PADANG	10304187 SMK TEKNOLOGI PLUS PADANG	21000105004303
105	SMKS TRI ABDI PEMBANGUNAN PADANG	10304864 SMKS TRI ABDI PEMBANGUNAN PADANG	10060105000396
106	SLBN 1 PADANG	10307647 SLBN 1 PADANG	21020101000953
107	SLBN 2 PADANG	10303548 SLBN 2 PADANG	10130101000073
108	SMAN 10 PADANG	10303462 SMAN 10 PADANG	21010101003054

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
109	SMAN 11 PADANG	10303463 SMAN 11 PADANG	21000101014911
110	SMAN 12 PADANG	10303480 SMAN 12 PADANG	10050101000203
111	SMAN 13 PADANG	10303481 SMAN 13 PADANG	21000101015003
112	SMAN 14 PADANG	10303482 SMAN 14 PADANG	21080101000066
113	SMAN 15 PADANG	10304833 SMAN 15 PADANG	21000101015121
114	SMAN 16 PADANG	10308323 SMAN 16 PADANG	10120101000015
115	SMAN 1 PADANG	10303461 SMAN 1 PADANG	10080101000071
116	SMAN 2 PADANG	10303499 SMAN 2 PADANG	21000101014841
117	SMAN 3 PADANG	10303500 SMAN 3 PADANG	21010101003043
118	SMAN 4 PADANG	10303501 SMAN 4 PADANG	21000101014900
119	SMAN 5 PADANG	10303502 SMAN 5 PADANG	10140101000271
120	SMAN 6 PADANG	10303503 SMA 6 PADANG	21000101014933
121	SMAN 7 PADANG	10303504 SMAN 7 PADANG	10130101000051
122	SMAN 8 PADANG	10303505 SMAN 8 PADANG	10130101000040
123	SMAN 9 PADANG	10303506 SMAN 9 PADANG	21000101014874
124	SMA NEGERI 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAAHRAGA)	69948163 SMA NEGERI 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAAHRAGA)	10140101000260
125	SMKN 10 PADANG	10307617 SMKN 10 PADANG	21000101014793
126	SMKN 1 PADANG	10304847 SMKN 1 PADANG	21090101000183
127	SMKN 1 SUMATERA BARAT	10310780 SMKN 1 SUMATERA BARAT	21090101000161
128	SMKN 2 PADANG	10304848 SMKN 2 PADANG	21000101014815
129	SMKN 3 PADANG	10304849 SMKN 3 PADANG	21000101014981
130	SMKN 4 PADANG	10304850 SMKN 4 PADANG	21000101015014
131	SMKN 5 PADANG	10304851 SMKN 5 PADANG	21000101015084
132	SMKN 6 PADANG	10303507 SMKN 6 PADANG	21000101014922
133	SMKN 7 PADANG	10304188 SMKN 7 PADANG	21000101015132
134	SMKN 8 PADANG	10304852 SMKN 8 PADANG	21000101014826
135	SMKN 9 PADANG	10304853 SMKN 9 PADANG	21000101014970
136	SMK PP NEGERI PADANG	69734159 SMK PP NEGERI PADANG	21000101015106
137	SMK SMAK PADANG	10307616 SMK SMAK PADANG	21000105004830

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
138	SMK SMTI PADANG	10308148 SMK SMTI PADANG	21000101015143
XIII	KOTA PADANG PANJANG		
1	SMAS USWATUN HASANAH	10303612 SMA USWATUN HASANAH	09020105000012
2	SMKS CENDANA PADANGPANJANG	10303609 SMKS CENDANA PADANG PANJANG	09000105000832
3	SLB ASIH PUTRA	60728567 SLB ASIH PUTRA	09000105000740
4	SLB AUTIS BIMA	10310734 SLB AUTIS BIMA	09000105000714
5	SLB CAHYA KEMALA	69788571 SLB CAHYA KEMALA	09000105000854
6	SLB INSAN MANDIRI	10310880 SLB INSAN MANDIRI	09000105000725
7	SLB MUTIARA BUNDA	10310736 SLB MUTIARA BUNDA	09000105000876
8	SMAS MUHAMMADIYAH P PANJANG	10303615 SMAS MUHAMMADIYAH P PANJANG	09000105000736
9	SMKS KARYA PADANG PANJANG	10303608 SMKS KARYA PADANG PANJANG	09000105000891
10	SMAN 1 PADANG PANJANG	10303611 SMAN 1 PADANG PANJANG	09000101003972
11	SLBN 1 PADANG PANJANG	10303644 SLBN 1 PADANG PANJANG	09000101005092
12	SMAN 1 SUMATERA BARAT	10310903 SMAN 1 SUMATERA BARAT	09000101005081
13	SMAN 2 PADANG PANJANG	10303610 SMAN 2 PADANG PANJANG	09000101003913
14	SMAN 3 PADANG PANJANG	10304698 SMAN 3 PADANG PANJANG	09000101005136
15	SMKN 1 PADANG PANJANG	10303607 SMKN 1 PADANG PANJANG	09000101003902
16	SMKN 2 PADANG PANJANG	10303606 SMKN 2 PADANG PANJANG	09000101003946
XIV	KOTA PARIAMAN		
1	SMAS MANUNGGAL BHAKTI	10307418 SMAS MANUNGGAL BAKTI	05000105000660
2	SMKS PLUS BNM PARIAMAN	10307438 SMK PLUS BNM PARIAMAN	71040103000134
3	SLB AUTIS BIMA PARIAMAN	10310879 SLB AUTIS BIMA PARIAMAN	10070105000045
4	SLB SABILUNA	10307435 SLB SABILUNA	05000105000424
5	SMA TAHFIDZUL QURAN ISLAM TERPADU SAHABAT CENDIKIA	69991334 SMA TAHFIDZUL QURAN ISLAM TERPADU SAHABAT CENDIKIA	05000105000284
6	SMKS Global Pariaman	69899616 SMKS GLOBAL PARIAMAN	05000105000332
7	SMKS KARYA PARIAMAN	10307436 SMKS KARYA PARIAMAN	05000105000214
8	SLBN 1 PARIAMAN	10310695 SLBN 1 PARIAMAN	05000101010321
9	SLBN 2 PARIAMAN	10307423 SLBN 2 PARIAMAN	05000101010262
10	SMAN 1 PARIAMAN	10307309 SMAN 1 PARIAMAN	05000101010170

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
11	SMAN 2 PARIAMAN	10307310 SMAN 2 PARIAMAN	05000101010203
12	SMAN 3 PARIAMAN	10307311 SMAN 3 PARIAMAN	05000101010111
13	SMAN 4 PARIAMAN	10307312 SMAN 4 PARIAMAN	05000101010225
14	SMAN 5 PARIAMAN	10308546 SMAN 5 PARIAMAN	05000101010306
15	SMAN 6 PARIAMAN	10311405 SMAN 6 PARIAMAN	05000101010181
16	SMKN 1 PARIAMAN	10307420 SMKN 1 PARIAMAN	05000101010052
17	SMKN 2 PARIAMAN	10307421 SMKN 2 PARIAMAN	05000101010144
18	SMKN 3 PARIAMAN	10307439 SMKN 3 PARIAMAN	05000101010155
19	SMKN 4 PARIAMAN	10308547 SMKN 4 PARIAMAN	05000101010424
XV	KOTA PAYAKUMBUH		
1	SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	10308194 SLB AUTISMA PERMATA BUNDA	01000105001070
2	SMA IT AL-FATH	69959262 SMA IT AL FATH	01000105001162
3	SMA IT INSAN CENDEKIA	69831956 SMA IT INSAN CENDIKIA	01000105001210
4	SMKS TAMAN SISWA PAYAKUMBUH	10303902 SMK TAMANSISWA PAYAKUMBUH	01000105001022
5	SLB A PAYAKUMBUH	69867923 SLB A PAYAKUMBUH	01000101007323
6	SLB AUTIS JALINAN HATI	10310746 SLB AUTIS JALINAN HATI	01000105001044
7	SLB B Payakumbuh	10303867 SLB B PAYAKUMBUH	01000105001125
8	SLB C PAYAKUMBUH	10303868 SLB C PAYAKUMBUH	01000105001066
9	SLB Insan Mulia	69895380 SLB INSAN MULIA	01000105000985
10	SLB LUAK NAN BUNGSU	10303865 SLB LUAK NAN BUNGSU	01000105001136
11	SLB PEDULI ANAK BANGSA	60724953 SLB PEDULI ANAK BANGSA	01000105001000
12	SLB Serasi	69893226 SLB SERASI	01000105001114
13	SMAS ISLAM BOARDING SCHOOL R JANNAH	10308340 SMAS ISLAM BOARDING SCHOOL R JANNAH	01000105001184
14	SMAS MUCHTAR ISLAMIC	60724954 SMAS MUCHTAR ISLAMIC	01010101000134
15	SMAS NUSANTARA PAYAKUMBUH	10303885 SMAS NUSANTARA PAYAKUMBUH	01000105001103
16	SMAS PGRI PAYAKUMBUH	10303886 SMAS PGRI PAYAKUMBUH	01000105001195
17	SMKS 1 KOSGORO PAYAKUMBUH	10303908 SMKS 1 KOSGORO PAYAKUMBUH	01000105001254
18	SMKS 2 KOSGORO PAYAKUMBUH	10303909 SMKS 2 KOSGORO PAYAKUMBUH	01000105000974
19	SMKS MITRA PAYAKUMBUH	10303911 SMKS MITRA PAYAKUMBUH	01000105001140

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
20	SMKS WIRA BHAKTI PAYAKUMBUH	10303901 SMKS WIRA BHAKTI PAYAKUMBUH	01000105001151
21	SLBN 1 PAYAKUMBUH	10307795 SLBN 1 PAYAKUMBUH	01000101003996
22	SMAN 1 PAYAKUMBUH	10303904 SMAN 1 PAYAKUMBUH	01000101003926
23	SMAN 2 PAYAKUMBUH	10303905 SMAN 2 PAYAKUMBUH	01000101004232
24	SMAN 3 PAYAKUMBUH	10303906 SMAN 3 PAYAKUMBUH	01000101003812
25	SMAN 4 PAYAKUMBUH	10310597 SMAN 4 PAYAKUMBUH	01000101003893
26	SMAN 5 PAYAKUMBUH	60724950 SMAN 5 PAYAKUMBUH	01000101003871
27	SMKN 1 PAYAKUMBUH	10303912 SMKN 1 PAYAKUMBUH	01000101003941
28	SMKN 2 PAYAKUMBUH	10303913 SMKN 2 PAYAKUMBUH	01010101000031
29	SMKN 3 PAYAKUMBUH	10303914 SMKN 3 PAYAKUMBUH	01000101003801
30	SMKN 4 PAYAKUMBUH	69947085 SMKN 4 PAYAKUMBUH	01010101000053
XVI	KOTA SAWAHLUNTO		
1	SLB AL KAUSAR	69971258 SLB ALKAUSAR	11000103007073
2	SMKS MUHAMMADIYAH SAWAHLUNTO	10303683 SMKS MUHAMMADIYAH	11000103007095
3	SLB RUMAH TIA	69963607 SLB RUMAH TIA	11000103006955
4	SLB TUNAS HARAPAN	10305590 SLB TUNAS HARAPAN	11000103006966
5	SLB YKB TALAWI	10310572 SLB YKB TALAWI	11020103000101
6	SMAS SDI SILUNGKANG	10303690 SMAS SDI SILUNGKANG	11000103006970
7	SLBN 1 SAWAHLUNTO	10303703 SLBN 1 SAWAHLUNTO	11000101004524
8	SLBN 2 SAWAHLUNTO	10308152 SLBN 2 SAWAHLUNTO	11020101000075
9	SMAN 1 SAWAHLUNTO	10303691 SMAN 1 SAWAHLUNTO	11000101004502
10	SMAN 2 SAWAHLUNTO	10303692 SMAN 2 SAWAHLUNTO	11020101000086
11	SMAN 3 SAWAHLUNTO	69815459 SMAN 3 SAWAHLUNTO	11000101004550
12	SMKN 1 SAWAHLUNTO	10303684 SMKN 1 SAWAHLUNTO	11020101000031
13	SMKN 2 SAWAHLUNTO	10303674 SMKN 2 SAWAHLUNTO	11000101004513
XVII	KOTA SOLOK		
1	SMA ISLAM AL MUMTAZ	69876148 SMA ISLAM ALMUMTAZ	06000105001063
2	SLB AUTIS BIMA	10310703 SLB AUTIS BIMA	06000105001111
3	SLB AUTISME YPPA SOLOK	10307810 SLB AUTISME YPPA SOLOK	06000105001030

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
4	SLBS LENTERA BUNDA	69759149 SLBS LENTERA BUNDA	06000105001085
5	SMAS MUHAMMADIYAH SOLOK	10303794 SMAS MUHAMMADIYAH SOLOK	06000105001166
6	SMK KESEHATAN RAHMATUL AISY	70007715 SMK KESEHATAN RAHMATUL AISY	06000105001155
7	SMKS KOSGORO 1 SOLOK	10303767 SMKS KOSGORO 1 SOLOK	06000105001133
8	SMKS MUHAMMADIYAH SOLOK	10303772 SMKS MUHAMMADIYAH SOLOK	06000105001015
9	SLBN 1 SOLOK	10303751 SLBN 1 SOLOK	06000101017750
10	SMAN 1 SOLOK	10303781 SMAN 1 SOLOK	06000101017816
11	SMAN 2 SOLOK	10303780 SMAN 2 SOLOK	06000101017536
12	SMAN 3 SOLOK	10303779 SMAN 3 SOLOK	06000101017573
13	SMAN 4 SOLOK	10303766 SMAN 4 SOLOK	06000101017525
14	SMKN 1 SOLOK	10303768 SMKN 1 SOLOK	06000101017610
15	SMKN 2 SOLOK	10303770 SMKN 2 SOLOK	06000101017551
16	SMKN 3 KOTA SOLOK	10310768 SMKN 3 KOTA SOLOK	06000101017842
XVIII	KAB. PASAMAN		
1	SLB YAPPAT LUBUK SIKAPING	10300855 SLB YAPPAT LUBUK SIKAPING	08000101004770
2	SLB HUSNI MURNI	69902714 SLB HUSNI MURNI	08000101005271
3	SLB INDAH PERMATA BUNDA	69987463 SLB INDAH PERMATA BUNDA	08000101005186
4	SMAS PGRI RAO SELATAN	10300834 SMAS PGRI RAO SELATAN	22000101003952
5	SMAS YAPPAS PASAMAN	10300833 SMAS YAPPAS PASAMAN	22000101004000
6	SMKS HARAPAN BANGSA PANTI	10300824 SMKS HARAPAN BANGSA PANTI	22000101004280
7	SMKS KOSGORO LUBUK SIKAPING	10300820 SMKS KOSGORO LUBUK SIKAPING	08000101005190
8	SLBN 1 LUBUK SIKAPING	69786957 SLBN 1 LUBUK SIKAPING	08000101001675
9	SLBN 1 PANTI	10300856 SLBN 1 PANTI	22000101000183
10	SMAN 1 BONJOL	10300832 SMAN 1 BONJOL	08000101001642
11	SMAN 1 DUA KOTO	10300831 SMAN 1 DUA KOTO	22000101000102
12	SMAN 1 LUBUK SIKAPING	10300830 SMAN 1 LUBUK SIKAPING	08000101001620
13	SMAN 1 MAPAT TUNGGUL	69757492 SMAN 1 MAPAT TUNGGUL	22000101000231
14	SMAN 1 PADANG GELUGUR	10304194 SMAN 1 PADANG GELUGUR	22000101000205
15	SMAN 1 PANTI	10300829 SMAN 1 PANTI	22000101000194

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
16	SMAN 1 RAO	10300828 SMAN 1 RAO	22000101000135
17	SMAN 1 RAO UTARA	69774643 SMAN 1 RAO UTARA	22000101000161
18	SMAN 1 TIGO NAGARI	10300827 SMAN 1 TIGO NAGARI	08000101001686
19	SMAN 2 LUBUK SIKAPING	10310590 SMAN 2 LUBUK SIKAPING	08000101001653
20	SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT	69964938 SMA NEGERI 3 SUMATERA BARAT	08000101001616
21	SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN	69774642 SMAN MAPAT TUNGGUL SELATAN	08000101001712
22	SMKN 1 BONJOL	10300826 SMKN 1 BONJOL	08000101001631
23	SMKN 1 DUA KOTO	69896555 SMKN 1 DUA KOTO	22000101000113
24	SMKN 1 LUBUK SIKAPING	10300825 SMKN 1 LUBUK SIKAPING	08000101001594
25	SMKN 1 PADANG GALUGUR	10304195 SMKN 1 PADANG GALUGUR	22000101000150
26	SMKN 1 RAO SELATAN	10307598 SMKN 1 RAO SELATAN	22000101000275
27	SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI	69754554 SMKN 1 SIMPANG ALAHAN MATI	08000101001664
XIX	KAB. SOLOK SELATAN		
1	SLB FAN REDHA	69931735 SLB FAN REDHA	13010101004095
2	SMKS YTKA SOLOK SELATAN	10308852 SMKS YTKA SOLOK SELATAN	14010105000091
3	SLBN 1 SANGIR	10310469 SLBN 1 SANGIR	13000101003643
4	SLBN 1 SUNGAI PAGU	10306838 SLBN 1 SUNGAI PAGU	13000101003595
5	SMAN 08 SOLOK SELATAN	10310873 SMAN 08 SOLOK SELATAN	14030101003903
6	SMAN 11 SOLOK SELATAN	69946860 SMAN 11 SOLOK SELATAN	13030101000221
7	SMAN 1 SOLOK SELATAN	10303367 SMAN 1 SOLOK SELATAN	13000101003665
8	SMAN 2 SOLOK SELATAN	10303366 SMAN 2 SOLOK SELATAN	13030101000254
9	SMAN 3 SOLOK SELATAN	10306748 SMAN 3 SOLOK SELATAN	13010101003734
10	SMAN 4 SOLOK SELATAN	10303377 SMAN 4 SOLOK SELATAN	13000101003606
11	SMAN 5 SOLOK SELATAN	10303364 SMAN 5 SOLOK SELATAN	13000101003610
12	SMAN 6 SOLOK SELATAN	10303376 SMAN 6 SOLOK SELATAN	13010101003760
13	SMAN 7 SOLOK SELATAN	10307562 SMAN 7 SOLOK SELATAN	13030101000243
14	SMAN 9 SOLOK SELATAN	69786567 SMAN 9 SOLOK SELATAN	13000101003621
15	SMA NEGERI 10 SOLOK SELATAN	69946645 SMA NEGERI 10 SOLOK SELATAN	13010101003745
16	SMKN 1 SOLOK SELATAN	10306966 SMKN 1 SOLOK SELATAN	13000101003654

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
17	SMKN 2 SOLOK SELATAN	10306967 SMKN 2 SOLOK SELATAN	13030101000232
18	SMKN 3 SOLOK SELATAN	10306968 SMKN 3 SOLOK SELATAN	13010101003756
19	SMKN 4 SOLOK SELATAN	10306969 SMKN 4 SOLOK SELATAN	13000101003676
20	SMKN 5 SOLOK SELATAN	10308133 SMKN 5 SOLOK SELATAN	13000101003680

8) Tindak Lanjut Permasalahan Rumah Dinas

a. Permasalahan Rumah Dinas Disnakertrans

Rumah dinas Disnakertrans yang beralamat di Jl. Bawal No. 2B Ulak Karang Padang yang dihuni pensiunan an. Ir. Bujang Bisman dan di Jl. Mandala No. 58 Tunggul Hitam Padang yang dihuni pensiunan an. M. Muslim telah diberikan surat peringatan dan ultimatum terakhir keempat kali sesuai Surat Kepala Dinas Disnakertrans Nomor : 800/1412/Set/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan Nomor : 800/1413/Set/2020 tanggal 7 Oktober 2020 terhadap kedua pensiunan tersebut, jika tetap tidak mengindahkan akan dilakukan pengosongan paksa.

Untuk Tahun 2022, kedua rumah dinas tersebut sudah dikembalikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

b. Permasalahan Rumah Dinas Pertanian

Sehubungan dengan terdapatnya 39 (Tiga Puluh Sembilan) unit rumah dinas milik Dinas Pertanian di Lanbouw Kota Bukittinggi dihuni oleh yang tidak berhak dan penghuninya bermohon untuk dapat melaksanakan proses sewa beli, dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Terkait proses Administrasi awal sewa beli untuk sewa beli rumah dinas tersebut memang telah terlaksana, namun demikian proses tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sewa beli kepada pegawai sesuai ketentuan berlaku karena belum diajukan permohonan penjualan ke Menteri Keuangan (selaku Pengelola Barang Milik Negara), dan usulan sewa beli tersebut belum ada persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan, oleh karena itu persetujuan yang dimaksudkan dalam surat permohonan tersebut belum sah.
- 2) Tanah aset eks Departemen Pertanian yang berlokasi di kompleks Pertanian Bukittinggi, diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat sejak berlakunya otonomi daerah, mekanisme pengelolaan asset telah diserahkan dari Kementerian kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Atas pertimbangan sangat terbatasnya asset pemerintah terutama tanah, dan tingginya kebutuhan terhadap lahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga permohonan untuk pembelian rumah dinas dimaksud tidak dapat dipenuhi.
- 4) Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pasal 9 ayat 2 (dua) menyebutkan Rumah Dinas sebagai aset barang milik daerah

dapat dipergunakan oleh PNS Daerah (aktif) untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut penghuni rumah dinas yang ditempati oleh ke 39 (tiga puluh Sembilan) penghuni saat ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Untuk permasalahan diatas akan dikoordinasikan kembali dan ditindaklanjuti sesuai aturan berlaku.

c. Permasalahan Rumah Dinas Linggarjati No. 1 A Tabing Padang

- 1) Pada Dinas Koperasi UMKM terdapat 1 (satu) unit rumah dinas yang masih dihuni oleh Pensiunan ASN atas nama Drs. Tasril Tasar yang berlokasi di Jl. Linggarjati No. 1 A Tabing Padang. Sehubungan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat tanggal 5 November 2017 terkait Pengosongan Rumah Dinas di Linggarjati no 1 A Tabing Padang oleh Drs. Tasril Tasar, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a) Drs. Tasril Tasar telah menghuni rumah dinas milik Dinas Koperasi UMKM yang beralamat di Jl. Linggarjati No. 1 A Tabing Padang sejak tahun 2000, sesuai instruksi Kanwil Departemen Koperasi dan PKM Sumatera Barat pada saat itu. Yang bersangkutan telah pensiun sejak tahun 2015 namun keberatan untuk menyerahkan rumah dinas tersebut dikarenakan adanya perjanjian terdahulu bahwa jika yang bersangkutan karena kedinasan harus keluar dari rumah tersebut, pemerintah akan membantu biaya pengosongan serta mengganti semua biaya perawatan yang dikeluarkan selama menghuni rumah dinas tersebut.
 - b) Pemprov Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Biro AP2BMD telah menyurati Drs. Tasril Tasar beberapa kali terkait perintah pengosongan rumah dinas sebagai berikut :
 - (1) Surat nomor: 030/833/Sekrt-Diskop/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
 - (2) Surat nomor: 216/097/IX/BAP2BMD-2017 tanggal September 2017
 - (3) Surat nomor: 030/678-Sekrt-Diskop/XI/2017 tanggal 1 November 2017
 - (4) Surat nomor : 030/507/BAP2BMD-I/VI-2019 tanggal 26 Juli 2019
 - (5) Keempat surat diatas dibalas oleh yang bersangkutan dengan persyaratan yang sama, yaitu penggantian biaya pemeliharaan rumah dinas yang telah dikeluarkan selam 14 tahun beliau menempati rumah dinas tersebut.
 - c) Terkait permasalahan rumah dinas Linggarjati yang di tempati Drs. Tasril Tasar telah dilaksanakan rapat tanggal 20 November 2017 sesuai Surat Sekretaris daerah nomor 030/832/Sekt-Diskop/XI/2017 tanggal 17 November 2017 bertempat diruang rapat Asisten Administrasi Umum. Rapat dipimpin Drs. H. Nasir Ahmad, M.Si, yang dihadiri Kepala Dinas Koperasi UMKM, Inspektorat, Biro Hukum, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Bakeuda, Biro AP2BMD dan Satpol PP Prov. Sumatera Barat. Pada rapat ini disepakati sebagai berikut:
 - (1) Dinas Koperasi melakukan pengamanan terhadap rumah dinas pada SKPD tersebut membuat surat kepada penghuni rumah dinas untuk pengosongan rumah dinas yang dihuni pihak yang tidak berhak rumah

- dinas hanya bisa ditempati oleh ASN aktif pada SKPD pengguna sebagai penunjang tupoksi.
- (2) Penggantian atas biaya perbaikan rumah selama Drs. Tasril Tasar menempati rumah dinas tidak dapat dilakukan karena tidak ada regulasi yang memungkinkan untuk dilakukan penggantian, dan sudah menjadi kewajiban penghuni untuk melakukan pemeliharaan rumah sesuai dengan perjanjian yang ada pada lampiran SIP yang diterbitkan.
 - (3) Biro AP2BMD melakukan pengurusan penerbitan SIP tahun 2019 (Surat Izin Penghunian) untuk rumah dinas Linggarjati diterbitkan atas nama Ir. Prita Wardani DH, MTP, sekretaris Dinas Koperasi UMKM pada saat itu.
- d) Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pasal 9 ayat 2 (dua) menyebutkan Rumah Dinas sebagai aset barang milik daerah dapat digunakan oleh PNS Daerah untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kemudian pada pasal 11 ayat 2 (dua) menyebutkan penyerahan penghunian Rumah Dinas setelah calon penghuni Rumah Dinas memperoleh Surat Izin Penghunian yang diterbitkan oleh Pengelola Barang. Penghuni Rumah Dinas harus memenuhi persyaratan penghunian berdasarkan jenis golongan rumah dinas dan memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) serta memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

B. UMUM

DASAR HUKUM

Secara administrasi Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Selanjutnya pada tahun 2022 Undang-Undang tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

DOMISILI

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Kota Padang.

VISI

Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Tahun 2021-2026, mempunyai visi, yaitu :

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

MISI

Berdasarkan VISI tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 MISI, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaiak Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

LETAK DAN LUAS WILAYAH

Wilayah Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan (LS) dan antara 98° 36' sampai 101° 53' Bujur Timur (BT).

Provinsi Sumatera Barat, secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah daratan $\pm 42.297,30 \text{ Km}^2$ dan luas lautan seluas $\pm 52.882,42 \text{ Km}^2$ dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ Km}$ dan ditambah dengan panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ Km}$, sehingga total garis pantai keseluruhannya $\pm 1.378 \text{ Km}$. Perairan laut mempunyai 185 pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota, dengan jumlah penduduk untuk tahun 2021 ini sebanyak 5.580.232 jiwa.

Dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu $\pm 6,01 \text{ ribu Km}^2$, sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah yang terkecil yaitu $\pm 23 \text{ Km}^2$.

Tabel 6.3 Nama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Padang Pariaman
2.	Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Kabupaten Agam
4.	Kabupaten Pasaman
5.	Kabupaten Solok
6.	Kabupaten Limapuluh Kota
7.	Kabupaten Tanah Datar
8.	Kabupaten Sijunjung
9.	Kabupaten Dharmasraya

No	Kabupaten/Kota
10	Kabupaten Solok Selatan
11.	Kabupaten Pasaman Barat
12.	Kabupaten Kepulauan Mentawai
13.	Kota Padang
14.	Kota Bukittinggi
15.	Kota Padang Panjang
16.	Kota Payakumbuh
17.	Kota Sawahlunto
18.	Kota Solok
19.	Kota Pariaman

TOPOGRAFI

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pergunungan) dengan ketinggian >3.000 m dpl. Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 sampai 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%) , antara 500 sampai 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 sampai 1.500 m dpl terdapat seluas 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500-2.000 m dpl seluas 113.116,6 ha (2,26%) dan sisanya daerah dengan ketinggian diatas 2.500 m dpl.

Untuk dataran rendah (<500m dpl) tercatat 45 %, dataran menengah (500-1.000m dpl) sebesar 32% dan sisanya 23% berupa dataran tinggi. Dataran tinggi berupa jejeran bukit dan gunung adalah rantai dari Pegunungan Bukit Barisan yang terbentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan kelerengn diatas 40% tercatat $\pm$ 1.017.000 ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bagian Timur Sumatera Barat.

GEOLOGI

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan (*antiklinorium*) dan struktur sesar dengan arah umum Barat Laut – Tenggara, yang mengikuti regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempengan besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Kab. Solok Selatan sampai Kab. Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi.

HIDROLOGI

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 buah yang sebahagian besar bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat Sumatera dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera.

Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di Provinsi Sumatera Barat berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar yang mempunyai luas 13.011 Km², Danau Maninjau di Kabupaten Agam dengan luas 9.950 Km², sedangkan Danau Diatas (3.150 Km²), Danau Dibawah (1.400 Km²) dan Danau Talang (1.02 Km²) terdapat di Kabupaten Solok dan Solok Selatan.

KLIMATOLOGI

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian Barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian Timur. Keadaan yang lebih basah dibagian Barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan pegunungan sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan Barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air cukup banyak di bagian Barat provinsi ini, sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong tipe B dengan luas 265.700 ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupan 100.800 ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di kabupaten Tanah Datar dan selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Suhu rata-rata di Sumatera Barat antara 18⁰-34⁰ C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,5⁰ C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5⁰-7⁰ C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 4⁰-6⁰ C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama di pegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai Pantai Cermin Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% - 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

PEMERINTAHAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 sebanyak 18.474 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.4 Daftar PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	1		-	-	2	-	3
Golongan IV/d	-	25	-	-	20	-	45
Golongan IV/c	-	23	9	-	107	1	140
Golongan IV/b	-	5	161	12	2.119	29	2.326
Golongan IV/a	-	-	115	186	2.987	126	3.414
JUMLAH GOLONGAN IV	1	53	285	198	5.235	156	5.928
Golongan III/d	-	-	34	476	2.779	555	3.844
Golongan III/c	-	-	-	123	1.879	300	2.302
Golongan III/b	-	-	-	47	1.004	894	1.945
Golongan III/a	-	-	-	-	375	1.388	1.763
P3K	-	-	-	-	3	861	864
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	34	646	6.040	3.998	10.718
Golongan II/d	-	-	-	-	175	664	839
Golongan II/c	-	-	-	-	49	622	671
Golongan II/b	-	-	-	-	16	162	178
Golongan II/a	-	-	-	-	-	46	46
P3K	-	-	-	-	7	15	22
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	247	1.509	1.756
Golongan I/d	-	-	-	-	-	48	48
Golongan I/c	-	-	-	-	-	20	20
Golongan I/b	-	-	-	-	-	4	4
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	72	72
TOTAL	1	53	319	844	11522	5735	18.474

DPRD

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, susunan pemerintah daerah otonomi meliputi DPRD sebagai lembaga legeslatif dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga legeslatif dibentuk unsur pimpinan, komisi-komisi, panitia dan fraksi.

DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019 – 2024 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 memiliki anggota sebanyak 65 orang. Adapun struktur kedudukan DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5 Nama-Nama Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian
1	Fraksi Partai Gerindra
2	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3	Fraksi Partai Demokrat
4	Fraksi Partai Amanat Nasional
5	Fraksi Partai Golongan Karya
6	Fraksi PPP-NASDEM
7	Fraksi PDI Perjuangan dan PKB

Tabel 6.6 Nama-Nama Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Jml Kursi
1	Partai Gerindra	14 orang
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	10 orang
3	Partai Demokrat	10 orang
4	Partai Amanat Nasional	10 orang
5	Partai Golongan Karya	8 orang
6.	Partai Persatuan Pembangunan	4 orang
7.	Partai Nasional Demokrat	3 orang
8.	Partai PDI Perjuangan	3 orang
9.	Partai Kebangkitan Bangsa	3 orang

Tabel 6.7 Nama-Nama Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019-2024

No	Nama	Jabatan	Partai
1	Supardi, SH	Ketua	Partai Gerindra
2	Ir. Irsyad Syafar, LC.M.Ed	Wakil Ketua	Partai Keadilan Sejahtera
3	H.Suwirpen Suib, S.Sos	Wakil Ketua	Partai Demokrat
4	H.Indra Dt.Rajo Lelo SH.MM	Wakil Ketua	Partai Amanat Nasional

Tabel 6.8 Nama-Nama Ketua Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019-2024

No	Uraian	Nama Ketua	Fraksi
1	Komisi I Bidang Pemerintahan	Sawal, SH	F.PPP-NASDEM
2	Komisi II Bidang Ekonomi	H. Mochklasin, S.Si	F.PKS

No	Uraian	Nama Ketua	Fraksi
3	Komisi III Bidang Keuangan	H.Ali Tanjung, SH	F.P Demokrat
4	Komisi IV Bidang Pembangunan	Zukenedi Said, S.Sos, SH, M.Si	F.P.Golkar
5	Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat	H. Daswanto, SE	F.PAN

BUMD DAN LAINNYA

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 BUMD dan 3 Perusahaan dalam bentuk penyertaan modal yaitu:

Catatan: Dua BUMD saat ini dalam proses likuidasi sebagaimana kami uraikan dalam penjelasan pada huruf A diatas.

Tabel 6.10 Daftar BUMD Milik Pemprov Sumbar

No	Nama BUMD	Alamat/No Telp/ E-Mail	Tahun Pendirian	% Kepemilikan Pemprov	Bidang Usaha	Nomor Perda Pendirian	Modal Dasar	Jumlah Personalia		Ket
								Komisaris	Direksi	
1	PT Bank Nagari	Jln. Pemuda No 21 Padang Telp 0751 (31577-31578- 31581-31582 E-Mail : www.banknagari.co.id	2006	32,29	Perbankan	Perda No 3 Tahun 2006	5 Triliun	Komisari Utama - Benni Warlis Komisaris Independen - Manar Fuadi Komisaris - Endrizanof	- M. Irsyad (Direktur Utama) - Sania Putra (Direktur Keuangan)	BUMD Pemrov dan Pemkab/ Kota Se Sumbar
2	PT Asuransi Bangun Askrida	Pusat Niaga Cempaka Mas M 1/36 Jl. Letjen. Suprpto,Jakarta 10640 (Kacab Padang Jln Pemuda) 0751- 34177	1989	16,71	Asuransi	Akta Notaris Raharti Sudjardjati, SH No 9 tahun 1989	200 Milyar	Ir. Suwirman (Komut)	- Didiet S Pamungkas - Arie Yulianti	Penyertaan Modal
3	PT Grafika Jaya Sumbar	Jln. Kis Mangun Sarkoro Telp 0751- 21172,23263 Fax 0751- 27141 E-Mail : grafika_sumbar@yahoo.com	2008	95.66	Percetakan, suplier dan leveransir peralatan Kantor dan perdagangan umum	Perda No 14 Tahun 2007	30 Milyar	- Muslim Harun	Dasril	BUMD

No	Nama BUMD	Alamat/No Telp/ E-Mail	Tahun Pendirian	% Kepemilikan Pemprov	Bidang Usaha	Nomor Perda Pendirian	Modal Dasar	Jumlah Personalia		Ket
								Komisaris	Direksi	
4	PT Dinamika Sumbar Jaya	Jln. Kampung Sebelah No 25 Padang Telp 0751- 27493,32104 Fax 0751- 34181	2007	96.56	Perdagangan umum, Jasa Pengangkutan Darat, SPBU, Perindustrian dan perbengkelan	Perda No 15 Tahun 2007	12 milyar	Alizar Munir	Dasril	BUMD (sedang proses likuidasi)
5	PT Andalas Tuah Sakato	Jl. Thamrin No 81 Padang Telp 0751- 27678,27698	2007	98.60	Perdagangan Umum,Usaha Pertanian	Perda No 13 Tahun 2007	10 Milyar	Alisar Munir	Dasril	BUMD (sedang proses likuidasi)
6	PT Pembangunan Sumbar	Jln. Pemuda No 45 Padang Telp 0751- 26111-25829 Fax: 0751- 22423	1972	35.52	Real Estate dan Jasa konstruksi	Akta Notaris No 9 tahun 1972	100 juta	- Heri Nofiardi Asnel	- - Ali Musri	Penyertaan Modal
7	PT Andalas Rekasindo Pratama	Jln. Kartini No 2 Padang Telp (0751) 26204	1995	50.00	Pembangunan dan pengusahaan Kawasan Industri	Perda No 5 Tahun 1995		Ismail Gusman	Dedy H Harun	Penyertaan Modal
8	PT Balairung Citrajaya Sumbar	Jln. Matraman raya No 19 (Kantor penghubung Sumbar) Jakarta Fax 021- 85917216	2011	79,72	Perhotelan, restorant dan usaha jasa wisata	Perda Nomor 6 Tahun 2009 yang dirubah dengan Perda No 14 tahun 2011	308.078.000.000	- Hansastri	Irsyal Ismail, Ak	BUMD

No	Nama BUMD	Alamat/No Telp/ E-Mail	Tahun Pendirian	% Kepemilikan Pemprov	Bidang Usaha	Nomor Perda Pendirian	Modal Dasar	Jumlah Personalia		Ket
								Komisaris	Direksi	
9	PT Jamkrida Sumbar	Jln. Khatib Sulaiman No 25 Padang Telp: 0751- 444102	2012	99.87	Penjaminan Kredit	Perda No 12 tahun 2012 Jo Perda 13 Tahun 2015	100 milyar	Komisaris Utama - Ahmad Zakri Komisari - Yulman Hadi	Direktur utama - Ibnu fadhi Direktur - Jhen Hen Ryco	BUMD
								- Yulman Hadi (Komisaris)	- Rishendri SE (Dirut Pemasaran & Syariah)	
									- Ibnu Fadli (Dirut Keuangan)	
10	PTSijunjung Sumbar Energy	Jalan Mangunsarkoro	2019	51	SDA Migas	Perda no.5 tahun 2019	3.240.000.000	Ir.H.Benny warlis,MM	Hardiwan,SE	BUMD

BAB VII

PENUTUP

Gubernur selaku pemegang kuasa pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipimpinnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan dan paling lambat tanggal 31 Maret 2022, LKPD Tahun 2022 sudah harus disampaikan kepada BPK-RI. Sebelum disampaikan kepada BPK RI, maka LKPD Tahun 2022 tersebut juga harus direviu oleh Inspektorat Provinsi.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022;
- b. Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;
- c. Laporan Operasional (LO) Tahun 2022;
- d. Neraca per 31 Desember 2022;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022;
- f. Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2022;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



6. Memenuhi kewajiban kepada Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai Tahun 2021 yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah diterbitkan SPM namun belum dilakukan pembayaran;
7. Meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya; dan
8. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022.

Berdasarkan dokumen RKPD tersebut diatas, kemudian dijabarkan lagi kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2022 sesuai dengan Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 120-116/GSB-2021, Nomor 120-11-2021 dan Nomor 120-133/GSB-2022 Nomor 120-7-2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2022 dengan Nota Kesepakatan Nomor 120-8-2022, Nomor 120-134/GSB-2022, dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK);
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

I.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana didalam Permendagri tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja.

Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/ penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/ penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014; dan
13. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 meliputi hal-hal berikut:

1. Kebijakan keuangan, ekonomi makro dan pencapaian target kinerja APBD;
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
3. Kebijakan akuntansi;
4. Penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
5. Penjelasan informasi-informasi non keuangan lainnya.